

**ANALISIS PERAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PENIPUAN JUAL BELI ONLINE**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

**Disusun Oleh :**

**Andi Urfia Awaliah, S.Ak**

**17919047**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta,

25/02/2021

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Hendi Yogi Prabowo, SE.,M.ForAcc., Ph.D

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**ANDI URFIA AWALIAH**

No. Mhs. : 17919047

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**ANALISIS PERAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM  
PENGUNGKAPAN KASUS PENIPUAN JUAL BELI ONLINE**

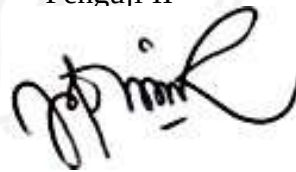
Berdasarkan penilaian yang diberikan  
oleh Tim Penguji, maka tesis tersebut  
dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

Penguji II



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, SSi.,M.Com.,Ph.D.,CfrA.

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Pada hari Jumat, 12 Maret 2021 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **ANDI URFIA AWALIAH**  
No. Mahasiswa : 17919047  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Audit Forensik  
Dosen Pembimbing : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.  
Judul Tugas Akhir :

### **ANALISIS PERAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PENIPUAN JUAL BELI ONLINE**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
|                  | Lulus Tanpa Revisi              |
| V                | Lulus Dengan Revisi             |
|                  | Tidak Lulus ( Wajib Mengulang ) |
| Dengan Nilai : A |                                 |

Penguji I : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.  
Penguji II : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.



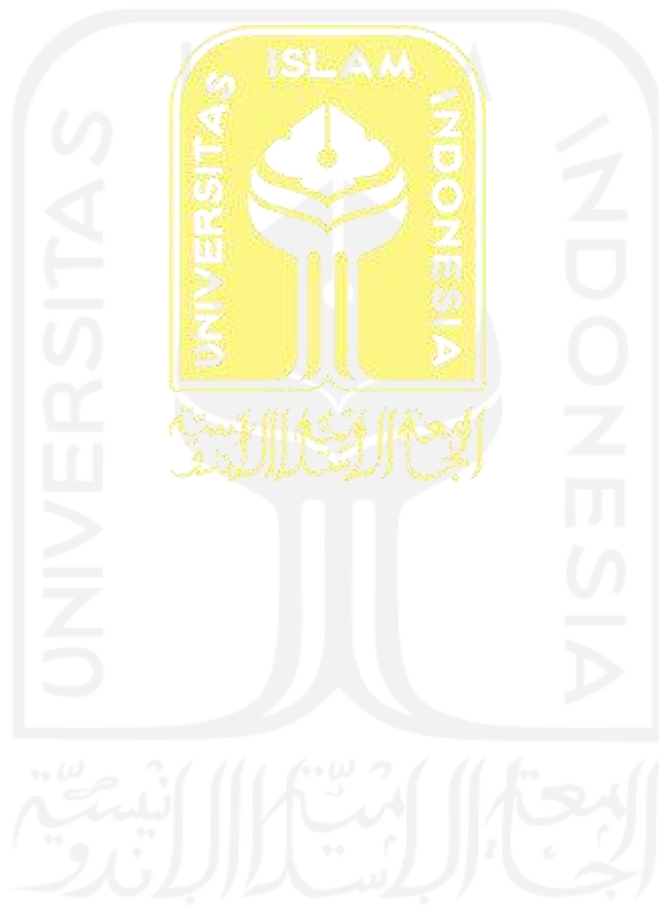
Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi

Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D., CFr.A.

#### **Catatan:**

Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu **revisi maksimum selama 2 (dua) minggu** sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.

**HALAMAN PENGESAHAN**

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Hendi Yogi Prabowo'.

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja  
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok  
Sleman, Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 883087, 885376;  
F. (0274) 882589  
E. feconuii.ac.id  
W. feconuii.ac.id

## SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No. : 167/Ka.Div/10/Div.PP/II/2021

***Bismillaahirrahmaanirrahiim.***

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Andi Urfia Awaliah**  
 Nomor Mahasiswa : **17919047**  
 Dosen Pembimbing : **Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.**  
 Program Studi : **Magister Akuntansi**  
 Judul Karya Ilmiah : **Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online**  
 Nomor Hp : **081340408676**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **7% (Tujuh persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 26 Februari 2021

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan



Bambang Hermawan, S.Si

*Chh*





**MAGISTER  
AKUNTANSI**



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
WILAYAH D.I. YOGYAKARTA

# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada Artikel Dengan Judul:

*Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta  
Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan  
Jual Beli Online*

Penulis

*Andi Urfia Awaliah  
Hendi Yogi Prabowo*

Telah Dipresentasikan Pada Acara  
4th National Conference on Accounting & Finance (NCAF)  
dengan Tema:

**STRATEGI ADAPTASI DAN RESILIENSI ORGANISASI  
MENGHADAPI PANDEMI**

yg diselenggarakan pada 26-27 Agustus 2020



Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D



Ketua Ikatan Akuntan Indonesia  
Wilayah D I Yogyakarta

Dr. Harjo Basuki, M.Soc.Sc., CSA., Ak., CA

CO-HOST:



**PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Andi Urfia Awaliah

No. Mahasiswa : 17919047

Program Study : Magister Akuntansi

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan tesis, saya tidak melakukan tindakan melanggar etika dalam bentuk apapun, seperti menjiplak pembuatan tesis orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, tesis yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan orang lain.
2. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa tesis saya merupakan karya jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 Maret 2021

Yang menyatakan



Andi Urfia Awaliah



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya dan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena nikmatNya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online*” ini merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti sebagai syarat dalam memenuhi tugas akhir di program studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor di Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sekaligus penguji yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta arahan kepada peneliti.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.ForAcc., Ph.D. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama awal penelitian sampai

berakhirnya penelitian ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan pahala melimpah atas kebaikan yang diberikan kepada penulis.

6. Seluruh dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, terkhusus kepada Prof. Drs. Hadri Kusuma, MBA., DBA., Ibu Dra. Ataina Hidayati, Ak., M.Si., DBA., Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., M.App.Com., M.Res., Ph.D., Ak., CA., dan Ibu Dra. Yuni Yustini., Ak., MAFIS., Ph.D., terimakasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis menjadi orang yang lebih baik.
7. Bapak AKBP Yulianto dan bapak Kompol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, serta memberikan arahan dan kepercayaan yang diberikan.
8. Kepada narasumber bagian SPKT dan Subdit V Siber Polda DIY yang sudah mau meluangkan waktu serta memberi informasi, Bapak Elyan Saputra, Bapak Triwibawa, Ibu Defi Arumsari, Ibu Ayu Rahmayanti, Bapak Nuryadi, Bapak Bambang, Bapak Jarot Windarto, Bapak Hartono, Bapak Agung Rismanto, Bapak Andrias Irwan, Bapak Anis Dwi Haryanto, Bapak Edi Seyawan, dan Bapak Sugeng Riyadi. Semoga kedepan semakin berjaya
9. Kepada Ibu Nurul Hilmah, Ayah Andi Mansur Massarappi, Abang Nizar Muhammad Jamil, adik Andi Afif Rofii, Andi Irgi Ahmad Fahrezy, Tante Chairunnida, Ummi, Aba, Teteh Ika, Pak Edi, dan semua keluargaku terimakasih atas doa dan dukungan yang tak pernah putus. Terimakasih juga untuk doa yang selalu diucapkan untuk kelancaran penulis.
10. Kepada Sahabatku Mah Dwi, Pais, Indah, Aji Maemunah, Cekgu Ran, Sitir Putri, Icil Ana, Mbakku Nining, Asrul Bone, Entong Satrio, semua teman Maksi Angkatan 16, semua teman pendakianku di Jakarta dan Jawa Barat, Grup Kelez, Gaes Bulukumba, Garaganti Squad Samata, Soppeng, dan semua teman-temanku.

Terimakasih atas doa dan kebaikan, perhatian dan ketulusannya kepada peneliti. Semoga Allah membalas dengan lebih.

11. Terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan doa dan dukungannya yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
12. Dan terakhir untuk teman yang sudah menemani peneliti selama proses pembelajaran dari awal sampai hari ini, untuk dukungan, doa, semangat, menjadi teman berbagi cerita untuk keluh kesah peneliti, terimakasih untuk semua dukungan yang telah diberikan, semoga Allah selalu memberikan kamu kebahagiaan dimanapun kamu berada.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu peneliti masih perlu mendapat banyak masukan serta bimbingan dari pembaca penelitian ini

Semoga Allah berikan keberkahan untuk penelitian yang masih banyak kekurangan ini kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya serta pembaca. Hanya kepada Allah peneliti memohon diberikan ilmu dan amal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 19 Februari 2021

Peneliti

Andi Urfia Awaliah

## DAFTAR ISI

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL.....                  | i     |
| HALAMAN PENGESAHAN.....             | v     |
| DAFTAR ISI.....                     | xii   |
| DAFTAR GRAFIK.....                  | xvii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                 | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....               | xx    |
| PENDAHULUAN .....                   | 1     |
| 1.1 Latar Belakang .....            | 1     |
| 1.2 Rumusan Masalah .....           | 12    |
| 1.3 Fokus Penelitian.....           | 13    |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....         | 14    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....        | 14    |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....      | 16    |
| KAJIAN PUSTAKA.....                 | 17    |
| 2.1 Pengenalan Bab .....            | 17    |
| 2.2 Kajian Literatur .....          | 17    |
| 2.3 <i>Agency Theory</i> .....      | 20    |
| 2.4 <i>The Crime Triangle</i> ..... | 21    |
| 2.5 Kepolisian .....                | 24    |

|         |                                                                  |    |
|---------|------------------------------------------------------------------|----|
| 2.5.1   | Fungsi Kepolisian .....                                          | 25 |
| 2.5.2   | Tugas Kepolisian.....                                            | 26 |
| 2.5.3   | Wewenang Kepolisian .....                                        | 26 |
| 2.6     | Kejahatan.....                                                   | 29 |
| 2.6.1   | Tipe Kejahatan .....                                             | 30 |
| 2.7     | Penipuan.....                                                    | 32 |
| 2.8     | Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> .....          | 33 |
| 2.8.1   | Bentuk Tindakan Penipuan .....                                   | 34 |
| 2.8.1.1 | Penipuan Pokok .....                                             | 34 |
| 2.8.1.2 | Penipuan Ringan.....                                             | 36 |
| 2.8.1.3 | Penipuan dalam Jual Beli .....                                   | 36 |
| 2.8.1.4 | Penipuan Informasi & Transaksi Elektronik .....                  | 41 |
| 2.9     | Jual Beli <i>Online</i> .....                                    | 41 |
| 2.9.1   | Media Sosial.....                                                | 45 |
| 2.9.1.1 | Contoh <i>Platform</i> Media Sosial.....                         | 50 |
| 2.9.2   | Jenis - Jenis <i>E-Commerce</i> .....                            | 54 |
| 2.9.3   | Perbedaan <i>Platform</i> Media Sosial & <i>E-Commerce</i> ..... | 65 |
| 2.9.4   | Metode Pembayaran Jual Beli <i>Online</i> .....                  | 67 |
| 2.9.5   | Kelebihan & Kekurangan Jual Beli <i>Online</i> .....             | 69 |
| 2.10    | Penelitian Terdahulu .....                                       | 73 |



|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| METODE PENELITIAN .....                                      | 87  |
| 3.1    Pengenalan Bab .....                                  | 87  |
| 3.2    Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif .....          | 87  |
| 3.3    Rancangan & Tahapan Penelitian .....                  | 88  |
| 3.2.1    Tahapan Penentuan Topik Penelitian .....            | 90  |
| 3.2.2    Tahapan Penentuan Rumusan Masalah .....             | 90  |
| 3.2.3    Tahapan Tinjauan Pustaka .....                      | 91  |
| 3.2.4    Tahapan Pengumpulan Data .....                      | 92  |
| 3.2.5    Tahap Analisis Data .....                           | 96  |
| 3.2.6    Tahap Penarikan Kesimpulan .....                    | 101 |
| 3.4    Objek Penelitian .....                                | 102 |
| 3.5    Instrumen Penelitian .....                            | 103 |
| 3.6    Validitas Data .....                                  | 103 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                   | 107 |
| 4.1    Pengenalan Bab .....                                  | 107 |
| 4.2    Gambaran Umum Ditreskrimsus Polda DIY .....           | 107 |
| 4.2.1    Sejarah Terbentuknya Subdit V Siber Polda DIY ..... | 111 |
| 4.2.2    Tugas Subdit V Siber Polda DIY .....                | 112 |
| 4.2.3    Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda DIY .....         | 113 |
| 4.2.4    Arti Lambang Ditreskrimsus Polda DIY .....          | 115 |

|                            |                                                                                                                             |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3                        | Tren Permasalahan Kasus Penipuan Jual Beli <i>Online</i> .....                                                              | 117 |
| 4.3.1                      | <i>The Crime Triangle</i> .....                                                                                             | 122 |
| 4.3.1.1                    | <i>Target</i> (Korban) .....                                                                                                | 122 |
| 4.3.1.2                    | <i>Offender</i> (Pelaku) .....                                                                                              | 125 |
| 4.3.1.3                    | <i>Place</i> (Tempat) .....                                                                                                 | 138 |
| 4.3.2                      | Jenis Kasus Kejahatan Siber di Polda DIY .....                                                                              | 143 |
| 4.4                        | Mekanisme Pengungkapan Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Jual Beli <i>Online</i> di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 155 |
| 4.4.1                      | Pengaduan .....                                                                                                             | 159 |
| 4.4.2                      | Penyelidikan.....                                                                                                           | 177 |
| 4.4.3                      | Penyidikan.....                                                                                                             | 184 |
| 4.5                        | Kekurangan & Kendala yang Dihadapi Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli <i>Online</i> .....                | 204 |
| 4.5.1                      | Kekurangan .....                                                                                                            | 207 |
| 4.5.2                      | Kendala .....                                                                                                               | 208 |
| 4.6                        | Perbaikan yang dapat Dilakukan Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli <i>Online</i> .....                    | 217 |
| KESIMPULAN DAN SARAN ..... |                                                                                                                             | 227 |
| 5.1                        | Pengenalan Bab .....                                                                                                        | 227 |
| 5.2                        | Kesimpulan .....                                                                                                            | 227 |
| 5.3                        | Keterbatasan Penelitian .....                                                                                               | 231 |

|                      |                                       |     |
|----------------------|---------------------------------------|-----|
| 5.4                  | Saran.....                            | 231 |
| 5.4.1                | Polda Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 231 |
| 5.4.2                | Masyarakat .....                      | 232 |
| 5.4.3                | Penelitian Selanjutnya .....          | 233 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... |                                       | 234 |



## DAFTAR GRAFIK

|             |                                                                     |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Grafik I.1  | Data Pengguna Internet di Indonesia 2017 - 2023 .....               | 3   |
| Grafik I.2  | Pengguna & Populasi 10 Negara di Asia (Maret 2019) .....            | 4   |
| Grafik I.3  | 10 Negara dengan Pertumbuhan <i>E-Commerce</i> Tercepat 2019.....   | 6   |
| Grafik I.4  | <i>E-Commerce</i> dengan Pengunjung Terbesar Kuartal III 2019 ..... | 7   |
| Grafik II.1 | Data Pengguna Telepon, Internet & Media Sosial .....                | 49  |
| Grafik II.2 | Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia .....             | 50  |
| Grafik IV.1 | Jumlah Penipuan di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 - 2020 .....     | 119 |
| Grafik IV.2 | Umur Korban & Pelaku Penipuan Jual Beli <i>Online</i> 2019 .....    | 134 |
| Grafik IV.3 | Jumlah Kasus dalam Laporan Polisi di Subdit V Siber Polda DIY.....  | 145 |
| Grafik IV.4 | Jumlah Pengaduan Korban ke SPKT Polda DIY 2019 .....                | 162 |
| Grafik IV.5 | Jumlah Pengaduan Korban ke Piket Siber Polda DIY 2019 .....         | 163 |
| Grafik IV.6 | Jumlah Laporan Polisi Penipuan Jual Beli <i>Online</i> 2019 .....   | 164 |

## DAFTAR GAMBAR

|              |                                                                         |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar II.1  | Peta Literatur Penelitian .....                                         | 19  |
| Gambar II.2  | <i>The Crime Triangle of Routine Activity Theory</i> .....              | 23  |
| Gambar II.3  | <i>Model Relasional Triad</i> dari Kehidupan Sosial Ekonomi di Web..... | 45  |
| Gambar II.4  | <i>Landing Page Bizzy.com</i> 2020.....                                 | 54  |
| Gambar II.5  | <i>Landing Page Kawanlama.com</i> 2020.....                             | 55  |
| Gambar II.6  | <i>Landing Page Ralali.com</i> 2020 .....                               | 56  |
| Gambar II.7  | <i>Landing Page Tiket.com</i> 2020 .....                                | 57  |
| Gambar II.8  | <i>Landing Page Berrybenka.com</i> 2020 .....                           | 57  |
| Gambar II.9  | <i>Landing Page Bhinneka.com</i> 2020 .....                             | 58  |
| Gambar II.10 | <i>Landing Page Bukalapak.com</i> 2020 .....                            | 59  |
| Gambar II.11 | <i>Landing Page Tokopedia.com</i> 2020 .....                            | 59  |
| Gambar II.12 | <i>Landing Page Blanja.com</i> 2020 .....                               | 60  |
| Gambar II.13 | <i>Landing Page Istockphoto.com</i> 2020 .....                          | 61  |
| Gambar II.14 | <i>Landing Page pajak.go.id</i> 2020.....                               | 62  |
| Gambar II.14 | <i>Landing Page Carrefour.co.id</i> 2020.....                           | 64  |
| Gambar II.15 | <i>Landing Page Mataharimall.com</i> 2020.....                          | 64  |
| Gambar III.1 | Diagram Alir Penelitian.....                                            | 89  |
| Gambar IV.1  | Arti Lambang Ditreskrimsus Polda DIY.....                               | 117 |
| Gambar IV.2  | Peta Analisa Tren Permasalahan Penipuan Jual Beli <i>Online</i> .....   | 121 |
| Gambar IV.3  | Sanksi Bukalapak .....                                                  | 143 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar IV.4 Peta Analisa Mekanisme Pengungkapan Kasus.....                    | 157 |
| Gambar IV.5 Diagram Alir Mekanisme Pengungkapan Kasus .....                   | 158 |
| Gambar IV.6 Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara Reskrimsus .....             | 167 |
| Gambar IV.7 Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara Reskrimum .....              | 168 |
| Gambar IV.8 Peta Analisa Kekurangan dan Kendala yang Dihadapi Polda DIY ..... | 205 |
| Gambar IV.9 Peta Analisa Perbaikan yang Dilakukan Polda DIY .....             | 218 |





## DAFTAR LAMPIRAN

|              |                                             |     |
|--------------|---------------------------------------------|-----|
| Lampiran I   | Surat Izin Penelitian .....                 | 244 |
| Lampiran II  | Transkrip Wawancara.....                    | 245 |
| Lampiran III | Surat Mengenai Mekanisme Pengungkapan ..... | 403 |
| Lampiran IV  | Peraturan Mengenai Undang - Undang .....    | 413 |
| Lampiran V   | <i>Framework Matrices</i> .....             | 425 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan kebutuhannya yang tidak terbatas, hal itu untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah kegiatan jual beli (Sumenge, 2013). Yang dimana belanja dalam sebuah masyarakat menjadi gaya hidup yang setiap hari dilakukan, belanja dari jaman dahulu sampai sekarang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dulu masyarakat memakai sistem barter, ini merupakan salah satu kegiatan tukar menukar barang terjadi sebelum adanya *money*. Semenjak terjadinya sistem barter ini terjadi kesulitan dalam menukarkan barang yang sesuai kebutuhan pribadi seseorang. Sehingga manusia perlu adanya sistem tukar menukar yang mudah digunakan dalam berbelanja seperti uang.

Ketika munculnya alat tukar seperti uang, maka dari itu terciptalah kegiatan jual beli antara pembeli dan penjual. Jadi muncullah yang namanya pasar tradisional, pasar ini masyarakat bisa berinteraksi dan mudah ketika membeli barang yang diinginkan. Ketika seseorang ingin membeli suatu barang, biasa disebut dengan pembeli, dan penjual menawarkan suatu barang ke pembeli, di pasar tradisional itu pembeli bisa melakukan tawar menawar. Sistem di pasar

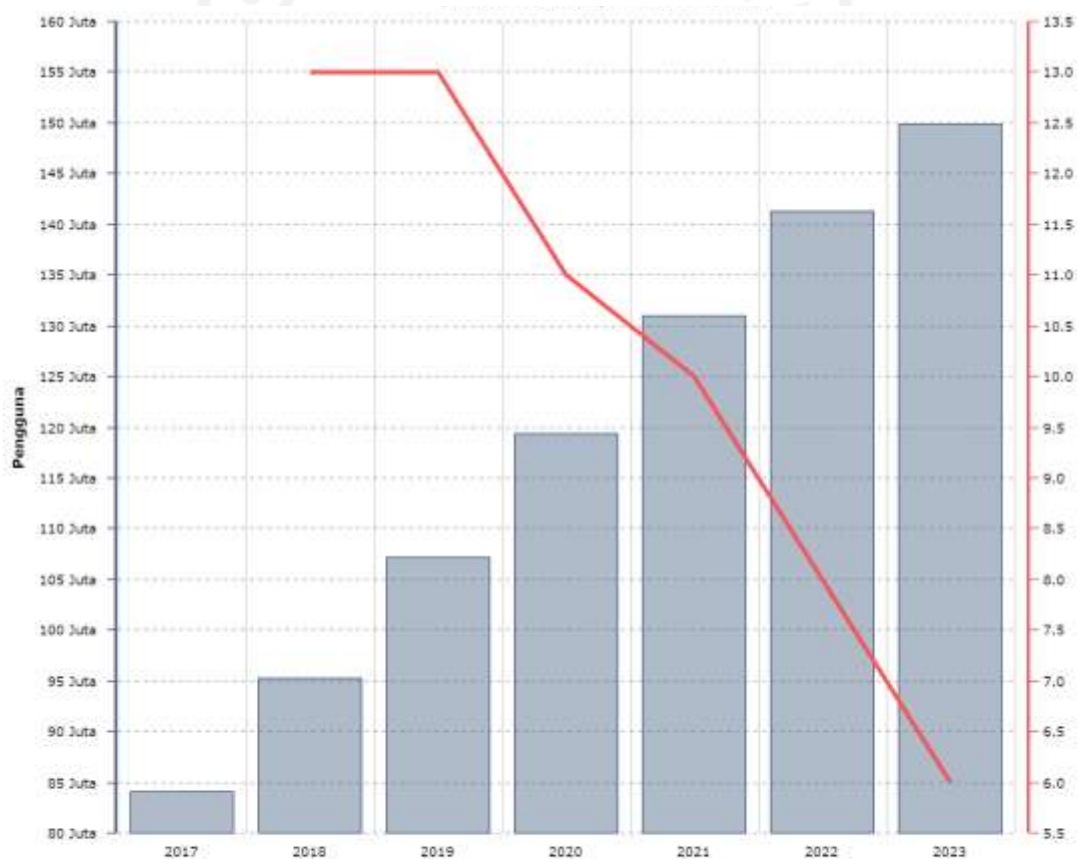
tradisional ini masih menggunakan sistem belanja saling tawar menawar sampai jaman sekarang.

Seiring dengan perkembangannya zaman, manusia menciptakan pasar *modern*, pasar ini berbeda dengan pasar tradisional, yang membedakan adalah pasar *modern* memiliki metode pembayaran bisa menggunakan kartu kredit, tunai dan debit kemudian di bayar di kasa/kasir. Sistem pasar *modern* ini seperti *supermarket* tidak melakukan tawar menawar antara pembeli dan penjual, barang tersebut sudah tertera harganya di rak barang atau barang dan biasanya memiliki promo dan diskon sehingga pengunjung menarik untuk membelinya, *supermarket* juga membebaskan pembeli memilih barang/produk yang diinginkan, mengambil barang sendiri dan membawa barang itu ke kasir, Sistem berbelanja di pasar *modern* ini kurang praktis/efektif karena kita harus datang ke tempatnya langsung (mengatur waktu untuk berbelanja).

Seiring perkembangannya teknologi, manusia menciptakan suatu aplikasi atau alat yang mudah dan praktis buat berbelanja, oleh karena itu, muncullah yang namanya jual beli *online*/belanja *online*. Adapun definisi *online* ini merupakan terhubungnya suatu jaringan yang disebut internet seperti terhubung dengan akun media sosial (*instagram*, *email*, *facebook* dan masih banyak akun media sosial yang lainnya). Penggunaan internet semakin hari semakin bertambah karena ini terbukti dari hasil data Statista tahun 2019 menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 95,2 juta tumbuh 13,3% sebanyak dari tahun 2017 sebanyak 84 juta pengguna internet, Pada tahun selanjutnya

pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018-2023, pada tahun 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan tahun 2018 yaitu menjadi 107,2 juta pengguna. Sedangkan tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna internet di Indonesia.

**Grafik I.1** Data Pengguna Internet di Indonesia 2017-2023

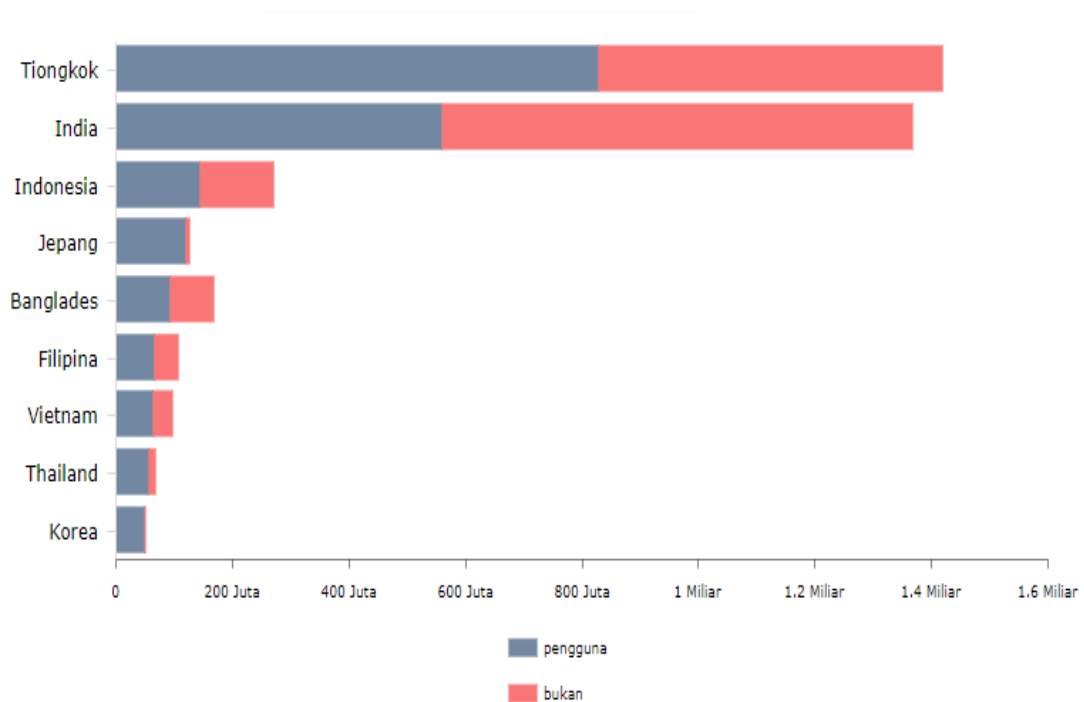


Sumber: Jayani (2019)

Penggunaan internet Indonesia berada di urutan ketiga di Asia dibawah Tiongkok dan India masing-masing mencapai 829 juta jiwa dan 560 juta jiwa,

berdasarkan data *internetworldstats*, internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau sekitar 53% dari total populasi yang diperkirakan mencapai 269,54 juta jiwa, jumlah pengguna internet di tanah air setara dengan 6,5% pengguna internet di Asia.

**Grafik I.2** Pengguna dan Populasi 10 Negara di Asia (Maret 2019)



Sumber: Kusnandar (2019)

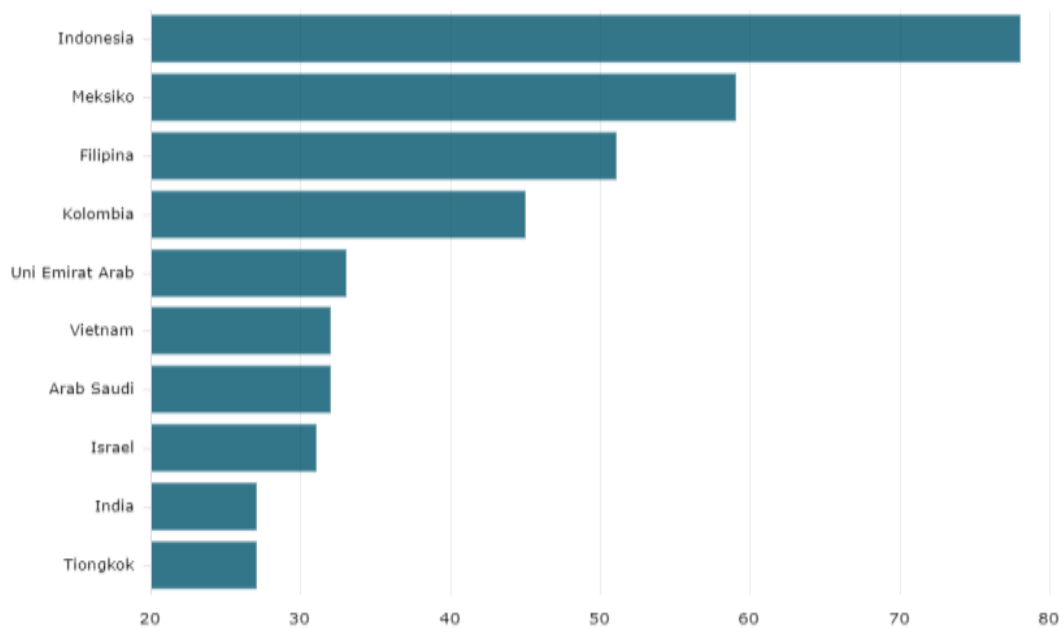
Internet ini bukan hanya digunakan sebagai sarana hiburan maupun informasi, juga digunakan sebagai sarana pembayaran transaksi atau perdagangan di Indonesia. Penggunaan internet dalam perdagangan di sebut dengan *electronic commerce* atau dikenal dengan sebutan *e-commerce*. *Electronic commerce* ini merupakan bisnis dimana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan penjualan, efisiensi bisnis dan memberikan dasar untuk produk dan layanan baru,

melalui aktivitasnya setiap perusahaan berkomunikasi dengan banyak entitas lain (Išoraitė & Miniutienė, 2018). Sedangkan dalam penelitian lain mengatakan *e-commerce* adalah kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, *www*, atau jaringan komputer lainnya (Achmad, 2018). Melalui *e-commerce* ini penjual/pembeli bisa melakukan transaksi *online* dengan mudah, dimana belanja dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan di toko *online*, pembeli melakukan pemesanan barang melalui *reseller*. vendor atau produsen dengan menggunakan internet kemudian melakukan pembayaran dengan cara mentransfer via bank, *e-bank*, ataupun *Cash on Delivery* (Harahap & Amanah, 2018).

Lembaga riset asal Inggris, Merchant Machine merilis daftar 10 negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia, Indonesia memimpin jajaran negara-negara tersebut dengan pertumbuhan 78% pada tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia yang lebih dari 100 juta pengguna menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan *e-commerce*, rata-rata uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia di situs belanja *daring* mencapai US\$ 228 per orang atau sekitar Rp 3,19 juta per orang. Sedangkan pada tahun 2018 Meksiko menjadi negara yang menduduki peringkat dua tercepat dalam pertumbuhan *e-*

*commerce* dengan pertumbuhan 59%, sementara Filipina berada di urutan ketiga dengan pertumbuhan *e-commerce* sebesar 51%.

**Grafik I.3** 10 Negara dengan Pertumbuhan *E-Commerce* Tercepat (April 2019)

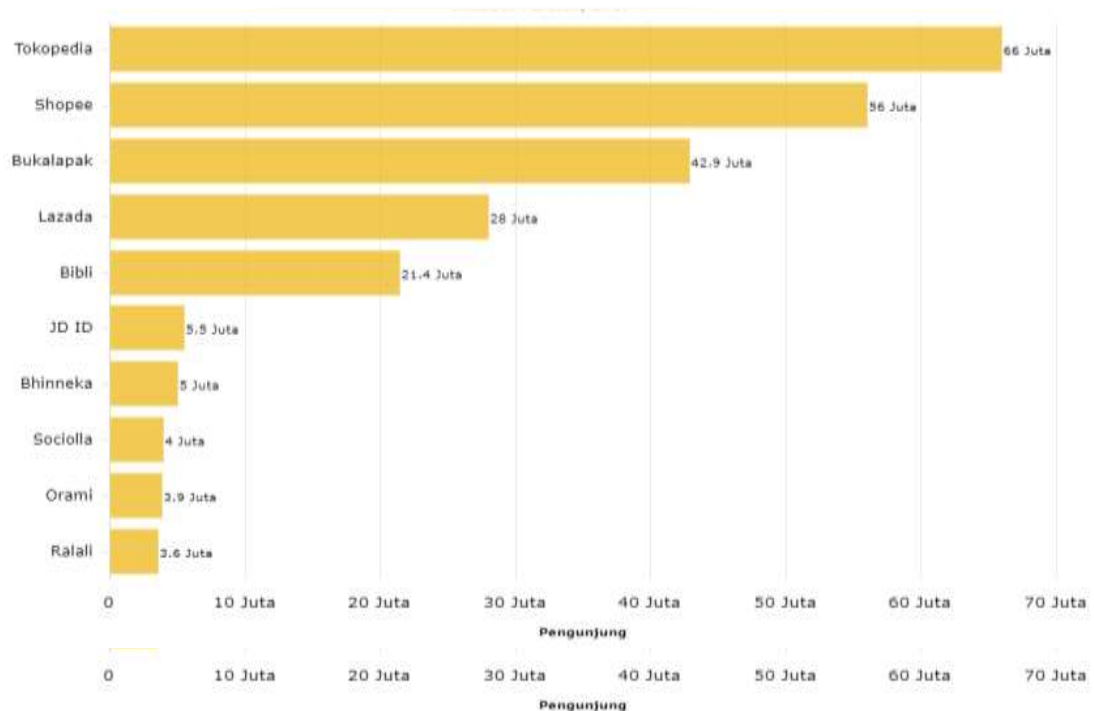


Sumber: Widowati (2019)

Jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online* (Fitria, 2017). Contoh jual beli *online* atau *e-commerce* adalah Lazada, Shopee, Bukalapak, Olx, Tokopedia, Kakus, dan lain-lain. Adapun sepuluh *e-commerce* dengan pengunjung terbesar kuartal III 2019, yang dimana *iPrice Group* menobatkan Tokopedia sebagai *e-commerce* dengan jumlah pengunjung *web* bulanan terbesar pada kuartal III 2019, total pengunjung *web* bulanan Tokopedia sebanyak 66 juta pengunjung, peringkat selanjutnya diisi oleh Shopee sebanyak 56 juta pengunjung

dan Bukalapak sebanyak 43 juta pengunjung *web* bulanan. Namun jika berdasarkan ranking pada *Playstore* dan *Appstore*, Shopee di peringkat pertama mengalahkan Tokopedia, peringkat kedua di *Appstore* adalah Tokopedia, sedangkan pada *Playstore* peringkat ke dua adalah Lazada.

**Grafik I.4 E-Commerce dengan Pengunjung Terbesar Kuartal III-2019**



Sumber: Jayani (2019)

*Platform e-commerce* saling berkaitan dengan *platform social commerce* karena aplikasi media sosial juga sering digunakan sebagai jual beli *online*, perantara atau interaksi (forum diskusi yang lebih jelas dan media promosi) antara pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi *online* seperti *instagram*, *whatsapp*, *facebook*, *line* dan lain-lain. Dimana jual beli *online* ini memiliki dampak positif bagi konsumen dan produsen, dampak positifnya adalah belanja



*online* tanpa batas (24 jam), transaksi jual beli antar negara lebih mudah menggunakan bisnis *online* dari pada bisnis konvensional yang begitu lama, kemudian penjual tidak wajib atau tidak perlu lagi membuka lapak dipinggir jalan yang memerlukan biaya banyak misalnya biaya sewa tempat dan membayar pajak, selain itu penjual dan pembeli tidak perlu tatap muka (bisa melalui percakapan melalui media sosial), selain memiliki dampak langsung pada penjual dan konsumen, *e-commerce* atau jual beli *online* ini juga memiliki dampak tidak langsung bagi masyarakat yang tidak menggunakan *e-commerce* tetapi juga berdampak pada terdorongnya pertumbuhan ekonomi wilayah yaitu menurunnya kepadatan di jalan raya, harga barang bersaing sehingga lebih murah serta tumbuhnya ekonomi di pedesaan atau pemerataan pertumbuhan ekonomi (Widagdo, 2016).

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kota yang dikenal dengan istilah kota pendidikan yang mayoritas kalangan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia (Haryono, 2009). Sehingga banyaknya di kalangan anak muda ini merupakan *milleneals* atau paham teknologi, jika dibandingkan dengan orang tua yang kurang paham teknologi. Di jaman sekarang ini, terutama dari pengguna internet yang banyak digunakan oleh kalangan anak muda seperti membuat bisnis *online* yang meraup keuntungan besar. Karena di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di kenal juga dengan kota budaya yang menarik untuk di *ekspose*, dan menurut Suryanto, dkk. (2015) mengatakan bahwa kota Yogyakarta dapat menghasilkan produk budaya. Sehingga ini adalah peluang dalam membuka

bisnis *online*. Contohnya bisnis *fashion* batik, kuliner, dan berbagai jenis kerajinan tangan yang menarik untuk di jual secara *online* ataupun *offline*. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan internet dalam bisnis *online* sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kota Daerah Istimewa Yogyakarta marak terjadi penipuan transaksi jual beli *online* yang membuat resah para konsumen/pebisnis seperti informasi yang peneliti dapatkan dari Tim *Cyber* Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang tiap bulan ada kasus mengenai penipuan jual beli *online*, salah satu contoh kasusnya seperti *customer* memesan barang lewat *online*, uangnya sudah di transfer tetapi barang tidak sampai ketangan *customer* seperti kasus siswi SMP di Sleman Yogyakarta (membeli *handphone* melalui instagram tetapi *handphone* tersebut tidak dikirim). Dan juga dalam kasus penipuan *online* bukan hanya dilakukan oleh penjual akan tetapi juga dilakukan oleh pembeli seperti yang diberitakan oleh *TribunJogja.com* Kamis, 15 Agustus 2019, seorang ibu rumah tangga melakukan penipuan *online* dengan cara menggunakan modus *screenshot* saat bertransaksi, ibu ini mengatakan telah membayar dengan mengirimkan *screenshot* bukti pembayaran seolah sudah transfer ke rekening penjual atau korban lalu si korban tidak melakukan pengecekan pembayaran, korban/penjual mengirim barang ke alamat yang sudah diberikan oleh pelaku, setelah mengirim barang tersebut, penjual baru mengecek saldo di ATM-nya, ternyata uang itu belum masuk ke rekeningnya. Dan baru-baru ini diberitakan *KrJogja.com* pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 masih dengan kasus yang sama mengenai pelaku melakukan

penipuan dengan cara: bukti pembayaran palsu berupa foto *print out* transfer nomor rekening yang digunakan korban untuk transaksi jual beli *online*, bukti penyetorannya dilakukan pada siang hari Jum'at ketika bank akan tutup sehingga korban tidak sempat mengecek ke bank, korban mengecek pada hari Senin.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahterah, aman, tentram, dan tertib (Irawati, 2019). Berbicara tentang aturan hukum di Indonesia, pasti tidak lepas dari masalah atau kejahatan yang terjadi, maka pada kasus diatas kepolisian mengenakan pasal 378 KUHP terkait dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Rahmanto, 2018).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus-kasus di media digital (*daring*), salah satu yang bertugas dalam Tim *Cyber* adalah Kasubdit 5 *Cyber* Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Yulianto menyebutkan bahwa sudah banyak pengaduan kasus penipuan jual beli *online* yang masuk mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2019, menurutnya kerugian mencapai milyaran rupiah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai marak terjadi penipuan jual beli *online* spesifik barang di akhir tahun 2018 bulan Oktober sampai bulan Desember sekitar 25 kasus dan puncaknya di bulan Januari 2019 sebanyak 62 pengaduan karena banyaknya diskon besar-besaran dan maraknya kampanye/dunia politik.

Maka dari itu, terbentuk tim *cyber* Polda DIY diawal tahun 2019. Kemudian masuk pada bulan April sampai akhir tahun 2019 penipuan jual beli *online* meningkat pesat karena terjadi promosi dan diskon besar-besaran di bulan Ramadhan/hari raya.

Meski sudah menangani ratusan kasus, AKBP Yulianto mengatakan timnya masih perlu pengembangan lebih lanjut (terutama membutuhkan pengembangan di sisi sumber daya manusia/SDM). Karena banyaknya laporan atau pengaduan korban ke Polda DIY mengenai kronologi kasus seperti yang sudah dijelaskan peneliti diatas yaitu kasus penipuan jual beli barang melalui internet yang uangnya sudah di transfer akan tetapi barang belum sampai ke tangan pembeli. Sehingga ada beberapa kasus penipuan jual beli *online* spesifik barang di Polda DIY tahun 2019 masih dalam proses penyelidikan. Maka dari itu, beberapa uraian di atas dan beberapa literasi yang berhubungan dengan masalah ini maka peneliti berinisiatif mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tren permasalahan penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dalam hal ini, peneliti telah mengidentifikasi kasus - kasus yang terjadi di Polda DIY, peneliti mengetahui tren penipuan jual beli *online* terkait dengan teori *crime triangle* yaitu *target* (korban), *offender* (pelaku), dan *place* (tempat). Kemudian mengetahui jenis - jenis kasus siber yang ditangani oleh Subdit V Siber Polda DIY.

2. Bagaimana mekanisme pengungkapan Polda DIY terhadap kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dalam hal ini, peneliti telah mengetahui keputusan yang diambil Polda DIY ketika menginvestigasi kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan peneliti mengetahui metode atau prosedur dan kebijakan yang diambil Polda DIY dalam pengungkapan perkara atau ketika terjadi kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Apa kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dalam hal ini, peneliti telah mengidentifikasi kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online*

di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena dalam memecahkan suatu permasalahan tidak sejalan semestinya dan tidak mudah mengungkapkan kalau tidak disertakan bukti konkrit atau fakta yang penyelidik temukan.

4. Perbaikan apa yang dapat dilakukan Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dalam hal ini, peneliti telah mengetahui perbaikan yang harus dilakukan Polda DIY dalam menciptakan atau membuat gagasan ide yang baik untuk pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau pokok asal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal ini kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian ini merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan (Burhan, 2005). Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Tempat Penelitian: Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ringroad Utara, Sanggarahan, Condong Catur, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Aspek Penelitian: Mengenai analisis peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online*.

3. Metode Penelitian: Menggunakan metode penelitian kualitatif.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahu tentang *trend* permasalahan penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Mengetahui mekanisme pengungkapan Polda DIY terhadap kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Mengetahui perbaikan yang dilakukan Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian studi empiris yang dilakukan oleh penelitian ini diharapkan dapat memberikan setidaknya manfaat sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademis dan berbagai pihak digunakan sebagai bahan refrensi untuk dijadikan pengembangan penelitian dalam konteks serupa ataupun kajian-kajian yang berhubungan langsung dengan analisis peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online*.
2. Bagi objek penelitian di Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai bahan referensi untuk dijadikan

pengembangan dalam pengungkapan dalam menangani kasus penipuan jual beli *online* sehingga tidak ada lagi kejahatan yang terjadi.

3. Bagi penulis dengan memperkaya dan menambah pemahaman, pengetahuan dan wawasan tentang analisis peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online*.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini akan mengikuti format sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis memaparkan teori yang relevan dengan topik penelitian, selain itu juga akan diidentifikasi studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya mengenai topik yang sama dengan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis memaparkan desain dan tahapan penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, *instrument* penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.



#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini secara menguraikan tentang hasil analisis data yang bersumber dari hasil observasi ditempat penelitian berupa informasi data yang diberikan, serta data hasil wawancara mengenai gambaran umum tentang analisis peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online*.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan membahas kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab mengenai keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengenalan Bab**

Bab ini akan menyajikan beberapa topik kajian pustaka dengan masalah penelitian. Tinjauan pustaka diperoleh dari berbagai sumber yakni buku, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Beberapa topik kajian pustaka yang disajikan adalah definisi umum yang menjadi topik penelitian yaitu topik *agency theory*, *the crime triangle of routine activity theory*, kepolisian, kejahatan, penipuan, pengungkapan tindak pidana penipuan *online*, jual beli *online*, yang mencakup definisi, indikator dan pengukuran, aspek dan dimensinya. Dalam topik tersebut peneliti membuatnya dalam bentuk gambaran atau peta *literature* penelitian, beserta penjelasannya yang membahas mengenai penelitian terdahulu yang berisi hasil penelitian sebelumnya.

#### **2.2 Kajian Literatur**

Sebelum memulai serta menelusuri lebih lanjut tentang kajian pustaka, peneliti membuat sebuah peta yaitu peta *literature*, peta ini menggambarkan tentang kajian pustaka dalam bentuk *maps*, hal ini dilakukan agar kajian pustaka yang dibuat dapat tersampaikan dan mudah dipahami bagi pembacanya. Peta *literature* menurut Creswell (2013) merupakan sebuah ringkasan visual dari penelitian - penelitian yang telah dilakukan orang lain. Peta *literature* ini memberikan gambaran tentang keadaan *literature* yang ada. Artinya bahwa pada

saat sebelum melakukan penelitian, peneliti menganalisa data dengan menggunakan logika yang dimana logika dari peneliti dibangun dengan proses membaca, dan memahami hasil bacaan dari suatu artikel/jurnal maka peneliti menggambarkan hal - hal terpenting yang dibahas dalam topik ini dengan membentuk peta literatur.

Unsur - unsur dalam peta literatur terdiri dari gabungan *nodes*, anak panah, serta sumber dokumen. *Nodes* memiliki *sub* dan anak *sub*. *Nodes* yang paling utama disebut *nodes* utama (*parent nodes*). *Sub nodes* dan anak *sub nodes* disebut *child nodes*, *Nodes* adalah kalimat yang menggambarkan tema, topik, konsep, ide, pendapat, atau pengalaman (Creswell, 2013). *Sub nodes* merupakan *nodes* terendah dari *nodes* utama yang menunjukkan adanya penjelasan lebih lanjut atas *nodes* utama. Sedangkan anak *sub nodes* merupakan penjelasan berikutnya atas *sub nodes* yang memerlukan penekanan lebih lanjut. Sumber dari dokumen merupakan asal *nodes* yang terbentuk pertama kali dari dokumen tersebut melalui proses *koding*. Peta literatur yang dibuat peneliti dari *software NVivo 11* pada *Icon Project Map* dapat dilihat pada gambar II.I





### 2.3 *Agency Theory*

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jansen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori ini berkaitan dengan hubungan *principal* dan *agent* yang berakar pada teori keputusan, teori ekonomi, teori organisasi dan sosiologi (Asmara, 2010). Menurut Safriliana, dkk. (2018), teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi karena kontrak perjanjian antara *agent* dan *principal*, untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kepentingan *principal*. Yang dimana *Agency theory* ini dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan suatu masalah yang terjadi, manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak atau perikatan. Kontrak tersebut merupakan perjanjian implisit atau eksplisit dari ketentuan interaksi antara kedua pihak artinya salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit atau eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal* (Pouryousefi & Frooman, 2019).

Ide kontrak digunakan sebagai metafora dalam menggambarkan hubungan *principal* dan *agent* di mana insentif, penggajian dan komisi menyebabkan munculnya biaya agensi. Dalam hal ini, teori agensi adalah mekanisme berbasis insentif dalam mengendalikan tata kelola berbasis kinerja. Mekanisme ini paling cocok untuk kondisi di mana perilaku *agent* tergantung pada biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan dampak pengeluaran besar. Bahwa *agency theory* ini sangat perlu untuk memahami masalah agensi, berbagai bentuk dan berbagai

biaya yang terlibat di dalamnya untuk meminimalkan suatu masalah (Panda & Leepsa, 2017).

*Agency theory* berkaitan dengan penelitian mengenai “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online*”. Karena dalam penelitian ini pihak kepolisian berperan penting dalam kasus tersebut, sehingga dalam teori ini *principal* (Rakyat) dan *agent* (Polda) karena pihak polisi bekerja untuk rakyat. Maka hubungan antara *principal* dan *agent* yang berkaitan dengan masalah yang dialami rakyat. Teori agensi, didukung oleh Rahmawati, dkk. (2018) yang mengatakan bahwa hubungan *agency* muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan atau memerintahkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jadi *principal* (Rakyat) memberikan tanggung jawab kepada *agent* (Polda) untuk mencapai suatu tujuan, pengambilan keputusan, dan menyelesaikan suatu masalah yang dialami korban/rakyat. Dalam proses pengungkapan, seorang korban/pelapor membawa bukti – bukti yang memadai sehingga proses pengungkapan terkait dengan penipuan jual beli *online* dapat segera diungkapkan tanpa perlu waktu yang lama.

#### **2.4     *The Crime Triangle of Routine Activity Theory***

Penipuan adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan - tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh

para pihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan. Untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis (Vousinas, 2019). Jadi kejahatan penipuan yang terjadi di *platform* media sosial dan *platform e-commerce* adalah *crime* yang berkaitan dengan *property and money*. Maka dari itu peneliti mengangkat teori mengenai “*The Crime Triangle of Routine Activity Theory*”.

*The Crime triangle*/Segitiga kejahatan (juga dikenal sebagai segitiga analisis suatu masalah) muncul langsung dari salah satu teori utama kriminologi lingkungan yang disebut Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*). Gagasan ini pertama kali diciptakan pada tahun 1979 oleh Marcus Felson dan Lawrence Cohen (Hufnagel & Moiseienko, 2020), teori aktivitas rutin memberikan wawasan yang sederhana dan kuat tentang penyebab masalah kejahatan. Teori ini telah melihat banyak perkembangan signifikan yang telah memperluas penerapannya di luar dalam menjelaskan perubahan dalam tingkat kejahatan dari waktu ke waktu, kemudian diartikulasikan unsur yang diperlukan untuk acara pidana dan mereka yang berpotensi mencegahnya, dan menjelaskan bagaimana mengkonseptualisasikan masalah kejahatan dalam hal elemen-elemen yang diperlukan ini. Teori aktivitas rutin pada awalnya menggambarkan tiga elemen dasar yang diperlukan untuk terjadinya kontak langsung dengan kejahatan predator. Adapun menurut Felson dan Lawrence (1979) berpendapat bahwa hanya satu dari tiga elemen yang perlu dihapus untuk mencegah terjadinya kejahatan. Mengurangi peluang terjadinya kejahatan adalah tujuan strategis para

profesional keamanan. Yang dimana peristiwa kejahatan terjadi ketika (Mui & Mailley, 2015):

1. Kehadiran pelanggar/pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*)
2. Target yang sesuai, pada waktu dan tempat tertentu (*suitable targets*)
3. Tidak adanya pengamanan (*the absence of capable guardians*)

**Gambar II.2** *The Crime Triangle of Routine Activity Theory*



Sumber: Tillyer & Eck (2011)

Pada gambar II.2 diatas menjelaskan bahwa segitiga kejahatan (*the crime triangle*) yang sudah di ubah, segitiga bagian dalam adalah versi asli dari *the crime triangle* yaitu *target*, *offender*, dan *place*. Sedangkan segitiga lapisan luar adalah segitiga versi terbaru, segitiga di lapisan luar berguna untuk menjelaskan *controllers* dari elemen-elemen segitiga kejahatan dibagian dalam. Teori *crime triangle* ini berkaitan dengan penelitian ini mengenai “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online”. Dalam penelitian ini, *controllers* diibaratkan sebagai pihak kepolisian



yang memiliki peran penting dalam menganalisis suatu masalah yang dialami korban kasus penipuan jual beli *online*.

*Controllers* (pengawasan) dapat mencegah terjadinya kejahatan dan juga memiliki tanggung jawab terhadap komponen-komponen di lapisan bagian dalam segitiga kejahatan (*crime triangle*). Berikut penjelasan mengenai segitiga bagian luar (*controllers*):

1. *Handler*, orang-orang yang mengenal pelaku/pelanggar (*offender*) dan berada dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk memantau dan/atau mengendalikan tindakan pelaku seperti orang tua, saudara, teman, dan majikan (Boba, 2005).
2. *Guardian*, seseorang yang melindungi korban/target dari bahaya seperti pemilik *property*, orang tua, saudara, dan petugas polisi atau penjaga keamanan (Vellani, 2007). *Guardian* dapat melibatkan pengawasan langsung (penjaga) dan tidak langsung (CCTV).
3. *Manager*, orang yang bertanggung jawab atas tempat (*place*) seperti pegawai, atau *manager* toko *online* (Grant, 2015).

## 2.5 Kepolisian

Departemen kepolisian dan petugas individu bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, mencegah dan mengurangi kejahatan, membantu para korban, menjaga ketertiban dan menanggapi keadaan darurat (Alberton & Gorey, 2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut McLay (2009) di negara Inggris ada definisi hukum tentang tugas dan tujuan kepolisian. Secara umum diterima bahwa polisi akan:

1. Mencegah kejahatan dan kekacauan, ekstremisme dan terorisme.
2. Menjaga hukum dan ketertiban, dan melindungi orang-orang dan properti dari kejahatan dan keadaan darurat (baik alami maupun buatan manusia).
3. Mendeteksi semua jenis penjahat dan berperan dalam sistem peradilan pidana, dibimbing dan diarahkan oleh layanan penuntutan mahkota.
4. Menyediakan layanan pemolisian jalan dan.
5. Menurut tradisi lama, layani siapa saja yang membutuhkan bantuan mereka.

### **2.5.1 Fungsi Kepolisian**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2 yang berbunyi: fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pasal 4 yang

berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **2.5.2 Tugas Kepolisian**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 yang berbunyi: tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### **2.5.3 Wewenang Kepolisian**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16 yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## 2.6 Kejahatan

Menurut Santoso (2003), para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah janayat untuk kejahatan, janayat ini merupakan suatu kata dalam Bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini berbentuk infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain. Kata janayat sering digunakan dalam arti ini tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum, Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak atau mengganggu terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, ide-ide yang diterima dan hak milik kehormatan. Sedangkan menurut *Law of Commission Canada* dalam bukunya “Apa itu kejahatan? Mendefinisikan Perilaku Pidana dalam Masyarakat Kontemporer” yang mengungkapkan bahwa kejahatan adalah tindakan yang disengaja atau pelanggaran hukum pidana (kasus hukum), dilakukan tanpa pertahanan atau pembenaran, dan sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran ringan (UBCPress, 2004).

### 2.6.1 Tipe Kejahatan

Menurut Sandi (2016), dengan mempelajari tipe kejahatan maka dengan mudah akan diketahui cara penanggulangannya, Ruth Shonl Cavan membagi kejahatan sebagai berikut:

1. Kejahatan kecil atau penyimpangan (*the casual offender/de-linquent*) yaitu tipe kejahatan yang berupa kenakalan kecil, contohnya konvoi tanpa helm selesai pengumuman kelulusan, mencoret-coret rambu lalu lintas dengan pilok dan lain-lain.
2. Kejahatan yang dilakukan karena kealpaan (*the occasional crime*) yaitu kejahatan yang ringan yang mengarah pada kejahatan tanpa kesalahan, karena dilakukan tanpa sengaja dan disebabkan oleh faktor kealpaan dari pelakunya. Contohnya seperti karyawan lupa mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang dibebankan perusahaan kepadanya.
3. Kejahatan yang bersifat emosional (*the episodic crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan karena pengaruh emosional yang dilakukan yang didasarkan pada perasaan membenci yang mendalam atau emosi yang dilakukan secara spontan. Contohnya yaitu biasanya si pelaku telah mempunyai masalah dengan korbannya (motif sakit hati dan dendam) seperti memukul korban yang menyebabkan ia kehilangan pekerjaan.
4. Kejahatan kerah putih (*the white collar crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial yang tinggi, profesional dan yang berhubungan dengan okupasi. Adapun menurut penelitian lain, bahwa

kejahatan kerah putih juga dikenal sebagai kejahatan akibat kerja yang merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh kelas pekerja kepada individu kelas menengah ke atas dalam pekerjaan mereka. Ini termasuk kejahatan yang dilakukan oleh bisnis terhadap individu, seperti toko yang secara sadar menjual barang-barang yang salah, dan dokter membujuk pasien untuk menjalani prosedur medis yang tidak dibutuhkan, dan kejahatan yang dilakukan oleh individu terhadap bisnis (Konch, 2017).

Contonya adalah pelanggaran komputer dan internet, penipuan kartu kredit, penipuan telepon dan telemarketing, penipuan surat, penipuan pemerintah, penipuan asuransi, penggelapan pajak, penggelapan keuangan, sekuritas penipuan, pemalsuan, korupsi publik, pencucian uang, penggelapan dan pencurian rahasia dagang, dan lain-lain.

5. Kejahatan yang dilakukan karena kebiasaan (*the habitual crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan dan mata pencaharian dari si pelaku kejahatan tersebut. Contoh: kejahatan arisan berantai.
6. Kejahatan professional (*the professional crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan karena kebiasaan sehingga menjadi pekerjaannya dan menjadikan pelakunya professional dalam melakukan kejahatan, Contohnya adalah petugas bea cukai (yang memahami peraturan) yang melakukan penggelapan barang-barang *import*.



7. Kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*the organized crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir yang biasanya dilakukan oleh suatu kumpulan orang yang membentuk kelompok kejahatan. Contoh: sindikat perdagangan narkoba.
8. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang mentalnya abnormal (*the mentally abnormal crime*) seperti penderita kelainan mental. Contohnya adalah penderita waham yang membunuh istri dan anaknya, dan lain-lain.
9. Kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar (*the non malicious crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak menyadari akan dirinya karena pengaruh dari kepercayaan si pelaku yang berkaitan dengan budaya atau karena pengaruh mistis. Contohnya seperti seorang polisi yang mendengar bisikan gaib sehingga memutilasi dua anak kandungnya.

## 2.7 Penipuan

Kata *fraud* disebut sebagai tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu yang mengambil hak orang lain atau yang melanggar hukum, menurut Sule, dkk. (2019) kata *fraud* biasanya terdiri dari tindakan seperti mengambil bagian dalam pencurian seperti pencurian uang, kolusi, ketidakjujuran, penyuapan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, perdagangan oleh orang dalam, dan penyelewengan aset. Penipuan ini dapat diartikan juga sebagai tindakan membujuk orang lain dengan tipu muslihat, nama palsu, rangkaian kata-kata bohong dan keadaan palsu agar memberikan sesuatu (Rusmana, 2015).

Umumnya penipuan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan diri pribadi atau kelompok pelaku sendiri, kemudian menimbulkan kerugian pada korban penipuan, banyak kerugian yang diderita oleh seorang korban penipuan baik kerugian berupa finansial, fisik maupun psikolog seseorang. Penipuan berarti kesengajaan atau lebih tepatnya penyajian fakta yang keliru untuk menipu atau menipu individu/orang lain atau perusahaan. Sedangkan menurut Sujeewa, dkk. (2018), sifat penipuan berarti bahwa sebagian besar biayanya disembunyikan karena penyembunyian merupakan komponen intrinsik dari sebagian besar skema penipuan, beberapa penipuan tidak pernah terungkap. Selain itu, menurut Olaoye & Adebayo (2019) menyatakan bahwa penipuan keuangan adalah tindakan yang disengaja oleh orang-orang yang berpikiran kriminal untuk memalsukan fakta atau angka dengan tujuan menipu atau lebih tepatnya menipu perusahaan atau individu. Penipuan ini merupakan kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan sosial dan memiliki signifikansi parah bagi ekonomi, perusahaan, dan kepribadian.

## **2.8 Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online**

Menurut Haninun, dkk. (2018) mengungkapkan bahwa pengungkapan berarti tidak menutupi atau menyembunyikan, jika dikaitkan dengan data, maka pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, data ini harus benar-benar bermanfaat, karena jika data tidak berguna, tujuan pengungkapan ini tidak akan tercapai. Pengungkapan berkaitan dengan kepolisian dalam pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan fakta dalam suatu kejadian atau kasus yang terjadi.

Selanjutnya mengenai tindak pidana sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas atau *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang diancam dan dilarang dengan pidana (hukuman), jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Aridhayandi, 2017). Tindak pidana penipuan adalah kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam bab XXV dari Pasal 378 sampai Pasal 395 dalam buku II KUHP.

## **2.8.1 Bentuk Tindakan Penipuan**

### **2.8.1.1 Penipuan Pokok**

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. Kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya memiliki 2 macam

unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku (Ponglabba, 2017).

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut (Mulyadi, 2017) :

a. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan: menggerakkan atau membujuk.
2. Yang digerakkan: orang.
3. Perbuatan tersebut bertujuan agar:
  - a) Orang lain menyerahkan suatu benda.
  - b) Orang lain memberi hutang, dan
  - c) Orang lain menghapuskan piutang.
4. Menggerakkan tersebut dengan memakai:
  - a) Nama palsu
  - b) Tipu muslihat
  - c) Martabat palsu, dan
  - d) Rangkaian Kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif yaitu:

1. Dengan maksud (*met het oogmerk*).
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Dengan melawan hukum.

### 2.8.1.2 Penipuan Ringan

Penipuan ringan dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi: perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Unsur-unsur penipuan ringan yaitu (Mulyadi, 2017) :

- a. Semua unsur yang merupakan unsur pada Pasal 378 KUHP
- b. Unsur-unsur khusus yaitu:
  1. Benda objek bukan ternak.
  2. Nilainya tidak lebih dari Rp 250.00

Selain Pasal 379 diatas, juga terdapat Pasal 384 dengan dinamakan (*bedrog*) penipuan ringan tentang perbuatan curang yang dilakukan seorang penjual terhadap pembeli adalah yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp 900.00 jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp 250.00”.

### 2.8.1.3 Penipuan dalam Jual Beli

Penipuan jual beli digolongkan menjadi dua bentuk yaitu penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a dan penipuan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan Pasal 386.

# 1. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli

Penipuan pembeli dirumuskan dalam Pasal 379a KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang- barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kejahatan ini dinamakan *flessentrekkerij* dalam bahasa asing, pada tahun 1930 baru dimuat dalam KUHP. Kejahatan banyak terjadi di kota-kota besar yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang laing dengan maksud sengaja tidak membayar lunas, model yang dilakukan biasanya dengan kredit atau mencicil. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayar lunas sehingga dapat merugikan penjual. Di dalam hukum perdata ini disebut wanprestasi, akan tetapi apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak akan membayar lunas, maka ini disebut dengan tindak pidana. Adapun unsur-unsur kejahatan pembeli dalam pasal 379a yaitu (Mulyadi, 2017) :

## a. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan membeli.
2. Benda-benda yang dibeli.
3. Dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan.

## b. Unsur-unsur subjektif yaitu:

1) Dengan maksud menguasai benda tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.

2) Tidak membayar lunas harganya.

## 2. Penipuan yang dilakukan oleh penjual

Penipuan yang dilakukan oleh penjual dirumuskan dalam Pasal 383 KUHP yang berbunyi: diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli (Mulyadi, 2017) :

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.
2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Pada pernyataan di atas, Pasal 383 (1) yaitu menyerahkan barang lain daripada yang di setuju misalnya seseorang membeli sebuah barang misalnya baju, akan tetapi penjual mengirimkan baju tidak sesuai gambar dan bajunya jelek. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 383 (2) adalah melakukan tipu muslihat mengenai jenis, keadaan dan jumlah barang yang diserahkan. Jadi apabila keuntungan yang didapatkan penjual tidak lebih dari Rp 250.00, maka penipuan tersebut masuk dalam kategori penipuan ringan.

## 3. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua

Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua dirumuskan dalam Pasal 386 KUHP yang berbunyi (R. Indonesia, 2008) :

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan

menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Dalam pasal 386 KUHP ini, apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman atau obat-obatan tersebut berkurang nilai atau faedahnya, atau bahkan nilai atau manfaat barang tersebut hilang sama sekali, maka dari itu ini termasuk pemalsuan barang dan kasus pidana. Begitupun sebaliknya, apabila setelah dicampur tidak hilang nilai dan manfaat barang tersebut, maka itu tidak menjadi kasus pidana. Perbedaan Pasal 386 dan Pasal 383 KUHP adalah dalam Pasal 383 menyangkut semua barang, sedangkan Pasal 386 berkaitan dengan barang seperti obat-obatan, makanan, dan minuman.

Adapun unsur-unsur kejahatan penipuan ini adalah

1. Unsur objektifnya yaitu:
  - a) Perbuatannya: menjual. Menawarkan dan menyerahkan.
  - b) Objeknya: benda minuman, benda obat-obatan dan benda makanan.
  - c) Benda itu di palsu.
  - d) Menembunyikan tentang palsunya benda-benda tersebut.
2. Unsur Subjektifnya yaitu:
 

Penjual yang mencampur tersebut mengetahui benda itu di palsukannya, yang dimana penjual tidak dikenai hukuman apabila dia mengutarakan



bahwa benda yang di palsukannya itu diberitahukan terhadap pembeli, dan pembeli yang membeli barang itu berdasarkan kemauannya.

Perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 8 ayat (2) dan (3) bunyi Pasal ini dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999) yaitu

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selain Pasal 8 di atas, perbuatan ini juga melanggar Pasal 11 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 bunyi pasal ini yaitu: Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar menu tertentu.
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain.

- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

#### **2.8.1.4 Penipuan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Manurut Pasal 45A ayat (1) dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" bunyi Pasal ini yaitu :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **2.9 Jual Beli Online**

Sebelum peneliti menjelaskan lebih dalam mengenai jual beli *online* maka dari itu, peneliti ingin menjelaskan terlebih dahulu definisi jual beli, yang dimana kegiatan jual beli ini dapat di definisikan sebagai tukar menukar antara dua pihak, menurut Ardhinata & Fanani (2015) mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, bahwa transaksi jual beli terjadi ketika adanya dua pihak yang saling bertansaksi, adanya barang yang ditransaksikan dan adanya

sighat ijab qabul (ini harus diungkapkan dengan jelas) atau kalimat yang mempertegas adanya transaksi jual beli, sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak. Adapun rukun jual beli antara lain: adanya pembeli, penjual, barang yang di jual, harga dan kalimat/ucapan ijab qabul. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam transaksi, maka secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan (Syaifullah, 2014).

Berkat kemajuan infrastruktur teknologi, komunikasi informasi, serta penetrasi tinggi koneksi internet dan komunikasi seluler, orang sekarang dapat melakukan berbagai kegiatan perdagangan *online*. Aplikasi dan aktivitas *online* tersedia di seluruh dunia tanpa batasan waktu dan geografis. Menurut Yang, dkk. (2017) *e-commerce* bukan hanya istilah mode, sekarang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Perdagangan elektronik sedang diadopsi oleh hampir semua industri. Perdagangan elektronik memperkaya cara manajer melakukan transaksi bisnis serta mengelola organisasi mereka. Jadi *e-commerce* atau jual beli *online* berarti transaksi antara pembeli dan penjual pada *platform* elektronik yang dijelaskan dengan kata lain sebagai *online*. *E-Commerce* didasarkan pada beberapa teknologi seperti *platform online*, teknologi *smartphone/mobile*, rantai suplai dan logistik dan pemasaran digital. *Online* menarik dukungan pada teknologi seperti transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik (Nair, 2017).

Perdagangan elektronik, atau *e-commerce* adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa di internet. Selain membeli dan menjual, banyak orang

menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga atau lihat produk terbaru yang ditawarkan sebelum melakukan pembelian *online* atau di toko tradisional (Khan, 2016). Saat ini, perdagangan elektronik telah digunakan sebagai kendaraan cepat untuk mengubah dunia menjadi masyarakat informasi dan dapat secara signifikan mempengaruhi bisnis mereka. Perusahaan telah menunjukkan bahwa internet dan bisnis *online* adalah variabel kunci untuk menjalankan bisnis untuk perusahaan besar di seluruh dunia dan bisnis kecil, inovasi bisnis berbasis *web* berbicara tentang potensi pengembangan dan perluasan bisnis (Phiri, 2019). *E-commerce* atau jual beli *online* dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi, seperti *email*, *faks*, *katalog online* dan kereta belanja, *electronic data interchange* (EDI), protokol transfer *file*, dan layanan *Web*. Ini dapat dianggap sebagai bentuk pembelian pesanan melalui katalog yang lebih canggih. *E-commerce* adalah pergerakan bisnis ke *world wide web*, ini merupakan *platform* yang paling umum digunakan untuk *e-commerce*, tetapi dengan pengembangan berbagai tablet dan aplikasi ponsel pintar, industri *e-commerce* sedang mengalami perubahan besar. Efek dari *e-commerce* sudah muncul di semua bidang bisnis, dari layanan pelanggan hingga desain produk baru. Ini memfasilitasi jenis baru dari proses bisnis berbasis informasi untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan seperti iklan dan pemasaran *online*, pengambilan pesanan *online*, dan layanan pelanggan *online* (Rajasekar & Agarwal, 2017).

Menurut Jimenez, dkk. (2019) ada tiga fakta penting yang merevolusi cara kita berbelanja, pertama-tama yaitu koneksi internet menjadi dapat diakses oleh lebih banyak orang di seluruh dunia, fakta kedua adalah bahwa perangkat seluler membuat teknologi mereka ramah pengguna dengan tujuan agar siapa pun, berapa pun usianya, dapat menggunakannya, dan akhirnya, fakta ketiga dapat dilihat bahwa untuk generasi baru, teknologi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, mereka juga disebut dengan "penduduk asli teknologi", masyarakat dapat melihat, memahami dan menggunakan internet sebagai sesuatu yang melekat. Karena kemajuan dalam teknologi, transaksi melalui media digital menjadi suatu keharusan bagi hampir semua perusahaan yang menyediakan produk atau layanan. *E-commerce* atau jual beli *online* ini menjadi tren yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam *e-commerce*, pembeli dan penjual memiliki jenis komunikasi yang berbeda dari bisnis tradisional, mereka tidak saling memandang secara pribadi, pembeli hanya dapat melihat produk dalam foto, menjadikannya pengalaman yang berbeda dari tradisional berbelanja di mana pembeli dapat mencoba dan menyentuh produk. Dalam lingkungan baru ini, komunikasi antara perusahaan dan pelanggan berbeda, melalui komentar dan ulasan yang dibuat di *e-shop*, halaman *web*, *blog* atau yang paling umum, interaksi di media sosial misalnya di *Line*, *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp* dan media sosial lainnya. Sejak *booming* dalam penggunaan media sosial, itu telah menjadi salah satu alat paling penting untuk menjual sesuatu secara *online*.

### 2.9.1 Media Sosial

*Social commerce* merupakan perpaduan dari media sosial dengan *e-commerce*, umumnya merujuk pada penyampaian aktivitas dan transaksi *e-commerce* melalui lingkungan media sosial, kebanyakan di jejaring sosial dan dengan menggunakan perangkat lunak *Web 2.0* (Liang & Turban, 2011). Dengan demikian, seperti gambar II.3 menunjukkan bahwa *social commerce* dapat dianggap sebagai bagian dari *e-commerce* dengan memanfaatkan interaksi sosial dan kontribusi pengguna media sosial dalam berbelanja *online* atau membantu dalam transaksi dan aktivitas *e-commerce* (*social commerce* sebagai kegiatan perdagangan dimediasi oleh media sosial), dalam *social commerce* ini orang melakukan perdagangan atau sengaja mencari peluang perdagangan dengan berpartisipasi atau terlibat dalam lingkungan *online* kolaboratif (Agustina, 2017). Jadi *social commerce* ini adalah tempat di mana orang dapat berkolaborasi secara *online*, mendapatkan nasihat dari orang-orang terpercaya, menemukan barang dan jasa, dan kemudian membelinya. Adapun tiga atribut utama yang dimiliki *social commerce* yaitu teknologi media sosial, interaksi masyarakat atau komunitas, dan kegiatan perdagangan (Supriyati, 2015).

**Gambar II.3** Model Relasional *Triad* dari Kehidupan Sosial Ekonomi di Web



*Sumber: Linda & LAI (2010)*

Media sosial adalah fenomena yang telah mengubah interaksi dan komunikasi individu di seluruh dunia, istilah media sosial tersusun dari dua kata yaitu media dan sosial, media dapat diartikan sebagai alat komunikasi sedangkan sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu dapat melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi dari pernyataan ini, media dan perangkat lunak merupakan sosial atau dalam makna bahwa keduanya adalah produk dari proses sosial (Mulawarman & Nurfitri, 2017). Ada beberapa definisi media sosial antara lain yang dikemukakan oleh Ratnamulyani & Maksudi (2018) yang menyatakan bahwa media sosial ini merupakan media yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten, komunitas untuk berkumpul, berbagi, dan bermain.

Kata "Media Sosial" berarti kumpulan aplikasi (*Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, *LinkedIn*, atau *YouTube*, dan lain-lain). Dan situs web yang menghubungkan orang untuk berbagi informasi dan menyadarkan orang-orang tentang peristiwa apa pun melalui jejaring sosial. Sejak awal abad ke-21, media

sosial sedang berlangsung. Orang-orang dari kelompok umur yang berbeda menggunakan media sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan. Teknologi Informasi (TI) mengubah standar hidup. Alat-alat ini menyediakan beberapa cara interaksi dan berbagai peluang untuk belajar bahasa asing melalui seluruh dunia. Pengguna dapat terhubung dengan orang lain dalam hitungan detik dan membagikan gagasan mereka dan memberikan komentar melalui konferensi *video*. Orang-orang dari budaya yang berbeda juga dapat berbicara tentang masalah apa pun. Media sosial menghubungkan orang-orang dengan budaya mereka dengan menunjukkan dokumenter yang berbeda. Orang-orang juga menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi tentang negara lain. Media sosial memengaruhi kehidupan remaja, ia memiliki dampak positif dan negatif. Misalnya siswa menggunakan media sosial untuk tujuan belajar, untuk hiburan, dan untuk inovasi. Seperti siswa membuat dan bergabung dengan berbagai grup di *Facebook* untuk berinteraksi dengan orang-orang dan mendiskusikan berbagai topik. Media sosial memberikan peluang untuk mencari pekerjaan. Beberapa perusahaan memiliki sistem *online* untuk rekrutmen dan seleksi. Beberapa perusahaan membuat grup atau halaman mereka untuk memberi tahu karyawan mereka tentang situasi perusahaan mereka. Sebagian besar perusahaan menggunakannya untuk iklan (Jeesmitha, 2019).

Adapun menurut Edosomwan, dkk. (2011) menyatakan bahwa media sosial juga telah meningkatkan kolaborasi antara anggota tim dalam suatu organisasi, yang telah menghasilkan hasil yang lebih baik. Ketika sebuah tim didorong untuk



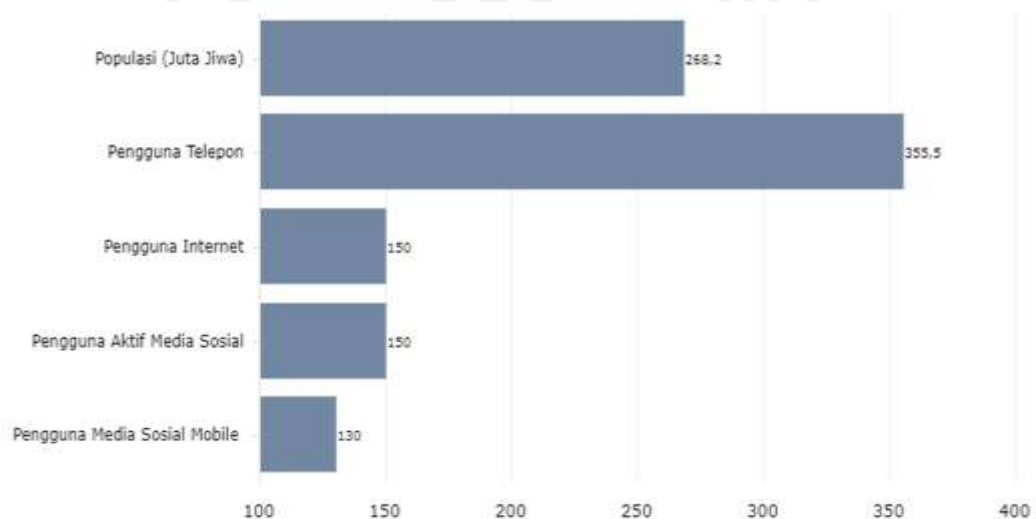
bekerja sebagai tim yang memungkinkan mereka untuk berbagi beban kerja mereka, hasilnya akan luar biasa dibandingkan dengan apa yang bisa diciptakan oleh seorang individu. Pada situasi seperti itu, media sosial bertindak sebagai sumber untuk memungkinkan orang menghasilkan dan membagikan ide-ide mereka. Melalui komunikasi dan kolaborasi, seseorang dapat meningkatkan efektivitas tim secara keseluruhan. Perusahaan harus mengizinkan karyawan mereka untuk memanfaatkan.

Menurut Pourkhani, dkk. (2019) konsep media sosial (SM) telah menjadi agenda utama bagi banyak eksekutif bisnis. Pembuat keputusan, serta konsultan, mencoba mengidentifikasi cara-cara di mana perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi yang menguntungkan. Secara tradisional, konsumen menggunakan internet untuk sekadar mengeluarkan konten: mereka membacanya, mereka menontonnya, dan mereka menggunakannya untuk membeli produk dan layanan. Ini mewakili fenomena media sosial, yang sekarang dapat secara signifikan mempengaruhi reputasi, penjualan, dan bahkan kelangsungan hidup perusahaan. Namun, banyak eksekutif menghindari atau mengabaikan bentuk media ini karena mereka tidak mengerti apa itu, berbagai bentuk yang dapat diambil, dan bagaimana cara terlibat dengannya dan bagaimana cara belajar. Sedangkan menurut penelitian lain, sistem media sosial ini adalah media pilihan yang digunakan merek untuk terlibat dengan konsumen sementara konsumen santai dan bersosialisasi, untuk belajar tentang sikap dan kebutuhan yang berkembang yang dimana konsumen menggunakan media sosial, seperti komunitas *online*, untuk

berjejaring dengan pengguna lain. Konsumen dan penggemar merek telah menjadi sangat 'vokal' *online* dalam mengekspresikan suka, tidak suka, evaluasi dan pengalaman bermerek mereka (Hajli & Featherman, 2017).

Menurut Hootsuite (2019), dalam grafik II.1 datanya menunjukkan bahwa per Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia sebesar 150 juta atau 50% dari total populasi, yang dimana jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna jumlah media sosial *mobile* sekitar 130 juta atau 48% dari populasi. Pesatnya pertumbuhan pengguna internet dan telepon merupakan potensi bagi ekonomi digital nasional. Jadi alhasil, muncullah *e-commerce*, toko *online*, transportasi *online*, dan bisnis lainnya yang berbasis internet di Indonesia.

**Grafik II.1** Data Pengguna Telepon, Internet dan Media Sosial (Januari 2019)

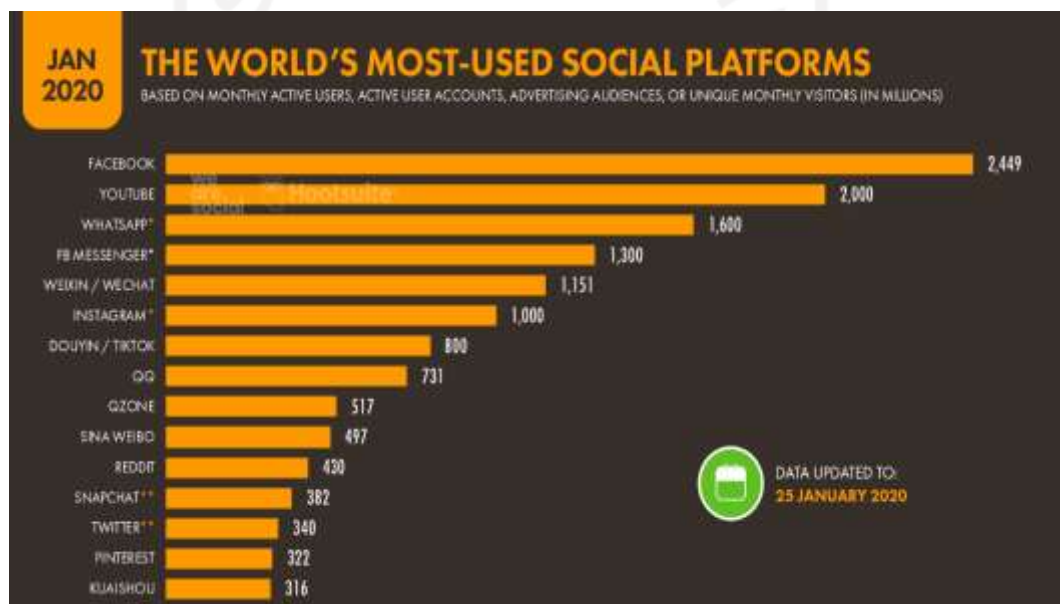


Sumber: Wearesosial Hootsuite 2019

### 2.9.1.1 Contoh Platform Media Sosial

Dalam grafik II.2, data menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia (Januari 2019) adalah *YouTube* berada di peringkat pertama yang memiliki penetrasi 88%, di posisi kedua *WhatsApp* dengan penetrasi 83%, *Facebook* berada di terpopuler ketiga yang memiliki penetrasi 81%, dan kemudian disusul dengan platform media sosial lainnya.

**Grafik II.2** Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia (Januari 2020)



Sumber: Wearesosial Hootsuite 2020

Dalam grafik di atas, yang masuk dalam kategori terpopuler pada media sosial yang sering digunakan di Indonesia adalah

#### 1. Facebook

*Facebook* adalah salah satu platform sosial paling andal di dunia. Dengan pengguna mencapai angka miliaran orang, *Facebook* menjelma sebagai sebuah

pasar raksasa. Banyak orang yang bias terhubung di mana saja, kapan saja dengan berbagai kebutuhan. Tidak seperti *Twitter* yang dapat memilih apa yang harus dilihat dan apa yang harus dibagikan, ini memberi peluang lebih banyak kepada bisnis untuk mewakili diri mereka dalam berbagai cara. *Facebook* adalah tentang komitmen jangka panjang dan membangun hubungan, meskipun ada beberapa kedekatan karena anda dapat membalas langsung ke komentar atau pertanyaan orang.

Hampir semua bisnis dapat memperoleh manfaat dari memiliki halaman *Facebook*. Namun *Facebook* bukan tentang menjual. Tujuan dalam menggunakan *Facebook* untuk bisnis adalah membiarkan pelanggan mengenal orang-orang dibelakang merek produk atau jasa. Anda bias menggambarkan bisnis anda dengan cara yang ramah, sebagai tempat di mana pelanggan diperlakukan dengan baik dan semua orang tau nama anda (Prabawanti & Herman, 2019).

## 2. *YouTube*

Dari sekian banyak media sosial yang eksis di era digital ini, *YouTube* adalah salah satu media sosial yang paling menyedot perhatian warganet. *YouTube* identik dengan konten - konten yang bersifat visual yang dibuat baik secara individual maupun *nonpersonal* (perusahaan, organisasi dan lain sebagainya). Tujuan dari para pengguna meng-*upload* video di *YouTube* adalah memperoleh viral dan (mungkin) uang. Kunci sukses menggunakan *YouTube* secara efektif adalah dengan menampilkan usaha sosial anda dengan cara menarik dan tak terlupakan, itu akan membuat jutaan orang mengklik postingan *video* anda pada

*YouTube* (Prabawanti & Herman, 2019). Dalam bisnis jual beli *online*, seseorang menggunakan jasa *influencer* misalnya *influencer* seorang artis/*seleb*/*blogger* dan lainnya (orang yang terkenal) dibayar untuk mempromosikan produknya sehingga memperkuat pemasaran.

### 3. *WhatsApp*

*WhatsApp* yang sering disingkat dengan kata ‘WA’ merupakan aplikasi media komunikasi yang digunakan di *smartphone* dengan *basic* mirip dengan *Blackberry Messenger*. *WhatsApp* ini menggunakan internet untuk membuat panggilan suara, panggilan *video* satu orang atau lebih, mengirim pesan teks (tidak lagi menggunakan SMS dengan biaya pulsa), dokumen, *file* PDF, gambar, GIF, *video*, lokasi pengguna, *file* audio, kontak telepon dan catatan suara ke pengguna lain menggunakan nomor ponsel seluler (Udenze, 2017).

Pelanggan menggunakan *WhatsApp* untuk berkomunikasi dengan bisnis meliputi, membuat atau mengonfirmasi janji temu atau reservasi, melakukan pemesanan atau melakukan pembelian, dan meminta informasi tentang produk atau layanan (misalnya harga, inventaris, pengembalian kebijakan). Dengan membuat komunikasi lebih cepat dan lebih efisien, *WhatsApp* dapat memungkinkan bisnis untuk menurunkan biaya tenaga kerja mereka dan menarik lebih banyak pelanggan. Menurunkan biaya pemasaran, Komunikasi yang terjangkau dan cepat mengurangi biaya untuk bisnis, sehingga berpotensi meningkatkan laba dan berkontribusi terhadap pertumbuhan. Membuat komunikasi dengan investor lebih efisien, pengguna *WhatsApp* berkomunikasi

dengan mitra bisnis, investor, pemegang saham, atau kontributor keuangan. Interaksi yang cepat dan pembaruan yang cepat dapat mengarah pada investasi yang lebih tinggi untuk perusahaan atau bisnis, menghasilkan peningkatan *output* dan pertumbuhan jangka panjang (Irfan & Dhimmarr, 2019).

#### 4. *Instagram*

Menurut Shazali, dkk. (2019), *Instagram* adalah kombinasi *insta* yang merupakan kamera instan dan *gram* yang mengacu pada telegram. Pada dasarnya, *Instagram* adalah cara yang interaktif untuk berbagi kehidupan pengguna melalui serangkaian gambar. *Instagram* adalah bentuk komunikasi baru menggunakan media gambar dan *video*. Dengan banyak fitur, pengguna merasa senang bisa membuat, memfilter, berbagi *video* langsung dari diri mereka sendiri dengan teman-teman mereka secara lokal atau internasional. Dengan menghubungkan dunia fisik dan digital, *Instagram* meningkatkan kehadiran dan identitas *online*, dan memungkinkan interaksi yang lebih efektif tidak hanya untuk alasan pribadi, tetapi juga untuk tujuan bisnis karena berkinerja seperti saluran media sosial di mana individu, perusahaan, vendor, dan kelompok kepentingan dapat dengan mudah bergabung, foto atau gambar yang diunggah dari mana saja dapat diposkan lagi, sehingga mempercepat penyebaran informasi. Menurut Ting, dkk. (2015), akibatnya, banyak organisasi *offline* tradisional perlahan-lahan memasukkan layanan jejaring sosial ke dalam bisnis mereka untuk mencapai dan berkomunikasi dengan konsumen aktual dan potensial mereka secara lebih efisien.

Selain itu, *Instagram* juga telah ditemukan berguna di bidang lain, seperti akademisi dan industri medis.

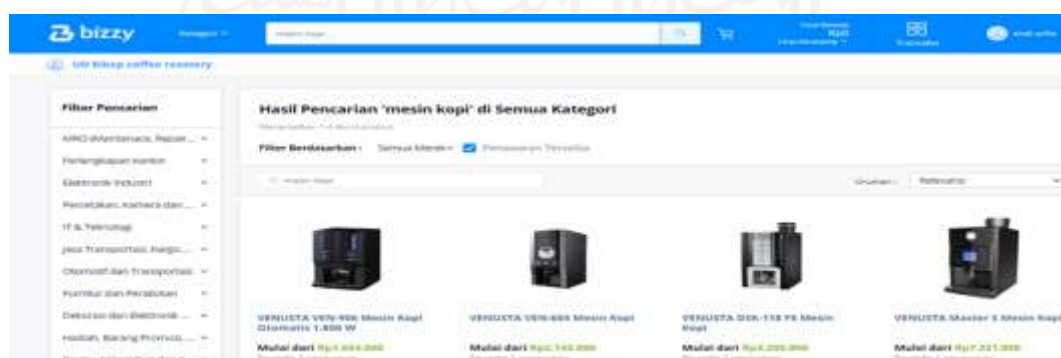
### 2.9.2 Jenis - Jenis *E-Commerce*

Menurut (Rerung, 2018) dalam bukunya yang berjudul “*E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*” yang mengungkapkan bahwa didalam teori *e-commerce* setidaknya dikenal ada 7 jenis *e-commerce* yaitu *business to business* (B2B), *business to consumer* (B2C), *consumer to consumer* (C2C), *consumer to business* (C2B), *business to administration* (B2A), *consumer to administration* (C2A), *online to offline* (O2O).

#### 1. *Business to Business* (B2B)

B2B adalah jenis perdagangan yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan, biasanya yang menggunakan jenis ini adalah produsen dan pedang tradisional. Contoh *e-commerce* B2B di Indonesia adalah *bizzy.com*.

**Gambar II.4 Landing Page Bizzy.com 2020**



Sumber: Bizzy.com

*Bizzy* merupakan *e-commerce* pertama yang memiliki konsep B2B di Indonesia. *Bizzy* menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan *suply* dan jasa kebutuhan bisnis. Selain *bizzy.com*, jenis B2B (*Business to Business*) lainnya adalah *ralali.com* dan *kawanlama.com*.

**Gambar II.5 Landing Page Kawanlama.com 2020**

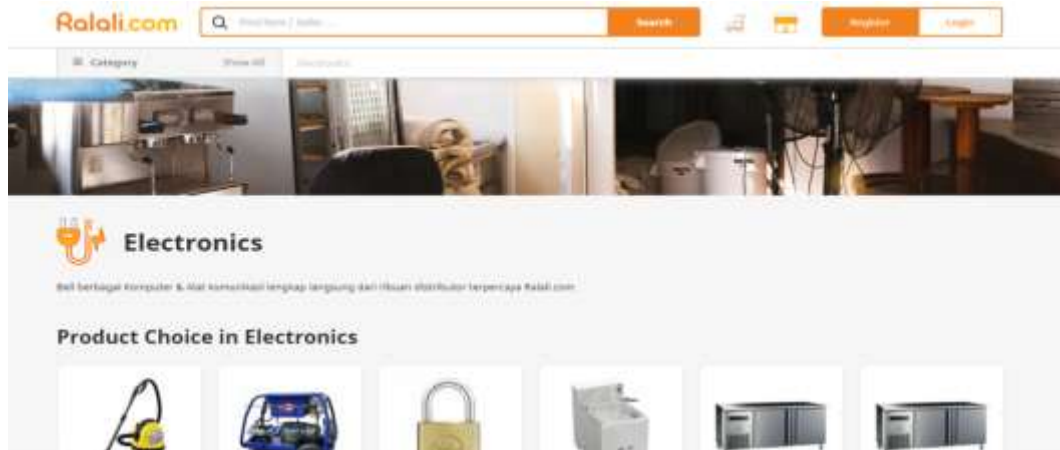


Sumber: Kawanlama.com

*Kawanlama.com* adalah salah satu perusahaan B2B *e-commerce* di Indonesia yang menyediakan berbagai macam peralatan industri mulai dari alat rumah tangga sampai alat-alat bengkel. Sedangkan *ralali.com* juga salah satu perusahaan B2B *e-commerce* Indonesia yang menjual berbagai macam kebutuhan otomotif, GPS, alat ukur, dan peralatan listrik lainnya.



**Gambar II.6 Landing Page Ralali.com 2020**



Sumber: Ralali.com

## 2. Business to Consumer (B2C)

B2C atau perdagangan antara perusahaan dan konsumen (Iqbal, 2013). Seperti halnya antara perusahaan yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen secara tradisional. Pihak produsen melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya *feedback* dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali kepada pihak produsen (tidak berlangganan). Artinya perusahaan hanya menjual produk atau jasa dan konsumen hanya sebagai pemakai atau pembeli. Jenis *e-commerce* ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya *website* serta banyaknya toko virtual bahkan *mal* di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Beberapa perusahaan Indonesia yang menerapkan *e-commerce* jenis B2C adalah *Tiket.com*, *Berrybenka.com*, *Bhineka.com*.

*Tiket.com* adalah salah satu perusahaan *online travel agent* (OTA) terbesar di Indonesia yang menyediakan dan menyelenggarakan sistem, fasilitas pemesanan dan pembelian tiket secara *online*.

**Gambar II.7 Landing Page Tiket.com 2020**



Sumber: Tiket.com

*Berrybenka.com* merupakan pusat belanja *fashion online* terlengkap di Indonesia. Harga sangat terjangkau dan koleksinya sangat lengkap. *Berrybenka* menyediakan berbagai macam pakaian, sepatu, aksesoris dan tas.

**Gambar II.8 Landing Page Berrybenka.com 2020**



Sumber: Berrybenka.com

*Bhinneka.com* merupakan situs *e-commerce* angkatan pelopor *online store* yang sampai saat ini terus berkembang dan bertumbuh menjadi situs *e-commerce* terbesar di Indonesia. Fokus pertama dimulai dari distribusi produk IT seperti PC *build up*, dan PC *compatible*, *peripherals*, rancang bangun perangkat lunak jasa jaringan (Lan/Wan), solusi *video editing* hingga pusat *service*.

**Gambar II.9 Landing Page Bhinneka.com 2020**



Sumber: Bhinneka.com

### 3. Consumer to Consumer (C2C)

C2C adalah cara inovatif untuk memungkinkan pelanggan berinteraksi satu sama lain. Dalam pasar *consumer to consumer*, bisnis memfasilitasi lingkungan di mana pelanggan dapat menjual barang dan atau jasa ini satu sama lain (Shahriari & Shahriari, 2015). Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan *platform online* atau sering juga dikenal dengan nama *marketplace* untuk melakukan transaksi tersebut. Ada beberapa contoh *consumer to consumer* pada *website* di Indonesia adalah *Bukalapak.com*, *Tokopedia.com*, dan *Blanja.com*.

Bukalapak ini salah satu *marketplace* yang terkemuka di Indonesia, seperti halnya situs layanan jual beli pada umumnya. Bukalapak menyediakan sarana jual beli dari konsumen ke konsumen, siapapun dapat membuka toko *online* di *bukalapak.com* dan melayani pembeli di seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak. Bukalapak memiliki slogan jual beli *online* mudah dan terpercaya karena *bukalapak.com* memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak, yang dimana pelapak ini adalah sebutan bagi penjualan yang di situs *bukalapak.com*.

**Gambar II.10 Landing Page Bukalapak.com 2020**



Sumber: Bukalapak.com

*Tokopedia.com* adalah salah satu pusat perbelanjaan daring di Indonesia yang mengusung model bisnis *marketplace*. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan *brand* untuk mengelolah dan membuka toko *online*.

**Gambar II.11 Landing Page Tokopedia.com 2020**



Sumber: Tokopedia.com

*Blanja.com* juga memiliki konsep sebagai *online marketplace*. *Blanja.com* memiliki lebih dari ribuan *merchant* yang menawarkan berbagai produk dari berbagai macam kategori yang dimilikinya. Sebagai media belanja *online*, selain dari pada variasi produk yang beragam juga memiliki hubungan kerjasama dengan sejumlah bank yang terkenal di Indonesia seperti Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan berbagai macam bank lainnya. Sedikit berbeda dengan *Tokopedia.com* dan *Bukalapak.com*. *Blanja.com* mengharuskan penjual terlebih dahulu menyelesaikan proses verifikasi.

**Gambar II.12 Landing Page Blanja.com 2020**



Sumber: *Blanja.com*

#### 4. Consumer to Business (C2B)

C2B merupakan suatu model bisnis dimana perorangan dapat menawarkan berbagai produk/jasa kepada perusahaan tertentu dimana nantinya perusahaan membeli atau membayar barang atau jasa tersebut. Konsep ini kebalikan dari B2C. Platform yang umumnya menggunakan jenis *e-commerce* ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, media, gambar, dan elemen desain (Rerung, 2018). Sebagai contoh seorang desainer profesional dapat menawarkan jasa design logo atau *brand* yang dimiliki perusahaan. Adapun contoh lainnya adalah seorang

programmer menawarkan *template website* untuk perusahaan tertentu yang membutuhkan. Contoh bisnis yang menerapkan *consumer to business* (C2B) adalah *Istockphoto.com*, dan *MyBloggerThemes.com*.

*Istockphoto.com* atau dikenal dengan nama *iStock* yang merupakan situs terkenal yang menjual karya foto. Penyedia *microstock* fotografi internasional secara daring, *iStock* menawarkan jutaan foto, video, *clip art*, ilustrasi, dan *track* audio. Berbagai desainer, seniman dan fotografer berbakat dari seluruh dunia berkontribusi dalam menjual karya mereka.

**Gambar II.13 Landing Page Istockphoto.com 2020**



Sumber: *Istockphoto.com*

##### 5. *Business to Administration* (B2A)

B2A mencakup semua transaksi yang dilakukan secara *online* antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis *e-commerce* ini telah meningkat dengan peningkatan investasi di pemerintahan (Kumari, 2016). Contoh *website* administrasi publik yang menerapkan *business to administration* adalah *pajak.go.id*.



**Gambar II.14 Landing Page pajak.go.id 2020**



Sumber: *Pajak.go.id*

#### 6. *Consumer to Administration (C2A)*

Menurut Valarmathi, dkk. (2018) dalam penelitiannya mengenai “Studi Banding Model Bisnis *E-Commerce*”, mengungkapkan bahwa *consumer to administration* meliputi atau mencakup semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh aplikasi termasuk:

1. Pendidikan: Mendistribusikan informasi kepada semua orang, pembelajaran jarak jauh bagi mereka yang tidak bisa datang, dan lain-lain.
2. Jaminan Sosial: Melalui distribusi informasi, melakukan pembayaran melalui *online*, dan lain-lain.
3. Pajak: Melaporkan pengembalian pajak, pembayaran untuk produk mereka, dan lain-lain.
4. Kesehatan: Janji temu, informasi tentang penyakit, dan pembayaran layanan kesehatan, dan lain-lain.

Kedua model melibatkan C2A dan B2A yang sangat terkait dengan gagasan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan yang diberikan kepada setiap orang

(masyarakat) oleh pemerintah, juga dengan dukungan atau bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

#### 7. *Online to Offline (O2O)*

Menurut Xiao, dkk. (2019), O2O mengacu pada penggunaan saluran *online* mendorong penjualan dan penukaran *offline* atau pembelian *offline* yang didorong oleh *web*, dan merupakan model *e-bisnis* baru yang telah menjadi populer di kalangan konsumen di seluruh dunia. Ini dianggap sebagai bentuk *multichannel integration*, di mana fokusnya adalah pada promosi *online* melalui *platform* untuk meningkatkan penjualan toko fisik atau mengkombinasikan antara *e-commerce* dan belanja ritel fisik. Contoh, pembeli mengorder belanjaan secara *online* di situs yang dimiliki penjual kemudian mengambil barang tersebut secara langsung di *store* terdekat yang dimiliki perusahaan. Bisnis yang menerapkan *online to offline* adalah *carrefour.co.id* dan *mataharimall.com*.

Pada gambar II.15, *carrefour.co.id* atau dikenal dengan nama “*Transmart Carrefour*” adalah pelapor yang memperkenalkan konsep *hypermarket* dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia. *Carrefour* telah memiliki *store* di seluruh Indonesia terutama di kota-kota besar



Gambar II.15 Landing Page Carrefour.co.id 2020



Sumber: Carrefour.co.id

Pada gambar II.16, *mataharimall.com* adalah situs perdagangan elektronik yang memiliki lebih dari ratusan ribu pilihan produk dari segala kebutuhan mulai dari *fashion* wanita, *fashion* pria, elektronik, *hoby*, *lifesyle*, kesehatan, dan kecantikan, hingga keperluan rumah tangga. MatahariMall memiliki store di berbagai kota sehingga dapat menerapkan bisnis *online to offline*.

Gambar II.16 Landing Page Mataharimall.com 2020



Sumber: Mataharimall.com

### 2.9.3 Perbedaan *Platform Media Sosial & Platform E-Commerce*

Pada awalnya, media sosial memiliki fungsi yang berbeda dengan *e-commerce*. Fungsi media sosial untuk berbagi (pengetahuan/pengalaman), dan pertukaran informasi yang ditandai dengan persahabatan atau hubungan persahabatan (bisa dijangkau banyak orang). Sedangkan fungsi *e-commerce* sebagai media *buying and selling online* yang dimana seorang pembeli dan penjual yang berinteraksi atau bertemu di dunia maya. Pada akhirnya, seiring perkembangan teknologi, pengguna media sosial dengan *e-commerce* saling terhubung, harus digunakan bersama karena mereka saling melengkapi dan akan membantu membangun strategi bisnis yang sehat untuk toko *online*. Ketika mulai memerintah komunikasi *online*. Ini adalah bentuk pemasaran internet yang menggunakan berbagai *platform* media sosial untuk mencapai tujuan pemasaran dan periklanan (Singh, 2018). Namun *platform* media sosial dan *platform e-commerce* memiliki perbedaan dalam bertransaksi *buying and selling online*.

Beberapa *seller* menawarkan dagangannya melalui *social media* seperti *instagram*, *twitter*, dan *facebook*, contohnya *facebook* juga menyediakan fitur *marketplace* yang bisa menjajakan barang dan jasa. Ketika seorang pembeli tertarik dengan barang tersebut maka pembeli menghubungi penjual melalui *via chat* seperti *messenger facebook*, *whatsapp*, atau *line*. Aplikasi *chat* ini, bisa mengirim *voice note*, *video*, *file*, foto atau testimoni, maka pembeli akan lebih leluasa dalam berinteraksi. Pembeli juga melakukan tawar menawar melalui *chat*, kemudian melakukan kesepakatan harga dan metode pembayaran (transfer atau

bayar ditempat), menentukan lokasi pengiriman barang (bertemu langsung atau jasa kirim). Ketika *buyer* sudah melakukan transfer, maka barang yang diinginkan akan dikirim langsung.

Sedangkan *platform e-commerce*, penjual dan pembeli tidak bisa leluasa melakukan interaksi langsung, dan ada juga *website* yang tidak difasilitasi *system* obrolan sama si penjual, dan produk sudah dicantumkan harganya dan tidak di tawar lagi. Pada metode (B2B, B2C, C2C, O2O), khususnya *marketplace*, *seller* menggunakan *website* seperti bukalapak, lazada, tokopedia, shopee dan lain-lain. *Seller* ini akan mendaftar terlebih dahulu, mengikuti persyaratan *website* kemudian memasukkan gambar produk. Adapun menurut Junaidi, dkk. (2017) dalam melakukan kegiatan pembelian. Pembeli mengisi kotak pencarian yang berkaitan dengan produk apa yang ingin dibeli, kemudian daftar produk yang di cari akan muncul, klik produk yang ingin dibeli lalu dibawah gambar produk tersebut ada penjelasan dan spesifikasi, jika yakin dengan reputasi penjual kemudian dilanjutkan dengan “*BUY*”, lalu mengisi formulir pembayaran dan pilih opsi pembayaran (sistem *escrow*/rekening bersama, rekening bank, dan ada juga toko *online* dalam *website* itu menggunakan *e-wallet* dan *e-money*), kemudian klik huruf berbentuk *ikon* kemudian pilih konfirmasi pembayaran kemudian klik kotak centang agar yang telah dibayarkan kemudian klik konfirmasi, setelah itu bentuk konfirmasi pembayaran akan muncul. Isi semua data dengan benar, kemudian klik tombol YES, setelah semuanya selesai barang akan dikirim.

#### 2.9.4 Metode Pembayaran Jual Beli *Online*

Menurut Siregar, dkk. (2017) penelitiannya mengenai “Analisis Transaksi Perdagangan *Online (Peer to Peer)* tentang Hukum Islam Berbasis *E-Commerce*”, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ada tiga metode pembayaran yang digunakan dalam *e-commerce* atau jual beli *online* yaitu:

##### 1. *Online processing credit card*

Menurut Khan, dkk. (2017), kartu kredit sejauh ini merupakan mode pembayaran *online* yang paling populer. Pada awalnya, masalah keamanan menghambat adopsi mereka tetapi kemudian mendapatkan kepercayaan pelanggan ketika fitur keamanan disediakan untuk setiap transaksi. Penerapan kartu kredit adalah salah satu faktor terkuat yang berkontribusi pada penggunaannya yang luas di seluruh dunia. Meskipun demikian, tidak dianggap layak untuk melakukan pembayaran kecil atau bisnis kecil karena mereka memerlukan biaya besar. Keuntungan paling penting dari kartu kredit adalah kemudahan penggunaan yang mereka berikan dalam melakukan transaksi *online* dari bagian mana pun di dunia dan dalam waktu singkat. Selain itu, mereka dapat diperoleh dengan mudah tanpa beban untuk memiliki perangkat keras atau perangkat lunak tambahan untuk membuatnya bekerja.

Otentikasi pemegang kartu hanya diberikan dengan menggunakan nomor kartu kredit, nama, dan tanggal kedaluwarsa. Pembayaran dilakukan secara *real time* atau proses verifikasi saat itu juga. Untuk menjaga agar informasi pribadi pengguna tetap aman, sistem pelengkap, seperti *Verified by Visa* dan *MasterCard*

*SecureCode* telah dikembangkan oleh perusahaan kartu kredit. Selain itu, mode pembayaran ini menawarkan kepada pengguna ketentuan pembuatan kata sandi yang mereka gunakan untuk berbelanja *online* melalui kartu kredit. Jadi dapat memastikan hanya pemilik kartu itu yang bisa menggunakan fitur ini (*Visa dan MasterCard*) ketika melakukan pembayaran sehingga mudah berbelanja dengan perlindungan *password*.

## 2. *Money transfer*

Menurut Siregar, dkk. (2017), cara *money transfer* lebih aman untuk menerima pembayaran dari konsumen luar negeri (mancanegara), tetapi cara ini memerlukan biaya tambahan bagi konsumen dalam bentuk *fee* bagi pihak penyedia jasa *money transfer* untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain. Di Indonesia, biasanya konsumen melakukan *money transfer* melalui ATM (*Automatic Teller Machine*) atau teller bank, SMS banking, *e-wallet* misalnya *LinkAja*, *Gopay*, *OVO*, *Sakuku* dan berbagai macam aplikasi di *smartphone* yang terhubung internet yang mudah dalam melakukan *money transfer* dalam pembelian dan penjualan *online*.

## 3. *Cash on delivery*

Menurut Pencarelli, dkk. (2018) COD ini mewakili bentuk pembayaran di mana pelanggan membayar dengan uang tunai atau kartu langsung ke kurir atau vendor hanya setelah produk dikirim atau memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tunai ketika suatu produk dikirim ke rumah mereka atau ke lokasi yang mereka pilih (satu lokasi/daerah penyedia jasa), kemudian

pelanggan menerima barang sebelum melakukan pembayaran. Ini dianggap sebagai salah satu cara transaksi yang paling populer dalam pembelian dan penjualan *online*. Industri ini telah menarik jutaan konsumen *online* dengan menciptakan lingkungan transaksi *online* yang aman, fasilitas seperti *cash-on-delivery* (COD), dan fokus yang kuat pada layanan pelanggan yang membuat konsumen menaruh kepercayaan mereka pada belanja *online*. Walaupun kartu kredit adalah metode pembayaran elektronik yang paling umum di dunia, metode pembayaran yang semakin sering digunakan adalah COD. Ini berbeda dari semua metode pembayaran lain dalam hal pemrosesan, waktu dan tempat pembayaran, dan pihak - pihak yang terlibat, serta jaminan keamanan dan privasi.

#### **2.9.5 Kelebihan & Kekurangan Jual Beli *Online***

Internet telah merevolusi cara kita berbelanja karena banyaknya keuntungan dan manfaat berbelanja *online*, semakin banyak orang saat ini lebih memilih berbelanja *online* daripada berbelanja konvensional. Akan tetapi juga memiliki nilai *minus* atau kekurangan dalam berbelanja *online*. Berikut kelebihan dan kekurangan jual beli *online* dari berbagai aspek, baik dari segi pembeli maupun penjual.

##### **a. Kelebihan jual beli *online***

Menurut Gupta, dkk. (2013) dalam penelitiannya dengan judul “Belanja *Online*: Masa Depan yang Cemerlang”, mengungkapkan bahwa kelebihan jual beli *online* adalah

1. Kenyamanan: Salah satu manfaat paling nyata dari belanja *online* adalah kenyamanan. Ini tersedia 7 hari seminggu untuk 24 jam dari komputer atau *smartphone*. Seseorang dapat memesan produk dari negara bagian lain atau seluruh dunia. Memberi pelanggan akses yang lebih luas. Pembeli tidak lagi terbatas pada produk, model, dan opsi yang tersedia dari pengecer lokal. Ini bisa berupa pembelian barang yang sulit ditemukan atau stok yang tidak dibawa oleh toko ritel lokal.
2. Perbandingan belanja: Seseorang dapat membandingkan harga, model, dan opsi secara *online* dengan lebih cepat dan mudah. Juga ada banyak ulasan dan informasi lain yang tersedia *online* untuk membantu memilih antara model dan merek. Seringkali informasi yang tersedia secara *online* memberikan perbandingan langsung antara merek dan model. Ini membuat pilih model yang tepat sangat mudah.
3. Harga yang lebih baik: Hal lain yang menarik tentang belanja *online* adalah penawaran murah dan harga yang lebih baik yang bisa didapat dari toko *online* karena produk datang kepada anda langsung dari produsen atau penjual tanpa melibatkan perantara. Banyak toko *online* menawarkan kupon diskon dan potongan harga.
4. Kirim hadiah: Belanja *online* memudahkan pengiriman hadiah ke kerabat dan teman, di mana pun mereka berada. Sekarang tidak perlu membuat jarak sebagai alasan untuk tidak mengirim hadiah pada acara-acara seperti ulang tahun, pernikahan, hari Ibu dan lain-lain.

5. Ketersediaan pengiriman ekspres: Untuk barang besar ini bisa menjadi keuntungan besar terutama jika pengiriman termasuk asuransi dan biayanya sangat rendah.
6. Belanja kompulsif: Sering kali ketika seseorang pergi berbelanja, dia akhirnya membeli barang-barang yang tidak dia butuhkan karena penjaga toko meningkatkan keterampilan menjual. Terkadang dia bahkan berkompromi pada pilihan karena kurangnya pilihan di toko-toko itu.
7. Hindari orang banyak: Orang ingin menghindari orang banyak ketika dia berbelanja terutama selama festival dan acara khusus. Untuk belanja *online*, seseorang tidak harus meluangkan waktu dari jadwalnya yang sibuk, cukup dengan beberapa klik saja.
8. Pembelian yang diam-diam: Kadang-kadang seseorang ingin membeli barang secara pribadi berarti dia tidak ingin orang lain tahu (seperti pakaian dalam) apa yang sebenarnya dia beli. Toko *online* memungkinkan seseorang untuk membeli pakaian dan pakaian dalam tanpa rasa malu bahwa ada beberapa orang yang menonton.
9. Manfaat utama jual beli *online* atau *e-commerce* dari sudut pandang penjual adalah meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan melalui internet, mengurangi biaya pembelian dan pengadaan, mengurangi biaya transportasi, mengembangkan hubungan pelanggan dan pemasok, meningkatkan kecepatan proses penjualan, meningkatkan



komunikasi internal dan eksternal. Dan Mengembangkan citra dan merek perusahaan (Khan, 2016).

b. Kekurangan jual beli *online*:

1. Situs penipuan: Saat melakukan belanja *online*, seseorang harus berhati-hati terhadap situs penipuan. Menurut Gupta, dkk. (2013), risiko pembelian jalur *online* lebih tinggi, terutama dengan pemasok yang tidak dikenal atau karena situs yang tidak dapat diandalkan, tidak aman, dan curang.
2. Risiko pencurian spam dan identitas: Belanja *online* melibatkan pembagian informasi pribadi anda secara *online* yang dapat mengakibatkan pencurian informasi dan kemudian digunakan secara tidak tepat. Semakin banyak informasi yang anda berikan secara *online* seperti rincian kartu kredit, nama dan alamat, semakin tinggi risiko seseorang akan mencuri informasi ini.
3. Tidak ada pemeriksaan fisik: Belanja *online* tidak memberikan kesempatan untuk menyentuh dan menangani barang dan untuk melihat cara kerjanya. Seseorang tidak dapat secara fisik memeriksa, mencoba dan menguji barang-barang yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli namun banyak orang melakukan penelitian (pengecekan) di toko-toko ritel lokal, tetapi kemudian memesan secara *online* untuk harga dan pengiriman yang lebih rendah.
4. Biaya pengiriman tinggi: Ketika memesan produk secara *online*, sering memakan waktu lama sebelum dikirimkan (İşoraité & Miniotiené, 2018), dan biaya pengiriman kadang-kadang melebihi harga barang, dan biaya tambahan

tidak dikenal seperti asuransi pengiriman dan jaminan mungkin sangat tinggi dan jauh melebihi apa yang dikutip di situs.

5. Tanpa negosiasi: Belanja *online* tidak memberikan kesempatan untuk menegosiasikan harga. Belanja *online* berarti hilangnya kemampuan untuk bernegosiasi dan tawar-menawar tentang harga, garansi, dan ketentuan pembayaran dengan staf di toko ritel lokal yang mungkin menawarkan untuk mengalahkan harga pesaing.
6. Kebijakan pengembalian: Pengembalian atau kerusakan barang, pertukaran kadang-kadang bisa menjadi sulit dan mahal karena pembeli harus membayar biaya pengiriman dan mungkin ada penundaan lama dalam menyelesaikan masalah. Rincian tentang kebijakan dan rincian denda dalam jaminan memakan syarat dan ketentuan lain yang mungkin sulit ditemukan *online* dan mungkin tidak jelas.

## **2.10 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisikan sekumpulan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu ini nantinya digunakan peneliti dalam menghubungkan serta pendukung dalam penelitian peneliti. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat/mengutip beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Lebih jelasnya dapat diringkas pada pembahasan dibawah ini:

Dalam penelitian Mokhsin, dkk. (2018) dengan judul “Model Probabilitas: Perilaku Berbelanja *Online* Konsumen Malaysia terhadap Penipuan Belanja *Online*”. Media sosial telah menjadi hal yang penting untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sekarang, selain berfungsi sebagai *platform* komunikasi, orang-orang mulai menggunakan media sosial sebagai *platform* pemasaran untuk mengiklankan produk dan layanan bisnis mereka. Lingkungan media sosial yang merupakan fungsi dan navigasi yang memungkinkan penjual *online* berkomunikasi langsung dengan konsumen mereka telah berhasil menjadikannya saluran yang hebat untuk pemasaran bisnis. Namun, dengan kesuksesan datangnya tantangannya. Konsumen berpotensi terancam oleh penipuan belanja *online*. Ternyata, ada pihak ketiga yang memanfaatkan kenyamanan. Mereka akan membuat akun palsu dengan identitas palsu dan mendirikan bisnis palsu yang tampak seperti nyata untuk menarik konsumen untuk membeli bersama mereka. Namun, setelah pembayaran dilakukan, tidak ada produk atau layanan yang akan dikirimkan. Beberapa penjual palsu akan menjebak konsumen untuk membayar sejumlah uang untuk suatu produk tetapi pada akhirnya, produk yang diterima berbeda dari yang diiklankan atau kualitas yang lebih rendah dari yang dijelaskan.

Tujuan pertama dari penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi perilaku belanja *online* konsumen yang berkontribusi terhadap penipuan belanja *online* di media sosial. Datanya dikumpulkan dari pengguna media sosial di Malaysia yang memiliki pengalaman dalam belanja *online* melalui media sosial. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for Science Social* (SPSS) dan

hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang memiliki peran signifikan dalam menunjukkan probabilitas mendapatkan *scammed*. Karakteristik pribadi konsumen dapat bervariasi berdasarkan pada keahlian, pengalaman dan pengetahuan mereka dalam berbelanja *online* melalui media sosial. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan model probabilitas untuk mengantisipasi penipuan belanja *online* di media sosial.

Dalam penelitian Pencarelli, dkk. (2018) dengan judul “Faktor-Faktor yang Menentukan Prefensi Tunai Toko *Online* Italia dari *Cash on Delivery*: Analisis Empirik”. Belanja *online* mungkin cukup akrab dengan istilah *cash on delivery* (COD). Ini mewakili bentuk pembayaran di mana "pelanggan membayar dengan uang tunai atau kartu langsung ke kurir atau vendor hanya setelah produk dikirim", yang dianggap sebagai salah satu cara transaksi yang paling populer dalam pembelian dan penjualan *online*. Risiko utama dari metode pembayaran ini adalah bahwa penjual setelah mengirimkan barang mungkin menemukan bahwa pembayaran belum dilakukan. Namun demikian, ini masih merupakan salah satu metode pembayaran yang paling umum digunakan untuk transaksi *e-commerce*. salah satu studi percontohan investigasi empiris metode pembayaran COD untuk transaksi *e-commerce* dari perspektif pelanggan.

Penelitian ini secara empiris menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi niat pelanggan untuk menggunakan metode pembayaran COD untuk transaksi *e-commerce* yang bertentangan dengan metode pembayaran elektronik tradisional. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa persepsi

keamanan, privasi, dan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat pelanggan untuk mengadopsi metode pembayaran COD. Lebih khusus lagi, konsumen mengadopsi COD terutama karena alasan keamanan dan privasi. Studi lebih lanjut juga telah mengkonfirmasi bahwa kurangnya rasa aman dan kepercayaan yang dirasakan adalah faktor yang paling penting memperlambat pengembangan *e-commerce*.

Dalam penelitian Amelia (2016) dengan judul “Penipuan dalam Transaksi *Online: Case of Instagram*”. Transaksi *online* di toko *online* adalah tren dan praktik yang menguntungkan di kota-kota besar di dunia. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mewawancarai objek penelitian yang terdiri dari pembeli dan penjual Instagram untuk menemukan tindakan penipuan yang mungkin terjadi dalam transaksi *online*. Hasilnya adalah praktik penipuan dan cara mencegah penipuan dalam transaksi *online*. Ada penipuan yang dihadapi pembeli. Pertama, produk tidak seperti yang diharapkan atau penjual tidak mengirim produk. Di sini mekanisme penipuan: Produk diterima lebih lama dari tanggal jatuh tempo dengan beberapa alasan: mereka memiliki masalah dengan pemasok mereka, produk belum siap dalam stok, pesanan terlalu banyak dan berbagai macam alasan lainnya sampai pembeli akan percaya. Kemudian penipu akan membuat diskon palsu, penjual mengklaim bahwa pembeli belum mengirim/mentransfer dan berbagai macam trik untuk menghipnotis pembelinya.

Dalam penelitian Hussein (2019) dengan judul penelitian “*The Gamut of E-Commerce: antara Penipuan Online dan Kepercayaan terhadap Teknologi di*

antara Generasi Y". Dunia sekarang didominasi dan dihuni oleh hampir 71 juta generasi Y. Generasi Y adalah generasi yang lahir antara tahun 1977 dan 1994, juga dikenal sebagai *Millennials*. Mereka sangat dikenal sebagai orang yang canggih dan mengerti teknologi dengan internet menjadi keahlian mereka, sehingga memimpin aktivitas hidup mereka. Populasi yang signifikan ini jelas akan membawa dampak besar ke dimensi apa pun baik dalam pertumbuhan sosial, politik dan ekonomi. Penelitian ini menemukan faktor-faktor terkait yang akan mempengaruhi niat pada *e-commerce* di kalangan konsumen generasi Y. Niat Generasi Y tergantung pada kepercayaan dan penipuan *online* yang sangat menentukan pengaruh niat terhadap *e-commerce*. Temuan mengungkapkan bahwa kepercayaan dan penipuan *online* memiliki hubungan positif dan signifikan dengan niat konsumen, dan mereka secara signifikan mempengaruhi niat generasi Y.

Penipuan *online* adalah faktor yang paling penting dan signifikan untuk dikaitkan dengan niat konsumen pada *e-commerce*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsumen menjadi ekstra hati-hati karena pengalaman pemalsuan selama transaksi *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, pelanggan lebih berhati-hati untuk membeli produk karena ketidakpastian kondisi produk, dan ini pada gilirannya akan mempengaruhi niat konsumen untuk melakukan transaksi *online*. Sebagian besar produk yang diiklankan secara *online* tampaknya baik dan dalam kondisi baik, tetapi setelah pembelian dan pengiriman, produk rusak selama pengiriman dan produk yang salah diberikan. Selain itu, ada beberapa masalah yang terkait

dengan penipuan kartu kredit selama transaksi *online*, dan juga menjadi kemunduran untuk menarik konsumen. Sebagian besar penipuan terjadi sebagai akibat dari ketidakjujuran penjual terhadap pelanggan mereka seperti memberikan pelanggan janji untuk memberikan tanpa kerusakan, tetapi tidak memenuhi janji setelah transaksi telah dilakukan. Dengan kata lain, penipuan *e-commerce* terjadi ketika penjual mendapat untung ekstra untuk barang yang dijual tetapi tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau penolakan untuk memenuhi jaminan yang dijanjikan kepada pelanggan. Individu mungkin tidak mempercayai internet atau bisnis *online* karena berbagai risiko yang terkait dengan masalah seperti pelanggaran privasi dan keamanan yang tidak memadai ketika menyelesaikan transaksi *online*. Masalah privasi dan keamanan menjadi sangat penting bagi generasi Y untuk melakukan transaksi *online* karena mereka ingin identitas dan informasi pribadi mereka dirahasiakan, karena takut terkena penipuan *online* dan pencurian identitas.

Dalam penelitian Dogbe, dkk. (2019) dengan judul “Risiko Persepsi *Online*, Kepercayaan Konsumen, dan Perilaku *M-Shopping*”. Mahasiswa universitas di Ghana mewakili sampel untuk penelitian ini. Analisis faktor konfirmasi dilakukan untuk memeriksa validitas dan reliabilitas item pengukuran. Setelah itu model regresi hirarkis dilakukan. Temuan mengungkapkan bahwa, risiko finansial dan produk yang dirasakan memiliki efek negatif pada perilaku *m-shopping*. Kepercayaan juga memiliki efek positif pada perilaku *m-shopping*.

Namun kepercayaan konsumen secara signifikan mengurangi efek negatif dari risiko keuangan dan produk yang dirasakan pada perilaku *m-shopping*.

*M-shopping* didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan untuk barang atau jasa yang menggunakan perangkat seluler baik untuk memulai atau mengkonfirmasi pembayaran tersebut, dan juga berfungsi sebagai pendekatan alternatif untuk mencari, menelusuri, membandingkan dan membeli produk dan layanan *online* kapan saja dan di mana saja sementara menggunakan perangkat seluler. juga menunjukkan bahwa *m-shopping* tidak terbatas pada pembelian, tetapi juga mencakup kegiatan seperti memeriksa harga, membandingkan produk, mengumpulkan informasi produk dan membaca ulasan pengguna. *M-shopping* memberdayakan pembeli dengan kemampuan untuk mengumpulkan informasi di tempat dari berbagai sumber, memeriksa ketersediaan produk, penawaran khusus, dan mengubah pilihan mereka kapan saja.

Dalam penelitian Oo (2019) dengan judul “Desain dan Implementasi *Gateway* Pembayaran Elektronik untuk Sistem Pembayaran *Online* yang Aman”. Dalam *e-commerce*, masalah utama adalah menjadi lebih aman untuk sistem pembayaran dan perselisihan antara pedagang *online* dan pelanggan. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menyajikan desain dan implementasi *gateway* pembayaran elektronik untuk sistem pembayaran *online*. Dalam sistem ini, informasi keuangan pelanggan (informasi kartu kredit atau debit) dikirim langsung ke *Payment Gateway* yang juga disebut pihak ketiga tepercaya. Tetapi alih-alih mengirimkannya melalui pedagang *online*. *Payment Gateway* dapat



mendukung lebih aman untuk sistem pembayaran *online*. Dalam sistem ini, *Secure Socket Layer* (SSL) dengan *Rivest Shamir Adleman* (RSA) digunakan untuk meningkatkan koneksi yang lebih aman dalam proses pembayaran. *Gateway* pembayaran elektronik menyediakan kerahasiaan dengan menggunakan RSA untuk transaksi pembayaran *online* dan pihak ketiga yang tepercaya untuk memulihkan perselisihan antara pedagang *online* dan pelanggan.

Dalam penelitian Jimenez, dkk. (2019) dengan judul “Perbandingan Popularitas antara *E-Commerce* dan Bisnis Ritel Tradisional”. Pengecer tradisional telah menjadi alternatif yang tidak ramah atau tidak efektif bagi sebagian penduduk untuk berbagai pembelian. Manfaat utama dari *e-commerce* adalah orang dapat membeli di mana pun mereka berada, tanpa harus meninggalkan rumah, dan menemukan semua yang mereka butuhkan hanya dengan mengetikkan beberapa kata. Penelitian ini menyelidiki pentingnya *e-commerce* dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melakukannya, penelitian ini melakukan analisis sumber data sekunder dan telah melakukan survei sampel. Peserta survei berasal dari berbagai negara di Eropa, Amerika, dan Asia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen masih skeptis mengenai pengiriman produk yang dibeli secara akurat, kesesuaian metode pembayaran, dan penggunaan data pribadi yang diambil oleh pengecer *online*.

Segmen pelanggan ini memiliki akses ke informasi yang luas dan dikombinasikan dengan *booming* media sosial di mana generasi ini adalah peserta utama, menciptakan ikatan yang kuat antara media sosial dan *e-commerce*.

Mereka sangat saling terkait karena keterlibatan dan popularitas bentuk-bentuk sosialisasi virtual baru ini meningkat, bahkan ketika pengguna sedang menelusuri foto di akun instagram mereka, mereka dapat melihat posting *influencer* yang mungkin bukan promosi apa pun, tetapi dengan fakta tunggal bahwa orang yang "dikagumi" berbelanja di tempat tertentu, atau menggunakan merek tertentu, secara tidak sadar menghasilkan kehadiran merek dalam pikiran konsumen. Perusahaan harus siap untuk menarik perhatian pelanggan tersebut dan membimbing mereka melalui pembelian.

Dalam penelitian Renjith (2018) dengan judul “Deteksi Penjual Palsu di Pasar *Online* menggunakan Pendekatan Dukungan Mesin Vektor”. Area penipuan yang terjadi di pasar ada di sisi penjual dan disebut penipuan pedagang. Barang/jasa yang ditawarkan dan dijual dengan harga murah, tetapi tidak pernah dikirim adalah contoh sederhana dari jenis penipuan ini. Penelitian ini mencoba untuk menyarankan kerangka kerja untuk mendeteksi penjual yang curang seperti itu dengan bantuan teknik pembelajaran mesin. Model ini memanfaatkan data historis dari pasar dan mendeteksi kemungkinan perilaku penipuan dari penjual.

Di India, SVM ini adalah teknik pembelajaran mesin yang diawasi di mana model klasifikasi dilatih pada kasus-kasus penipuan dan non-penipuan yang sudah diketahui (disebut set data pelatihan berlabel). Penelitian ini mengusulkan model berdasarkan pencarian informasi dan klasifikasi SVM untuk secara proaktif mendeteksi pedagang yang curang berdasarkan kinerja masa lalu mereka. Selain itu model yang diusulkan mencoba untuk memanfaatkan kekuatan media sosial

analitik untuk memahami dan mempertimbangkan apa yang dipikirkan masyarakat tentang layanan/produk yang disampaikan oleh penjual tertentu melalui pasar.

Dalam penelitian Wei, dkk. (2019) dengan judul “Kepercayaan, Risiko, dan Niat Transaksi dalam *E-Marketplace* Konsumen-ke-Konsumen (C2)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dampak relatif dari kepercayaan dan risiko terhadap niat transaksi individu dalam pasar konsumen-ke-konsumen (C2C) dari perspektif pasar pembeli dan penjual. Perilaku transaksi di pasar elektronik C2C, tiga pihak harus dipertimbangkan: pembeli dan penjual yang melakukan perilaku transaksi, perantara yang mengoperasikan *platform* dan *platform* yang digunakan pembeli dan penjual untuk berkomunikasi dan menyelesaikan transaksi. Kepercayaan sering diperiksa dalam hubungan pembeli penjual interpersonal yaitu kepercayaan antarpribadi. Namun di *e-marketplace* C2C di mana pembeli dan penjual memiliki sedikit atau tidak ada interaksi sebelumnya, jarang membangun kepercayaan secara spontan di tingkat individu.

Kepercayaan memainkan peran penting dalam transaksi *e-commerce* ketika risiko dianggap tinggi. Dua jenis kepercayaan penting: kepercayaan berbasis kognisi yang menekankan "keyakinan individu tentang keandalan dan ketergantungan teman sebaya" dan kepercayaan berbasis pengaruh yang menekankan "perawatan dan perhatian antarpribadi yang timbal balik". Dalam lingkungan C2C, karena pembeli dan penjual tidak terbiasa satu sama lain, sulit bagi mereka untuk mengembangkan ikatan emosional selama transaksi sesekali.

Oleh karena itu, kepercayaan awal yang didasarkan pada kognisi menjadi penting. Konsep terkait lainnya adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan secara konseptual berbeda dari kepercayaan karena kepercayaan mewakili ekspektasi positif dari perilaku menguntungkan orang lain, sementara ketidakpercayaan mengacu pada ekspektasi negatif konsumen yang dihasilkan dari perilaku merugikan orang lain. Ketidakpercayaan melibatkan emosi negatif yang kuat seperti khawatir, curiga dan tidak aman sementara kepercayaan tidak.

Dalam penelitian Kanyaru & Kyalo (2015) dengan judul “Berkembang: Kasus Bisnis *E-Commerce* di Kabupaten Nairobi, Kenya”. *Platform e-commerce* meningkat pesat di Kenya, penting bahwa langkah-langkah keamanan yang tepat dilakukan untuk memastikan kerahasiaan dan integritas informasi sensitif. Berdasarkan hal ini, rekomendasi berikut disarankan untuk organisasi yang mengoperasikan *platform e-commerce* di Nairobi. Pertama, ada kebutuhan untuk manajemen risiko perusahaan dan tata kelola untuk *platform e-commerce*. Mengenai tata kelola, organisasi perlu mengidentifikasi dan mengatasi ancaman yang terkait dengan melindungi data sensitif dalam transaksi *e-niaga*. Selanjutnya, organisasi harus fokus pada mengatur, menilai dan mengelola risiko perusahaan terkait dengan data rahasia dalam transaksi *e-commerce*. Berbagai organisasi perlu melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko yang terkait dengan keamanan informasi dalam transaksi *e-commerce* dipandu oleh praktik terbaik.

Dalam penelitian Nor, dkk. (2019) dengan judul “Hak *E-Consumer* dalam Belanja Barang *Online*: Perspektif Hukum Malaysia”. Belanja *online* telah menjadi tren dan kepuasan gaya hidup konsumen *modern*. Belanja *online* dapat menghemat energi, waktu, bahan bakar dan dibuka 24 jam. Terlepas dari kelebihanannya, banyak konsumen yang tidak menyadarinya potensi bahaya belanja *online*. E-konsumen terpapar membeli barang dengan kualitas buruk, barang mungkin tidak dikirimkan, ketentuan kontrak tidak adil, informasi menyesatkan tentang barang yang ditawarkan, data perlindungan dan keamanan pembayaran. Penelitian ini membahas tentang hak-hak konsumen elektronik dalam belanja barang *online* dari perspektif hukum Malaysia. Karena itu, untuk membahas hak-hak terkait *online* konsumen, di Malaysia harus memeriksa beberapa undang-undang *e-commerce* yang berfokus pada perlindungan untuk e-konsumen yaitu undang-undang perlindungan konsumen 1999, penjualan langsung dan undang-undang skema anti piramid 1993, undang-undang uraian perdagangan 2011, undang-undang perlindungan data pribadi 2010 dan undang-undang penjualan barang 1957.

E-konsumen yang tidak puas dengan transaksi *online* dapat mengajukan klaim mereka di *Tribunal Consumer Claims* (TCC) Malaysia yang didirikan untuk memberikan ganti rugi konsumen yang cepat, murah, dan informal. Namun, TCC tidak memiliki yurisdiksi ekstra teritorial dan dengan demikian kekuatannya dibatasi hanya di Malaysia. E-konsumen yang membeli barang dari pedagang elektronik yang beroperasi di luar Malaysia mungkin mengalami kesulitan dalam

menegakkan hak-hak mereka. Yang terpenting, jadilah *e-consumer* yang cerdas dengan memilih situs yang aman dan e-pedagang yang memiliki reputasi baik yang memenuhi persyaratan hukum dan menghormati hak-hak konsumen. Baca dan pikirkan baik-baik sebelum mengklik tombol apa saja dalam berbelanja *online*.

Dalam penelitian Weng, dkk. (2018) dengan judul “Penipuan *E-Commerce Online*: Deteksi dan Analisis Skala Besar”. Dengan kesuksesan besar dari *e-commerce*, banyak layanan promosi jahat juga meningkat: dengan tujuan meningkatkan penjualan, pedagang jahat berusaha untuk mempromosikan barang-barang target mereka dengan secara ilegal mengoptimalkan hasil pencarian menggunakan kunjungan palsu, pembelian, dan lain-lain. Penelitian ini mengembangkan sistem deteksi penipuan *e-commerce* berskala besar yang efisien dan dapat diukur, bernama ATF (*AnTi Fraud*) dan menerapkannya pada *platform* ODPS (*Open Data Processing Service*) yang disediakan oleh Alibaba. Penelitian ini mengevaluasi ATF dengan memanfaatkan dua set data *e-niaga* skala besar yang sebenarnya. Hasil menunjukkan bahwa ATF dapat mencapai presisi tinggi dan daya ingat tinggi. Kemudian menyebarkan ATF pada *platform* Taobao di Alibaba, yang merupakan salah satu *platform e-commerce* terbesar di dunia. Melalui evaluasi, penelitian ini menunjukkan bahwa ATF juga sangat efektif dan dapat diukur dalam skenario praktis.

Keterbatasan penelitian - penelitian sebelumnya seperti yang dibahas diatas adalah hanya meneliti terkait dengan sikap, niat, kepercayaan, kecurangan

dalam belanja *online*, dan perkembangan kasus *e-commerce*. Namun tidak membahas mengenai mekanisme pengungkapan kepolisian dalam kasus penipuan jual beli *online* dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* dan juga tidak membahas secara detail peraturan yang berlaku. Karena betapa pentingnya peran/tugas polisi dalam mengungkapkan sebuah kasus yang terjadi pada seseorang yang mengalami kerugian besar. Maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian mengenai “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online*”.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pengenalan Bab**

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan selama proses penelitian berlangsung pada Polda DIY yang berkaitan dengan tren permasalahan dan mekanisme pengungkapan terhadap kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bab ini akan ada keterkaitan dengan bab selanjutnya karena bab ini merupakan dasar dari proses penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah di paparkan pada pendahuluan. Pada bab ini peneliti juga akan memaparkan mengenai desain dan tahap penelitian beserta penjelasannya, alasan memilih metode kualitatif, *instrument* penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data dan teknik analisis dalam bab ini.

#### **3.2 Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif**

Penelitian kualitatif ialah pernyataan dengan tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah - masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan - informan tersebut merupakan kunci dari penelitian yang dilakukan. Alasan peneliti menggunakan pendekatan



kualitatif agar dapat mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh POLDA DIY mengenai pengungkapan dalam kasus penipuan jual beli *online*. Alasan ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif datanya tidak didapatkan pada perhitungan skala numerik saja melainkan dari proses wawancara, diskusi kelompok dan dokumentasi.

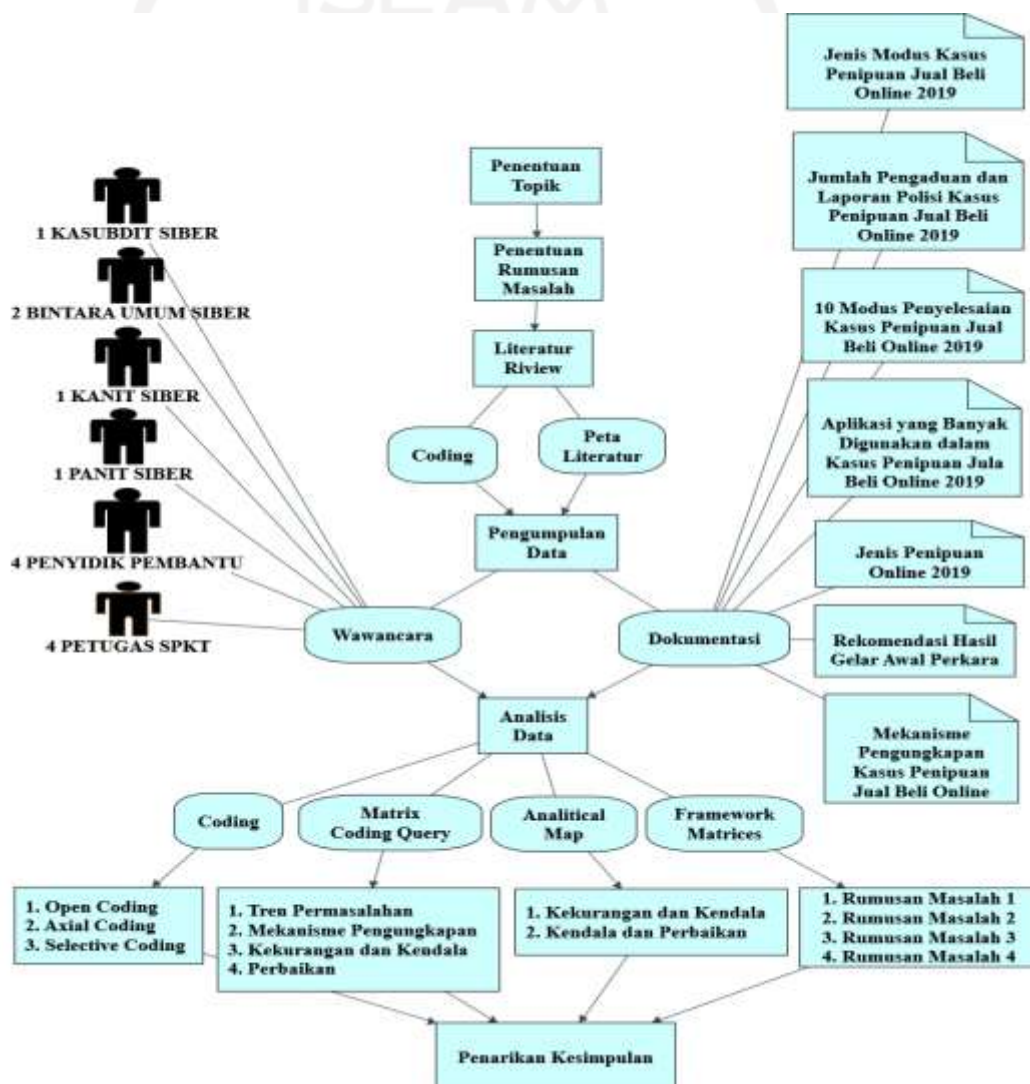
Untuk lebih memfokuskan pemahaman makna dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Studi kasus adalah penelitian empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas - batas antara fenomena dan konteks itu tidak jelas (Woodside, 2010). Studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat dan hati - hati suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dalam strategi studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.

### **3.3 Rancangan dan Tahapan Penelitian**

Rancangan penelitian (*Research Approach*) adalah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2007). Rancangan penelitian ini sangat mempengaruhi metode penelitian, karena rancangan penelitian merupakan pondasi untuk merencanakan proyek penelitian yang baik. Artinya apabila penelitian ini dirancang dengan baik maka metode penilaian yang digunakan

memperoleh hasil penelitian yang baik (Hancock & Algozzine, 2006). Penelitian dilakukan melalui 6 tahapan yang dimulai dari penentuan dan pembahasan topik, penentuan rumusan masalah, *review literatur*, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Rancangan tersebut digambarkan melalui NVivo 11 pada gambar berikut:

**Gambar III.I** Diagram Alir Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti Melalui NVivo 11

Untuk proses pengumpulan data penulis menggunakan pendekatan sensitivitas teoritis. Secara singkat, sensitivitas teori adalah kemampuan penulis untuk menggali apa yang penting dalam data dan untuk memberikan data (Tsai et al. 2011). Semua proses tersebut akan dibantu dengan menggunakan perangkat lunak *NVivo 11* sehingga penulis lebih muda dalam mengelompokan data dan mengidentifikasi serta menarik kesimpulan.

### **3.3.1 Tahapan Penentuan Topik Penelitian**

Langkah pertama dalam melakukan penelitian adalah menentukan *topic* penelitian. Topik penelitian ialah semua bidang kajian yang berkaitan dengan isu-isu kebijakan praktek yang hendak diteliti (Bandur, 2016). Tahap awal dalam menentukan topik penelitian, peneliti bertemu terlebih dahulu dengan dosen pembimbing untuk meminta saran dalam menentukan sebuah topik yang nantinya akan diteliti. Peneliti mempertimbangkan apa yang diteliti dalam penelelitian ini dengan mengidentifikasikan sendiri topik yang mempertimbangkan kebermanfaatan secara praktis dan akademis. Setelah itu peneliti mengembangkan topik tersebut dengan mencari tahu tentang fenomena - fenomena atau isu-isu yang terjadi dan dikaitkan dengan topik tersebut.

### **3.3.2 Tahapan Penentuan Rumusan Masalah**

Rumusan masalah (*Research Question*) merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Pada tahap ini seorang peneliti mempersempit masalah penelitian dengan menyediakan dua atau lebih pertanyaan

penelitian yang hendak ditemukan dalam penelitian (Bandur, 2016). Rumusan masalah ini berfungsi sebagai panduan untuk merencanakan jawaban - jawaban yang ingin ditemukan dalam penelitian, dengan demikian rumusan masalah dapat dijadikan pedoman, penentu arah atau fokus dari sebuah penelitian. Sebelum rumusan masalah disetujui oleh dosen maka peneliti memastikan apakah jawaban atas rumusan yang telah dibuat benar-benar ada dan bisa diambil serta dikumpulkan oleh pihak yang akan diteliti atau lokasi penelitian.

### 3.3.3 Tahapan Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau *survey* literatur merupakan langkah penting yang harus ada di dalam sebuah penelitian. Langkah ini meliputi identifikasi, lokasi, analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Dokumen ini meliputi jurnal, abstrak, tinjauan, buku, data *statistic*, dan laporan penelitian yang relevan, tujuan utama dari tinjauan pustaka ini adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti (Creswell, 2007).

Setelah peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan *topic* yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan buku, *e-book*, artikel dan hasil penelitian sebanyak - banyaknya melalui jurnal *online* dan *website*. Semua *literature* yang telah dibaca dan dipahami diberi tanda dan dipisahkan berdasarkan relevansinya. Kajian pustaka dilakukan terhadap definisi, konsep dan teori yang terkait dengan *topic* penelitian. Sedangkan kajian terhadap

penelitian terdahulu merupakan analisis terhadap artikel dan jurnal yang terdapat pada artikel sebelumnya juga relevan dengan *topic* penelitian ini.

### 3.3.4 Tahapan Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data merupakan usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi, materi - materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2017). Setelah hasil analisis *literature* disajikan melalui proses *coding* dan *output*-nya, telah melewati persetujuan pada tahap seminar proposal yang dipresentasikan dihadapan pembimbing, penguji, serta mahasiswa pascasarjana di ruang lingkup Fakultas Bisnis dan Ekonimika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sehingga proses pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan analisis dokumen pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data karena memiliki tujuan untuk memperoleh data, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu

##### 1. Wawancara Mendalam (*Idepth Interview*)

Metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *in-depth-interview*. Pengguna *in-depth-interview* sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti. Wawancara yang

dilakukan dalam penelitian ini ada tiga yaitu wawancara yang pertama berhadapan dengan partisipan (*face to face*), kedua wawancara menggunakan via telepon atau *chat* dan ketiga wawancara terlibat langsung dalam kelompok (Creswell, 2017). Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka dengan semi terstruktur pada awal wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan jawaban dari partisipan yang berada di Polda DIY.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak Polda DIY dan mendapatkan informasi berbentuk lisan yang direkam menggunakan alat perekam serta beberapa tulisan yang tidak sempat direkam oleh peneliti. Data wawancara yang didapatkan akan diubah dalam bentuk *file* dan diolah menggunakan *software NVivo 11*, hasil *output* dapat berupa transkrip agar data tersebut menjadi tulisan. Setelah data tersebut di format kemudian dilakukan *coding* menggunakan *NVivo 11*, narasumber atau partisipan dalam penelitian ini yang telah ditetapkan adalah

**Tabel III.1** Partisipan Wawancara

| No | Nama Partisipan   | Jabatan               | Jenis Kelamin | Pangkat | Umur    | Lama Bekerja di Polda DIY |
|----|-------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------------------------|
| 1  | Agung Rismanto    | Pembantu Unit V Siber | L             | BRIPKA  | 35 - 40 | >1 Thn                    |
| 2  | Andrias Irwan     | Pembantu Unit V Siber | L             | BRIPTU  | 26 - 30 | >1 Thn                    |
| 3  | Anis Dwi Haryanto | Pembantu Unit V       | L             | IPDA    | 35 - 40 | >1 Bln                    |

|    |                        |                       |   |         |         |         |
|----|------------------------|-----------------------|---|---------|---------|---------|
|    |                        | Siber                 |   |         |         |         |
| 4  | Ayu Rahmayanti Samania | Bintara Umum V Siber  | P | BRIPDA  | 21 - 25 | >1 Thn  |
| 5  | Bambang                | Paur II Siaga SPKT    | L | IPDA    | 45 - 50 | >27 Thn |
| 6  | Defi Arumsari          | Bintara Umum V Siber  | P | BRIPTU  | 26 - 30 | >1 Thn  |
| 7  | Edi Setyawan           | Pembantu Unit V Siber | L | BRIGPOL | 30 - 35 | >1 Thn  |
| 8  | Elyan Saputra          | Pembantu Unit V Siber | L | BRIGPOL | 30 - 35 | >1 Thn  |
| 9  | Hartono                | Perwira SPKT          | L | AKP     | 45 - 50 | >28 Thn |
| 10 | I Nengah Sadiarta      | Kepala Subdit V Siber | L | KOMPOL  | 45 - 50 | >1 Bln  |
| 11 | Jarot Windarto         | Paur Mintu SPKT       | L | AIPTU   | 45 - 50 | >28 Thn |
| 12 | Nuryadi                | Bintara Umum SPKT     | L | AIPTU   | 45 - 50 | >28 Thn |
| 13 | Triwibawa              | Kepala Unit V Siber   | L | AKP     | 45 - 50 | >1 Thn  |

*Sumber: Diolah Peneliti Melalui NVivo 11*

Keterangan:

P : Perempuan

L : Laki – Laki

## 2. *Record Review* (Analisis Dokumen)

Selama proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen - dokumen kualitatif. Menurut Creswell (2017) yang mengungkapkan bahwa dokumen dapat berupa dokumentasi *public* seperti laporan kantor, makalah, koran, dokumen rahasia seperti email, surat, buku harian. Adapun menurut Suwandi & Basrowi, (2008) mengatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara dalam mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang sangat penting dalam menelusuri masalah yang kaitannya dengan objek penelitian sehingga data diperoleh dengan lengkap dan sah.

### a. **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan *survey* lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original berupa panduan wawancara yang telah dipersiapkan, terutama digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (P & Johnston, 2014).

Data primer dalam penelitian ini langsung ke kantor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta meneliti dan mewawancarai divisi (tim penyelidik) khususnya yang berkaitan dengan kasus penipuan jual beli *online* spesifik barang yang tugasnya berkaitan dengan topik yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang bisa



diambil melalui *website* Polda DIY dan bisa diminta secara langsung kepada sumbernya, misalkan dokumen - dokumen berupa laporan kasus yang sudah diatasi oleh Polda, dan hal - hal lainnya.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kata - kata dan tindakan, sumber tertulis, dan selebihnya adalah data tambahan seperti data *statistic* yang tersedia. Kata - kata dan tindakan merupakan data yang berasal dari orang - orang yang dicatat dan direkam. Sumber tertulis merupakan data yang berasal dari dokumen resmi maupun tidak resmi seperti buku, majalah, arsip, peraturan, dan lain - lain (Suwandi & Basrowi, 2008).

Dalam buku pedoman penulisan tesis FE UII (2017) menjelaskan bahwa sumber dalam penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan ketersediaan data dan bukan atas dasar proporsi “populasi - sampel”, oleh karena itu, responden dalam penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan potensi data yang dapat digali dari responden tersebut sehingga jumlah responden yang akan diwawancarai tergantung dari jenis dan jumlah data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

#### **3.3.5 Tahap Analisis Data**

Analisis data dalam kualitatif adalah menyiapkan dan mengatur analisis data (yaitu data teks seperti dalam transkrip, atau gambaran dalam foto), kemudian mengurangi data kedalam tema melalui proses kondensasi koding, dan akhirnya menyajikan data dalam bentuk angka, *table*, atau suatu diskusi. Analisis data ini

merupakan suatu pendekatan yang luas dan tidak hanya menganalisis teks dan gambar, tetapi meliputi pula pengorganisasian data, melakukan pemahaman pendahuluan terhadap *database*, mengkode dan mengorganisasikan tema, menyajikan data, dan membentuk interpretasi data (Creswell, 2017).

Proses analisis data terdapat tiga tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humberman pada tahun 1994 dan sampai saat ini menjadi acuan dalam beberapa penelitian kualitatif sebagaimana yang dikutip oleh (Morissan, 2019) sebagai berikut:

**a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data mencakup proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada data tertentu, penyederhanaan data, pemberian gambaran umum yang singkat dari sebuah kejadian yang sedang diteliti, serta mengubah gambaran umum tersebut menjadi bentuk tampilan data. Dalam proses analisis data, penulis menggunakan alat bantu yaitu *software NVivo 11* untuk mengolah dan menganalisis data. Peneliti menggunakan *NVivo 11* dikarenakan mampu melakukan koding data secara efektif dan efisien, sehingga *Nvivo 11* dapat mempresentasikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik serta model untuk penelitian kualitatif. *QSR International* telah mengembangkan *NVivo* sejak tahun 2006 hingga saat ini, banyak penelitian kualitatif menggunakan *NVivo* sebagai alat bantu dalam menganalisis data kualitatif.

Teknik reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Coding* dan *Framework Matrices*.

## 1. *Coding*

*Coding* adalah proses analisis data yang dilakukan secara kontinu yang bertujuan untuk membentuk kategori - kategori utama berdasarkan sumber data yang berhasil dikumpulkan (Bandur, 2016). Dalam penelitian kualitatif, *coding* sering berupa kata atau frasa pendek dalam memberikan atribut secara simbolis, menonjol, menangkap esensi, dan atau menimbulkan sebagian data berupa bahasa atau visual (Saldana, 2016).

(Creswell, 2017) merincikan langkah - langkah *coding* sebagai berikut:

### 1) *Open Coding*

Pembuatan kategori - kategori berdasarkan informasi yang diperoleh. Pada tahapan ini, penulis membagi kategori - kategori dari hasil wawancara sesuai dengan 4 rumusan masalah penelitian ini.

### 2) *Axial Coding*

Pemilihan kategori yang kemudian ditempatkan dalam satu model teoritis. Dalam tahapan ini penulis menempatkan kategori yang ditetapkan pada *open coding* kedalam *nodes* yang telah di buat.

### 3) *Selective Coding*

Hubungan antar kategori dirangkai dalam sebuah cerita. Dalam tahapan ini, penulis mendiskripsikan hubungan - hubungan dari kategori yang telah di ditetapkan sebelumnya. *Nodes* merupakan sekumpulan referensi terkait topik - topik penelitian. Seluruh informasi yang spesifik dan relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian disimpan kedalam *nodes* (Bandur, 2016). Selain

membuat *nodes*, peneliti juga membuat *case nodes* sehingga seluruh hasil wawancara dapat disimpan ke masing - masing *case nodes* sesuai dengan nama masing - masing narasumber. Terakhir peneliti membuat *reletionship* untuk menghubungkan *nodes* yang telah dibuat sebelumnya agar dapat menghasilkan hubungan anatar *nodes*.

## 2. *Framework Matrices*

*Framework matrices* menyediakan tabel yang dirancang untuk menganalisis berbagai kasus, kasus berupa partisipan dalam bentuk baris dan *nodes* dalam bentuk kolom (Bazeley & Jackson, 2013). Dalam *framework matrices*, peneliti menyajikan data hasil wawancara dari masing - masing partisipan ke dalam bentuk *excel* yang di *eksport* dari NVivo 11 berdasarkan hasil *case coding* yang telah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini, penyajian *framework matrices* di sajikan dalam bentuk lampiran yang dibuat dengan masing – masing rumusan masalah 1 sampai dengan rumusan masalah 4.

### b. **Tampilan Data (*Display Data*)**

Tampilan data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dan memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Tampilan data bisa berbentuk *matrix*, grafik, bagan, pola jaringan, atau kalimat kesimpulan sementara. Dalam penelitian ini, tampilan data yang digunakan peneliti adalah

#### 1. *Analytical Maps*

Dalam tahapan ini, peneliti membuat peta analisa untuk menggambarkan konsep pemikiran terkait topik yang diteliti. Adapun hasil *maps* yang dibuat oleh

peneliti berjumlah 6 *maps* yang terdiri terbagi dalam 4 rumusan masalah diantaranya:

- 1) *Maps* mengenai tren permasalahan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) *Maps* mengenai mekanisme pengungkapan Polda DIY terhadap kasus penipuan Jual Beli *Online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) *Maps* mengenai kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) *Maps* mengenai perbaikan yang harus dilakukan oleh Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

## 2. *Matric Coding Query*

Dalam penelitian ini, peneliti membuat *matrix coding query* guna melihat seberapa banyak dan sering keterkaitan antara *nodes* yang satu dengan *nodes* lainnya. Hasil angka yang disediakan oleh *matrix coding query* menjadi dasar dalam menganalisis perbandingan yang mana dapat melihat seberapa sering orang yang berbeda menyampaikan pengalaman atau sikap tertentu (Bazeley & Jackson, 2013). *Matrix coding query* dalam penelitian selalu di sandingkan dengan *analitical maps* untuk memperjelas hubungan - hubungan keterkaitan antara perkataan masing - masing partisipan. Terdapat 2 *matrix coding query* dalam

penelitian ini yang beberapa diantaranya disajikan secara terpisah namun masih dalam satu kesatuan yang sama.

**c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclution and Verification*)**

Penarikan kesimpulan merupakan proses peninjauan kembali atas hasil analisis data dan proses menilai implikasi dari sebuah makna yang timbul dari pertanyaan penelitian. Sementara verifikasi berkaitan dengan proses penarikan kesimpulan yakni meninjau kembali data yang diberikan sudah sesuai.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif, yang mana data dikumpulkan sesuai dengan topik yang relevan, kemudian kategori tersebut dikelompokkan sesuai fungsi, kategori, dan makna sehingga dari data tersebut muncul penjelasan (Morissan, 2019). Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan menyiapkan data yang dianalisis
2. Membaca dan melihat seluruh data
3. Membuat koding seluruh data
4. Menggunakan koding sebagai bahan untuk membuat deskripsi
5. Menghubungkan antar tema
6. Memberi interpretasi dan makna tentang tema

**3.3.6 Tahap Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus analisis data. (Creswell, 2017)

menyatakan bahwa penarikan kesimpulan adalah menginterpretasi atau memaknai data untuk mengungkap esensi dari suatu gagasan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan olahan data yang diolah menggunakan *software NVivo 11* yang nantinya dapat disajikan dalam bentuk struktur gambaran dari *map* dan *query* dan hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan.

### 3.4 Objek Penelitian

Lokasi atau obyek penelitian ini dilakukan di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ringroad Utara, Sanggarahan Condong Catur, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Polda DIY dikarenakan peran kepolisian sangat penting dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online*, adanya kebutuhan akan data - data yang diperlukan seperti proses pengaduan pelapor ke ruang SPKT Polda DIY, kemudian proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Subdit V Siber Polda DIY. Sedangkan alasan peneliti memilih wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta karena kota Yogyakarta dikenal dengan wilayah pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia dan dalam rekapitulasi data dari Subdit V Siber Polda DIY bahwa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta marak terjadi penipuan jual beli *online* yang mayoritas pelaku dari kalangan anak muda berumur 20 - 30 tahun yang berpendidikan SMP, SMA. Sedangkan mayoritas korban adalah dari kalangan berpendidikan tinggi yaitu sarjana (doctor, dosen, mahasiswa, dan lain - lain).

### 3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Creswell, 2017). *Instrument* utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu beberapa alat untuk memudahkan peneliti, alat yang digunakan berupa alat tulis seperti buku dan pena, alat perekam seperti *handphone* digunakan untuk merekam saat wawancara serta membuat coretan catatan *point* dari hasil wawancara, alat kamera digunakan untuk dekomendasi, dan perangkat lunak komputer seperti *software* digunakan untuk mengelola data dan menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah sehingga membantu peneliti dalam proses analisis. Seperti yang dipaparkan diatas bahwa *software* yang digunakan peneliti adalah *NVivo 11* yang merupakan sebuah perangkat lunak *Qualitative Data Analysis* (QDA) yang diproduksi oleh *QSR international*. *Software NVivo 11* di desain dengan berbagai macam set fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek - proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (Bandur, 2016).

### 3.6 Validitas Data

Dalam mewujudkan penelitian yang kredibel dan dapat dipercaya maka peneliti sangat memperhatikan aspek - aspek penting validitas dalam penelitian kualitatif. Validitas didasarkan pada adanya kepastian yang akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan dan pembaca umum (Creswell & Miller, 2000). Validitas data dapat dilihat dalam *framework matrices* yang disajikan dalam



bentuk lampiran tesis ini. Dalam penelitian ini, pengujian validitas data menggunakan strategi berikut:

a. *Triangulasi*

*Triangulasi* merupakan pemeriksaan bukti - bukti yang berasal dari sumber-sumber data yang berbeda - beda serta menggunakan sumber data tersebut dalam membangun justifikasi tema - tema secara berhubungan. Tema - tema yang dimunculkan berdasarkan sejumlah sumber data atau persepsi dari partisipan (Creswell, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menganalisis data yang berasal dari hasil wawancara melainkan dengan dokumen - dokumen penunjang lainnya yang diperoleh seperti rekapitulasi data pengaduan dan laporan pengaduan, aplikasi yang banyak digunakan, rekomendasi hasil gelar awal perkara, dan jenis modus penipuan jual beli online yang ditangani oleh Polda DIY. *Triangulasi* ini ditunjukkan dalam bentuk *framework matrices*.

Dalam penelitian Oxtavianus & Margono (2015) mengemukakan bahwa konsep triangulasi dikembangkan oleh Denzin tahun 1978, triangulasi terdiri dari 4 kategori yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti yang melibatkan peneliti lebih dari satu orang, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 triangulasi yaitu

- 1) Triangulasi data adalah pengumpulan data yang beragam (sumber, waktu dan tempat yang berbeda). Adapun triangulasi data dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dan dokumentasi seperti yang peneliti jelaskan diatas terkait jenis data yang menjadi rujukan berupa data sekunder dan data primer.

- 2) Triangulasi teori adalah beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, dianggap sesuai untuk diterapkan dalam suatu fenomena yang sama dengan asumsi - asumsi yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam kutipan yang berkaitan dengan penelitian ini, salah satu teori yang berkaitan dengan penelitian peran Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *crime triangle* (mengidentifikasi suatu masalah).
- 3) Triangulasi metode yang mengacu pada metode kualitatif, menurut Setiyanik, dkk. (2020) triangulasi metode ini membandingkan hasil tes pemecahan masalah dengan wawancara pada satu subjek, artinya bahwa usaha mengecek kebenaran data dengan lebih dari satu pengumpulan data untuk mendapat data yang sama. Seperti rekapitulasi data dari administrasi umum (Subdit V Siber Polda DIY) yaitu ibu Defi Arumsari memberikan dokumen terkait jumlah pengaduan pelapor ke SPKT dan Subdit V Siber Polda DIY, kemudian peneliti juga melakukan pengecekan ke bapak Nuryadi selaku administrasi umum (SPKT Polda DIY), sehingga validitas dalam metode penelitian kualitatif yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai kebenaran yang diterima.

b. *Member Check*

*Member checking* digunakan untuk mengetahui akurasi dari penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa kembali hasil

penelitian ke hadapan partisipan untuk dilakukan pengecekan bahwa laporan tersebut sudah akurat (Creswell, 2017). Pada penelitian ini *member checking* dilakukan dengan cara, peneliti menyampaikan kepada partisipan untuk memastikan bahwa laporan yang telah dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data sebelumnya untuk kemudian di pastikan kebenarannya serta memberikan masukan maupun kritikan. *Member checking* seperti peneliti menyusun hasil wawancara pertama terkait dengan mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* melalui beberapa tahap pengaduan, penyelidikan dan penyidikan. Kemudian peneliti memberikan *draft* terkait mekanisme pengungkapan kepada partisipan yang pertama kali memberikan pernyataannya dan melakukan pengecekan kepada partisipan lainnya seperti rekan kerja piket SPKT Polda DIY dan rekan tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengenalan Bab**

Bab ini akan menjelaskan semua temuan peneliti pada saat dilapangan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Hal-hal yang akan diulas dalam bab ini antara lain, deskripsi objek penelitian yang terdiri dari, penjelasan tentang sejarah terbentuknya Subdit V Siber Polda DIY, tugas Subdit V Siber Polda DIY, visi dan misi Ditreskrimsus Polda DIY, dan arti lambang Ditreskrimsus Polda DIY. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan satu - persatu rumusan masalah dalam penelitian dengan melihat hasil dari *out put NVivo 11* yaitu peta, *matrix coding* dan *framework matrices* yang dapat membantu peneliti dalam penyusunan pembahasan dan hasil dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

#### **4.2 Gambaran Umum Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sebelum menjelaskan lebih dalam mengenai Ditreskrimsus Polda DIY, peneliti akan membahas sekilas tentang Yogyakarta yang dikenal sebagai suatu daerah istimewa di Indonesia disebut sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Yogyakarta menuntut masyarakat untuk memanfaatkan aset yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan ekonominya. Tidak hanya negara, kota juga bersaing dengan tempat lain dalam upaya menarik

perhatian, investasi, wisatawan, perusahaan, *event*, pelajar, talenta dan tenaga kerja yang berkualitas. Pemasar tempat berfokus pada membangun citra kota dan *branding* kota untuk mendapatkan daya saing yang lebih tinggi khususnya dapat meningkatkan ekonomi yang sejahterah dalam masyarakat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Sebuah kota membutuhkan dukungan pemasaran untuk bersaing dengan kota - kota lain, dan sebagai bagian dari strategi promosi pemasaran, kota-kota pada umumnya diperlakukan serupa dengan produk. Daya tarik kota menarik sumber daya yang langka untuk datang dan hidup. Saat mencari pendidikan tinggi, mahasiswa tidak hanya mencari citra dan reputasi universitas. Mereka juga mencari nilai *non* akademik dimana kota (lingkungan luar kampus) berperan penting dalam pengambilan keputusan dan motivasi mahasiswa untuk belajar. Karena wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini menarik untuk di *explore* dan *expo*, maka masyarakat/mahasiswa jaman *millennial* sekarang ini memanfaatkan kota Yogyakarta sebagai ladang bisnis yang meraup keuntungan besar dengan menggunakan media digital sebagai alat jual beli *online*, promosi misalnya produk barang, wisata, budaya, kuliner dan keunikan lainnya yang bisa diperjualbelikan sebagai pendapatan dalam menghidupi kebutuhan sehari - hari. Adapun menurut Sugiyanto (2004) mengatakan bahwa Budiyono dalam bukunya di tahun 1982, faktor penggerak sangat dasar dengan adanya aktivitas ekonomi adalah kebutuhan manusia. Ada 4 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk hidup yang terdiri dari (tempat tinggal, pangan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan), kebutuhan keamanan (bebas dari kejahatan dan tekanan), kebutuhan

bertingkahtaku sosial (misalnya penghargaan), kebutuhan melakukan pekerjaan yang tidak ada beban/disenangi sesuai profesi dan pilihan. Namun ada beberapa tangan manusia nakal yang mencari keuntungan dengan cara instan (kejahatan) khususnya penipuan jual beli *online*.

Dalam penelitian ini mengenai penipuan jual beli *online* maka terkait dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus disingkat dengan (Ditreskrimsus) yang merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kepala kepolisian (Kapolda) ini terkait dalam Pasal 1 nomor 20 (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Negara) dan juga dalam peraturan ini terdapat penjelasan tugas struktur organisasi dalam pasal-pasal nya. Dalam Pasal 140 ayat (1) dan (2) yaitu Ditreskrimsus dipimpin oleh “Dirreskrimsus”, pimpinan Dirreskrimsus Polda DIY bernama AKBP Roedy Yoelianto, S.I.K., M.H yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda kemudian Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Wadirreskrimsus Polda DIY yaitu AKBP Fx. Endriadi, S.I.K yang bertanggung jawab kepada Dirreskrimsus. Sedangkan pasal 141 yang mengungkapkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus terdiri dari:

- A. Subbagrenmin (Subbagian Perencanaan dan Administrasi)
- B. Bagbinopsnal (Bagian Pembinaan Operasional)
- C. Bagwassidik (Bagian Pengawas Penyidikan)
- D. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

#### E. Subdit (Sub Direktorat)

Subdit yang terdapat di Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 - 2021 terdiri dari 5 Subdit yaitu

##### 1. Subdit I Inprodag

Menangani tindak pidana perindustrian, produksi, hak atas kekayaan intelektual, perdagangan, pangan, asuransi, perfilman, perumahan pemukiman dan karantina.

##### 2. Subdit II Ekonomi

Menangani tindak pidana perbankan dan fiskal, devisa, dan moneter. Misalnya kasus uang palsu.

##### 3. Subdit III Tipidkor

Menangani tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang terjadi misalnya dana bantuan, dana pemerintah, dana pembangunan proyek, dana usaha negara, dana kredit usaha, dan lain-lain yang berkaitan dengan korupsi.

##### 4. Subdit IV Tipidter

Menangani tindak pidana yang berkaitan dengan kehutanan dan pertanian, lingkungan hidup misalnya kejahatan yang terjadi di cagar alam, tindak pidana pertambangan misalnya (pemanfaatan air bawah tanah dilakukan secara ilegal, pencurian listrik, BBM ilegal, dan pertambangan ilegal), dan tindak pidana tenaga kerja misalnya kasus kejahatan (keimigrasian, perlindungan tenaga kerja Indonesia, serikat pekerja).

##### 5. Subdit V Siber

Menangani terkait tindak pidana yang berhubungan dengan undang - undang informasi dan transaksi elektronik. Pada penelitian ini mengenai “Analisis Peran

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Kasus Penipuan Jual Beli *Online*” berarti yang menangani kasus tersebut adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bagian Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai tugas-tugas Subdit V Siber, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah terbentuknya Subdit V Siber Polda DIY.

#### **4.2.1 Sejarah Terbentuknya Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pada tanggal 17 November 2018 Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan dari tipe B ke tipe A, dan juga terbentuknya Subdit V Siber Polda DIY pada tanggal 1 Januari 2019 yang sebelumnya kasus mengenai tindak pidana siber ditangani oleh “Subdit II Ekonomi”. Sebagaimana dari hasil wawancara oleh bapak Bripka Edi Setyawan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengungkapkan bahwa

*“Karena waktu itu kebetulan subdit siber krimsus masih sedikit ya anggotanya terus masih digabung dengan subdit ekonomi, terus mengikuti perkembangan dari polda - polda yang lain karena udah ada subdit siber dan didorong untuk organisasinya kayak yang lain, kayak polda Jateng Jatim itu kan udah ada siber juga. Nah kebetulan polda DIY naik dari tipe B ke tipe A, akhirnya pas kan naiknya 2018, nah dari tipe B ke tipe A, tipe A barulah subdit siber”* (Setyawan, 2020).

Kepala Sub Bagian Direktorat V Siber (Kasubdit) di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di pimpin oleh bapak AKBP Yulianto Budi Waskinto, S.Sos (Januari 2019 - November 2020) sedangkan Kasubdit Siber Polda DIY pada bulan November 2020 di pimpin oleh bapak Kompol I Nengah Sadiarta, S.H., S.I.K.



Yang dimana pada tahun 2018 “Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY” hanya memiliki 4 Subdit yaitu Subdit I Inprodag, Subdit II Ekonomi, Subdit III Tipidkor, dan Subdit IV Tipidter. Jadi yang mendasari terbentuknya Subdit V Siber adalah keputusan dari Polri dan memiliki pertimbangan yaitu dinamika perkembangan kejahatan siber itu semakin banyak artinya semakin meningkatnya suatu kejahatan siber di Indonesia terutama meningkatnya kejahatan kasus penipuan jual beli *online* di media sosial, sehingga penanganan mengenai tindak pidana siber harus lebih di fokuskan khususnya dari tim penyidiknya lebih fokus, kemudian memiliki anggaran sendiri, dan memiliki peralatan siber yang khusus sehingga dengan demikian diharapkan peran penyidik Polri efektif dan optimal dalam menangani tindak pidana khususnya siber. maka terbentuklah subdit sendiri yaitu “Subdit V Siber”. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengungkapan bapak Kopol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Sejak 2019 awal terbentuklah subdit siber, ini yang mendasari adalah peraturan dari kapolri, pertimbangannya adalah dinamika perkembangan kejahatan siber sehingga penanganannya itu harus lebih fokus, supaya lebih fokus maka dibuatlah subdit sendiri nah subdit V ya yang sebelumnya di direktorat kriminal khusus itu di polda jajaran di Indonesia ini hanya ada 4 subdit tetapi karena pertimbangan dinamika kejahatan siber itu semakin banyak maka kebijakan dari polri untuk membuat satu subdit ini, intinya supaya lebih fokus lagi, orangnya khusus, anggarannya khusus, peralatannyapun khusus sehingga dengan demikian diharapkan peran penyidik polri khususnya siber itu bisa lebih optimal” (Sadiarta, 2020).*

#### **4.2.2 Tugas Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan/mewujudkan tugas-tugasnya yang sesuai dalam (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang dapat memelihara keamanan, pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman. Khususnya Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Subdit V Siber Polda DIY melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana siber yang terjadi dalam hukum Polda DIY.
- 2) Melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam ayat 1. Subdit V Siber Polda DIY menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di daerah hukum Polda DIY.
  2. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
  3. Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1. “Subdit” di bantu oleh sejumlah unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi subdit.

#### **4.2.3 Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**

Adapun visi dan misi Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut (Yogyakarta, 2020) :

##### **A. Visi Ditreskrimsus Polda DIY**

Terwujudnya Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang profesional, proporsional, akuntabel dalam penanganan tindak pidana khusus guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan pada masyarakat di wilayah Yogyakarta.

B. Misi Ditreskrimsus Polda DIY

1. Melaksanakan penegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan melalui giat lidik sidik tindak pidana khusus di bidang tindak pidana ekonomi, tindak pidana inprodag, tindak pidana tertentu, dan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menyelesaikan permasalahan hukum secara profesional, dan akuntabel dengan menganalisa kasus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas di Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Meningkatkan kemitraan dan sinergi penegakkan hukum dengan masyarakat dan instansi atau lembaga terkait dengan semangat gotong-royong.
5. Melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus secara optimal di lingkungan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Melakukan proses pengumpulan, pengolahan, dan menyajikan informasi

data berkaitan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) pada program kegiatan Ditreskrimsus secara berkelanjutan.

7. Meningkatkan kualitas dan kompetensi penyidik atau penyidik pembantu/personal Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang profesional, unggul, kompeten, berkepribadian, dan terpercaya.
8. Meningkatkan pelayanan di bidang tindak pidana khusus dalam upaya penegakkan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah hukum Yogyakarta.
9. Meningkatkan dukungan sarana prasarana berupa peralatan yang berteknologi tinggi dan modern.
10. Mewujudkan penyempurnaan sistem dan metode yang tepat dengan berbasis pada sistem informasi dan komunikasi terkini guna menunjang pelaksanaan tugas penyidikan.

#### **4.2.4 Arti Lambang Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pada penelitian ini dengan judul “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online*” yang dimana peneliti lebih memfokuskan objek penelitian tersebut di Direktorat Reserse Kriminal Khusus bagian (Subdit V Siber) yang berkaitan dengan kasus tersebut, maka dari itu peneliti juga akan menjelaskan arti logo/lambang (Ditreskrimsus Polda DIY) pada gambar IV.1.

1. Perisai dasar segi enam yang berwarna kuning emas.

Melambangkan bahwa anggota dalam pelaksanaan penegakan hukum sesuai

dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya senantiasa bersikap tegas, arif, bijaksana, profesional, dan proporsional berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi serta keadilan dan berada dalam koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis penyidik polri.

2. Perisai ke 2 bentuk oval warna kuning emas dengan batas pinggir bergigi yang jumlahnya (28 buah).

Melambangkan bahwa jumlah PPNS yang telah ada sebanyak (28 instansi).

3. Arti tulisan “Sidik Sakti Indra Waspada”

A. Sidik

Mengandung arti jelas, terang yang memiliki makna bahwa setiap peristiwa kejahatan harus dibuat jelas dan terang berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk mencari kebenaran materil.

B. Sakti

- a. Bertindak tegas profesional dan proporsional terhadap setiap pelaku pelanggaran atau kejahatan dari undang - undang yang menjadi dasar hukumnya.
- b. Melindungi yang tidak bersalah dalam arti melindungi masyarakat berdasarkan hak asasi manusia serta norma - norma yang berlaku.

C. Indra

Setiap tindakan yang dilaksanakan senantiasa berdasarkan atas pengamatan yang teliti, tajam, cermat, dan objektif melambangkan proses pengamatan secara menyeluruh

D. Waspada

Mengandung arti kesiap - siagaan, mawas diri secara terus menerus dengan memperhitungkan sekecil mungkin faktor kelengahan dan kealpaan.

4. Lambang cakra berujung 6 warna merah dan kuning.

Memiliki makna yaitu penyidik memiliki 6 indra yang senantiasa digunakan dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum.

**Gambar IV.1** Arti Lambang Ditreskrimsus Polda DIY



*Sumber: Polda DIY (2020)*

#### **4.3 Tren Permasalahan Kasus Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti yang kita ketahui bahwa kota ini dikenal dengan istilah kota pendidikan yang mayoritas kalangan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia. Sehingga banyaknya di kalangan anak muda ini merupakan *milleneals* atau paham teknologi, jika dibandingkan

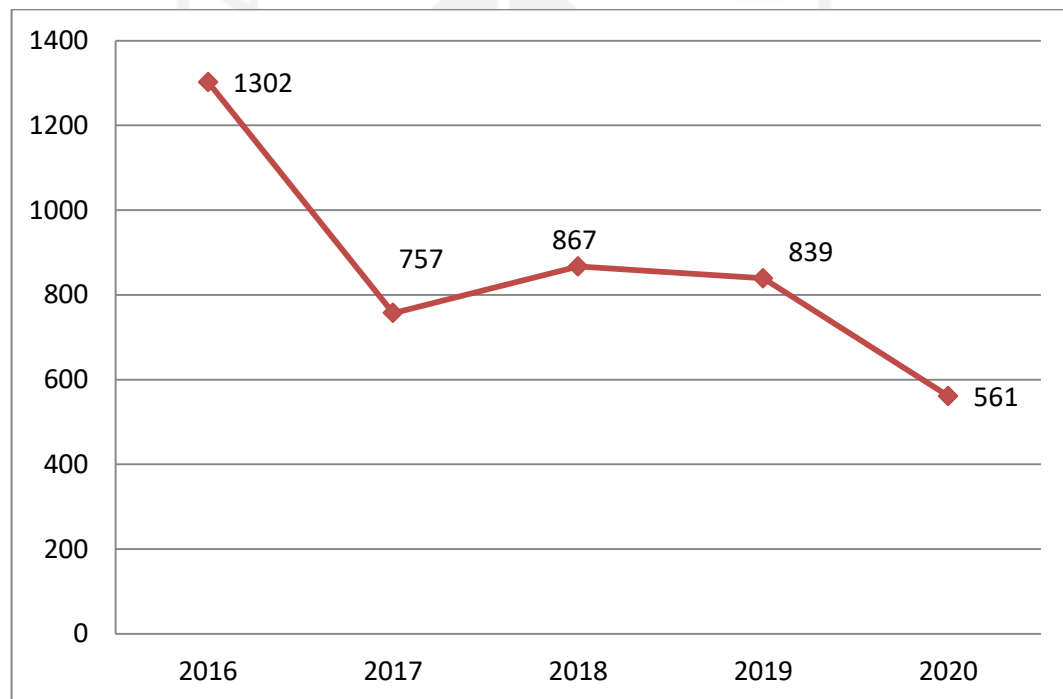
dengan orang tua yang kurang paham teknologi. Yang dimana warga negara Indonesia khususnya masyarakat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tiap detik atau tiap waktu, gemar menggunakan alat komunikasi yaitu “*Handphone*” bisa dikatakan teman hidup dan tanpa alat tersebut istilahnya tidak bisa hidup tanpa *handphone* dan kehidupan menjadi praktis karena alat yang mudah digunakan dalam berinteraksi dan bertransaksi sama siapapun baik secara *offline* (tanpa jaringan) maupun *online* artinya jaringan yang menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya.

Internet membantu pemasar untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Bagi masyarakat sekarang cara berbelanja tradisional sudah tidak memadai karena adanya inovasi teknologi, khususnya dalam jual beli secara *social commerce* melalui media sosial atau *e-commerce*. Faktor - faktor yang menyebabkan konsumen dalam belanja *online* atau faktor yang mendominasi perilaku *online* adalah faktor keluarga, faktor budaya *online*, faktor gaya hidup dan tren, faktor daya beli dan pendapatan, faktor teknologi canggih, faktor pribadi (keinginan).

Kota Yogyakarta dapat menghasilkan produk budaya sehingga ini adalah peluang dalam membuka bisnis *online*. Contohnya bisnis *fashion* batik, kuliner makanan & minuman, berbagai jenis kerajinan tangan yang menarik untuk di jual secara *online* ataupun *offline*. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan internet dalam bisnis *online* ini sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika dilihat secara umum dari grafik IV.1 menggambarkan bahwa jumlah penipuan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2016 sangat tinggi sebanyak 1.302 kasus, di susul tahun 2017 menurun sekitar 757 kasus, penipuan meningkat lagi tahun 2018 sebanyak 867 kasus, menurun di tahun 2019 sebanyak 839 kasus penipuan secara umum, kemudian tahun 2020 total 561 kasus. Seiring dengan berjalannya waktu dan bencana wabah *covid19* belum selesai, diprediksikan sampai awal tahun 2021 korban penipuan meningkat drastis akibat jumlah pengangguran juga semakin meningkat dan perekonomian di akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 mengalami defisit.

**Grafik IV.1** Jumlah Penipuan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 - 2020

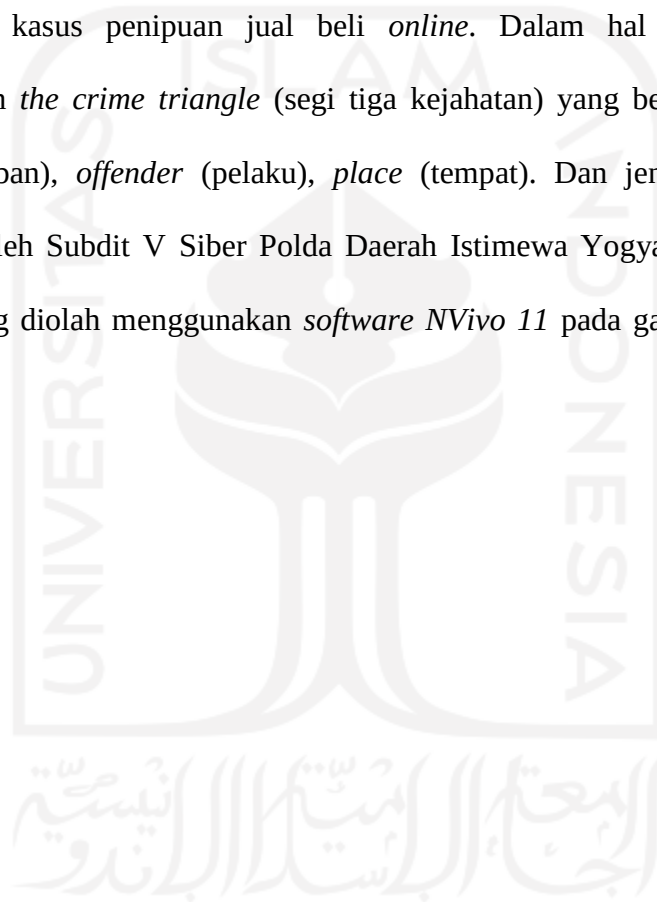


Sumber: K. R. I. DIY (2020)

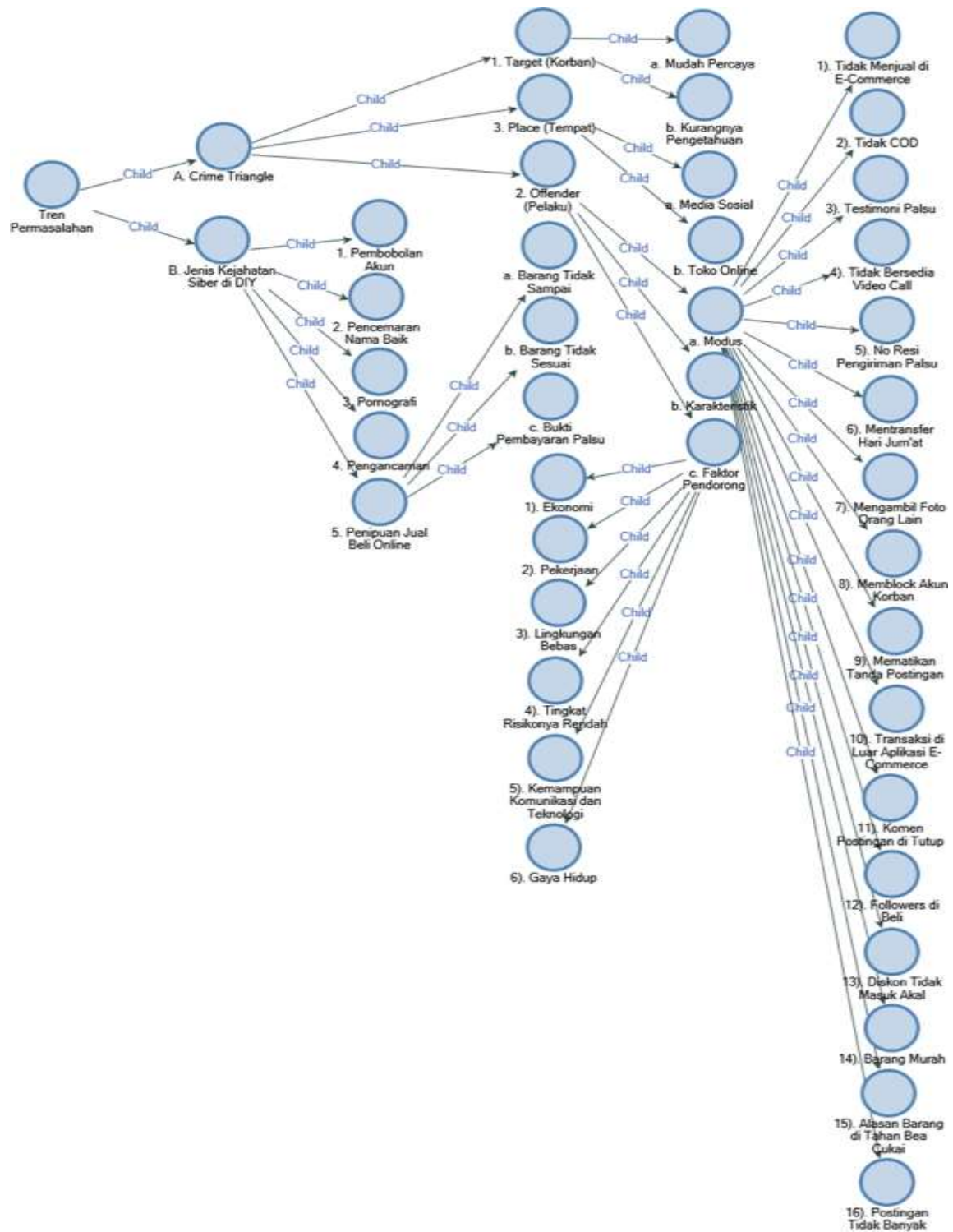
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga sering menyelenggarakan/mengadakan *event* atau pameran di *mall* atau gedung, misalnya jual beli teknologi digital yang serba murah dan terjadi diskon besar-besaran sehingga memicu banyak mahasiswa/masyarakat tertarik dan percaya



mengambil atau membeli suatu barang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui *offline* contohnya masyarakat mengambil/membeli barang secara langsung di *event* tersebut kemudian dijual kembali melalui *website*/media sosial. Yang dimana peranan masyarakat/korban sangat besar ketika berhadapan dengan seseorang dalam berbelanja *online* yang tingkat risikonya tinggi dan ketika mengalami kasus penipuan jual beli *online*. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan *the crime triangle* (segi tiga kejahatan) yang berhubungan dengan *target* (korban), *offender* (pelaku), *place* (tempat). Dan jenis kejahatan yang ditangani oleh Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peta analisa yang diolah menggunakan *software NVivo 11* pada gambar IV.2 sebagai berikut:



**Gambar IV.2** Peta Analisa Tren Permasalahan Kasus Penipuan Jual Beli *Online*



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVivo 11

#### 4.3.1 *The Crime Triangle*

*The Crime triangle* (Segitiga kejahatan) dikenal sebagai segitiga analisis masalah dan dapat membantu dalam menjelaskan aspek/konsep apa yang dibutuhkan untuk mencegah kejahatan. Suatu peristiwa kejahatan terjadi ketika pelaku (*offender*) yang termotivasi melakukan kontak pada waktu dan tempat (*place*) tertentu dengan *target* (korban) yang sesuai, sementara tidak adanya *control* pengamanan yang memadai. Jika suatu pengamanan itu tidak kuat (lemah) maka pelaku kejahatan akan mudah mendapatkan suatu sasaran, sedangkan berhasil atau tidaknya suatu kejahatan ditentukan seberapa kuat pengamanan dalam melindungi suatu *crime*.

##### 4.3.1.1 *Target (Korban)*

Korban penipuan jual beli *online* merupakan seorang penjual atau pembeli mengalami kejahatan yang mengakibatkan kerugian (tidak sesuai atau hilangnya harta/barang) melalui media sosial atau toko *online*. Adapun peranan/penyebab korban mengalami penipuan Jual Beli *Online* antara lain :

##### a. Korban Percaya Kepada Pelaku

Arti percaya dalam belanja *online* adalah adanya keyakinan atau niat yang timbul dalam diri seseorang dalam melakukan transaksi. Banyak korban memberikan kepercayaan penuh kepada pelaku artinya korban mudah percaya tanpa pikir panjang atau tidak memikirkan secara logika sebelum membeli barang tersebut. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Aiptu Jarot Windarto selaku

Paurmintu SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Si korban ini mudah banget percaya”* (Windarto, 2020).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti mengenai kenapa korban mudah percaya terhadap pelaku penipuan jual beli *online* antara lain:

1) Pelaku Memiliki Kemampuan Berkomunikasi

Pelaku mempengaruhi korban kemudian memberikan janji - janji agar korban percaya. Misalnya produk makanan, pelaku menjanjikan bahwa kalau makanannya tidak enak, tidak sesuai gambar, dan jika barang tersebut tidak sampai ke alamat korban, maka uangnya di kembalikan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak Kopol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Si pelaku ini kan tentunya jago dibidang komunikasi mempengaruhi si korban ini dengan janji-janji yang dia berikan”* (Sadiarta, 2020).

2) Korban Tidak Berhati - Hati

Korban tergiur dengan harga murah dan diskon. Misalnya ada penawaran *handphone* di Instagram dengan harga Rp 5.000.000 kemudian di jual dengan harga murah Rp 1.500.000 dengan alasan diskon besar - besaran. Jika kita lihat dari harga normalnya Rp 5.000.000 kemudian dijual murah yang harganya tidak masuk akal. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Briptu Andrias Irwan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Karena tidak berhati hati, sekarang itu ada penawaran misalnya hp seharga lima juta, kemudian di jual dengan harga satu juta lima ratus, itukan menggiurkan, yah buru buru transfer, keburu hpnya diambil orang lain. Sekarang kalau itu dibilang masuk akal, gak masuk akal itu, harga 5 juta kenapa dijual satu*

*setengah juta, mana adasih penjual menjual hpnya seharga segitu dengan alasan diskon dan lain-lain” (Irwan, 2020).*

### 3) Korban Diiming - Iming Barang yang Lebih Baik

Misalnya sepeda yang dijual oleh pelaku lebih bagus kualitasnya dibandingkan yang lain dengan menjelaskan dan menunjukkan gambar sepeda yang menarik agar korban percaya layaknya seperti terhipnotis. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripka Edi Setyawan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Karena diiming imingi sesuatu yang lebih baik dari barang yang lain” (Setyawan, 2020)*

### 4) Korban Percaya Secara Psikologis

Artinya bahwa sebelum memiliki barang yang diinginkan, korban memiliki ekspektasi tinggi yang hanya fokus ingin mendapatkan barang bagus dengan harga murah dan tidak mendalami atau tidak memikirkan siapa sebenarnya orang yang dihadapi (pelaku). Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kopol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Dari sisi psikologisnya si korban juga ketika sudah mendapatkan barang yang bagus yang sesuai dengan keinginan kemudian dengan harga yang murah tentu dia secara psikologis dia tidak mendalami siapa si sebenarnya ini si penjual ini, dia hanya fokus ingin mendapatkan barangnya, dia percaya secara psikologis” (Sadiarta, 2020).*

Dalam hal ini pernyataan bapak Kopol I Nengah Sadiarta didukung oleh pengungkapan dari Ibu Bripda Ayu Rahmayanti Samania selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Ekspektasinya si korban ini tinggi wah barangnya bagus banget murah lagi harus punya ini barang dipikirannya tuh bagus pasti faktor keinginannya tinggi, gak teliti gak kepo sama si penjualnya siapa”* (Samania, 2020).

b. Kurangnya Pengetahuan Korban

Selain korban memberikan kepercayaan penuh dalam berinteraksi dengan pelaku dalam hal berbelanja *online*, korban tersebut tidak mengetahui secara detail/jelas identitas si pelaku, kurangnya pengetahuan para korban dalam hal tidak mencari tahu sebelum membeli misalnya menanyakan ke teman terdekat/keluarga, melihat testimoni, mengetahui apakah orang tersebut menjual khusus di aplikasi *e-commerce* yang terpercaya, dan melihat *rating* toko *online*. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Ipda Anis Dwi Haryanto selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Karena ketidak tahuannya korban”* (Haryanto, 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh pengungkapan dari bapak Atp Triwibawa selaku Kanit 1 Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Kebanyakan korban tidak tahu identitas pelaku”* (Triwibawa, 2020a).

#### **4.3.1.2 Offender (Pelaku)**

Pelaku penipuan Jual beli *online* merupakan seseorang dengan niat melakukan kejahatan tipu muslihat/rangkaian kebohongan dengan cara mengambil barang/harta/milik orang lain yang bukan haknya dalam menggunakan jaringan jarak jauh ataupun jarak dekat yang membuat resah para konsumen atau pebisnis. Peneliti akan menjelaskan mengenai modus, karakteristik, dan faktor

pendorong pelaku dalam melakukan penipuan jual beli *online* sebagai berikut:

# 1. Modus Pelaku dalam Penipuan Jual Beli *Online*

## 1) Pelaku Tidak Menjual di Aplikasi *E-Commerce*

Tidak menjual pada layanan *e-commerce* terpercaya (toko *online*) seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka karena aplikasi *e-commerce* ini memiliki sistem transaksi khusus kecuali diluar aturan. Yang sering terjadi adalah korban ini diarahkan membeli melalui misal di media sosial *Facebook/Instagram/Twitter*. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kopol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Mereka itu tidak menjual pada layanan e-commerce yang sudah benefit seperti Shopee kemudian Tokopedia, kalau disitu sistemnya sudah bagus, biasanya yang sering menjadi korban adalah yang langsung misalkan lewat Instagramnya, lewat Facebook”* (Sadiarta, 2020).

## 2) Pelaku Tidak Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* (COD)

*Cash On Delivery* adalah sistem bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pelaku banyak memanfaatkan transaksi melalui *online* tanpa sistem COD. Ketika sistem COD diberlakukan maka ada suatu perjanjian untuk melakukan pertemuan langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk melakukan transaksi (ada barang dan ada uang). Sebagaimana dalam pengungkapan Ibu Bripda Ayu Rahmayanti Samania selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Pelakunya gak mau bertemu, tidak ada sistem COD”* (Samania, 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh bapak Aiptu Jarot Windarto selaku Paurmintu

SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Kalau ketemu langsung ini kan bisa ada barang ada uang”* (Windarto, 2020).

### 3) Pelaku Membuat Testimoni Palsu

Testimoni produk adalah penunjang secara tertulis maupun lisan dengan memuji suatu produk, baik atau tidaknya produk terlihat pada pendapat seseorang yang sudah mencoba produk tersebut. Pelaku melakukan hal tersebut dengan cara membuat testimoni palsu (hasil edit atau mengambil testimoni orang lain) kemudian memposting hasil testimoni tersebut agar meyakinkan para korban untuk melakukan transaksi. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Acp Triwibawa selaku Kanit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Testimoni Palsu bisa dibuat sendiri”* (Triwibawa, 2020a).

### 4) Pelaku Tidak Bersedia Melakukan Video Call

Ketika korban meminta untuk melihat barang yang diinginkan dengan cara melakukan *video call* akan tetapi pelaku tidak bersedia melakukan *video call*, kemudian pelaku meyakinkan para korban dengan cara mengirimkan *video* barang palsu yang diambil dari akun orang lain. Pernyataan ini sesuai dengan pengungkapan bapak Acp Hartono selaku Perwira SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Korban ini minta video call untuk melihat barang yang dia mau beli, pelaku ini enggak mau video call terus mengirimkan video palsu video barang ini yang diambil di akun orang lain”* (Hartono, 2020).

### 5) Pelaku Memberikan Nomor Resi Pengiriman Palsu



Nomor Resi pengiriman adalah nomor/tanda bahwa barang sudah diproses atau masih dalam proses pengiriman dan dapat mengetahui lokasi barang tersebut. Yang dimana terkait dengan penipuan jual beli *online* bahwa setelah melakukan transfer, korban meminta nomor resi pengiriman kemudian pelaku memberikan nomor resi pengiriman barang tersebut. Jika mengecek melalui *online/offline* ditempat pengiriman tidak ada keterangan maka nomor resi pengiriman tersebut adalah palsu. Jika nomor resi tersebut palsu maka pelaku memiliki banyak alasan atau cara untuk meyakinkan pihak korban. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Aiptu Nuryadi selaku Banum SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Apabila terlanjur melakukan transfer, korban meminta nomor resi, pelaku tidak akan memberikan nomor resi terus apabila ada nomor resi di berikan itu palsu, di cek ditempat pengiriman tidak ada keterangan dan biasanya pelaku memiliki banyak alasan agar korban percaya bahwa resi itu ada”* (Nuryadi, 2020a).

6) Pelaku Menyuruh Target Mentransfer di Hari Jum’at

Pelaku menyuruh konsumen mentransfer dihari jum’at karena sabtu dan minggu bank tutup, jika konsumen mengalami penipuan maka proses pengurusannya lama ke pihak bank dan ke pihak yang berwajib. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Briptu Andrias Irwan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Kebanyakan para korbannya transfer di hari libur, pelapor dari korbannya sendiri biasanya lama”* (Irwan, 2020).

7) Pelaku Mengambil Foto Produk Orang Lain

Pelaku mengambil foto produk orang lain tanpa izin/bukan *reseller* lalu

pelaku menghilangkan merek produk tersebut kemudian memposting ke akun pribadinya. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Ipda Anis Dwi Haryanto selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Mengambil foto produk orang lain, dihilangkan mereknya lalu dia posting”* (Haryanto, 2020).

8) Pelaku Memblokir Akun Korban

Apabila korban sudah melakukan transfer maka pelaku akan melakukan aksinya dengan cara memblokir semua nomor/akun korban di media sosial Whatsapp, Instagram, dan akun lainnya yang sudah digunakan oleh pihak korban. Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan bapak Aiptu Nuryadi selaku Banum SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Apabila sudah melakukan transfer, pelaku memblock akun pembeli memblock WA nya si korban”* (Nuryadi, 2020b).

9) Pelaku Mematikan Tanda Postingan

Ketika seseorang mengetahui akun tersebut adalah akun penipu, maka pelaku mematikan kiriman atau tanda pada postingan yang di tandai oleh seseorang artinya tidak bisa di tag akun penipu/tidak memunculkan postingan, kemudian memblokir orang tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan pengungkapan bapak Akp Hartono selaku Perwira SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Pelaku ini mematikan kiriman pada postingan yang ditandai sama orang, ada orang lain yang udah tau nih akun penipu, orang itu memposting, dia tag akun penipu itu tapi pelakunya ini pinter dia matikan terus dia belokir orang itu”* (Hartono, 2020).

10) Pelaku Menyuruh Korban Melakukan Transaksi di Luar Aplikasi E-

### Commerce

Aplikasi di *e-commerce* (toko *online*) misalnya Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain, toko *online* tersebut sering disalahgunakan artinya pelaku meminta korban melakukan *chatting* diluar sistem yang ada misalnya meminta nomor *whatsapp* korban agar bisa berkomunikasi secara pribadi (mentransfer) di luar aplikasi seperti Lazada, Tokopedia. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Briptu Andrias Irwan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“....Jual beli di akun Lazadalah atau Shopee itu kan pasti transfernnya rekening tabungannya kan ada sendiri rekening bersama tapi jangan menyalahi aturan misalnya jangan chating secara pribadi, jangan tukaran nomor whatsapp, minta nomor rekeningnya langsung. itu kan sebenarnya menyalahi aturan itu sendiri yang dibuat dari aplikasi”* (Irwan, 2020)

#### 11) Pelaku Menutup Komentar Postingan

Komentar postingan produk merupakan pendapat seseorang yang dituangkan didalam kolom komentar pada suatu gambar produk. Yang dimana terkait dengan modus penipuan, pelaku menutup komentar postingan produk di akunnya karena seseorang yang sudah mengetahui bahwa itu adalah akun penipu maka tidak akan bisa berkomentar di postingan tersebut. Sebagaimana dalam pengungkapan Ibu Bripda Ayu Rahmayanti Samania selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Komen pada postingannya ditutup”* (Samania, 2020).

#### 12) Pelaku Membeli *Followers*

*Followers* (pengikut) pada aplikasi adalah angka/jumlah orang yang

mengikuti akun tersebut yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang. Di jaman teknologi canggih ini banyak manusia kreatif memanfaatkan aplikasi sebagai ladang pencahariannya seperti menjual *followers* dengan berbagai macam jenis *followers* dan harga yang ditawarkan bermacam - macam (misal beli 500 *followers* Instagram dengan harga 30.000, 1000 *followers* seharga 50.000), bisnis *followers* ini membuka peluang terjadinya penipuan karena ketika akun dengan memiliki *followers* banyak maka daya tarik pembeli bertambah dan kepercayaan konsumen meningkat. Hal ini sesuai dengan ungkapan bapak Aiptu Jarot Windarto selaku Paurmintu SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Followersnya banyak bisa di beli biar orang percaya”* (Windarto, 2020).

#### 13) Pelaku Mengadakan Diskon Tidak Masuk Akal

Diskon adalah potongan harga. Pelaku memanfaatkan kalimat “diskon” untuk mempengaruhi target/sasarannya agar mudah percaya. Diskon tidak masuk akal contohnya harga normal *handphone* itu seharga 2.000.000, lalu pelaku menawarkan dengan diskon 70%. Sebagaimana dalam pengungkapan Ibu Bripda Ayu Rahmayanti Samania selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Diskon gak masuk akal”* (Samania, 2020).

#### 14) Pelaku Menjual Barang Murah

Barang murah dibandingkan harga pasar, misalnya harga normal barang itu seharga 1.500.000 kemudian pelaku melakukan kebohongan dengan cara mengiklankan dengan harga 500.000 sehingga memancing banyak orang untuk

membeli. Sama halnya dengan ungkapan bapak Bripka Agung Rismanto selaku Banit Subdit V Siber yang mengatakan bahwa

*“...Mendapatkan penawaran yang murah”* (Rismanto, 2020).

15) Apabila Barang Tidak Sampai, Pelaku Memiliki Banyak Alasan Misalnya Barang di Tahan Bea Cukai

Korban membeli barang melalui Instagram kemudian melakukan perjanjian barang (*handphone*) akan sampai selama 2 minggu kemudian, akan tetapi barang tidak sampai ke alamat korban maka pelaku penipuan memiliki banyak alasan yaitu barang tersebut ditahan pihak bea cukai. Karena korban ini tidak memiliki kemampuan terkait dengan bea cukai yang identik kiriman dari luar negeri padahal barang yang korban beli adalah barang dalam negeri dan pelaku juga menyamar jadi pihak bea cukai dengan memakai nomor telepon baru. Jadi apapun alasan dari pelaku maka korban percaya. Sebagaimana dalam pengungkapan Ibu Briptu Defi Arumsari selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Beli HP di Instagram terus 2 minggu kemudian barang gak nyampe alasan si pelaku ini barangnya ditahan sama bea cukai, korban percaya”* (Arumsari, 2020a).

16) Postingan Akun Pelaku Tidak Banyak

Ciri - ciri penipuan ini adalah meskipun *followers* banyak pada akun penipu akan tetapi postingan produk tidak banyak. Mayoritas pelaku mengandalkan pengikut (*followers*) banyak dan pelaku memiliki kemampuan berkomunikasi agar korban berpikir bahwa peminat produk tersebut banyak.

Sebagaimana dalam ungkapan bapak Aiptu Jarot Windarto selaku Paurmintu SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Followersnya banyak berarti si pembeli mikir oh ini banyak peminatnya, postingannya produknya tidak banyak”* (Windarto, 2020).

## 2. Karakteristik Pelaku Penipuan Jual Beli *Online*

Karakteristik pelaku adalah watak atau sifat yang mempengaruhi tingkah laku seseorang untuk melakukan *crime*. Karakteristik pelaku di Polda DIY dari pemeriksaan tim penyidik yaitu pelaku suka berbohong terhadap *target* (korban), tergesa - gesa/terburu - buru meminta transfer dengan dalih barang tersebut sisa satu sehingga *target* memiliki rasa takut kehilangan barang yang mempengaruhi keinginan yang tinggi untuk memiliki produk tersebut. Dan pelaku tidak memandang seseorang dari pendidikannya artinya bahwa tidak memilih - milih *target* dalam melakukan penipuan jual beli *online*. Sebagaimana dalam pengungkapan tim penyidik yaitu bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Karakteristik itukan berarti watak atau sifat pelaku ya jadi pelaku ini suka berbohong, terburu-buru meminta transferan misalnya belum ditransfer dengan dalih barangnya sisa satu jadi korban ini ada rasa takut ada yang beli karena sisa satu terus pelaku gak memandang orang kalo nipu baik professor dosen mahasiswa semua kena tipu”* (Saputra, 2021).

Korban penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 mayoritas orang tua yang kurang paham media sosial, dan juga korban memiliki pendidikan tinggi seperti professor, dokter, dosen, dan mahasiswa terkena penipuan karena membeli *handphone*, laptop dengan mencari harga

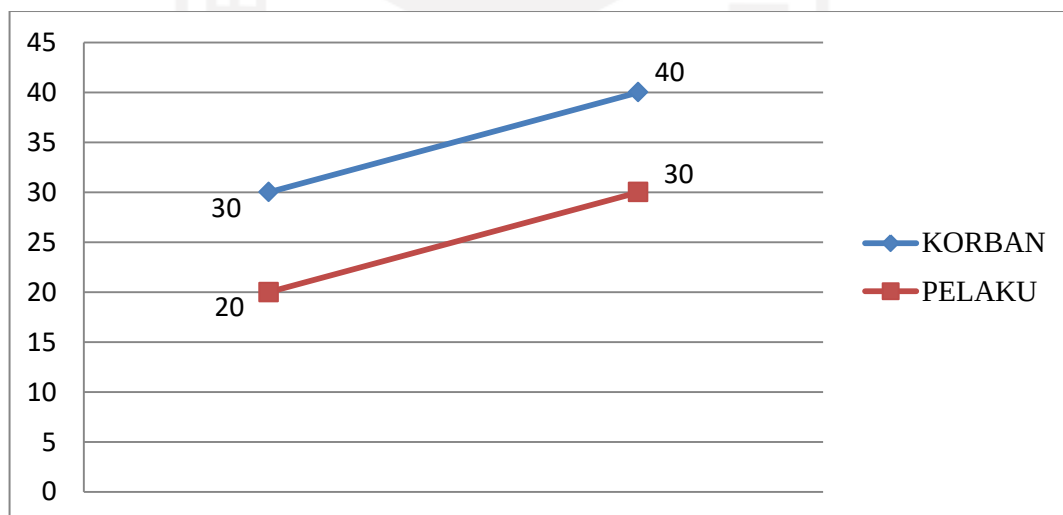
murah. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengungkapan dari bapak Bripka Edi Setyawan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Professor banyak, dokter dosen ketipu, kalau mahasiswa biasanya ketipu handphone laptop kayak gitu dikarenakan mungkin mencari harga yang murah, pelakunya itu semua mudah mudah semua, yang ditipu tua tua yang gak tau media sosial anak jaman now lah pelakunya”* (Setyawan, 2020).

Sesuai dengan grafik IV.2 dalam pernyataan ibu Briptu Defi Arumsari selaku Banit Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berargumen mengenai umur pelaku jual beli *online*, beliau mengatatakan bahwa

*“Korban umur 30 tahun sampe 40. laki perempuan usinyanya segitu, kalau umur pelaku 20 sampai 30”* (Arumsari, 2020a).

**Grafik IV.2** Umur Korban & Pelaku Kasus Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019



Sumber: Arumsari (2020)

Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas kalangan anak muda (mahasiswa) yang paham teknologi/*millineal*, jika di bandingkan dengan orang tua yang kurang paham teknologi atau dunia maya. Dalam pernyataan ibu Briptu

Defi Arumsari bahwa pelaku dalam kasus penipuan jual beli *online* di Polda DIY berumur 20 - 30 artinya dari kalangan *millinials*/generasi paham teknologi tetapi hanya lulusan ijazah SD dan SMP. Sedangkan umur yang 30 tahun sampai 40 tahun adalah mayoritas pelaku (orang tua dan orang memiliki pendidikan tinggi). Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripka Edi Setyawan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Yang pernah ditangkap disini lulusan SMP SD, pelaku mudah - mudah, yang ditipu sarjana, professor macem - macem”* (Setyawan, 2020).

### 3. Faktor Pendorong Pelaku Penipuan Jual Beli *Online*

Adapun faktor pendorong yang menyebabkan pelaku melakukan penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

#### 1) Faktor Ekonomi

Artinya faktor utama yang menjadi permasalahan di kehidupan sehari - hari para pelaku penipuan jual beli *online* adalah tidak bisa mencukupi kebutuhannya, biaya semakin meningkat seiring dengan tren pola hidup seseorang di perkotaan, biasanya manusia hidup mewah dengan terbiasa mengeluarkan uang banyak untuk memenuhi keinginannya, walaupun memiliki ekonomi rendah (tidak mampu) dan juga pengaruh iman seseorang menurun sehingga mudah melakukan cara yang haram. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Bripda Ayu Rahmayanti Samania selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Faktor ekonomi kebutuhannya gak cukup, tergantung orangnya juga pola hidup mungkin dia pengen ngeluarin uang banyak tapi dia bingung cari uangnya seperti apa, kurang iman juga”* (Samania, 2020).



## 2) Faktor Pekerjaan

Artinya tidak memiliki pekerjaan (pengguran) bisa membuat frustrasi dan timbul rasa malas sehingga berniat untuk mendapatkan penghasilan secara instan dengan cara berbuat kejahatan tindak pidana jual beli *online*, Sebagaimana menurut pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Tidak bekerja, mendapatkan penghasilan dengan instan intinya males bekerja”* (Saputra, 2020c).

Pelaku penipuan jual beli *online* mayoritas memiliki pekerjaan tetap yang kapanpun bisa dilakukan, tidak mengenal waktu (selalu ada peluang), yang dimana memang pekerjaannya para pelaku, bukan pekerjaan sampingan. Pernyataan ini diungkapkan oleh bapak Bripka Edi Setyawan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Mayoritas penipuan online itu memang mayoritas pekerjaan mereka, bukan pekerjaan sampingan dia sebagai tukang parkir terus malemnya dia tipu online bukan”* (Setyawan, 2020).

## 3) Faktor Lingkungan Bebas

Artinya tidak adanya kontrol pengamanan atau ilmu baik dalam diri pelaku (penipuan jual beli *online*) berarti tidak nasehat atau pembelajaran perilaku/sikap/etika dari masyarakat/keluarga dekat, pelaku sangat bebas/sering bergaul dengan seseorang/temennya yang *hoby* melakukan kejahatan khususnya penipuan jual beli *online*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Bripda Ayu Rahmayanti Samania selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan

bahwa

*“Faktor lingkungan bebas itu maksudnya dia berteman sama orang yang hobinya suka melakukan kejahatan nipu, mungkin dia terbawa dengan lingkungannya jadi dia ikut-ikutan terus dibebasin sama keluarganya, gak dinasehatin, gak dipeduliin jadinya anak itu bebas” (Samania, 2020).*

#### 4) Faktor Tingkat Risikonya Rendah

Artinya sedikitnya pelaku yang ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ketika pelaku melakukan penipuan jual beli *online* contohnya korban melaporkan kasus penipuan jual beli *online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membawa bukti yang seadanya, hanya bukti transfer yang bukan nama pelaku yang tertera di nomor rekening, korban tidak mengetahui nama pelaku dan lupa nama akun media sosial pelaku karena sudah di *block* sama pihak pelaku, sudah menghapus nomor *handphone* pelaku jadi besar kemungkinan dalam penyelidikan tidak di proses dan penyidikan ini susah ditemukan/ditelusuri. Ini sesuai contoh dari pernyataan bapak Bripka Agung Rismanto selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Faktor pelaku melakukan penipuan online karena memang tingkat risikonya rendah karena bukti yang dibawa pelapor ini dikit, nama akun udah di apus, udah di block, namanya gak tau jadi susah” (Rismanto, 2020).*

#### 5) Faktor Kemampuan Komunikasi dan Kemampuan di Bidang Teknologi Informasi yang Mudah Mengakses Sasaran/*Target* (Korban)

Artinya dengan kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi orang seperti terhipnotis, kemudian menguasai teknologi informasi dan mempunyai pengalaman, yang dimana memanfaatkan kemampuannya untuk mendapatkan

uang (menghalalkan segala cara). Ketika memiliki kemampuan tersebut kemudian muncullah niat untuk menggunakan kemampuannya dalam melakukan tindak pidana penipuan jual beli secara *online* melalui aplikasi/media sosial yang mudah diakses, dan mudah mendapatkan kepercayaan pada korban sehingga tepat pada sasaran tanpa ketahuan para pihak yang berwajib. Sebagaimana dalam pengungkapan dari bapak Kompol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Mereka ini mempunyai kemampuan dibidang teknologi informasi, dengan kemampuan yang dia miliki itu kemudian muncullah niat untuk menggunakan kemampuannya itu supaya mendapatkan uang, pelaku itu bukan orang yang miskin tetapi karena kemampuan yang dia miliki itu, dia memanfaatkan untuk mendapatkan uang, selain kemampuan teknologi informasi yang dia miliki kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi orang seperti terhipnotis”* (Sadiarta, 2020).

#### 6) Faktor Gaya Hidup

Artinya adanya keinginan yang timbul dalam diri seseorang untuk memiliki unsur hidup yang terlihat mewah, keren, dan tingkat kepercayaan diri semakin tinggi. Ini sesuai dengan pengungkapan dari bapak Ipda Anis Dwi Haryanto selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Faktor gaya hidup jadi dia itu pengen dibilang oh keren aku belanja online nah mau dibilang gaullah”* (Haryanto, 2020).

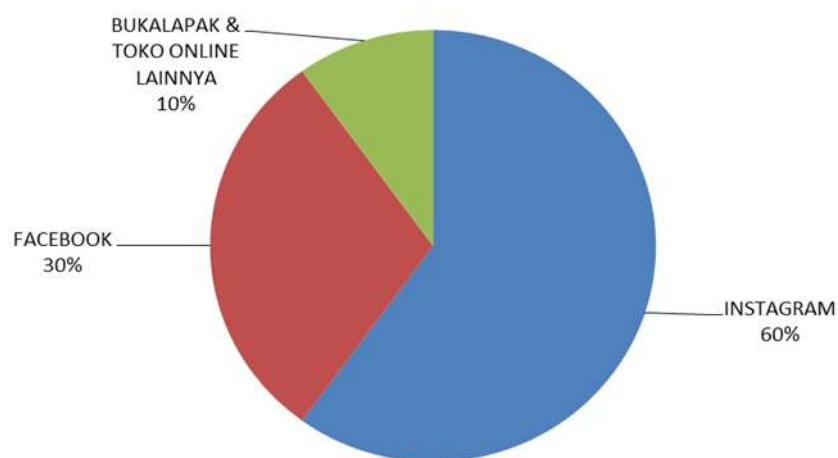
#### 4.3.1.3 Place (Tempat)

*Place* (Tempat) pada *crime triangle* dalam hal penipuan jual beli *online* artinya bahwa lokasi terjadinya peristiwa kejahatan, adanya titik temu antara *target* (korban) dan *offender* (pelaku) melalui media sosial atau toko *online*.

Berikut ini diagram IV.1 adalah aplikasi yang banyak digunakan dalam kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari data tim Subdit V Siber Polda DIY, posisi pertama yaitu Instagram lalu posisi kedua Facebook, kemudian posisi ketiga adalah Bukalapak dan toko *online* lainnya, sesuai dengan pernyataan ibu Briptu Defi Arumsari selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Kebanyakan Instragram 60%, Facebook 30% dan 10% Bukalapak dan toko online lainnya”* (Arumsari, 2020a).

**Diagram IV.1** Aplikasi yang Banyak Digunakan dalam Kasus Penipuan Jual Beli *Online* Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Arumsari (2020)

a. Media Sosial

Media sosial adalah tempat bertemunya orang banyak dari kalangan yang berbeda - beda untuk bersosialisasi secara *online*. Dalam data diagram IV.1 bahwa ada dua media sosial yang digunakan dalam melakukan aksi seorang pelaku penipuan jual beli *online* yaitu media sosial Instagram dan Facebook. Instagram

ini merupakan aplikasi terpopuler karena aktivitas *influencer marketing* dapat mempengaruhi minat masyarakat menggunakan media sosial Instagram untuk belanja, sama halnya dengan Facebook, yang membedakan adalah Facebook memiliki banyak grup/komunitas dagang dan kurangnya aktivitas *influencer*. Aplikasi Instagram dan Facebook sama - sama memiliki fasilitas fiturnya yang banyak dan bisa leluasa melihat aktivitas seseorang melalui *instastory*, *upload* foto produk yang menarik dapat meningkatkan minat keputusan para pembeli, memiliki fitur *chat*, mencantumkan nomor *handphone*, *whatsapp* penjual, dan memiliki fitur promosi canggih dengan memberikan keterangan pada gambar, mencantumkan akses *link* dengan mudah yang sudah tertera nomor rekening pada masing - masing gambar produk sehingga mudah melakukan transaksi langsung. Contoh kasusnya adalah korban melihat produk iklan di Instagram/Facebook lalu *target* (korban) melakukan *chat* dengan *offender* (pelaku) menanyakan produk tersebut di *via chat* Instagram/Facebook, kemudian mayoritas pelaku mengarahkan ke *via whatsapp* sebagai alat komunikasi lebih lanjut.

Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Media sosial itu transaksinyakan bisa langsung pada gambar seperti instragram udah ada keterangan gambar dan norek, ada juga pelaku mengarahkan komunikasi lewat WA dulu baru transfer”* (Saputra, 2020c).

b. Toko Online

Toko *online* adalah situs khusus bertemunya para *seller* dan *buyer*, contoh toko *online* yaitu Bukalapak, Shopee, Olx, Lazada, Tokopedia, Pegi - Pegi,

Traveloka, dan lain - lain. Aplikasi yang digunakan pelaku dalam melakukan penipuan jual beli *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta jika dilihat pada diagram IV.1 adalah Bukalapak dan toko *online* lainnya hanya 10 % penipuan artinya bahwa prinsip dalam berbelanja di toko *online* adalah mengedepankan aspek/sistem *trust* dalam diri seorang pembeli/penjual karena adanya pihak ketiga. Akan tetapi meskipun adanya pihak ketiga, masih ada celah para oknum yang melakukan penipuan di aplikasi khusus toko *online*. Contohnya pembeli (korban) membeli buku di aplikasi Bukalapak dengan menggunakan *handphone*/laptop.

Sebagaimana dalam pengungkapan Ibu Briptu Defi Arumsari selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Korban membeli buku dengan jumlah banyak di Bukalapak, setelah buku itu nemu dipencarian biasanya korban ngechat penjual menanyakan barang apakah masih ada atau tidak, pelaku ini kesempatan untuk nipu macem-macam alasan mau ngirim gambar kualitas bagus, komunikasi dan transaksinya diluar aplikasi, sebenarnya kalau Bukalapak di chatnya itukan udah ada aturan peringatan hati-hati tapi korbannya percaya dan pelaku sama korban gak ngikutin aturan dari Bukalapak”* (Arumsari, 2021).

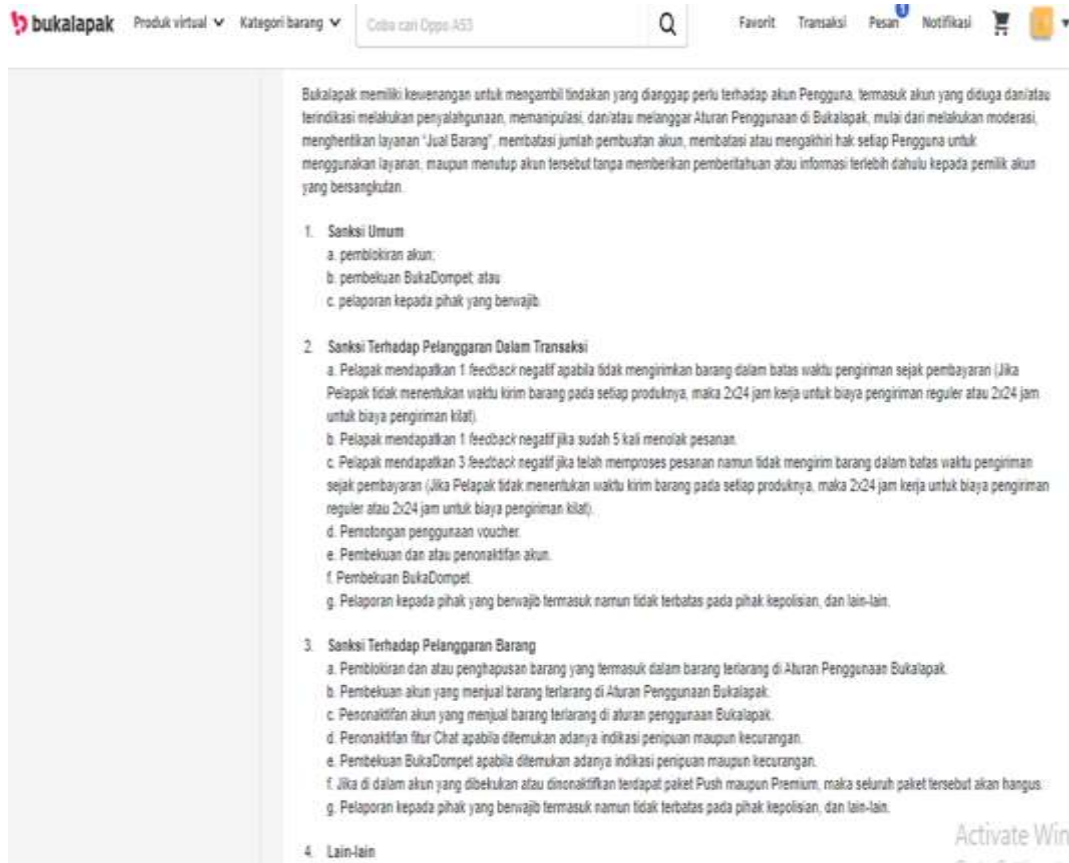
Tahap - tahap yang dilakukan pembeli (korban) di toko *online* (Bukalapak) ketika berinteraksi dengan pelaku yaitu

- 1) *Login* dengan menggunakan akun pribadi pembeli kemudian mencari buku yang diinginkan.
- 2) Setelah buku tersebut ditemukan lalu mayoritas pembeli menanyakan *stock* barang atau pertanyaan hal yang lainnya terkait barang tersebut melalui fitur *chat* yang disediakan pada Bukalapak. Dalam fitur *chat* sudah tersedia peringatan bahwa hati - hati penipuan (tips belanja aman), akan tetapi

karena korban sudah *trust* maka peringatan tersebut dihiraukan (tidak dibaca/diterapkan peraturan dari pihak Bukalapak).

- 3) Pelaku meminta korban melakukan komunikasi dan transaksi diluar aplikasi Bukalapak dengan berbagai macam alasan dan diiming-imingi diskon beserta gambar dengan kualitas bagus. Adapun berbagai macam kebijakan privasi (peraturan penggunaan Bukalapak sudah tertera ketika korban dan pelaku pertama kali membuat akun) salah satunya sanksi ketika pelaku melakukan penipuan seperti gambar IV.3, karena tidak adanya *control* pengamanan yang memadai seperti tidak adanya jaminan keamanan dalam *payment gateway* dan tidak ada jaminan benar atau tidaknya suatu identitas pelaku/korban maka peluang besar terjadinya penipuan jual beli *online*.

### Gambar IV.3 Sanksi Bukalapak



Sumber: Aplikasi Bukalapak

#### 4.3.2 Jenis Kejahatan Siber di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

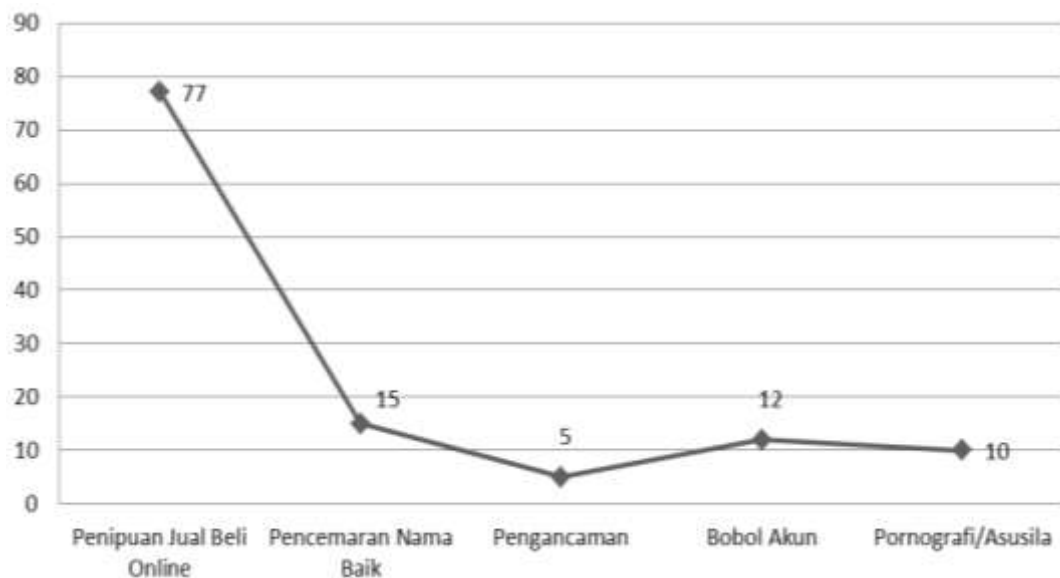
Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta “*Dealing with Crimes in Cyberspace*”. Dalam informasi yang peneliti dapatkan dari tim cyber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu yang bertugas pada saat itu adalah ibu Briptu Defi Arumsari selaku Banum/Bintara Umum (administrasi umum), dari hasil wawancara peneliti bahwa ada 5 kejahatan siber yang ditangani tim Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah



1. Pembobolan Akun
2. Pencemaran Nama Baik
3. Pornografi/Asusila
4. Pengancaman
5. Penipuan *Online* (Jual Beli *online* berkaitan dengan UU ITE)

Adapun dalam grafik IV.3 menggambarkan bahwa jumlah kasus terbanyak dalam laporan polisi di Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, kasus paling tertinggi yang ditangani oleh tim penyidik Subdit V Siber adalah kasus penipuan jual beli *online* sebanyak 77 kemudian pencemaran nama baik sekitar 15 kasus, disusul kasus bobol akun sebanyak 12 laporan polisi, sedangkan kasus pornografi/asusila sebanyak 10 dan diposisi terakhir yaitu kasus pengancaman sebanyak 5 kasus. Jadi jumlah keseluruhan kasus dalam laporan polisi di Subdit V Siber Polda DIY tahun 2019 adalah 199 kasus dan kasus keseluruhan yang sudah di selesaikan sebanyak 167 kasus.

**Grafik IV.3** Jumlah Kasus dalam Laporan Polisi di Subdit V Siber Polda DIY Tahun 2019



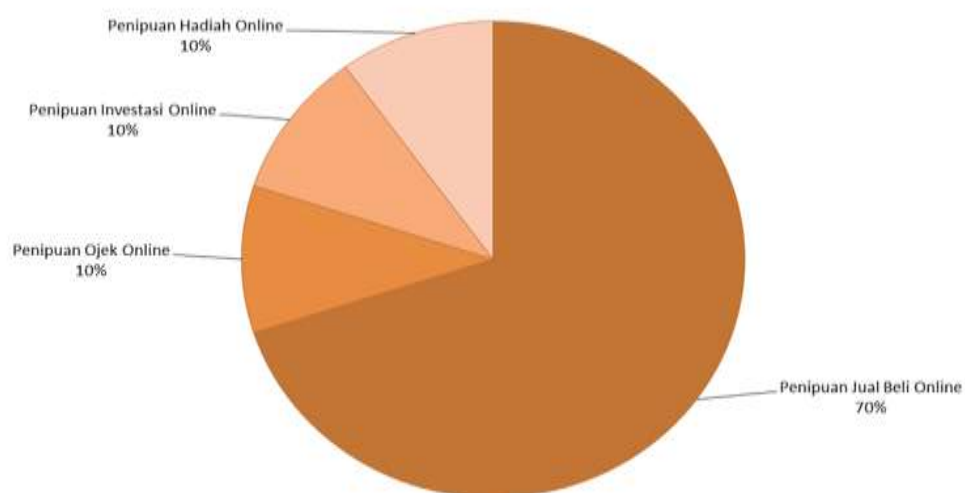
Sumber: Arumsari (2020)

Dalam judul penelitian ini mengenai “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online*”, pada umumnya peneliti lebih memfokuskan kedalam tinjauan/teori/penjelasan dalam kasus penipuan *online* yang berkaitan dengan modus penipuan jual beli *online* yang terdapat dalam “Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang ditangani oleh Ditreskrimsus bagian Subdit V Siber Polda DIY. Sedangkan yang terkait dengan penipuan *online* (misal kasus *voucher gopay* gojek, investasi melalui *online*, dan hadiah melalui SMS/*Online*) ini masuk dalam “KUHP” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang ditangani oleh Ditreskrimum masuk kategori penipuan biasa. Jika dilihat secara umum dalam diagram IV.2 dari data yang didapatkan peneliti bahwa kasus mengenai penipuan

*online* yang banyak mengadukan/ditangani Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 adalah di posisi pertama kasus terbanyak penipuan jual beli *online* 70%, penipuan ojek *online* 10%, penipuan investasi *online* 10%, dan penipuan hadiah 10%. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Bripda Ayu Rahmayanti Samania selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Kebanyakan penipuan jual beli online 70%, ojek online 10%, investasi online 10% terus hadiah melalui SMS atau online itu 10%”* (Samania, 2020).

**Diagram IV.2** Kasus Penipuan *Online* yang Banyak Ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019



Sumber: Samania (2020)

Dalam kasus penipuan jual beli *online* ini tidak selamanya masuk dalam UU ITE, tergantung peristiwa/kejadian fakta yang dialami oleh para korban dan juga kasus penipuan jual beli *online* bisa terjerat pasal KUHP ataupun terjerat dua-duanya yaitu pasal mengenai UU ITE dan atau KUHP. Untuk menentukan kasus penipuan jual beli *online* ini terjerat UU ITE atau KUHP, ini bergantung pada

keputusan penegak hukum (hasil diskusi dengan kejaksaan dan yang memutuskan yaitu kejaksaan) karena Polda DIY hanya memutuskan mengenai sangkaan dugaan tindak pidananya. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripta Edi Setyawan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Bisa jadi di dan atau, karena kan biar nanti jaksa yang, putusannya kan di jaksa, jadi kalau disini kan hanya sangkaan dugaan tindak pidananya”* (Setyawan, 2020).

Berikut ini perbedaan UU ITE dengan KUHP mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online* yang ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu

#### 1. Definisi UU ITE dan KUHP

Perbedaannya adalah kalau “UU ITE” terdapat kata “Merugikan Konsumen” sedangkan dalam “KUHP” tidak terdapat kata “Merugikan Konsumen”, dan tidak menggunakan media sosial dalam jual beli *online*, walaupun kasus tersebut menggunakan Whatsapp sebagai alat komunikasi secara *online* tetapi tidak menggunakan media sosial terkait dengan jual beli *online* misalnya (Instagram, Facebook, Twitter) penipuan itu dikategorikan dalam KUHP. Sebagaimana dalam pengungkapan mengenai perbedaan UU ITE dengan KUHP terkait penipuan jual beli *online*, maka Kasubdit V Siber yaitu bapak Kompol I Nengah Sadiarta mengatakan bahwa

*“Terkait dengan transaksi eh elektronik yang dikategorikan penipuan disinikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, kebanyakan didalam laporan yang diterima di siber itu unsur konsumen itu tidak memenuhi makanya hasil koordinasi diskusi dengan kejaksaan*

*itu masuk ke tindak pidana umum”* (Sadiarta, 2020).

Dalam KUHP berbunyi dalam pasal 378 yaitu penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan yang berkaitan dengan UU ITE dalam pasal 28 ayat (1) dengan ancaman pidana terdapat pada pasal 45A ayat (1). Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Kalau di pasal 45A ini adalah ancaman pidananya, sedangkan kalau pasal 28 ini penjelasan dari penipuannya itu tersebut”* (Saputra, 2020c).

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) bunyi pasal 45A yaitu (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 2. Contoh UU ITE dan KUHP

Contoh undang - undang ITE terkait dengan penipuan jual beli *online*

adalah jika pembeli sebagai konsumen, penjual sebagai produsen yang menjual suatu barang misalnya jual tas dan baju di Instagram, pembeli sebagai konsumen ini sudah mentransfer uangnya akan tetapi barang belum sampai ke pembeli (konsumen) jadi dalam kasus seperti ini merupakan ada unsur “Merugikan Konsumen” maka dari itu kasus tersebut termasuk dalam pasal 26 ayat (1) UU ITE. Sedangkan contoh KUHP terkait penipuan jual beli *online*, kebalikan dari contoh kasus ITE, misalnya jika pembeli (konsumen) ini melakukan penipuan jual beli *online* seperti memberikan bukti transfer palsu/fiktif kepada penjual, maka kasus seperti ini terjerat dalam pasal 378 KUHP karena yang dirugikan adalah penjual, bukan pembeli (konsumen). Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kompol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Posisinya dia sebagai konsumen itu masuk karena deleknya bunyinya begitu merugikan konsumen tetapi kalau dia posisinya sebagai kan kadang ada juga yang kebalik ya dia sebagai pedagang, dia posisinya sebagai bukan konsumen ya, itu bisa masuk didalam delek pasal 378” (Sadiarta, 2020).*

Adapun contoh lain dalam pengungkapan dari tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY terkait perbedaan UU ITE dengan KUHP. Contoh kasus penipuan jual beli *online* terkait KUHP adalah pembeli dan penjual saling kenal/tidak saling mengenal, pembeli dan penjual ini melakukan percakapan di *whatsapp* terkait barang yang ingin dibeli si penjual, misalnya karena sudah saling mengenal, si penjual minta transfer langsung, ketika sudah ditransfer oleh pembeli akan tetapi satu minggu kemudian barang tidak sampai ke tempat pembeli. Kasus tersebut

termasuk KUHP, bukan UU ITE karena walaupun melalui *online* sebagai media komunikasi (Whatsapp) tetapi tidak ada unsur kasus yang melibatkan media sosial sebagai iklan seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, tidak ada kronologi terkait dengan penjual memposting di Instagram karena barang yang di Instagram biasanya sudah mencantumkan deskripsi barang dan harga barang sehingga banyak pembeli mudah melakukan transaksi barang yang diinginkan.

Hal ini sesuai dari pernyataan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengungkapkan bahwa

*“...Bukan ketemu langsung tapi udah kenal, menggunakan alat komunikasi lewat WA tuh tetap online tetapi itu penipuan biasa dikarenakan disitu dia tidak memposting nih ini barang yang saya jual gitu loh. Kalau di media sosial yang kayak Instagram Facebook itukan dia biasanya barang saya ini, spesifiknya ini, jadi kalau mau beli yah transfer gitu, udah ada langsung mencantumkan barang itu. Kalo ini kan cuma ada medianya aja pada saat komunikasi sama sampean aja, antara penipuannya itukan hanya saya sama sampean aja yang mengetahui tentang itu, orang lain gak tau. Sedangkan kalo didalam situkan barang untuk umum nih dilihat untuk umum kayak Instagram Facebook kayak di Shopee” (Saputra, 2020c).*

Contoh diatas sama halnya dengan ungkapan dari bapak Ipda Anis Dwi Haryanto selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY maksud dari pernyataannya bahwa contoh yang terkait dengan KUHP mengenai kasus penipuan jual beli *online* misalnya si A ingin membeli *handphone* murah, si A bertanya ke si B, kemudian si B mempunyai teman namanya si C yang menjual *handphone* murah yang diinginkan si A. Lalu si B memberikan nomor telepon/*whatsapp* si C. Ketika si A dan si C sepakat untuk melakukan transaksi jual beli *online*, si A sudah mengirim uang ke si C akan tetapi *handphone* tersebut tidak sampai ke lokasi si

A. Contoh kasus seperti ini masuk dalam KUHP, bukan termasuk UU ITE karena si C adalah pelaku yang tidak mengiklankan, tidak adanya unsur berita bohong di media sosial karena pelaku tidak *mengupload* foto/video *handphone* yang dia jual di media sosial seperti Instagram/Facebook dan juga si A (pembeli) mengetahui si C (penjual) dari si B (teman/pihak ketiga).

*“Karena dia mengiklankan di Instagram, ada aplotan berita yang tidak benar berarti itu masuk ke UU ITE. Maksud saya, yang tidak masuk misalnya saya sudah kenal jenengan atau saya belum kenal jenengan, mbak misalnya ya mau cari HP, mau beli HP murah, aku punya temen jualan HP, ini nomornya hubungi aja, aku nunjukin ke kamu, itu yang 378 seperti itu”* (Haryanto, 2020).

Dalam pengungkapan tim penyidik Subdit V Siber bahwa jenis - jenis tindak pidana penipuan jual beli *online* yang ditangani Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 adalah

a. Barang Tidak Sampai

Contoh kasusnya adalah pembeli (korban) melihat iklan handuk dengan harga murah dan diskon 50% di Instagram, kemudian pembeli tertarik untuk membeli banyak barang tersebut, uangnya sudah ditransfer ke penjual akan tetapi barang tidak sampai ke alamat pembeli (korban). Sebagaimana dalam pengungkapan bapak AKP Triwibawa selaku Kanit 1 Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Membeli handuk di medos Instagram, beli banyak karena murah ada diskon 50%, sudah transfer, barangnya tidak dikirim. Macem macemlah ada beli tiket di Instagram Facebook, sepeda, sepatu dan lain-lain”* (Triwibawa, 2020a).

b. Barang Tidak Sesuai

Contohnya barang yang di beli *handphone* berwarna merah dengan jumlah



16 *handphone* akan tetapi barang tidak sesuai apa yang diinginkan pembeli karena yang sampai ke alamat pembeli hanya 5 *handphone* berwarna biru, ini tidak sesuai warna dan jumlah yang diinginkan pembeli. Sebagaimana dalam pengungkapan dari bapak Briпка Edi Setyawan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Beli barang tapi tidak sesuai dari apa yang diinginkan misalnya beli merah dan datengnya biru, konsumen merasa rugi”* (Setyawan, 2020).

c. Bukti Pembayaran Palsu

Bukti pembayaran palsu/fiktif artinya bahwa pelaku (pembeli) tidak melakukan pembayaran, kasus ini terkait dengan perkara KUHP karena merugikan pedagang (penjual) dan menguntungkan konsumen. Contohnya pembeli (pelaku) mengirimkan bukti *screenshot* pembayaran palsu, korban (penjual) percaya bahwa uang sudah ditransfer oleh pembeli (pelaku) jadi barang secara langsung dikirim ke lokasi pembeli (pelaku). Hal ini sesuai dengan pengungkapan dari bapak Kompol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

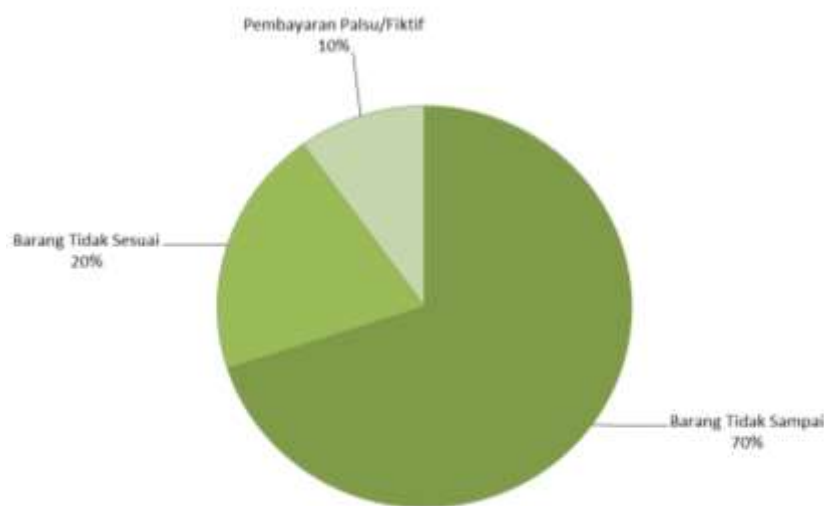
*“Dalam perkara 378 itu biasanya korban itu kebalik, dia merupakan pedagang atau penjual contoh saya jual barang nih di media sosial, barang sudah terkirim tetapi malah si pembeli tidak menyetorkan uangnya atau bukti transfer palsu”* (Sadiarta, 2020).

Pada diagram IV.3 jenis - jenis penipuan jual beli *online* yang banyak ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu peringkat pertama modus barang tidak sampai sebanyak 70%, kedua terbanyak barang tidak sesuai dan ketiga penipuan yang dilakukan oleh pembeli yaitu pembayaran fiktif/palsu 10%.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Bripda Ayu Rahmayanti Samania selaku Banum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Barang tidak sesuai itu hanya 20%, yang paling banyak yaitu barang gak sampai ke alamat pembeli 70%, selebihnya itu 10% pembayaran palsu”* (Samania, 2020).

**Diagram IV.3** Jenis Penipuan Jual Beli *Online* yang di Tangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019



Sumber: Samania (2020)

Dalam pernyataan ibu Briptu Defi Arumsari kasus penipuan jual beli *online* di tahun 2019 yang sudah ditangani sebanyak 10 kasus penipuan jual beli *online*, ada beberapa kasus masih dalam proses penyelidikan sebanyak 67 kasus, kerugian korban dalam kasus penipuan jual beli secara *online* sebesar Rp 100.000 sampai Rp 300.000.000 dan anggaran penanganan kasus penipuan jual beli *online* maksimal satu berkas sebesar Rp 25.000.000 contohnya ketika sudah jelas identitas pelaku dan penanganan yang harus disiapkan pihak polisi seperti apa artinya bahwa sudah ditetapkan keputusan, kemudian bisa diberikan anggaran

misalnya kasus tersebut hanya membutuhkan anggaran penanganan sebesar Rp 5.000.000, lalu diberikan anggaran kepihak tim penyidik kepolisian yang menangani kasus tersebut sebesar Rp 5.000.000, sesuai dengan anggaran penanganan yang dibutuhkan seperti jika pelaku diluar Jawa maka akan mengeluarkan anggaran untuk membeli tiket pesawat, *booking* hotel, dan kebutuhan lainnya terkait dengan proses penyidikan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripka Agung Rismanto selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Kalau untuk dikami anggaran dalam setiap penanganan itu memang ada beban yang diberikan pada kami tapi itu dalam arti batasan maksimal, bukan kok kami diberikan semuanya tidak, itu kalau batasan maksimal bisa sampai sampai satu berkas 25 juta, namun ketika nanti berkas itu hanya butuh 5 juta yang diberikan kepada kami ya 5 juta. Kami kan tujuannya untuk transportasi, karena kan tidak semua anggaran itu bisa habis seperti itu. Kami anggaran sebulan tidak bisa menentukan sebulan, kalau udah jelas itu pelakunya dimana baru bisa mendapatkan anggaran. Jadi anggaran itu bukan untuk kami, bukan untuk temen kami, itu semua buat akomodasi untuk beli tiket pesawat, booking hotel, kemudian untuk mungkin terkait sarana lain yang harus kami tempuh”* (Rismanto, 2020).

**Tabel IV.1** Kasus Penipuan Jual Beli *Online* yang Sudah di Selesaikan Polda DIY Tahun 2019

| No | Bulan     | Penyelesaian Kasus | Modus Penipuan Jual Beli <i>Online</i>     |
|----|-----------|--------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Januari   | -                  |                                            |
| 2  | Februari  | 1                  | Beli <i>handphone</i> melalui Instagram    |
| 3  | Maret     | 3                  | Beli masker melalui Instagram              |
| 4  | April     | 4                  | Beli tiket pesawat melalui Instagram       |
| 5  | Mei       | 2                  | Beli alat ukur debit air melalui Bukalapak |
| 6  | Juni      | -                  |                                            |
| 7  | Juli      | -                  |                                            |
| 8  | Agustus   | -                  |                                            |
| 9  | September | -                  |                                            |

|        |          |    |  |
|--------|----------|----|--|
| 10     | Oktober  | -  |  |
| 11     | November | -  |  |
| 12     | Desember | -  |  |
| Jumlah |          | 10 |  |

*Sumber: Arumsari (2020)*

Dalam tabel IV.1 menjelaskan bahwa sekitar 10 modus kasus penipuan jual beli *online* yang sudah di selesaikan oleh Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, modus tersebut sudah mencerminkan atau identik dengan kasus penipuan jual beli *online* yang terjadi di media sosial yaitu Instagram dalam arti Instagram tersebut banyak dinikmati masyarakat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal berbelanja.

#### **4.4 Mekanisme Pengungkapan Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Mekanisme pengungkapan adalah tahap - tahap penanganan kasus yang dilakukan oleh tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY mulai dari proses pengaduan pelapor, proses penyelidikan sampai dengan proses penyidikan. Ketika mengalami tindak *criminal*/tindak pidana penipuan jual beli *online* maka korban/pelapor akan melaporkan peristiwanya ke kantor polisi terdekat, diperbolehkan melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek, Polres, Polda atau Mabes Polri. Contohnya “Mbak Andi” orang Jogja, penipuannya di Jogja kemudian harus melaporkan kasusnya di kantor polisi terdekat misalnya Polda DIY, pelakunya di Sulawesi jadi walaupun pelakunya di wilayah manapun tetap

yang tangani atau tanggung jawab Polda DIY. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Bripta Agung Rismanto selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

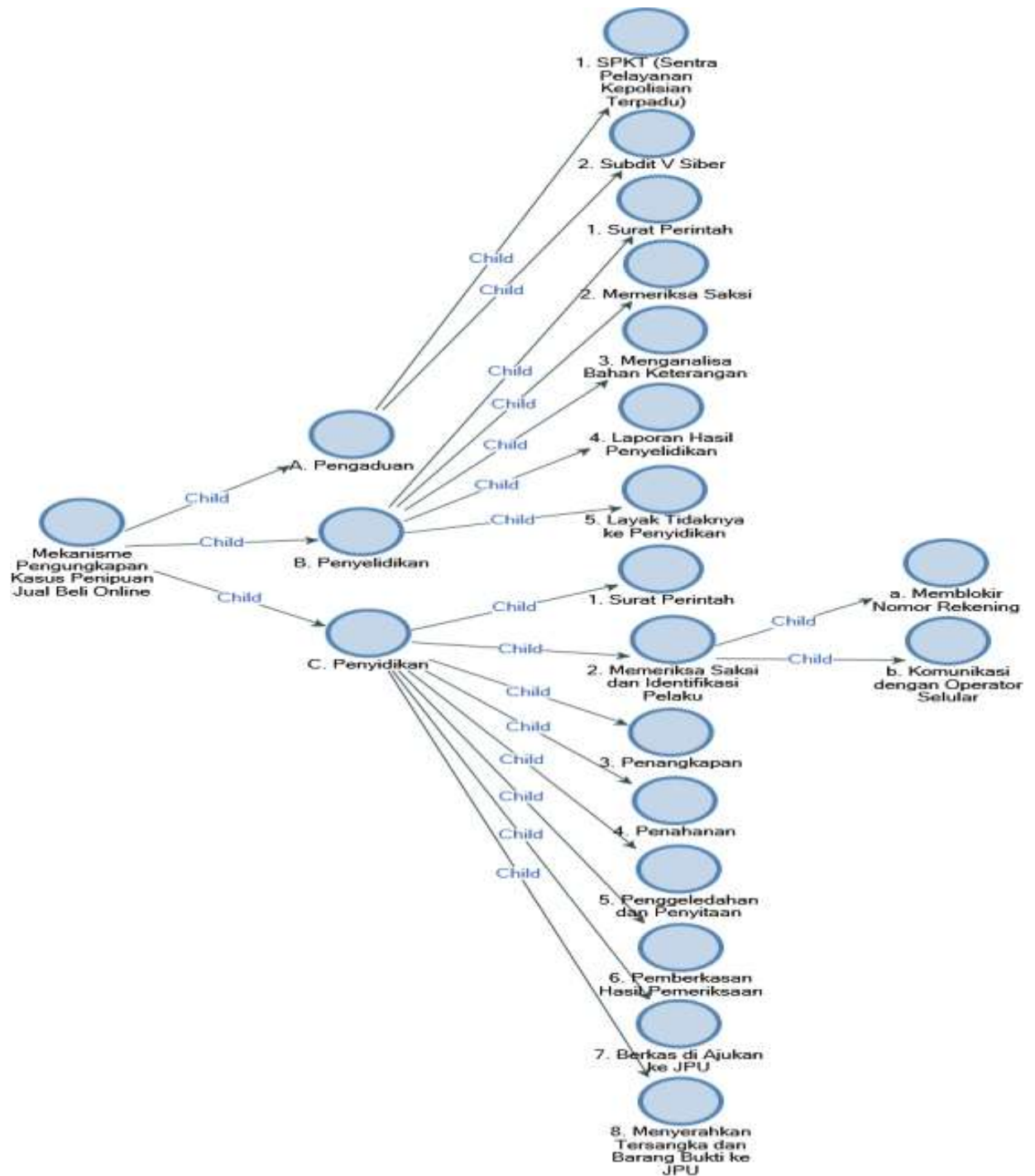
*“...Kalau pelakunya di Sulawesi gak masalah, tetep lapornya disini. Kalau soal pelakunya ada dimana, itu tanggung jawab kami”* (Rismanto, 2020)

Ini berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang terdapat aturan sebagai berikut:

- 1) Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (MABES) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Daerah hukum Kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi.
- 3) Daerah hukum Kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kota/Kabupaten.
- 4) Daerah hukum Kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah Kecamatan.

Berikut ini hasil wawancara peneliti yang diolah menggunakan *software NVivo 11* mengenai mekanisme pengungkapan Polda DIY terhadap kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melalui proses pertama yaitu tahap pengaduan seorang pelapor ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan tahap kedua pelapor ke bagian piket Subdit V Siber, kemudian masuk kedalam proses penyelidikan lalu yang mengandung unsur tindak pidana dilakukan dengan proses penyidikan.

**Gambar IV.4** Peta Analisa Mekanisme Pengungkapan Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Jual Beli *Online* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVivo 11

**Gambar IV.5** Diagram Alir Mekanisme Pengungkapan Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVivo 11

#### 4.4.1 Pengaduan

Sebelum lebih dalam mengetahui grafik jumlah kasus pengaduan dan grafik jumlah kasus dalam laporan polisi yang ditangani oleh Subdit V Siber Polda DIY, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan pengaduan dengan laporan polisi menurut bapak Aiptu Jarot Windarto selaku Paurmintu SPKT yang mengatakan bahwa

*“Pengaduan itu mana kala sudah diibaratkan datang ke kantor kepolisian dia mengadu bahwasanya dia entah itu merasa ditipu atau apa dan itu masuk dalam rana tindak pidana atau bukan, pengaduan sama laporan polisi yang bisa menentukan nanti dari petugas reskrimnya sendiri entah itu reskrimsus atau reskrimum. Kalau SPKT hanya sekedar menerima kedatangan pelapor, memberikan pelayanan minta surat kehilangan, pengaduan. Tetapi yang menentukan bahwasanya itu adalah tindak pidana, sudah mengarah tindak pidana ataupun baru percobaan tindak pidana nanti dari pihak reskrim yang menentukan”* (Windarto, 2020).

Sama halnya dengan pengungkapan yang disampaikan oleh bapak Ipda Anis Dwi Haryanto selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengeluarkan pendapatnya mengenai perbedaan pengaduan dengan laporan polisi yang mengatakan bahwa

*“Pengaduan itu masih dalam bentuk orang mengadu jadi ada korban, jadi semua permasalahan belum tentu memenuhi unsur tindak pidana jadi setiap kerugian yang diakibatkan oleh masyarakat karena kita pelayanan masyarakat, masyarakat itu mengadu sama pak polisi mengakibatkan aduan dari surat aduan itu polisi melakukan tindakan penyelidikan. kalau disitu tercatat unsur pidana baru kita berkomunikasi dengan korban tadi untuk membuat laporan polisi secara resmi karena dengan dasar laporan polisi itu kita melakukan langkah - langkah penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut”* (Haryanto, 2020).

Peneliti menyimpulkan bahwa pengaduan merupakan seseorang pertama kali melaporkan kasusnya dalam bentuk aduan ke pihak SPKT (Sentra Pelayanan



Kepolisian Terpadu) artinya belum ditentukan ada unsur tindak pidana atau tidak ada unsur tindak pidana, dalam hal ini kasus yang dilaporkan korban menuju dalam proses gelar perkara awal, masih dalam bentuk pemberitahuan dan permintaan kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sedangkan laporan polisi merupakan korban ketika sudah melaporkan pengaduannya ke pihak SPKT kemudian membuat surat tertulis yang dibuat petugas SPKT lalu surat rekomendasinya dikirim ke direktorat kriminal khusus misalnya kasus penipuan jual beli *online*, reskrimsus bagian Subdit V Siber yang menyelidiki atau melakukan gelar perkara awal terlebih dahulu, kemudian menentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak ada unsur tindak pidana, jika kasus tersebut merupakan ada unsur tindak pidana maka dibuatkan laporan polisi.

Adapun grafik IV.4 yaitu jumlah data pengaduan korban kasus penipuan jual beli *online* tahun 2019 yang peneliti dapatkan dari pihak SPKT dari bapak Aiptu Nuryadi selaku Banum SPKT Polda DIY yang mengungkapkan bahwa

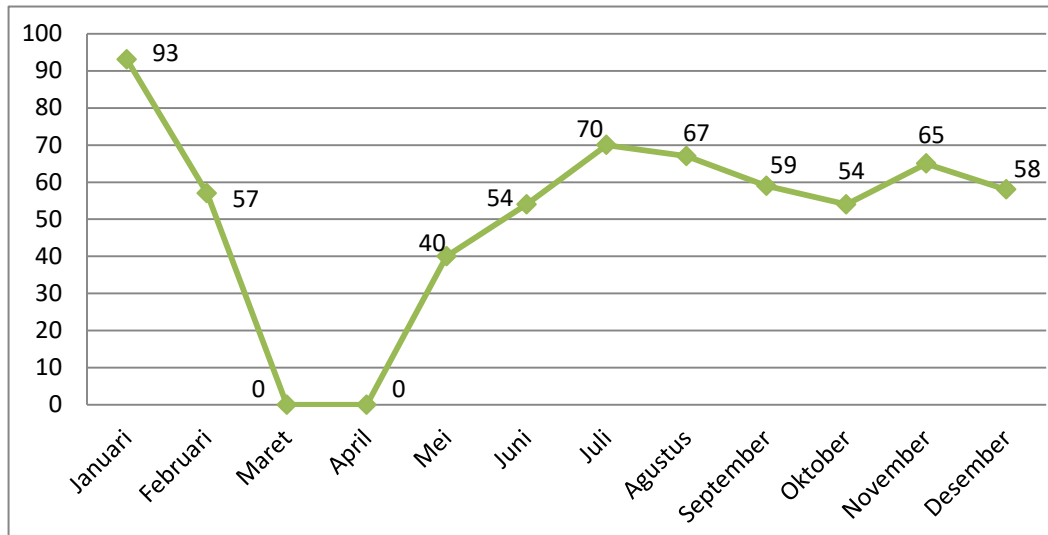
*“...Bulan Januari 93 kasus, bulan Februari 57, Maret sampai bulan empat tidak ada kasus, Mei 40, Juni 54, Juli 70, Agustus 67, bulan sembilan 59, bulan sepuluh 54, bulan sebelas 65, bulan Desember 58. Jumlah pengaduan kasus 617”* (Nuryadi, 2020a).

Dari data SPKT Polda DIY grafik IV.4 jumlah laporan pengaduan penipuan jual beli *online* dan dari data Subdit V Siber Polda DIY grafik IV.5 laporan pengaduan penipuan jual beli *online*. Yang dimana peneliti sudah menjelaskan perbedaan pengaduan dan laporan polisi diatas, namun jika dilihat

dari angka/jumlah pada grafik tersebut, pada tahun 2019 dari data pengaduan pelapor ke Siber jumlahnya sebanyak 323 kasus penipuan jual beli *online* sedangkan dari data pengaduan pelapor ke SPKT mulai bulan 1 - 12 jika dijumlahkan sebanyak 617 kasus penipuan jual beli *online*. Jumlah pengaduan kasus berbeda karena awal mula korban mengadukan kasus penipuan jual beli itu semuanya masuk ke SPKT dan belum tentu kasus tersebut masuk ke “Direktorat Reserse Kriminal Khusus”, bisa jadi kasus tersebut masuk ke “Direktorat Reserse Kriminal Umum”. Apabila kasus penipuan jual beli *online* berkaitan dengan KUHP maka yang menangani adalah reskrimum, sedangkan jika kasus penipuan jual beli *online* berkaitan dengan UU ITE maka yang menangani adalah reskrimsus. Ini berkaitan dengan pernyataan bapak Aiptu Nuryadi selaku Banum SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Datanya berbeda jumlahnya karena data siber ada bentuk laporan polisinya sama pengaduannya, jadi ada beberapa pengaduan yang gak semuanya masuk ke krimsus, jadi pengaduan ini ada beberapa pengaduan yang masuknya ke krimum”* (Nuryadi, 2020a).

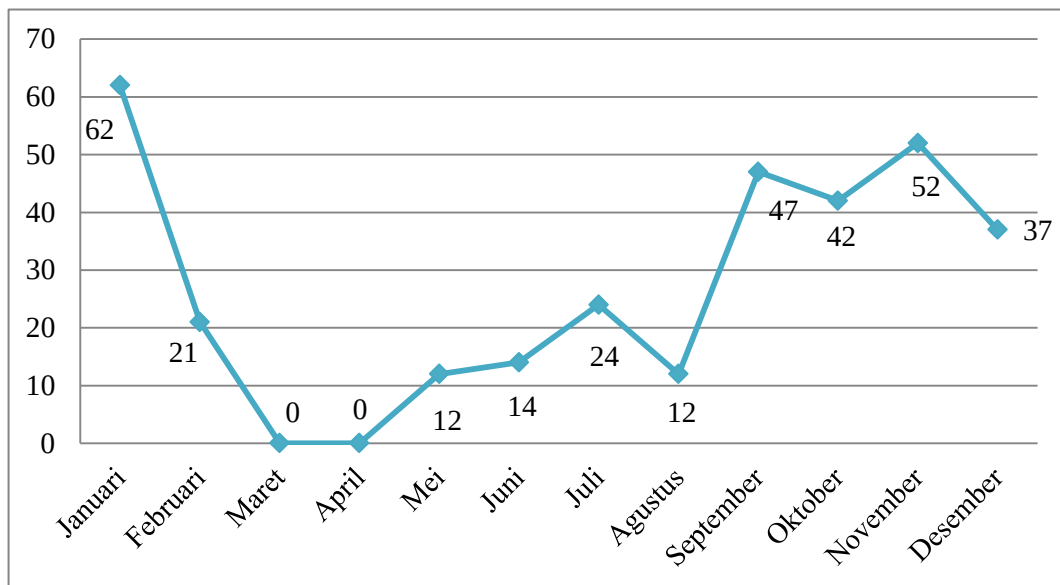
**Grafik IV.4** Jumlah Kasus Penipuan Jual Beli *Online* dalam Pengaduan Korban ke Pihak SPKT Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019



Sumber: Nuryadi (2020a)

Dalam data yang peneliti dapatkan dari Ibu Briptu Defi Arumsari pada grafik IV.5 adalah jumlah kasus penipuan jual beli *online* dalam pengaduan korban ke piket Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 pada bulan Januari sekitar 62 laporan pengaduan kasus lalu bulan Februari 21 kemudian Maret - April tidak ada laporan pengaduan kasus, bulan Mei 12 kasus, disusul bulan Juni sekitar 14 kasus penipuan jual beli *online* kemudian mengalami peningkatan bulan Juli sebanyak 24, lalu mengalami penurunan laporan pengaduan di bulan Agustus sebanyak 12, akan tetapi mulai meningkat drastis di bulan September 47 laporan, lalu sedikit menurun di bulan Oktober 42, puncak tertinggi laporan pengaduan di bulan November sebanyak 52 dan akhirnya mengalami penurunan di bulan Desember akhir tahun 2019 sebanyak 37 laporan pengaduan kasus penipuan jual beli *online*.

**Grafik IV.5** Jumlah Kasus Penipuan Jual Beli *Online* dalam Pengaduan Korban ke Piket Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019



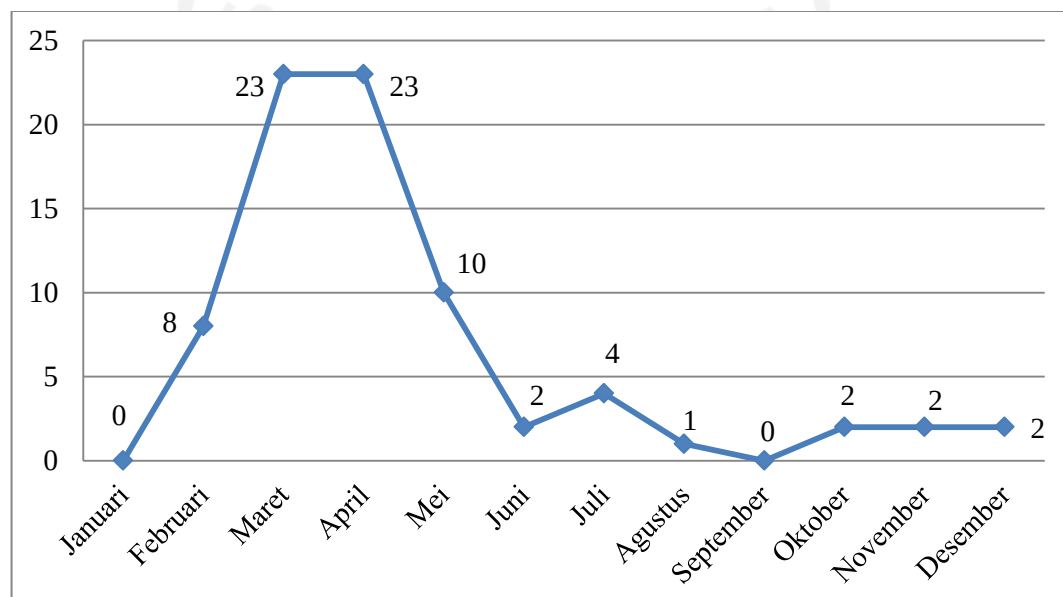
Sumber: Arumsari (2020)

Dalam grafik IV.6 adalah jumlah “Laporan Polisi Siber Polda DIY” yang terkait dengan adanya unsur tindak pidana dalam laporan pelapor terhadap peristiwa penipuan jual beli *online* yang dialaminya, jika dilihat rekapitulasi data laporan polisi bulan Januari tidak ada kasus yang diproses, akan tetapi bulan Februari ada 8 laporan polisi, lalu jumlah laporan polisi bulan Maret sama dengan bulan April yaitu 23, bulan Mei sebanyak 10, kemudian bulan Juni sebanyak 2 peristiwa dalam laporan polisi, disusul bulan Juli sebanyak 4, hanya 1 laporan polisi di bulan Agustus, kemudian pada bulan September tidak ada laporan polisi yang diproses terkait dengan penipuan jual beli *online* dan mulai bulan Oktober sampai akhir bulan Desember itu jumlahnya sama sebanyak 2 laporan polisi yang diproses. Jadi jika ditotalkan jumlahnya sekitar 77 laporan polisi penipuan jual

beli *online* yang ditangani Subdit V Siber Polda DIY. Sebagaimana dalam pengungkapan dari ibu Briptu Defi Arumsari yang mengatakan bahwa

*“Bulan satu gak ada kasus nol, bulan februari 8 kasus, maret sama april 23 sama mbak, mei 10, juni 2, juli 4, agustus 1, September nol kosong, bulan oktober sampe desember 2 semua jadi jumlah 77”* (Arumsari, 2020b).

**Grafik IV.6** Jumlah Laporan Polisi Subdit V Siber Polda DIY dalam Kasus Penipuan Jual Beli *Online* Bulan Januari - Desember Tahun 2019



Sumber: Arumsari (2020b)

Berikut ini adalah mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pengaduan pelapor ke pihak SPKT dan piket Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta:

#### 1. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas memberikan pelayanan kepolisian pada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat

keterangan. Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tempat layanan pertama kali pengaduan pelapor (korban) dalam melaporkan kasus penipuan jual beli *online* yang di alaminya. Berikut ini adalah mekanisme pengungkapan pelapor ke SPKT Polda DIY sebagai berikut:

- 1) Pelapor Membawa Identitas Diri (KTP) dan Bukti - Bukti Penipuan yang Berkaitan dengan Peristiwa/Kejadian

Pelapor ke ruang SPKT lalu mengisi buku tamu kemudian pelapor (korban penipuan jual beli *online*) menyampaikan laporannya kepada petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda DIY. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Aiptu Nuryadi selaku Banum SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Ruang SPKT merupakan tempat layanan pertama kali setelah itu kemudian menceritakan kronologisnya misalnya penipuan jual beli online atau pencurian atau kehilangan dan sebagainya”* (Nuryadi, 2020b)

Pelapor (korban) menceritakan ke piket SPKT khusus bagian Krimsus bahwa kronologi kasus penipuan jual beli *online* (pelapor membeli suatu barang misalnya sepatu di Instagram/Facebook, uangnya sudah di transfer akan tetapi barang tersebut tidak sampai ke tempat korban), pernyataan ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh bapak Ipda Bambang selaku Paur II Siaga SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Seorang pelapor datang dengan kasus pelapor membuka Instagram/Facebook kemudian mau beli online sepatu kemudian sudah transfer namun barang tidak dikirim. Kemudian dia datang kesini SPKT melaporkan dia telah ditipu secara online”* (Bambang, 2020)

Kemudian pelapor menunjukkan bukti awal yaitu *screenshoot* percakapan, akun dan nama pelaku/nama samaran pelaku atau nama yang digunakan pelaku, rekening koran atau bukti transfer dan transaksi melalui bank misal bank MANDIRI/BCA/BRI/BNI atau bank yang lainnya yang harus diperlihatkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Bukti awal antara lain screenshoot percakapan, rekening koran atau bukti transfer, transaksinya kayak lewat bank BCA/BRI dan macem - macem”* (Saputra, 2020c).

2) Petugas SPKT Polda DIY Memberikan Surat Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara Kepada Pelapor (Kasus Penipuan Jual Beli *Online*)

Surat rekomendasi hasil gelar awal perkara merupakan hasil paparan yang di analisa (digali peristiwa yang dialami pihak korban) dilakukan oleh penyelidik dari “Piket Reskrimsus atau Piket Reskrimum” yang bisa memberikan keputusan bahwa ini adalah kasus tindak pidana penipuan terkait KUHP atau ITE. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Aiptu Nuryadi selaku Banum SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Dari hasil gelar perkara awal ini yang dilakukan oleh piket yang ada di reskrimsus atau piketnya dari reskrimum, nanti bisa menyimpulkan dari hasil gelar ini mengarah misalnya tindak pidana penipuan 378 KUHP atau UU IT, jadi ini merupakan hasil gelar, gelar itu istilahnya paparan nanti dianalisa oleh penyelidik”* (Nuryadi, 2020b).

Petugas SPKT memberikan surat rekomendasi hasil gelar awal perkara dalam bentuk kosong (belum terisi/belum ada paparan tertulis dari petugas piket Reskrimsus bagian Subdit V Siber jika terkait dengan kasus penipuan jual beli

*online*). Dalam gambar IV.5 surat rekomendasi hasil gelar awal perkara yang berwarna pink adalah surat kasus penipuan *online* khususnya penipuan jual beli *online* yang diberikan kepada korban untuk dibawah ke petugas yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY bagian Subdit V Siber. Surat rekomendasi hasil gelar awal perkara yang berwarna pink ini bukan hanya digunakan dalam kasus tindak pidana jual beli *online* saja tetapi juga digunakan dengan kasus - kasus lainnya yang berkaitan dengan “Direktorat Reserse Kriminal Khusus” seperti kasus *illegal fishing*, *illegal logging*, pencemaran nama baik, bobol akun, pornografi, korupsi, dan masih banyak kasus lainnya yang berkaitan dengan Ditreskrimsus.

**Gambar IV.6** Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara Reskrimsus

| KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA<br>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA<br>SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| REKOMENDASI HASIL GELAR AWAL PERKARA                                                                      |                            |
| Tanggal : .....                                                                                           |                            |
| Nama Pelapor                                                                                              | .....                      |
| NIK                                                                                                       | .....                      |
| Permasalahan                                                                                              | .....                      |
| Isi Rekomendasi                                                                                           | Nama Pejabat/Piket Reserse |
| Kasus/Perkara : .....                                                                                     |                            |
| Pasal : .....                                                                                             |                            |
| Isi Rekom : .....                                                                                         |                            |
| Yogyakarta,                                                                                               |                            |

Sumber: Bambang (2020)

Sedangkan pada gambar IV.6 surat rekomendasi hasil gelar awal yang berwarna kuning digunakan khusus tindak pidana yang berkaitan dengan “Direktorat Reserse Kriminal Umum” seperti kasus penganiyaan, pencurian,



penggelapan dan masih banyak kasus lainnya yang berkaitan dengan Reskrimum. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak AKP Hartoso selaku Perwira SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Di SPKT itu rekomendasi ada dua warna kuning itu ke reskrimum, warna pink ke reskrimsus, jadi pink itu tidak hanya online saja, kasus - kasus yang khusus seperti kasus illegal logging, illegal fishing itu masuknya ke krimsus”* (Hartono, 2020).

**Gambar IV.7** Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara Reskrimum

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

**REKOMENDASI HASIL GELAR AWAL PERKARA**  
Tanggal: .....

Nama Pelapor : .....  
NIK : .....  
Permasalahan : .....

| Isi Rekomendasi | Nama Pejabat/Piket/Reserse |
|-----------------|----------------------------|
| Kasus/Perkara   |                            |
| Pasal           |                            |
| Isi Rekom       |                            |

Sumber: Bambang (2020)

## 2. Subdit V Siber

Mekanisme pengungkapan pelapor dari ruang SPKT ke piket Ditreskrimsus bagian Subdit V Siber Polda DIY sebagai berikut:

- 1) Pelapor (Korban Kasus Penipuan Jual Beli *Online*) ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY untuk Berkonsultasi

Pelapor/korban membawa surat rekomendasi hasil gelar perkara yang berwarna pink gambar IV.5 diisi oleh petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY bagian piket Subdit V Siber karena ini berkaitan dengan kasus

penipuan jual beli *online*. Pelapor berkonsultasi/memaparkan kasusnya ke petugas Siber Polda DIY, ini sesuai dengan pernyataan bapak Bripka Agung Rismanto selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...SPKT sendirikan oh ini untuk lebih baiknya konsultasi ke siber dulu atau konsultasi kekriminal umum dulu karena kami sendiri harus memastikan, akhirnya mereka memberikan esposisi ke kami dulu membuat rekomendasi”* (Rismanto, 2020).

Adapun syarat yang harus di penuhi atau dipersiapkan pelapor/korban (kasus penipuan jual beli *online*) ketika berkonsultasi ke piket Direktorat Reserse Kriminal Khusus bagian Subdit V Siber Polda DIY. Persyaratan ini disampaikan oleh bapak Agung Wibowo yang mengatakan bahwa syarat - syaratnya adalah

1. KTP/KK
  2. *Screenshoot* transfer
  3. *Screenshoot* percakapan
  4. *Print out* rekening koran
- 2) Jika Kasus Bisa Ditindak Lanjuti maka Petugas/Piket Ditreskrimsus Bagian Subdit V Siber Mengisi Kertas Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara

Ketika korban berkonsultasi ke bagian piket Siber Polda DIY yang dimana korban menceritakan kembali kasus penipuan jual beli *online* yang dialaminya dan menunjukkan bukti yang cukup kemudian petugas Subdit V Siber Polda DIY menyimpulkan bahwa apakah kasus yang dipaparkan korban/pelapor adalah itu termasuk unsur tindak pidana atau bukan tindak pidana. Nantinya akan langsung

disampaikan oleh petugas Subdit V Siber kepada korban/pelapor. Jika itu termasuk ada unsur tindak pidana maka petugas Subdit V Siber Polda DIY akan mengisi surat rekomendasi hasil gelar perkara dan mencantumkan pasal yang berkaitan dengan kasus yang dialami korban/terlapor. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak AKP Hartono selaku Perwira SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Konsultasinya korban memaparkan permasalahannya, setelah uangnya dikirim seperti DP lah sekitar pertama 2 juta atau bahkan sampai korban membayar lunas barang yang diinginkan seperti yang dicontohkan diinstagram itu yang diposting itu motor, ternyata gak dikirim kirim nah sampai jangka waktu beberapa minggu beberapa bulan gak dikirim. Disitukan disepakati uang ditransfer kemudian dua hari berikutnya padahal udah ada ternyata kan lebih dari dua hari itu barang belum ada nah disitulah sudah terjadi tindak pidana penipuan online, sudah melebihi batas waktu yang disepakati, gambarnya seperti itu nanti dituangkan dalam kertas piink, artinya apa artinya disuruh dari piket tim krimsus siber crime disini memberikan pasal apa yang dilakukan penipuan ini mengenai tipu online kemudian ada tanda tangan petugas yang melakukan gelar”* (Hartono, 2020).

Dalam wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa contoh tindak pidana jual beli *online* seperti korban memiliki KTP asal Makassar, korban sekarang tinggal di Jogja, korban melihat akun jualan motor di Instagram, korban tertarik membelinya karena termasuk murah harga Rp 5.000.000 dan bisa DP Rp 2.000.000, korban berkomunikasi dengan pelaku melalui *chat* Whatsapp, pelaku tersebut mengaku orang Jakarta atas nama Abdullah, pelaku mengirim gambar motor mio ke korban lalu korban percaya kemudian pelaku menyuruh korban untuk mentransfer Rp 2.000.000 terlebih dahulu lalu pelaku akan mengirim motor ke korban dengan waktu dua hari kemudian motor tersebut sampai kerumah

korban, akan tetapi setelah korban sepakat untuk mentransfer ke pelaku sebanyak Rp 2.000.000 ke nomor rekening BRI 179799892\*\*\* atas nama Abdullah, uang korban sudah ditransfer ke pelaku lalu dua hari kemudian belum sampai motor ke alamat korban, dan korban berkomunikasi lagi ke pelaku akan tetapi korban percaya karena pelaku memberikan alasan bahwa “Maaf pak kata kurir pengirimannya 1 minggu kemudian baru sampai pak motornya ke alamat bapak”, setelah jangka waktu 1 minggu kemudian motor tersebut belum sampai ke alamat korban, lalu korban berkomunikasi lagi ke pelaku akan tetapi nomor Whatsapp pelaku sudah tidak digunakan lagi, korban di blokir dan akun Instagram pelaku sudah tidak ada lagi.

Pada contoh kasus penipuan jual beli *online* diatas, ketika korban (pelapor) berkonsultasi dengan petugas piket Subdit V Siber maka pada gambar IV.5 tersebut, petugas piket Subdit V Siber mengisi (mencatat/tertulis) surat rekomendasi hasil gelar awal perkara (warna pink) jika dilihat dari contoh kasus diatas maka kasus perkaranya adalah masalah penipuan *online* kemudian terkait dengan pasal, piket Subdit V Siber tidak mencantumkan pasalnya karena belum melakukan penyelidikan yang dimana penyelidikan ini adalah mencari dugaan tindak pidana.

Setelah pelapor menceritakan kasusnya seperti pernyataan diatas, kemudian tim penyidik mengungkapkan/mencantumkan atau memberi keputusan terkait pasal tindak pidana yang dialami korban. Jadi didalam kertas warna pink itu piket Subdit V Siber menuliskan bahwa pasal terkait dengan "Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan isi rekomnya adalah buat surat laporan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripka Edi Setyawan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Itu kertas pink biasanya saya tulis nama pelapor, kasus pertama permasalahan penipuan online, pasalnya kalau saya biasanya saya tulis UU no 19 tahun 2016 perubahan atas UU 19 tahun 2008 isi rekom buat surat laporan”* (Setyawan, 2020).

- 3) Pelapor (Korban) Membawa Surat Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara ke Petugas SPKT Polda DIY

Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Aiptu Nuryadi selaku Banum SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Dari SPKT memberikan surat rekomendasi yg kertas warna pink itu terus itu nanti di isi oleh yang piket di krimsus, apakah ini bisa ditindak lanjuti atau tidaknya. Kalau dari krimsus sudah memberikan istilahnya oh ini sudah bisa dibuatkan laporan pengaduan, pelapornya datang lagi SPKT”* (Nuryadi, 2020a).

Dalam pernyataan di atas bahwa ketika surat rekomendasi hasil gelar perkara mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online* sudah diisi oleh petugas Ditreskrim bagian piket Subdit V Siber Polda DIY kemudian korban membawa syarat yang sudah dipenuhi (KTP/KK, *screenshoot* transfer, *screenshoot* percakapan, *print out* rekening koran). Pernyataan tersebut berkaitan dengan pengungkapan yang disampaikan oleh bapak Ipda Bambang selaku Paur II Siaga SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Nanti piket krimsus ngomong ke pelapor yang perlu dibawa ke SPKT*

*itu KTP, KK, surat pernyataan, screenshot transfer, screenshot percakapan, print out rekening koran, itu nanti baru kesini ruang SPKT, kita buat laporan pengaduan”* (Bambang, 2020).

Dan surat rekomendasi hasil gelar perkara berwarna pink itu di *photo copy* oleh petugas SPKT kemudian petugas SPKT memberikan ke Subdit V Siber Polda DIY *photo copy* surat rekomendasi hasil gelar perkara kasus penipuan jual beli *online* sedangkan yang aslinya/berwarna pink disimpan di bagian SPKT sebagai arsip. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak AKP Hartono selaku Perwira SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Nanti dari SPKT di photo copy oleh SPKT, yang kertas warna pink itu ditinggal di SPKT, yang photo copynya dibawa ke sana reskrimsus siber dikasih photo copy karena yang aslinya warna pink itu arsip”* (Hartono, 2020).

Kemudian petugas SPKT membuat surat tanda penerimaan laporan (STPL) dan laporan pengaduan (model B) atas rekomendasi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY bagian Subdit V Siber Polda DIY. Format surat laporan yang dibuat oleh petugas SPKT berisi identitas si pelapor, kronologi kejadian penipuan jual beli *online*, beserta kerugian si pelapor (korban). Surat tanda penerimaan laporan (STPL) ini sebagai surat tanda bukti yang “SAH” yang dimana STPL ini tidak boleh di hilangkan, wajib dibawa ketika pelapor/korban ingin mengetahui perkembangan hasil penyidik terhadap kasusnya (penipuan jual beli *online*). Surat tersebut ditandatangani oleh pelapor dan pejabat yang berwenang/pimpinan SPKT Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Aiptu Nuryadi selaku Banum SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Petugas SPKT buat laporan pengaduannya setelah itu di bawa lagi ke krimsus ditindak lanjutin. Dibuatkan laporan pengaduan itu atas rekomendasi dari krimsus, itu mengenai identitas si pelapor, kemudian kronologi kejadiannya, kerugiannya setelah itu buat ditandatangani oleh pimpinan SPKT” (Nuryadi, 2020a).*

Pengungkapan dari bapak Aiptu Nuryadi didukung oleh bapak AKP Hartono selaku Perwira SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Begitu laporan pengaduan polisi selesai lalu di buat STPL dikasih ke korban sebagai tanda bukti bahwa sudah melaporkan kasusnya ke Polda DIY, surat jangan sampai hilang, ini untuk gambaran masyarakat umum kan jangan sampai sudah melaporkan kasusnya, kemudian sudah dikasih surat tanda penerimaan laporan, nah tanda laporannya ilang, kasusnya udah lama gak selesai - selesai, nanya ke Polda tapi gak bawa STPL gak akan dilayani karena itu tanda bukti lapangan itu sebagai tanda bukti sah yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenangan” (Hartono, 2020).*

Adapun perbedaan model A dan model B yang berkaitan dengan Pasal 5 (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana) yaitu

- (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:
  - i. Laporan Polisi Model A dan
  - ii. Laporan Polisi Model B.
- (2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Laporan polisi model A adalah laporan yang dibuat oleh polisi sendiri atas suatu peristiwa/kejadian yang disaksikan sendiri misalnya seorang polisi mendengar dan melihat ada korban kasus penipuan jual beli *online* di daerah Malioboro, polisi tidak menyuruh korban melapor ke SPKT tetapi polisi yang buat sendiri laporan informasinya maka digunakan laporan polisi model A. Sedangkan laporan polisi model B adalah pelapor/korban mengadukan atau melaporkan sendiri ke pihak yang berwajib (kepolisian misal ruang SPKT) atas peristiwa/perkara yang dialaminya dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tentang permasalahan yang dialami seorang pelapor/korban, maka dibuatkanlah laporan model B dan surat tanda penerimaan laporan (STPL). Ini sesuai dengan pernyataan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang membahas mengenai laporan model A, bapak Elyan mengatakan bahwa

*“Model A itu didapat dari polisi sendiri. Jadi laporan informasi itu dalam proses penyelidikan biasanya, polisi itu ada namanya laporan informasi dalam proses penyelidikan, penyelidikan udah ada diterangkan disitu suatu ada itu tindak pidana dia mendapatkan informasi bahwa telah terjadinya penipuan kayak kasus penipuan jual beli online terjadi disini alamat ini - ini, dibuatkan laporan informasi sama polisi sendiri, andai kata saya seorang polisi, saya saat berjalan ke daerah Malioboro, itu ada saya mendengar melihat itu ada orang yang menjadi korban tindak penipuan online, jadi saya enggak harus menyuruh dia untuk laporan, saya buat laporan informasi disitu kejadian apa segala macem uraiannya telah terjadi ini - ini saya catat sendiri terus saya selidiki sedangkan model B boleh jadi lebih bagusnya itu model B kalo untuk penipuan online, itu pengaduan kayak orangnya itu harus melaporkan kepihak kepolisian, mengadukan perkara yang dialaminya dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tentang permasalahan yang dialaminya. jadi pelapornya dibuatkan model B, polisi yang buat, nanti ada surat namanya surat tanda penerimaan laporan” (Saputra, 2020a).*

Setelah laporan pengaduan (model B) dan surat tanda penerimaan laporan tersebut



selesai dibuat oleh pihak SPKT. Lalu pihak SPKT Polda DIY mengirimkan/memberikan surat tersebut ke Subdit V Siber Polda DIY untuk ditindaklanjuti kasus penipuan jual beli *online*. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Aiptu Nuryadi selaku Banum SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Surat pengaduan tersebut dibawa lagi ke krimsus. Nah cuma itu aja tugas SPKT. Reskrimsus Siber yang tindak lanjutin”* (Nuryadi, 2020a).

Dalam hasil wawancara bahwa laporan polisi model B diberikan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus bagian piket Subdit V Siber Polda DIY, sedangkan surat tanda penerimaan laporan “STPL” diberikan kepada korban/pelapor sebagai pegangan yang nantinya akan digunakan sebagai bukti bahwa kasusnya tersebut mengenai penipuan jual beli *online* sudah dilaporkan dan diperlihatkan ke penyidik ketika ingin mengetahui perkembangan kasus tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan pengungkapan yang disampaikan oleh bapak AKP Hartono selaku Perwira SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Laporan polisi model B nanti diberikan kepada reskrimsus, STPLnya di kasihkan kepada korban/pelapor itu disimpan baik - baik”* (Hartono, 2020).

Adapun pengungkapan dari bapak Aiptu Nuryadi terkait dengan pengungkapan dari bapak AKP Hartono mengenai STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) bahwa jika nanti ada panggilan atau mengurus perkaranya maka pelapor membawa tanda bukti (STPL) yang dimana pelapor (korban penipuan jual beli *online*) akan menanyakan perkaranya ke petugas piket Ditreskrimsus bagian Subdit V Siber. Kemudian petugas piket Subdit V Siber akan meminta bukti STPL yang dimiliki pelapor, lalu petugas piket Siber Polda

DIY mengecek nomor surat yang tertera di lampiran STPL yang sesuai dengan nomor yang tertera di lampiran laporan model B yang dimiliki petugas Siber dan jika piket Siber sudah menemukan nomor yang sama di laporan model B kemudian penyidik melihat tanggal, bulan, dan hasil perkembangan kasus (penyelidikan/penyidikan). Hal ini sesuai dengan pengungkapan bapak Aiptu Nuryadi selaku Banum SPKT Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Kalau nanti ada panggilan atau mengurus perkaranya terkait penipuan yang dialami korban beli online eh bawanya ini (STPL), tanda bukti ini kekrimsus. Saya udah sampai mana pak perkaranya, mana buktinya lapor, ya nunjukkan ini, ini kan ada nomornya, nomor ini (disurat STPL) sama di nomor ini (model B) sama, ini sama nomornya nah nanti penyidik tinggal melihat oh nomor sekian tanggal sekian bulan ini, itu udah langsung keluarlah ini (laporan pengaduan)”* (Nuryadi, 2020b).

#### **4.4.2 Penyelidikan**

Berdasarkan "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" terdapat pasal 1 nomor 4 didalamnya mengenai definisi penyidik dan nomor 5 mengenai definisi penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana (misalnya jual beli *online*) guna menentukan layak/tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik merupakan seorang pejabat kepolisian Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang - undang untuk melakukan penyelidikan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kompol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber

Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Proses penyelidikan ini adalah untuk menghasilkan apakah yang dilaporkan ini peristiwa pidana atau tidak”* (Sadiarta, 2020).

Adapun dalam pasal 12 ayat 2 yang terdapat di dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana” berisi bahwa sasaran penyelidikan meliputi:

- A. Orang
- B. Benda atau barang
- C. Tempat
- D. Kejadian atau peristiwa
- E. Kegiatan

Ketika berkas korban (kasus jual beli *online*) sudah lengkap sesuai persyaratan dari petugas piket “Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY” maka langkah selanjutnya tim penyelidik akan menyelidiki kasus dari korban yaitu perkara penipuan jual beli *online* tersebut. Berikut ini pengungkapan dari bapak AKP Triwibawa dan bapak Brigpol Elyan Saputra yang mengatakan bahwa langkah - langkah penyelidikan kasus penipuan jual beli *online* adalah

#### **1. Membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, Rencana Penyelidikan dan SP2HP A1**

Surat perintah tugas adalah surat perintah dari pimpinan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas penyelidikan dalam kasus penipuan jual beli *online* maka perlu mengeluarkan surat perintah tugas. Sedangkan surat perintah

penyelidikan untuk melakukan tugas penyitaan, penangkapan, penggeledahan serta melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan ketentuan undang - undang yang dapat dipertanggung jawabkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Tim penyidik akan menyelidiki kasus dari korban yaitu penipuan jual beli online tersebut dengan membuat surat perintah penyelidikan, membuat surat perintah tugas, rencana penyelidikan dan SP2HP A1”* (Saputra, 2020b).

Rencana penyelidikan yang dibuat oleh Siber Polda DIY tidak menggunakan format dalam bentuk baku tetapi rencana penyelidikan itu hanya merencanakan atau menjadwalkan bahwa kapan, dimana, rencana kedepannya seperti apa dan rencana kegiatan ini dapat berubah sewaktu - waktu. Ketika surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan terbit maka barulah diterbitkan SP2HP A1 yang merupakan pemberitahuan penanganan perkara ke pihak pelapor, yang berisi nomor *handphone* penyidik, nama penyidik dan penyidik pembantu yang menangani perkara penipuan jual beli *online* jadi pelapor itu nanti akan berkomunikasi langsung dengan penyidik yang menangani perkara penipuan jual beli *online*. Jadi setelah laporan pelapor diterima 3 hari kemudian pihak Siber mengirimkan SP2HP A1 kepada pelapor, kemudian ketiga surat yaitu surat perintah penyelidikan, surat perintah tugas penyelidikan, dan rencana penyelidikan diberikan kepada penyidik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Rencana penyelidikan itu enggak dalam bentuk baku tentang format, jadi disitukan ada hari tanggal, terus kegiatannya apa, kita mau merencanakan rencana walaupun itu nanti berubah, tidak sesuai dengan rencana tidak jadi masalah tapi itukan gak dimasukkan kedalam berkas, itukan cuma rencana kita aja, rencana ini mau ini - ini, besok mau ini - ini, besoknya lagi mau ini - ini, cuma rencana penyelidikan, tahap-tahapannya udah ada. Pada pelapor yang isinya (SP2HP) A1 adalah pemberitahuan penanganan perkara, sudah itu dengan nama penyidik yang menangani perkara itu jadi si pelapor ini disana ada nomornya penyidik yang menangani itu penyidik sama penyidik pembantu jadi pelapor itu nanti akan berkomunikasi langsung dengan penyidik yang menangani perkara itu, setelah dikirim SP2HP A1 baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dengan menayangkan surat panggilan, surat undangan kalau penyelidikan itu surat undangan kesaksi saksi yang sudah disebutkan sama si pelapor. Jadi SP2HP A1 ini dikirimkan kepada pelapor, mekanisme dari A1 itu kita harus mengirimkan SP2HP, setelah laporan itu diterima 3 hari kemudian kita mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang penanganan perkara siapa yang menangani perkara itu, SP2HP dikasih ke pelapor cuma satu, ketiga surat ini untuk penyidik”* (Saputra, 2020b).

Seorang penyidik wajib membuat rancangan penyelidikan, ini sesuai dengan pasal 16 yang tercantum di "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana", rencana penyelidikan yang sekurang kurangnya memuat yaitu

- A. Surat perintah penyelidikan.
- B. Jumlah dan identitas penyidik atau penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan.
- C. Objek, sasaran, dan target hasil penyelidikan.
- D. Kegiatan yang akan di lakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.
- F. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.

G. Kebutuhan anggaran penyelidikan

## 2. **Memeriksa Saksi - Saksi**

Pada pasal 1 nomor 26 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)" yang berbunyi saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Akan tetapi dalam putusan MK (Mahkama Konstitusi) definisi saksi diperluas menjadi saksi adalah tidak hanya orang yang melihat, mengalami sendiri, mendengar. Tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadi suatu tindak pidana wajib di dengar sebagai saksi demi keadilan, keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan terdakwa atau tersangka. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Saksi itu ada yang melihat secara langsung, mendengar, dan mengetahui jadi ada 3 melihat secara langsung, mendengar secara langsung atau mengetahui kejadiannya”* (Saputra, 2020b).

Dalam kasus penipuan jual beli *online* di Polda DIY memeriksa saksi-saksi yang terlibat dalam proses penyelidikan adalah hanya pelapor dan saksi dari korban/pelapor untuk sekedar permintaan keterangan dengan cara wawancara atas peristiwa yang dia ketahui, dalam hal untuk mengetahui apakah ada unsur tindak pidana atau tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus yang dialami pelapor. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit

Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Cuma keterangannya yang dia ketahui dari kejadian itu, pemeriksaan keterangan, penyelidikan itu gak ada namanya baku, bisa namanya penyelidikan itu wawancara, tidak di lakukan pengetikan atau apa, kayak BAP bisa minta keterangan aja ngobrol-ngobrol bisa soalnya gak harus baku, gak harus diketik atau apa enggak, harus ditandatangani enggak gitu kalau penyelidikan”* (Saputra, 2020b).

### **3. Menganalisa Bahan Keterangan**

Menyelidiki dan menganalisa akun - akun media sosial, nomor *handphone*, dan nomor rekening yang digunakan dalam peristiwa tindak pidana (kasus penipuan jual beli *online*). Contohnya korban mentransfer ke pelaku melalui bank BCA jadi korban ke bank BCA untuk mengetahui data nomor rekening pelaku. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Mencari link, dan menganalisa akun media sosial yang melakukan penipuan itu. Menganalisa nomor rekening yang diduga telah melakukan penipuan itu kepada pihak bank yang terkait, kalo ke BCA yah ke BCA, kalo ke Mandiri yak Mandiri”* (Saputra, 2020b).

### **4. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan**

Definisi laporan hasil penyelidikan (LPH) yang tercantum dalam "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia" pasal 1 nomor 25 adalah laporan secara tertulis atau lisan kepada atasan yang memberi perintah mengenai hasil penyelidikan. Laporan hasil penyelidikan yang ditangani Subdit V Siber Polda DIY adalah apa saja yang sudah di kumpulan dari hasil penyelidikan tersebut,

apakah sudah terjadi tindak pidana atau tidak ada tindak pidana, yang harus diketahui seperti akun penipunya, lokus, waktu kejadian, dan tempus. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Laporan hasil penyelidikan disitu dituangkan apa - apa sudah kita kumpulkan di hasil itu, udah ada gak apakah ini sudah terjadi atau gak terjadi tindak pidana, kayak lokusnya tempusnya waktunya tempatnya mengetahui, sudah itu akun ini berada dimana, kalau penyelidikan itu bahwa mengetahui tindak pidana itu, bener gak ada tindak pidana, kalau dia ada tindak pidananya lanjut ke sidik, kalau dia tidak ada tindak pidananya ada penghentian penyelidikan”* (Saputra, 2020b).

**5. Menentukan Layak Tidaknya Ditingkatkan ke Tahap Penyidikan, Jika Perbuatan atau Peristiwa Penipuan Jual Beli Online Merupakan Tindak Pidana yang Diawali dengan Gelar Perkara**

Sebagaimana dalam pengungkapan bapak AKP Triwibawa selaku Kanit 1 Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Menentukan layak tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan, jika perbuatan atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang diawali dengan gelar perkara”* (Triwibawa, 2020b).

Setelah laporan hasil penyelidikan terkumpul seperti akun penipu, pelapor, saksi, dan bukti awal dari pelapor maka tim penyelidikan akan memberikan putusan/kesimpulan dari hasil proses penyelidikannya. Jika hasil gelar atau pengungkapannya ada unsur tindak pidana maka akan dilanjutkan ketahap penyidikan, jika tidak ada unsur tindak pidana maka proses penyelidikan di hentikan dan dibuatkan surat pemberhentian penyelidikan yang ditandatangani oleh Direktur Ditreskrimsus Polda DIY. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak



Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Pemberentian hasil penyelidikan itu biasanya giniloh mbak pertama itu bukan tindak pidana, tidak ada tindak pidananya disitu kayak apakah ini bukan jalurnya pidana tapi perdata jadi kita hentikan disitu karena ini bukan jalurnya, kita hentikan disitu ada surat pemberhentian penyelidikan yang ditanda tangani sama pak direktur”* (Saputra, 2020b).

#### **4.4.3 Penyidikan**

Sebelum memasuki lebih dalam mekanisme penyidikan dalam kasus penipuan jual beli *online* yang ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlebih dahulu peneliti menjelaskan definisi dari penyidikan yang tercantum dalam pasal 1 nomor 2 dan nomor 1 mengenai definisi penyidik yang terdapat di dalam "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)" bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kompol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Pengertian penyidikan pada pasal 1 uhap yaitu serangkaian tindakan*

*penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu perkara guna menemukan tersangkanya jadi prosesnya” (Sadiarta, 2020).*

Berikut ini pernyataan dari bapak AKP Triwibawa selaku Kanit 1 Subdit V Siber dan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Panit Subdit V Siber Polda DIY yang mengungkapkan bahwa membuat rencana penyidikan (penipuan jual beli *online*) dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. **Membuat Springas (Surat Perintah Tugas) penyidikan dan Sprin (Surat Perintah) Penyidikan, Rencana Penyidikan, SP2HP (Pemberitahuan Kepada Pelapor Sudah Ada Tindak Pidana dalam Kasus Tersebut Ditingkatkan ke Penyidikan, Pemberitahuan ke Jaksa Penuntut Umum yang Disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)**

Adapun perbedaan springas (surat perintah tugas) dengan sprin (surat perintah) adalah springas penyidik ini merupakan surat dari pimpinan yang memberikan tugas kepada tim penyidik untuk melakukan pekerjaan atau tugas-tugas tertentu dalam hal penyidikan. Sedangkan surat perintah penyidikan adalah surat dari pimpinan yang memerintahkan bawahannya untuk melakukan penyidikan tindak pidana (jual beli *online*) dan membuat rencana pelaksanaan penyidikan. Tujuannya hampir sama, akan tetapi jika kita lihat dari isi springas menegaskan mengenai tugas penyidik sedangkan sprin menegaskan mengenai perintah berbuat sesuatu ataupun perintah tidak berbuat sesuatu dalam proses penyidikan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra

selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Springas itu untuk pemberian tugas yang kita berikan, perbedaannya hampir sama dengan sprin lidik, sama - sama melaporkan juga hasilnya nanti ke penyidikan, springas menugaskan penyidikan tapi kalau sprin lidik sama - sama perintah semua tapi sprinlidik itu apa yg kita lakukan, springas menegaskan aja, gas itu cuma menunjukkan orangnya aja, ini melakukan tugas nih, tetap bunyinya melakukan penyidikan”* (Saputra, 2020c).

Setelah surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas terbit terkait dengan kasus penipuan jual beli *online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, maka akan diterbitkanlah SP2HP kembali untuk memberitahukan kepada pelapor bahwa perkaranya ditingkatkan ke proses penyidikan dan juga tim penyidik menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Yang dimana SPDP ini terdapat 2 lampiran yaitu laporan polisi dan surat perintah penyidikan yang belum ada nama tersangka tercantum di surat itu. Membuat SPDP sebelum 7 hari setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan dikirim ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Yogyakarta jika tingkat Polda DIY. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Pertama surat perintah tugas penyidikan, sudah itu surat perintah penyidikan, terus ke tiganya rencana penyidikan, ke 4 SP2HP kembali, sudah ditingkatkan kepenyidikan, kemudian ke lima membuat SPDP sebelum 7 hari setelah sprinsik dikeluarkan, maksimal 7 hari setelah sprindik dikeluarkan dikirimkan ke kejati Yogyakarta”* (Saputra, 2020b).

Dalam pasal 25 ayat 2 "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana" bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sekurang - kurangnya

memuat:

- A. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
- B. Waktu di mulainya penyidikan.
- C. Jenis perkara, pasal yang di persangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang di sidik.
- D. Identitas tersangka apabila identitas tersangka sudah diketahui.
- E. Identitas pejabat yang menandatangani “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan”.

Adapun dalam pasal 109 ayat 1 "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" menyimpulkan bahwa fungsi dari “Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan” memiliki empat perspektif yang dimana sebagai surat teknis yaitu perspektif penyidik, perspektif terlapor, perspektif penuntut umum, dan perspektif pelapor.

A. Perspektif Pelapor

Yaitu penerbitan “Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan” yang menandakan bahwa laporan polisi yang di buat oleh pelapor telah di mulai proses penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana (misalnya kasus penipuan jual beli *online*) dan menemukan tersangka dalam kasus tersebut.

B. Perspektif Terlapor

Yaitu penerbitan “Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan

dimulainya Penyidikan” menandakan bahwa suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang di duga kuat sebagai tindak pidana (misal kasus penipuan jual beli *online*) sudah di mulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaan dengan mengajukan atau menunjukkan keterangan bukti/saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana tanpa melakukan proses pembuktian.

#### C. Perspektif Penyidik

Yaitu penerbitan “Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan” yang menandakan bahwa di mulai tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup yaitu sekurang kurangnya 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka/untuk menghentikannya nanti.

#### D. Perspektif Penuntut Umum

Yaitu penerbitan “Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan” yang merupakan sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan di mulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepana penyidik karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan. Yang dimana dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" pasal 1 ayat 6 bagian b berbunyi bahwa penuntut umum ini merupakan jaksa yang di beri wewenang oleh undang - undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan definisi penuntutan dalam pasal 1

ayat 7 berbunyi bahwa tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang - undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.

## 2. **Memanggil Saksi - Saksi dan Identifikasi Pelaku**

Perbedaan memeriksa saksi - saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan adalah di proses penyelidikan hanya permintaan keterangan dari pihak saksi korban untuk mengumpulkan ada tidaknya tindak pidana didalam perkara penipuan jual beli *online* yang dialaminnya, sedangkan saksi di proses penyidikan untuk mencari siapa tersangkanya dan apakah sudah ditemukan tersangka dengan bukti - bukti yang ada yang dikumpulkan seperti saksi menunjukkan postingan akun penipu beserta alamat yang sudah ditemukan, saksi menceritakan ke penyidik bahwa saksi ini melihat *screenshoot* transfer korban/pelapor, barang yang dibeli korban tidak pernah dilihat oleh saksi, juga menceritakan bahwa saksi ini ke JNE bersama pelapor/korban untuk mengecek barang yang dia beli ternyata barang tersebut tidak ada (tidak dikirim pelaku), lalu percakapan di postingan akun penipu bahwa pelaku mengeluarkan pengakuan melakukan penipuan, saksi juga melihat komentar korban lain di postingan tersebut, kemudian semua barang bukti yang ditunjukkan saksi disita oleh penyidik. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Penyelidikan itu mengumpulkan untuk ada gak tindak pidananya disini,*

*tapi kalau untuk penyidikan ini pemeriksaan saksi-saksi ditemukan gak tersangkanya, disebutkan tadi siapa pelakunya, ada gak bukti yang ditunjukan saksi bahwa itulah pelakunya, kayak kejahatan online kayak screenshot - screenshot kayak pencemaran nama baik, kayak saksi bisa melihat postingan dari pelaku, postingan itu adalah ini - ini, bisa ditunjukkan, postingan tentang itu bisa ditunjukan yang tentang postingan akun facebooknya, iya pak ini bisa saya tunjukkan, ini bisa saya lihat, saya screenshot terus disita dari penyidik nanti untuk dijadikan barang bukti juga tapi kalau untuk kejahatan online kayak penipuan, paling dia bisa membuka akunnya aja, ow ini pak akunnya yang menipu ini, dari mana saudara mengetahui, dia ini cerita bahwa dia ini melakukan penipuan, setelah dia mencerita, apa yang kamu lakukan, saya melihat bukti transferan segala macem, apakah saudara pernah melihat barang yang dibeli oleh si pelapor, saya tidak pernah pak melihat barang-barang yang dibelinya itu, dan sampai sekarang juga saya diajak si pelapor ini mengecek JNE atau jasa pengiriman lainnya yang barang itu tidak dikirimkan” (Saputra, 2020c).*

Dalam pasal 20 yang terkait dengan "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)" yang berisi bahwa apabila penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dalam tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY membutuhkan seperti ahli digital forensik untuk menganalisa bukti - bukti digital dan bekerjasama dengan pihak provider untuk mengungkapkan/mendeteksi identitas pelaku.

Adapun mekanisme pengungkapan dalam mengidentifikasi seorang pelaku dalam proses penyidikan antara lain:

**a. Memblokir Nomor Rekening**

Dalam laporan dari seorang pelapor terkait dengan kasus penipuan jual beli *online* dalam hal nomor rekening yang digunakan seorang penipu maka tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY menangani dengan cara membuat surat pemblokiran nomor rekening yang dikirim ke pihak Bank yang terkait seperti

Bank yang digunakan pelaku (misal BCA, BNI, dan lain - lain). Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Dari pelapor, kita yang mengirim surat ke bank terus dilakukan pemblokiran”* (Saputra, 2021).

#### **b. Komunikasi dengan Operator Seluler**

Tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY menangani masalah kasus penipuan jual beli *online* terkait dengan identitas pelaku dalam mengetahui identitas registrasi pada nomor telepon maka tim penyidik melakukan dengan cara bekerjasama sama atau berkomunikasi dengan pihak operator seluler melalui surat menyurat sehingga pihak penyidik Siber mudah melakukan pencarian tersangka yang dimana pihak operator seluler memberikan alamat sesuai identitas pada registrasi. Hal ini terkait dengan pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Identitas pelaku registrasi nomor kita itu mengirim surat ke profeder/operator intinya meminta bantuanlah misalnya Telkomsel, Indosat kayak XL. Kita menyurat ke operator, nanti dikasih alamat”* (Saputra, 2021).

### **3. Menentukan Tersangka melalui Gelar Perkara, kemudian Memanggil/Menangkap Tersangka atau Pelaku**

Berdasarkan "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)" dalam pasal 1 nomor 14 bahwa tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya/keadaannya yang berdasarkan bukti permulaan patut di duga



sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya mengenai penentuan status tersangka dalam "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia" pada pasal 66 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ditentukan melalui gelar perkara. Yang dimana gelar perkara dalam hal ini untuk membantu pimpinan dalam menentukan tersangka dengan bukti - bukti yang sudah jelas dikumpulkan maka pimpinan mengeluarkan surat penetapan tersangka. Setelah surat tersebut dikeluarkan maka terbitlah 3 surat yaitu surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan, kemudian tim penyidik melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Gelar perkara itu untuk membantu pimpinan untuk menentukan benar gak itu tersangka, udah cukup gak kita tetapkan ini sebagai tersangka dengan bukti - bukti yang kita kumpulkan, kalau kata pimpinan digelar perkara itu udah cukup, nah itu untuk membantu pimpinan bahwa dia untuk mengeluarkan surat untuk penetapan tersangka, kalau proses pengungkapan jual beli online seperti itu langsung ditangkap, bukan penggeledahan dulu. Gelar perkara itu kita menentukan tersangka, setelah*

*gelar perkara keluar baru kita membuat surat perintah penangkapan, setelah surat perintah ditandatangani, kita melakukan penangkapan, kita melakukan penggeledahan kayak rumah tempat tinggal atau badan dia, terus setelah kita menemukan barang bukti yang diduga dia alat untuk melakukan tindak pidana, baru kita sita dari sita itu kita melakukan persetujuan sita” (Saputra, 2020c).*

Dalam kasus penipuan jual beli *online* ketika tersangka/pelaku/terlapor biasanya akan melarikan diri maka pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengantisipasi terjadinya hal tersebut yang sesuai dalam "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia" dalam pasal 59 ayat 3 mengungkapkan bahwa dalam hal tersangka yang di perkirakan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau menyulitkan penyidikan dapat dilakukan penangkapan tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu.

Dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" pada pasal 1 nomor 20 bahwa penangkapan ini merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang - undang.

Berikut ini syarat - syarat “Penangkapan” dalam pengungkapan (kasus penipuan jual beli *online*) di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta) yang sesuai dalam KUHAP sebagai berikut:

A. Penangkapan yang tidak sewenang - wenang

Artinya di tujukan kepada seseorang yang benar terbukti melakukan suatu kejahatan/tindak pidana (seperti kasus penipuan jual beli *online*) dan penangkapan wajib di dasarkan pada bukti awal/permulaan yang cukup yang sesuai dengan pasal 184 ayat 1 dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kopol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“5 alat bukti itu udah tau ya keterangan saksi, ahli, petunjuk, kemudian surat, tersangka itu sendiri nah itu. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka”* (Sadiarta, 2020).

B. Tidak melakukan kekerasan

Sebagaimana dalam pasal 10 huruf C pada "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia" yang berisi bahwa tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

C. Hak-hak tersangka harus dipenuhi

Seperti memberikan surat penangkapan dan apakah tersangka memakai nasehat hukum atau tidak memakai nasehat hukum, jika tersangka tidak memakai

nasehat hukum maka dibuatkan surat penolakan penasehat hukum, setelah dibacakan hak-hak tersangka (penolakan/penerimaan) kemudian tim penyidik melakukan pemeriksaan tersangka. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Tidak melakukan kekerasan, sudah itu hak-haknya juga sudah kita penuhi, itu kan ada hak-haknya tersangka harus dipenuhi kayak dia mau pake nasehat hukum apa enggak, kalau dia tidak mau pake nasehat hukum, menghadapinya sendiri, itu ada namanya surat pernyataan bahwa tidak pakai nasehat hukum, sudah itu juga buat berita acara penolakan penasehat hukum. Jadi gini tersangka kalau dia tidak mau pakai nasehat hukum, buat surat pernyataan, terus setelah dia tidak mau pake penasehat hukum, kita mengajukan untuk penasehat hukum yang diajukan oleh kepolisian, kalau dia menolaknya juga, ada berita acara penolakan penasehat hukum, habis dari situ baru pemeriksaan sebagai tersangka, setelah dibacakan hak-haknya loh, haknya-haknya buat surat itu pernyataan penerimaan atau penolakan baru kita berita acara pemeriksaan”* (Saputra, 2020c).

#### **4. Bisa Melakukan Penahanan**

Pada pasal 1 bagian 21 definisi penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)". Penahanan di bagi menjadi tiga yang terdapat dalam pasal 20 yaitu

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan

penahanan atau penahanan lanjutan.

3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Sistem penahanan kasus penipuan jual beli *online* yang ditangani tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY adalah setelah melakukan penangkapan lalu memeriksa seorang pelaku itu maksimal 1X24 jam dan kemudian harus menetapkan apakah pelaku tersebut ditahan atau tidak ditahan. Dalam kasus penipuan jual beli *online* tidak ada sistem perpanjangan penahanan ke pengadilan, sistem penahanannya 20 hari dari kepolisian dan 40 hari dari Kejaksaan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Penahanan ini, setelah kita melakukan penangkapan kita harus memeriksa itu maksimal 1X24 jam itu kita harus menetapkan dia mau ditahan atau enggak, pada saat kita sudah menetapkan dia mau ditahan, kita mengajukan surat tahanan kepemimpinan nanti turun penahanan pertama dari pihak kepolisian itu 20 hari dari tanggal keluarnya sprin, habis dari situ, di kejaksaan kita melakukan permintaan perpanjangan penahanan, setelah perpanjangan penahanan dikirimkan ke kita, kalau penahanan 40 hari maksimal, kita buat berita acara perpanjangan penahanan dengan ada berita acaranya semua. Penahanan itu maksimal 40 hari, untuk ancaman itu 5 tahun sampai 7 tahun itu ancamannya itu cuma 60 hari, 20 sama polisi, 40 dari kejaksaan jadi 60 hari semuanya. Tapi kalau ancamannya itu 9 tahun itu bisa perpanjangan pengadilan selama 60 hari jadi 120 hari. Tapi kalau untuk penipuan jual beli online ini tidak bisa ada perpanjangan ke pengadilan, 20 hari dari kepolisian 40 hari dari kejaksaan”* (Saputra, 2020c).

Dalam pasal 109 ayat 2 "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)" bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup

bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidik dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Adapun perbedaan pemberhentian proses penyelidikan (SP3 Lidik) dengan proses surat pemberhentian penyidikan (SP3) adalah jika proses penyelidikan tidak ada unsur tindak pidananya maka penyelidikan di berhentikan. Sedangkan dalam proses penyidikan ini adanya unsur tindak pidana akan tetapi dikatakan proses penyidikan berhenti karena kurangnya keterangan saksi dan kurangnya alat bukti atau barang bukti yang kuat terkait dengan kasus penipuan jual beli *online* maka dibuatkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang diberikan kepada kepala Kejaksaan, dan SP2HP H5 ke pelapor bahwa pemberhentian hasil penyidikan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Pemberhentian penyelidikan karena tidak ada unsur tindak pidananya sedangkan kalau penyidikan itu namanya SP3 itu biasanya kurang buktinya tidak mencukupi makanya SP3, tindak pidananya ada tapi alat bukti atau barang buktinya kayak keterangan saksi atau barang bukti yang kita temukan itu kurang, bukan tidak ada tapi kurang. Surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan ke kepala kejaksaan tinggi, SP2HP A5 ke pelapor tentang pemberitahuan pemberhentian hasil penyidikan”* (Saputra, 2021).

##### **5. Melakukan Pengeledahan, Penyitaan, Ajukan Permohonan atau Persetujuan ke Pengadilan Negeri**

Pengeledahan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan penyidik sesuai yang diperintahkan dalam "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)"

bahwa ada dua penggeledahan dalam pasal 1 nomor 17 dan 18 yaitu

A. Penggeledahan rumah

Yaitu suatu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang - undang.

B. Penggeledahan badan

Yaitu suatu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Dalam penyitaan pada pasal 1 nomor 16 bahwa penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan (seperti kasus penipuan jual beli online), penuntutan dan peradilan.

Tim Penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan dilakukan dengan cara penggeledahan badan (barang) seperti di dalam tas, baju/celana ditemukan dompet yang berisi ATM, nomor rekening, *handphone* yang berisi akun yang digunakan dalam melakukan penipuan (Instagram/Facebook). Jika kekurangan alat bukti dalam proses penggeledahan maka penyidik harus melakukan penggeledahan di rumah pelaku dengan memberikan surat penggeledahan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Pengeledahan itu terhadap barang, orang, jadi pada saat kita melakukan pengeledahan, mengledah nih orang yang kita ledah, setelah kita menemukan HP, kita melihat ada akun yang digunakan pelaku untuk melakukan penipuan, kemudian apakah didalam tasnya itu ada juga nomor rekening yang digunakan menerima uang itu juga atas nama yang diduga pelaku. Andai kata kita kurang alat bukti untuk melakukan penyitaan disini, kita bisa mengeledah rumah dia dengan surat pengeledahan” (Saputra, 2020c).*

Adapun format surat mengenai pengeledahan dan penyitaan yang digunakan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus penipuan jual beli *online* yang terdapat dalam "Lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil", berikut ini format surat mengenai pengeledahan dan penyitaan yang harus dipersiapkan jika diperlukan, surat tersebut terdiri dari

1. Surat permintaan izin khusus pengeledahan kepada ketua pengadilan
2. Surat laporan untuk persetujuan pengeledahan kepada ketua pengadilan
3. Surat perintah pengeledahan
4. Berita acara pengeledahan rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya
5. Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan
6. Surat perintah penyitaan
7. Berita acara penyitaan
8. Surat tanda penerimaan

Kegiatan pengeledahan ini sesuai dalam pasal 5 ayat 1 bagian B yang terdapat dalam "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)" bahwa



penyidik dapat melakukan tindakan berupa

- A. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan.
- B. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- C. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- D. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Adapun tata cara penggeledahan yang dilakukan tim Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus penipuan jual beli *online* yang sesuai dengan pasal 33 yang tercantum dalam "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)" yaitu

- 1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal yang di perlukan atas perintah tertulis dari penyidik, yang dimana petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus di saksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- 4) Setiap kali memasuki rumah harus di saksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak/tidak hadir.
- 5) Dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus di buat suatu berita acara dan turunannya di sampaikan kepada pemilik atau

penghuni rumah yang bersangkutan.

Dalam pasal 34 dalam undang - undang di atas mengatur tentang penyidik tidak di perkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana (misal penipuan jual beli *online*) yang bersangkutan kecuali yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang di duga telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana (penipuan jual beli *online*), dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Sedangkan dalam pasal 34 ayat 1 bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat jika tersangka keras dalam arti karena dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan barang sitaan akan dipindahkan ketempat lain. Yang dimana dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan pengeledahan sebagai berikut :

- A. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
- B. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
- C. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- D. Tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

#### **6. Pemberkasan Hasil Pemeriksaan**

Pemberkasan hasil pemeriksaan ini merupakan kumpulan surat - surat

penyidikan mulai dari tahap awal mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* sampai dengan tahap pemeriksaan hasil penggeledahan dan penyitaan kemudian terbentuk berkas merah. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak AKP Triwibawa selaku Kanit 1 Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Berkas menjadi satu buku yang warna merah itu ada berita acara, analisa penyidik, semuanya ada disitu”* (Triwibawa, 2020a).

Berikut ini hasil data wawancara dari bapak Brigpol Elyan Saputra mengenai daftar isi pada berkas dalam buku merah antara lain:

- a. Sampul berkas perkara
- b. Uraian sampul berkas
- c. Profil tersangka
- d. Daftar isi berkas perkara
- e. Berita acara pendapat
- f. Daftar saksi
- g. Daftar ahli
- h. Daftar barang bukti
- i. Daftar tersangka
- j. Surat - surat lain atau lampiran

## **7. Berkas di Ajukan ke Jaksa Penuntut Umum**

Jika tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY sudah melengkapi berkas perkara penipuan jual beli *online* (berkas merah) maka berkas tersebut akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum di Kejari Yogyakarta sebagai instansi yang

berwenang dan bertindak melakukan penuntutan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*. Hal ini terkait dengan ungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Berkas ini di ajukan ke JPU”* (Saputra, 2020c).

#### **8. Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa Penuntut Umum**

Apabila dinilai sudah lengkap (satu berkas perkara penipuan jual beli *online*) oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY mendapatkan surat (P12) dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian tim penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripka Agung Rismanto selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Menyerahkan barang bukti, tersangka, kemudian berkas lengkap itu P21, itu kami hanya berenti sampe di kejaksaan”* (Rismanto, 2020).

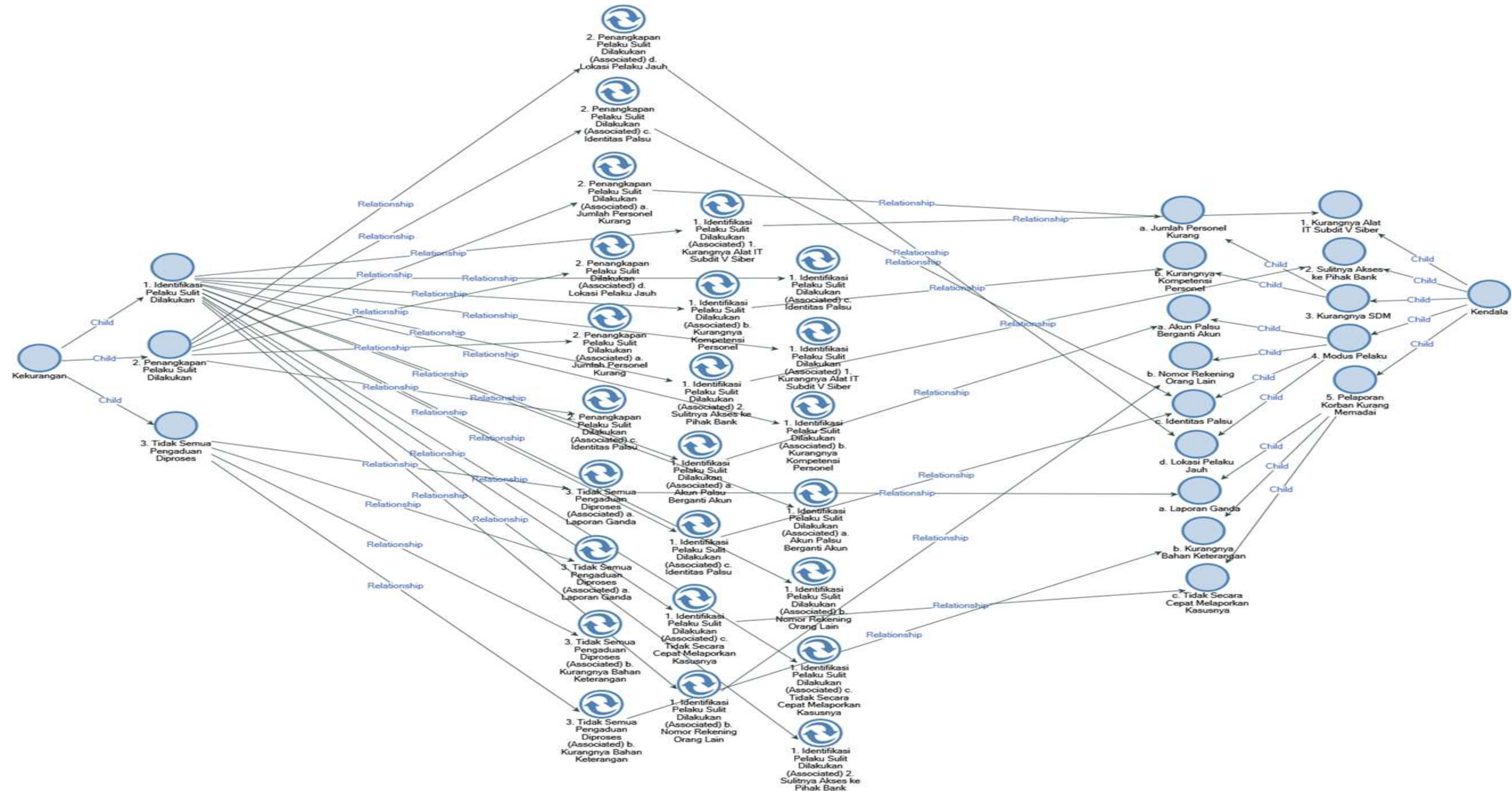
#### **4.5 Kekurangan dan Kendala yang Dihadapi Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kendala/Hambatan Subdit V Siber Polda DIY adalah keadaan yang belum terpenuhi pada proses mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* yang dihadapi tim penyidik Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani perkara dari seorang pelapor, dan tentu memiliki kekurangan yang disebabkan oleh beberapa hambatan, peneliti kemudian memetakan hubungan antara kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh Subdit V Siber Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* ke dalam peta analisa dan *matrix coding query* yang diolah menggunakan aplikasi NVivo 11 sebagai

berikut:



**Gambar IV.8** Peta Analisa Kekurangan dan Kendala yang Dihadapi Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



Tabel IV.2 Matrix Coding Query Kekurangan dan Hambatan yang Dihadapi Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>1</sup>

| KEKURANGAN                          | KENDALA                            |                                 |                 |                           |                                 |                 |                             |                              |                    |                       |                                    |                  |                              |                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                                     | 1.Kurangnya Alat IT Subdit V Siber | 2. Sulitnya Akses ke Pihak Bank | 3.Kurangnya SDM | a. Jumlah Personel Kurang | b.Kurangnya Kompetensi Personel | 4. Modus Pelaku | a. Akun Palsu Berganti Akun | b. Nomor Rekening Orang Lain | c. Identitas Palsu | d. Lokasi Pelaku Jauh | 5. Pelaporan Korban Kurang Memadai | a. Laporan Ganda | b.Kurangnya Bahan Keterangan | c. Tidak Secara Cepat Melaporkan Kasusnya |
| Identifikasi Pelaku Sulit Dilakukan | 2                                  | 7                               | 0               | 0                         | 4                               | 0               | 3                           | 3                            | 2                  | 0                     | 0                                  | 0                | 0                            | 2                                         |
| Penangkapan Pelaku Sulit Dilakukan  | 0                                  | 0                               | 0               | 2                         | 0                               | 0               | 0                           | 0                            | 2                  | 4                     | 0                                  | 0                | 0                            | 0                                         |
| Tidak Semua Pengaduan Diproses      | 0                                  | 0                               | 0               | 0                         | 0                               | 0               | 0                           | 0                            | 0                  | 0                     | 0                                  | 2                | 3                            | 0                                         |

<sup>1</sup> Berdasarkan Jumlah Coding

Table IV.2 ini merupakan *table* yang berisi tentang informasi *coding* yang dihasilkan peneliti dibantu dengan aplikasi NVivo. Dari *table* diatas menjelaskan berapa banyak *coding* yang dihasilkan untuk setiap hubungan antara kekurangan dan kendala. *Coding* bersumber dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Hasil *coding* yang telah didapatkan peneliti akan dituangkan dalam deskripsi penjelasan berikut:

#### **4.5.1 Kekurangan**

Kekurangan dalam mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* yang dihadapi oleh Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

##### **1. Identifikasi Pelaku Sulit Dilakukan**

Identifikasi pelaku sulit dilakukan oleh tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY yang berkaitan dengan kendala kurangnya alat informasi teknologi, mengalami kesulitan akses ke pihak Bank, kurangnya kompetensi personel, akun pelaku berganti akun, pelaku menggunakan nomor rekening orang lain, identitas palsu yang digunakan oleh seorang pelaku, dan pelapor/korban tidak secara cepat melaporkan kasusnya ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **2. Penangkapan Pelaku Sulit Dilakukan**

Tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY mengalami kesulitan dalam melakukan penangkapan, hal ini berkaitan dengan kendala kurangnya jumlah personel, pelaku memberikan identitas palsu kepada korban, dan lokasi pelaku



jauh.

### 3. Tidak Semua Pengaduan Diproses

Dalam *agency theory* yang berkaitan dengan *principal* (rakyat/pelapor) dan *agent* (pihak Polda DIY) saling bekerjasama dalam proses pengungkapan kasus, namun adanya konflik antara *agent* dan *principal* sehingga dalam proses pengaduan tidak semua kasus penipuan jual beli *online* di tangani oleh tim Subdit V Siber Polda DIY karena (laporan ganda) pelapor melaporkan kasusnya dalam 2 kali pengaduan ke kantor polisi yang berbeda - beda dan kurangnya bahan keterangan dari pelapor.

#### 4.5.2 Kendala

Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam pengungkapan kasus Penipuan Jual Beli *Online* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

##### 1. Kurangnya Alat Informasi Teknologi Subdit V Siber Polda DIY

Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Brigpol Elyan Saputra selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Alat IT Subdit V Siber minim” (Saputra, 2020a).

Sarana prasarana terkait dengan peralatan pendeteksi tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dimiliki oleh Subdit V Siber Polda DIY sangat terbatas karena alat informasi teknologi yang dimiliki oleh Subdit V Siber Polda DIY hanya komputer, jaringan internet, dan melacak dengan cara bekerjasama

dengan operator seluler untuk mendeteksi identitas pelaku melalui registrasi nomor *handphone*. Kurangnya alat informasi teknologi yang digunakan oleh tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dimana diperlukan waktu yang cukup lama dalam mengungkapkan kasus penipuan jual beli *online*. Jika Subdit V Siber Polda DIY memperbaiki/melengkapi fasilitas alat pendeteksi (aplikasi), selalu *mengupgrade* dan *mengaupdate* alat informasi teknologi maka akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Pernyataan ini terkait dengan pengungkapan bapak Kompol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“...Membuat aplikasi itu butuh anggaran, sementara belum ada anggaran”* (Sadiarta, 2020).

## **2. Tim Penyidik Subdit V Siber Polda DIY Mengalami Kesulitan Akses ke Pihak Bank**

Data pada nomor rekening pelaku (penipuan jual beli *online*) sangat penting untuk diketahui oleh tim penyidik sebab pelaku menggunakan fasilitas perbankan dalam melakukan transaksi, sehingga memudahkan/mempercepat jalannya suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda DIY akan tetapi pihak Bank tidak memberikan informasi mengenai identitas seorang pelaku penipuan jual beli *online* kepada tim penyidik Polda DIY karena pembatasan ruang gerak tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY berkaitan dengan “Peraturan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan” dalam pasal 1 ayat 28 yang menyangkut mengenai rahasia Bank yang

merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak AKP Triwibawa selaku Kanit 1 Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Pembatasan ruang gerak penyidik kaitannya dengan peraturan perundang - undang yang membatasi, kita tidak langsung bisa menerobos ke provider atau ke pihak Bank”* (Triwibawa, 2020a).

Dalam hal ini tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY mengalami kesulitan perijinan birokrasi pihak Bank karena harus mendapatkan ijin dari pihak Gubernur Bank Indonesia. Pada proses pembuatan surat perijinan yang di buat oleh tim Subdit V Siber Polda DIY tidak membutuhkan waktu yang lama sedangkan yang membutuhkan waktu lama itu adalah balasan dari pihak Bank. Dan meskipun tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY mengetahui identitas pelaku namun pada kenyataanya identitas/data (alamat) yang tertera pada nomor rekening belum tentu adalah seorang pelaku. Mayoritas pelaku mempalsukan identitasnya (nama dan alamat orang lain) sehingga sulit untuk mengungkapkan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Briptu Andrias Irwan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Kalau kita suratnya cepet ke Bank, balasan dari pihak Bank lama, gak bisa dipastikan. Sedangkan apabila nanti keluar datanya itu belum tentu yang memiliki rekening itu tersangka”* (Irwan, 2020).

### **3. Kurangnya Sumber Daya Manusia Subdit V Siber Polda DIY**

#### **a. Jumlah Personel Subdit V Siber Polda DIY**

Dalam data yang peneliti dapatkan dari Subdit V Siber Polda DIY pada tahun 2019 jumlah laporan polisi sebanyak 77 kasus penipuan jual beli *online*,

pengaduan sebanyak 323, kasus sudah selesai hanya 10 perkara, berarti yang masih dalam proses penanganan/pengungkapan sebanyak 67 kasus penipuan jual beli *online*. Jika dilihat dari data observasi peneliti maka tidak sebanding dengan jumlah tim penyidik yang hanya 16 orang personel Subdit V Siber Polda DIY dan tidak memenuhi Daftar Strandar Personel (DSP) yang seharusnya memiliki 31 personel. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kopol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Didalam peraturan Kapolri itu sudah diatur, ada yang namanya DSP daftar standard personil, kita belum standar”* (Sadiarta, 2020).

b. Kurangnya Kompetensi Personel Subdit V Siber Polda DIY

Kemampuan/kompetensi personel Subdit V Siber Polda DIY sangat dibutuhkan khususnya memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi agar mempercepat pengungkapan tindak pidana kasus penipuan jual beli *online* namun kenyataanya tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY memiliki hambatan yaitu tidak ada personel yang memiliki sarjana terkait *basic* di bidang teknologi informasi. Hal ini menyangkut mengenai pengungkapan bapak Kopol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Menjadi penyidik Siber secara normatifnya dia memang harus memiliki kemampuan teknologi informasi tetapi memang di Siber Polda DIY masih kekurangannya itu belum ada basicnya yang sarjana TI belum ada”* (Sadiarta, 2020).

Ketika pelapor berkonsultasi mengadukan kasusnya dengan memberikan surat Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara dari pihak piket Polda DIY, dalam hal mengisi surat tersebut kendalanya adalah kurangnya kompetensi personel

terkait dalam pengambilan keputusan piket Polda DIY mengenai apakah tindak pidana penipuan jual beli *online* masuk dalam kategori Undang - Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) ke Ditreskrimsus atau dalam ranah Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Ditreskrimum. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripka Agung Rismanto selaku Banit Subdit V Siber yang mengatakan bahwa

*“SPKT harusnya langsung membuatkan laporan, namun karena keterbatasan pengetahuan, mau tidak mau, pelapor diarahkan dulu ke Siber untuk berkonsultasi”* (Rismanto, 2020).

Pernyataan diatas didukung oleh pengungkapan bapak Kompol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Kebanyakan ITE yang Siber tangani tetapi ada juga karena tidak paham terkait dengan semua yang dianggap melalui media internet dianggap penipuan online sedangkan ada yang masuk ke ranahnya penipuan umum jadi dilingkungan polisi penyidikpun banyak yang belum paham”* (Sadiarta, 2020).

#### **4. Modus Pelaku Penipuan Jual Beli Online**

##### **a. Akun Palsu Berganti Akun**

Tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY mengalami kesulitan dalam mencari akun seorang pelaku penipuan jual beli *online* karena akun yang pelaku gunakan sering berganti - ganti nama penggunaanya dan isi postingannya, pelaku memiliki kemampuan strategi dalam arti sudah paham/memikirkan kedepannya ketika pihak yang berwajib mengetahui hal tersebut. Pelaku melakukan aksinya seperti pelaku penipuan jual beli *online* memiliki akun untuk menipu di media sosial nama akunnya adalah toko A dengan menjual barang *handphone*, setelah

mendapatkan *target* (korban), pelaku dengan *basic* khusus yang dimiliki maka berganti akun menjadi toko D yang menjual *laptop*. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripka Edi Setyawan selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengungkapkan bahwa

*“Akun - akunnya mungkin udah ditutup atau mungkin ganti akun dan sebagainya, penyidik mencari susah, akunnya pas nipu itu akunnya A terus ganti D terus barang yang dijual itu pas nipu itu yang di jual bentuk handphone terus akhirnya dia ganti akun D terus mungkin laptop semua kan kita gak tau karena strategi mereka udah tau, setelah menipu dapet korban biasanya berubah”* (Setyawan, 2020).

b. Pelaku Menggunakan Nomor Rekening Orang Lain

Modus pelaku penipuan jual beli *online* di jaman sekarang ini semakin hari semakin canggih karena adanya penjualan nomor rekening melalui sistem *online*, hal ini adalah peluang bagi pelaku menggunakan nomor rekening atas nama orang lain sehingga tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY mengalami hambatan dalam menelusuri seorang pelaku melalui nomor rekening. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kompol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Semakin canggih menggunakan cara transfer rekening ternyata rekening itu banyak di jual belikan di online, si pelaku ini menggunakan rekening atas nama orang lain”* (Sadiarta, 2020).

c. Identitas Pelaku pada Registrasi

Penggunaan alat komunikasi yaitu *handphone* tidak terlepas dari kartu yang di namakan *Subscriber Identification Module* (SIM), Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan pengaturan registrasi nomor telepon

dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) sehingga identitas dapat diverifikasi, namun maraknya peredaran kartu prabayar telah di salahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan identitas palsu dalam registrasi SIM card untuk melakukan pencurian dan penipuan melalui jual beli di media sosial sehingga pihak yang berwajib mengalami kesulitan dalam pencarian identitas asli. Hal ini terkait dengan pengungkapan Ibu Bripda Ayu Rahmayanti Samania selaku Bintara Umum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Tersangka menggunakan nomor hp yang registrasinya bukan nama pelaku”* (Samania, 2020).

d. Lokasi Pelaku Jauh

Tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY mengalami kesulitan dalam menangkap seorang pelaku penipuan jual beli *online* di suatu lokasi yang berada di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau di luar Pulau Jawa sehingga proses penyidikan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan alamat pelaku palsu, butuh waktu yang optimal untuk melacak identitas asli pelaku, kemudian keberadaan lokasi jauh sehingga dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian terdekat dan pihak setempat. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kompol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Kendala dalam pengungkapan pelaku jual beli online yang pertama terkait dengan geografis jadi pelaku ini melakukan kejahatan disini, korbannya ada disini tetapi pelakunya tidak ada disini, pelakunya ada di Riau, ada di Makassar lebih banyak, kemudian di Sumatra utara nah itu yang menjadi kendala karena jauh”* (Sadiarta, 2020).

## 5. Pelaporan Korban Kurang Memadai

### a. Laporan Ganda dari Pihak Pelapor

Artinya bahwa pihak pelapor mengadukan perkaranya dua kali laporan ke kantor kepolisian yang berbeda - beda dengan perkara yang sama contohnya seorang pelapor melapor ke Polsek terdekat, namun karena pelapor merasa kurang puas dengan pelayanan maka pelapor mengadukan lagi perkaranya ke pihak Polda DIY otomatis ketika ada dua laporan yang sedang berjalan dalam proses penyidikan maka timbul tumpang - tindih penyelesaian perkara dan pihak Polda DIY tidak mengetahui bahwa laporan perkara yang di laporkan ke Polsek apakah dalam proses penanganan atau belum berjalannya penanganan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripka Agung Rismanto selaku Banit Subdit V Siber yang mengatakan bahwa

*“Ketika mbak Andi sudah melaporkan ke Polsek kemudian oleh polsek kami tidak tau itu ditangani atau tidak, kemudian mbak Andi tidak terima, mbak Andi laporan lagi ke Polda itu tidak bisa, karena ada pelaporan yang sama, nanti tumpang - tindih” (Rismanto, 2020).*

### b. Kurangnya Bahan Keterangan Pelapor

Artinya bahwa peran pelapor/saksi sangat dibutuhkan untuk ikut berpartisipasi dalam pengungkapan perkara sebagai jaringan informasi untuk mempercepat proses penanganan kasus yang dialami oleh seorang pelapor, akan tetapi bahan keterangan dari seorang pelapor dalam proses penyelidikan kurang memadai. Tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY menanyakan hal yang *simple* namun pelapor tidak kondusif memberikan informasi seperti nomor *handphone*



pelaku, dan akun media sosial pelaku. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripka Agung Rismanto selaku Banit Subdit V Siber yang mengatakan bahwa

*“Bahan keterangan sangat minim, ketika kami harus melakukan penyelidikan, semua bahan keterangan yang punya korban satu - satunya, ketika kami menanyakan ke pelapor, nonya pelaku berapa? Aduh tak lupa e malah kehapus, saya harus kemana kira kira, mbak nama instagram penipu apa? Loh tadi saya itu ada e tapi kok saya cari gak ada aduh gimana ya, gimana caranya menyelidik sedangkan korban aja gak tau, itu yang paling simpel dan itu terjadi”* (Rismanto, 2020).

c. Pelapor Tidak Secara Cepat Melaporkan Kasusnya

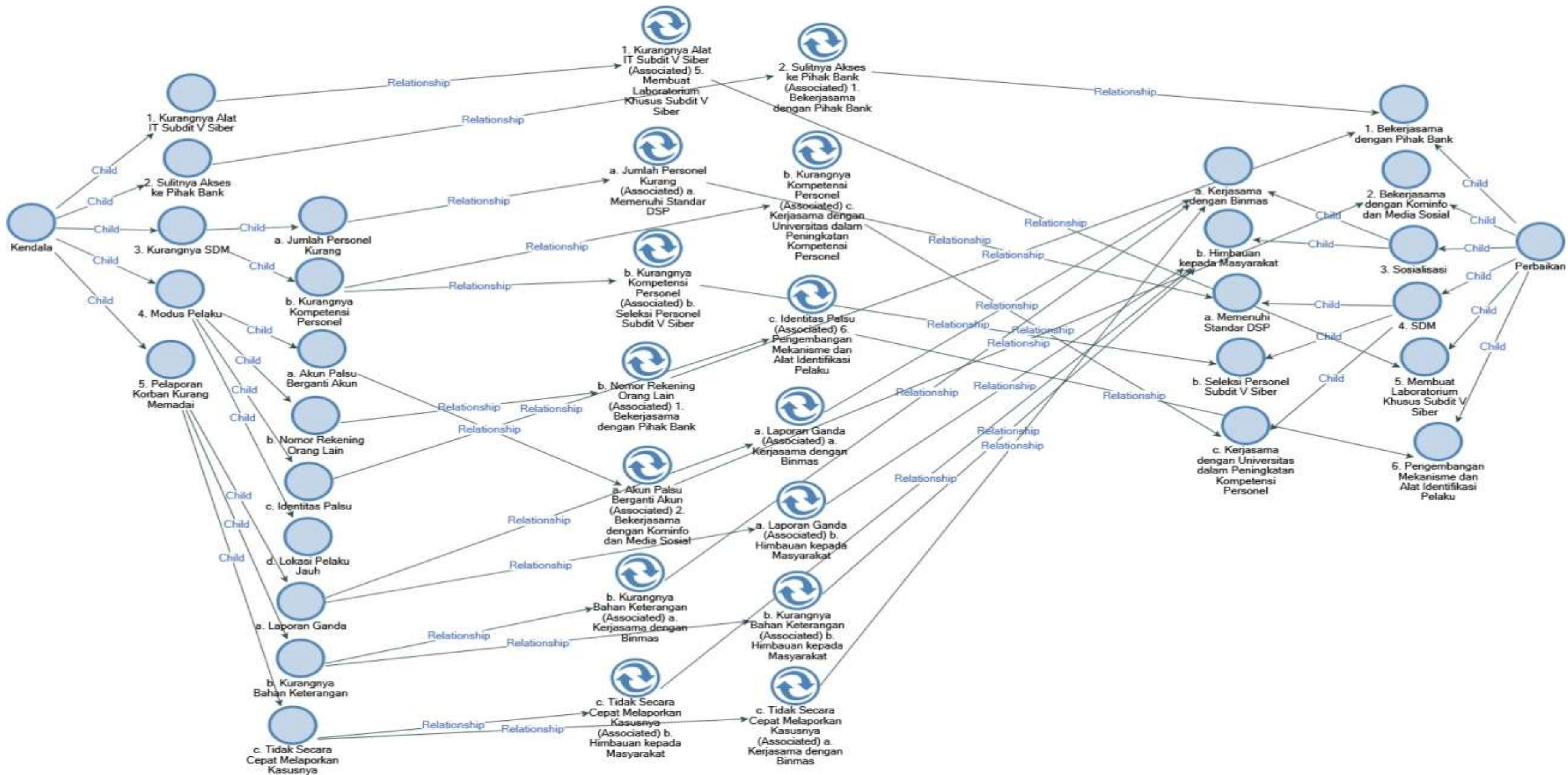
Artinya bahwa korban penipuan jual beli *online* tidak secara cepat mengadakan perkaranya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda DIY. Pelaporan seminggu/sebulan setelah kejadian, hal ini akan menghambat tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY dalam melacak identitas asli dan mengalami kesulitan dalam pencarian akun penipu yang sudah dihilang. Sebagaimana dalam pengungkapan Ibu Bripda Ayu Rahmayanti Samania selaku Bintara Umum Subdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Korban melaporkan kasusnya lama, hari ini kena tipu, seminggu kemudian atau sebulan baru lapor ke Polda DIY”* (Samania, 2020).

#### **4.6 Perbaikan yang Dapat Dilakukan Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dari beberapa kendala/hambatan yang telah disebutkan di atas maka harus ada langkah perbaikan yang dibuat oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengembangan terhadap pengungkapan kasus penipuan jual beli *online*. Peneliti memberikan tawaran perbaikan kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Subdit V Siber untuk pengembangan kemampuan atau sarana/prasarana dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti menjelaskan dengan menggunakan peta analisa dan *matrix coding query* yang dibuat melalui aplikasi NVivo 11 berikut:

**Gambar IV.9** Peta Analisa Perbaikan yang Dapat Dilakukan Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVivo 11

**Tabel IV.3** *Matrix Coding Query* Perbaikan yang Dapat Dilakukan Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>2</sup>

| Kendala                                   | Perbaikan                       |                                                |               |                            |                               |        |                         |                                    |                                                                       |                                               |                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                           | 1.Bekerjasama dengan Pihak Bank | 2. Bekerjasama dengan Kominfo dan Media Sosial | 3.Sosialisasi | a. Kerjasama dengan Binmas | b. Himbauan kepada Masyarakat | 4. SDM | a. Memenuhi Standar DSP | b. Seleksi Personel Subdit V Siber | c. Kerjasama dengan Universitas dalam Peningkatan Kompetensi Personel | 5. Membuat Laboratorium Khusus Subdit V Siber | 6. Pengembangan Mekanisme dan Alat Identifikasi Pelaku |
| 1. Kurangnya Alat IT Subdit V Siber       | 0                               | 0                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 1                                             | 0                                                      |
| 2. Sulitnya Akses ke Pihak Bank           | 3                               | 0                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| 3. Kurangnya SDM                          | 0                               | 0                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| a. Jumlah Personel Kurang                 | 0                               | 0                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 3                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| b. Kurangnya Kompetensi Personel          | 0                               | 0                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 0                       | 2                                  | 1                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| 4. Modus Pelaku                           | 0                               | 0                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| a. Akun Palsu Berganti Akun               | 0                               | 1                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| b. Nomor Rekening Orang Lain              | 3                               | 0                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| c. Identitas Palsu                        | 0                               | 0                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 1                                                      |
| d. Lokasi Pelaku Jauh                     | 0                               | 0                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| 5. Pelaporan Korban Kurang Memadai        | 0                               | 0                                              | 0             | 0                          | 0                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| a. Laporan Ganda                          | 0                               | 0                                              | 0             | 3                          | 2                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| b. Kurangnya Bahan Keterangan             | 0                               | 0                                              | 0             | 3                          | 3                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |
| c. Tidak Secara Cepat Melaporkan Kasusnya | 0                               | 0                                              | 0             | 3                          | 2                             | 0      | 0                       | 0                                  | 0                                                                     | 0                                             | 0                                                      |

<sup>2</sup> Berdasarkan Jumlah Coding



## **1. Bekerjasama dengan Pihak Bank**

Adanya kerjasama antara pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak bank sangat penting dilakukan karena tim penyidik hanya melalui kerjasama dalam proses pemblokiran pada nomor rekening tanpa mengetahui alamat seorang pelaku. Solusi penanggulangan sangat dibutuhkan Polda DIY yaitu bekerjasama dalam hal mengetahui identitas pelaku secara detail dengan membuat *MoU (Memorandum of Understanding)* yang merupakan dokumen perjanjian antara kedua belah pihak, untuk memudahkan proses penyidikan tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY dalam melakukan penangkapan pelaku penipuan jual beli *online*.

## **2. Bekerjasama dengan Kominfo dan Media Sosial**

Dari rekapitulasi data yang peneliti dapatkan dari Subdit V Siber Polda DIY bahwa maraknya penipuan jual beli *online* di media sosial (*Instagram* dan *Facebook*) maka perlu adanya kerjasama pihak Polda DIY dengan media sosial dan Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informasi) untuk memberantas pelaku penipuan jual beli *online* khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini Polda DIY sudah melakukan kerjasama dengan Kominfo, tindakan minimum yang dapat dilakukan oleh media sosial tersebut adalah dengan memblokir akun media sosial pelaku, namun demikian hal ini masih belum efektif mengingat pelaku sering bergonta - ganti akun. Untuk itu sebagai saran Kominfo dapat membuat regulasi bagi *Instagram* dan *Facebook* supaya syarat untuk membuka toko di media sosial harus menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan foto wajah serta KTP layaknya yang sering digunakan *e-commerce*. Kominfo

harus mengajak *Facebook* dan *Instagram* untuk sama - sama memberantas kasus penipuan yang merugikan masyarakat. Tindakan tegas Kominfo inilah yang akan sangat membantu polisi untuk sesegera mungkin menangkap penipuan tersebut.

### 3. Sosialisasi

#### a. Kerjasama dengan Binmas

Ditbinmas (Direktorat Pembinaan Masyarakat) memiliki tugas, salah satunya adalah pembinaan pelaksanaan kegiatan Polmas atau Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) meliputi pengembangan kemitraan dan bekerjasama antara Polda dengan masyarakat dan pemerintah serta organisasi *non* pemerintah (Saputra, 2020a). Terkait dengan sosialisasi untuk mempermudah proses pengungkapan ketika korban mengadukan kasusnya ke Polda DIY dan sosialisasi mencegah terjadinya penipuan jual beli *online* yang marak terjadi di masyarakat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maka tim Subdit V Siber perlu melakukan kerjasama dengan Binmas agar sosialisasi berjalan dengan semestinya.

#### b. Himbauan kepada Masyarakat

Upaya yang dilakukan Polda DIY adalah melakukan sosialisasi di sekolah, pasar, mesin ATM dan tempat umum lainnya, dengan cara membuat perancangan stiker dan penyampaian secara langsung kepada masyarakat terkait dengan tren permasalahan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang marak terjadi kejahatan melalui media sosial. Faktor penghambat tim penyidik Polda DIY adalah pelaporan korban kurang memadai karena adanya laporan ganda, kurangnya bahan keterangan, dan pelapor tidak secara cepat melaporkan kasus yang dialaminya. Maka perlu adanya himbauan

kepada masyarakat mengenai pencegahan dan hal - hal yang perlu dipersiapkan secara cepat ketika seorang korban mengalami kejahatan khususnya penipuan jual beli *online*.

#### 4. Sumber Daya Manusia

##### a. Memenuhi Standar DSP (Daftar Standar Personel)

Dari kendala diatas bahwa jumlah personel tidak memenuhi standar DSP karena data riil jumlah personel Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 16 personel sebagai berikut:

1. Kasubdit/Kepala Subdit V Siber (1 personel)
2. Banum/Bintara umum administrasi Subdit V Siber (2 personel)
3. Kanit/Kepala unit Subdit V Siber (1 personel)
4. Panit/Perwira unit Subdit V Siber (1 personel)
5. Banit/Bintara unit Subdit V Siber (11 personel)

Dalam tabel dibawah ini standar DSP yang ideal di Subdit V Siber Polda DIY sebanyak 33 personel dan Subdit V Siber Polda DIY masih membutuhkan 1 personel yang berpangkat (AKBP), 3 personel yang berpangkat (KOMPOL), 5 personel (AKP) dan 6 personel yang memiliki pangkat (BINTARA).

**Tabel IV.4** Jumlah Personel Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

| No | Pangkat                                                  | DSP | Rill | Kurang |
|----|----------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| 1  | AKBP                                                     | 1   | -    | 1      |
| 2  | KOMPOL                                                   | 4   | 1    | 3      |
| 3  | AKP (Ipda, Iptu)                                         | 8   | 3    | 5      |
| 4  | BINTARA (Aiptu, Aipda, Bripka, Brigadir, Briptu, Bripta) | 18  | 12   | 6      |

*Sumber: Polda DIY*

b. Seleksi Personel Subdit V Siber Polda DIY

Subdit V Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelidikan dan penyidikan harus memiliki kemampuan yang harus dipenuhi/cukup memadai dalam pengungkapan kasus yang terjadi. Jika persyaratan dan kemampuan terpenuhi maka penyidik Siber Polda DIY bisa melakukan pengungkapan secara cepat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang penyidik antara lain:

1. Memiliki kemampuan yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan menguasai *android (handphone)* seperti bisa menggunakan media sosial dan lain - lain terkait dengan dunia maya. Selain itu juga memiliki kemampuan bahasa inggris, komputer forensik, analisis jaringan transaksi keuangan dan komunikasi, kemampuan *cyber law* terkait dengan penipuan jual beli *online* harus menguasai perbedaan UU ITE dan KUHP karena ketika pelapor berkonsultasi ke piket SPKT dan piket Subdit V Siber Polda DIY, maka pihak piket harus memberikan kesimpulan apakah masuk kategori ITE atau KUHP.
2. Harus sarjana hukum dan harus ada personel yang memiliki sarjana IT/Komputer .
3. Bertugas melakukan penyelidikan minimal 2 tahun, walaupun bukan sebagai penyidik. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kopol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Yang pertama harus sarjana hukum, kemudian minimal dia bertugas dulu walaupun dia bukan sebagai penyidik berhak melakukan*



*tugas penyelidikan selama 2 tahun, kemudian kalau mau jadi penyidik, dia harus mengikuti assessment penyidik kemudian setelah lulus assesment baru dia berhak untuk menjadi penyidik” (Sadiarta, 2020).*

4. Mengikuti *assessment* penyidik

Artinya bahwa *assessment* itu adalah menilai kemampuan dari penyidik itu apakah layak dia sebagai penyidik atau tidak. *Assessment* ini terkait dengan *attitude* dan psikologinya. Setelah lulus *assessment* kemudian orang tersebut berhak untuk menjadi penyidik. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak Kopol I Nengah Sadiarta selaku Kasubdit V Siber Polda DIY yang mengatakan bahwa

*“Assessment itu adalah menilai kemampuan dari penyidik itu layakkah dia sebagai penyidik, banyak itu ininya syaratnya itu terkait dengan attitude, kemudian terkait dengan psikologinya” (Sadiarta, 2020).*

c. Kerjasama dengan Universitas dalam Peningkatan Kompetensi

Dalam proses penyidikan kasus penipuan jual beli *online* yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda DIY memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus di bidang teknologi karena terkait dengan aplikasi/sistem jaringan komputer. Kendala dalam Subdit V Siber Polda DIY adalah tidak adanya personel yang memiliki keahlian khusus dibidang teknologi, maka perlu adanya kerjasama dengan universitas yang memiliki keahlian khusus yang berkompetensi di bidang digital forensik seperti Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan sistem informatika, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY dan bekerjasama dalam penanganan kasus penipuan jual beli *online*.

## 5. **Membuat Laboratorium Khusus Subdit V Siber Polda DIY**

Kendala terkait kurangnya alat teknologi informasi di Polda DIY khususnya Subdit V Siber dalam mengetahui jejak digital pelaku penipuan jual beli *online* maka perlu adanya laboratorium khusus untuk membantu tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY dalam proses pengungkapan penyidikan secara cepat dan tepat pada sasaran. Menurut bapak Saputra (2021) selaku Banit Subdit V Siber Polda DIY yang mengungkapkan bahwa tidak adanya laboratorium *cyber crime* di tingkat Polda DIY, fasilitas laboratorium seperti *Strategic Informasi and Tactical Operation Centre* (SITOC) dan laboratorium *Cyber Crime Investigation Satelit Office* (CCISO). Laboratorium ini untuk menganalisa kasus, mendeteksi/pencarian pelaku.

## 6. **Pengembangan Mekanisme dan Alat Identifikasi Pelaku**

Aplikasi adalah penggunaan dan penerapan suatu fitur yang *modern* digunakan untuk mencari/*mengeksplere* berbagai macam yang dibutuhkan. Di zaman *millenials* ini banyaknya sarana dan prasana yang muncul pada fitur aplikasi yang disediakan melalui *website* yang mudah untuk di akses dan hampir semua pekerjaan dilakukan melalui aplikasi, hal ini berpotensi membantu tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY untuk mengungkapkan suatu kasus penipuan jual beli *online* khususnya melakukan pencarian identitas pelaku pada registrasi nomor telepon melalui suatu aplikasi sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk melacak alamat pelaku. Aplikasi yang tersedia di *google play store* untuk mengetahui identitas pelaku yang sudah terdaftar pada registrasi SIM card, layanan untuk melacak seperti aplikasi *Sync.Me*, *Truecaller: Caller ID & Dialer*,

*Whoscall*, *Showcaller*, *HIYA*, dan juga bisa mendeteksi identitas pemilik nomor telepon menggunakan aplikasi *Facebook*.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Pengenalan BAB

Bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari tiap - tiap rumusan masalah yang telah dibuat diawal yang disertakan dengan kekurangan selama penelitian berlangsung serta saran untuk penelitian selanjutnya.

#### 5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas dalam Bab IV terkait penelitian yang berjudul “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online*” maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal selama penelitian ini dilakukan.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bagian Subdit V Siber yang memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengungkapan suatu peristiwa yang dialami seorang pelapor terkait dengan kasus penipual jual beli *online*.
2. *Cyber Crime* dikenal dengan tindak kejahatan di dunia maya dengan menggunakan *computer* atau alat teknologi lainnya yang memiliki jaringan

internet sebagai sasaran. Adapun jenis kasus siber yang ditangani oleh Subdit V Siber Polda DIY adalah penipuan jual beli *online*, pembobolan akun, asusila/pornografi, pencemaran nama baik, dan pengancaman.

3. Tren permasalahan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditangani oleh Polda DIY terkait dengan *consumer fraud* artinya bahwa kejahatan yang terjadi pada konsumen seperti barang tidak sampai, pembayaran palsu, dan barang tidak sesuai gambar. Mayoritas pelaku penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dari kalangan anak muda yang berumur 20 - 30 tahun yang berpendidikan SMP, SMA. Sedangkan mayoritas korban adalah dari kalangan berpendidikan tinggi yaitu sarjana (doctor, dosen, mahasiswa, dan lain - lain). Dan aplikasi yang banyak digunakan pelaku dalam melakukan aksinya adalah melalui aplikasi media sosial (Instagram dan Facebook).
4. Mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* yang dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini masih perlu pengembangan terkait dengan sistem mengidentifikasi identitas para pelaku secara cepat. Berikut ini adalah 3 tahap pengungkapan:
  1. Tahap pertama yaitu proses pengaduan yang merupakan seseorang melaporkan kasusnya dalam bentuk aduan ke pihak SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) artinya belum ditentukan ada unsur tindak pidana atau tidak ada unsur tindak pidana, dalam hal ini kasus yang dilaporkan korban menuju dalam proses gelar perkara awal ke pihak Subdit V Siber Polda DIY, masih dalam bentuk pemberitahuan dan

permintaan kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

2. Tahap kedua adalah proses penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana penipuan jual beli *online* guna menentukan layak/tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)". Mekanisme pengungkapan dalam proses penyelidikan kasus penipuan jual beli *online* yang dilakukan tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY adalah membuat surat perintah penyelidikan, memeriksa saksi, menganalisa bahan keterangan, membuat laporan hasil penyelidikan, dan layak tidaknya ke penyidikan (apabila ada unsur tindak pidana maka layak ke proses penyidikan).
3. Tahap ketiga adalah proses penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" untuk mencari, serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Mekanisme pengungkapan dalam proses penyidikan kasus penipuan jual beli *online* yang dilakukan tim penyidik Subdit V Siber Polda DIY adalah membuat surat perintah penyidikan, memeriksa saksi dengan mengidentifikasi pelaku melalui memblokir

nomor rekening dan berkomunikasi dengan operator seluler, kemudian tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemberkasan hasil pemeriksaan, berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum, dan tahap terakhir adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Peneliti mengambil kesimpulan atas hambatan/kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* antara lain: kurangnya alat teknologi Subdit V Siber terkait dengan alat pendeteksian identitas pelaku, sulitnya akses ke pihak perbankan terkait dengan identitas pada nomor rekening pelaku, sumber daya manusia terkait dengan kurangnya jumlah personel dan kompetensi, sedangkan berbagai macam modus pelaku seperti (akun bergonta - ganti, nomor rekening palsu, identitas palsu, dan lokasi pelaku jauh), dan juga Subdit V Siber Polda DIY mengalami kesulitan pada pelaporan korban kurang memadai yaitu pelapor membuat laporan ganda, kurangnya bahan keterangan, dan tidak cepat melaporkan kasusnya ke pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Perbaikan yang dapat dilakukan Polda DIY terhadap kendala dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* yaitu perlu adanya kerjasama dengan pihak perbankan, kemudian bekerjasama dengan Kominfo dan media sosial. lalu melakukan sosialisasi terhadap himbauan kepada masyarakat, Subdit V Siber Polda DIY harus memenuhi daftar standar personel, perlu adanya seleksi personel dan kerjasama dengan universitas dalam peningkatan

kompetensi, serta membuat laboratorium khusus Subdit V Siber Polda DIY, dan pengembangan mekanisme dengan menggunakan alat identifikasi pelaku.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna, meskipun peneliti sudah berusaha secara optimal. Namun keterbatasan yang dialami selama penelitian ini berlangsung yakni adanya *Covid 19* yang mengharuskan adanya batasan sosial yang mengalami hambatan sehingga proses wawancara membutuhkan waktu yang lama dan beberapa data tidak dapat peneliti tampilkan dalam penelitian ini dikarenakan bersifat rahasia, seperti data kronologi kejadian kasus penipuan jual beli *online* serta ada beberapa dokumen surat yang dimiliki Subdit V Siber Polda DIY juga bersifat rahasia, sehingga penulis sulit menemukan dokumen pendukung. Oleh karena itu penelitian ini masih membutuhkan kajian yang lebih dalam terkait dengan mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli *online*.

### 5.4 Saran

#### 5.4.1 Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari penilaian efektifitas dengan melihat kendala dan permasalahan, maka penulis menyarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan adanya pelatihan di lingkup Polda DIY misalnya Subdit V Siber bekerjasama dengan para ahli di jurusan sistem informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknologi.



Dan pelatihan (perbedaan UU ITE dan KUHP) yang dilakukan satu kali sebulan terkait dengan kemampuan keputusan dari pihak SPKT dan Subdit V Siber ketika mengisi rekomendasi hasil gelar awal perkara yang harus diketahui apakah pengaduan pelapor yang dialaminya masuk kedalam kategori UU ITE atau KUHP. Selain itu, Subdit V Siber Polda DIY harus bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat. Dan juga banyaknya fasilitas layanan yang tersedia melalui aplikasi misalnya (*Sync.Me, Truecaller: Caller ID & Dialer, Whoscall, Showcaller, HIYA*, dan aplikasi lainnya) untuk membantu tim penyidik mengetahui identitas pelaku.

#### 5.4.2 Masyarakat

Masyarakat perlu teliti, waspada, berhati - hati dalam berbelanja *online*. Peneliti menyarankan berbelanja *online* seharusnya khusus toko *online* (*e-commerce*) yang terpercaya dengan transaksi melalui pihak ketiga, jangan melakukan transaksi di luar aplikasi khusus toko *online*. Jika menggunakan media sosial berbelanja *online* seharusnya dengan memilih sistem COD (*Cash on Delivery*) dan melakukan *survey* pada akun tersebut. Sedangkan masyarakat yang menjadi korban penipuan jual beli *online* seharusnya tidak perlu merasa malu, ketakutan, khawatir ketika ingin melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian, kemudian pelapor yang mengadukan kasusnya seharusnya tidak membuat pengaduan secara berganda artinya bahwa hanya mengadukan sekali ke kantor polisi terdekat, tidak melakukan dua kali pengaduan dan pelapor melaporkan secara cepat ke pihak yang berwajib dengan membawa bahan keterangan yang memadai sehingga mempermudah tim penyidik melakukan penyelesaian kasus.

#### 5.4.3 Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diharap penulis selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai meneliti tentang pembobolan ATM, kasus uang palsu, hadiah *online* melalui SMS misalnya hadiah dari Gojek, Telkomsel, iklan, dan lain - lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. (2018). Pengaruh Pengguna E-Commerce terhadap Transaksi Online Menggunakan Konfirmasi Faktor Analisis. *Faktor Exacta*, 11(1), 7–16.
- Agustina, D. (2017). Fitur Social Commerce dalam Website E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Informatika Mulawarman*, 12(1), 25–29.
- Alberton, A. M., & Gorey, K. M. (2018). Contact is a Stronger Predictor of Attitudes Toward Police Than Race: a State-of-the-Art Review. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 41(1), 2–23.
- Amelia, T. N. (2016). Fraud in Online Transaction: Case of Instagram. *Journal of Advanced Management Science*, 4(4), 347–350.
- Ardhinata, A., & Fanani, S. (2015). Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik). *JESTT*, 2(1), 47–60.
- Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 8(2), 80–92.
- Arumsari, D. (2020a). *Tren Permasalahan, Perbaikan dan Kendala yang Dihadapi Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Arumsari, D. (2020b). *Tren Permasalahan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Arumsari, D. (2021). *Perbedaan Media Sosial dan Toko Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Asmara, J. A. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 155–172.
- Bambang. (2020). *Mekanisme Pengungkapan Mengenai Pengaduan Korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda DIY*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*. Mitra Wacana Media.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis Vith NVIVO* (Second). SAGE.
- Boba, R. (2005). *Crime Analysis and Crime Mapping* (J. Westeby, L. Shigemitsu, D. Santoyo, & J. Selhorst (eds.)).

- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design*. In *SAGE Publication* (Issue 3).
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. In L. Habib, K. Koscielak, B. Bauhaus, & A. Hutchinson (Eds.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Vicki Knight.
- Creswell, J. W. (2017). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan* (Ketiga). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3), 124–130.
- DIY, K. R. I. (2020). *Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta*. [https://doi.org/http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/cetak/448-jumlah-kasus-penipuan?id\\_skpd=39](https://doi.org/http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/448-jumlah-kasus-penipuan?id_skpd=39)
- DIY, P. (2020). *Arti Lambang Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*. <https://doi.org/http://yanpublikkrimsuspoldadiy.blogspot.com/2018/02/arti-lambang.html>
- Dogbe, C. S. K., Zakari, M., & Pesse-Kuma, A. G. (2019). Perceived Online Risk, Consumer Trust and M-Shopping Behaviour. *Journal of Social & Behavioural Research in Business*, 10(1), 10–23.
- Edosomwan, S., Prakasan, S. K., Kouame, D., Watson, J., & Seymour, T. (2011). The History of Social Media and its Impact on Business. *The Journal of Applied Management and Entrepreneurship*, 16(3), 79–91.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(01), 52–62.
- Grant, H. (2015). *Social Crime Prevention in the Developing World* (M. R. Haberland (ed.); Issue January). Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.
- Gupta, A., Bansal, R., & Bansal, A. (2013). Online Shopping: A Shining Future. *International Journal of Techno-Management Research*, 1(1), 1–10.
- Hajli, N., & Featherman, M. S. (2017). Social Commerce and New Development in E-Commerce Technologies. *International Journal of Information Management*, 37(3), 177–178.
- Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2006). Doing Case Study Research: A Practical Guide For Beginning Researchers. In *Teachers College Press* (Issue).
- Haninun, H., Lindrianasari, L., & Denziana, A. (2018). The Effect of Environmental Performance and Disclosure on Financial Performance. *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1–2), 138–148.
- Harahap, D. A., & Amanah, D. (2018). Perilaku Belanja Online Di Indonesia:

- Studi Kasus. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9(2), 193–213.
- Hartono. (2020). *Tren Permasalahan dan Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Haryanto, A. D. (2020). *Tren Permasalahan, Kendala, dan Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Haryono, S. (2009). Analisis Brand Image Yogyakarta Sebagai Kota Pelajar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(3), 301–309.
- Hootsuite, W. (2019). *Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia?* Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>
- Hufnagel, S., & Moiseienko, A. (2020). *Criminal Networks and Law Enforcement Global Perspectives on Illegal Enterprise*. Routledge.
- Hussein, Z. (2019). The gamut of E-Commerce: Between Online Fraud and Trust Towards Technology Among Generation Y. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 10(1), 830–836.
- Lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 1 (2010).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 (2009).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Negara, 1 (2010).
- Indonesia, K. K. R. (2012). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. 1–47.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 (2009).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 1 (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 1 (1981).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 1 (1998).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, 1 (1999).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 1 (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 (2002).
- Indonesia, R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (1st ed.).
- Iqbal, P. D. B. A. (2013). E-Commerce VS Mobile Commerce. *International Journal of Applied Research*, 2, 1–24.
- Irawati, A. C. (2019). Tinjauan terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation of Human Rights) dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Aceh. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), 61–70.
- Irfan, D. M., & Dhimmarr, S. (2019). Impact of Whatsapp Messenger on the University Level Students: A Sociological Study. *International Journal of Natural and Social Sciences*, 6(1), 118–125.
- Irwan, A. (2020). *Tren Permasalahan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Išoraitė, M., & Miniutienė, N. (2018). Electronic Commerce: Theory and Practice. *IJBE (Integrated Journal of Business and Economics)*, 2(2), 73.
- Jayani, Dwi Hadya. (2019). *10 E-Commerce dengan Pengunjung Terbesar Kuartal III-2019*. Katadata.Co.Id.
- Jayani, Dwi Handa. (2019). *Berapa Pengguna Internet di Indonesia?* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-indonesia>
- Jeesmitha, P. S. (2019). The Impact of Social Media. *International Journal of Scientific Research and Engineering Development*, 2(1), 229–235.
- Jimenez, D., Valdes, S., & Salinas, M. (2019). Popularity Comparison Between E-Commerce and Traditional Retail Business. *International Journal of Technology for Business*, 1(1), 9–16.
- Kanyaru, P. M., & Kyalo, J. K. (2015). Factors Affecting the Online Transactions in the Developing Countries : A Case of E-Commerce Businesses in Nairobi County , Kenya. *Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research (JEPER)*, 2(3), 1–7.
- Khan, A. G. (2016). Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy. *Global Journal of Management and Business*

*Research: Economics and Commerce*, 16(1).

- Khan, B. U. I., Olanrewaju, R. F., Baba, A. M., Langoo, A. A., & Assad, S. (2017). A Compendious Study of Online Payment Systems: Past Developments, Present Impact, and Future Considerations. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 8(5), 256–271.
- Konch, D. K. (2017). *Crime and Society*. Notion Press.
- Kumari, M. S. (2016). Future Prospects of E-Commerce in India. *International Journal in Management and Social Science*, 04(06), 237–247.
- Kusnandar, V. B. (2019). *Indonesia Pengguna Internet Terbesar ketiga di Asia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/23/indonesia-pengguna-internet-terbesar-ke-4-di-asia>
- Liang, T. P., & Turban, E. (2011). Introduction to the Special issue Social Commerce: A Research Framework for Social Commerce. *International Journal of Electronic Commerce*, 16(2), 5–14.
- Linda, & LAI, S. (2010). Social Commerce - E-Commerce in Social Media Context. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 4(12), 2213–2218.
- McLay, w. d. s. (2009). *Clinical Forensic Medicine* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- MN, A. Z., Junaidi, J., & Putra, R. D. (2017). Design of E-Commerce Payment System at Tokopedia Online Shopping Site. *Aptisi Transactions on Management (ATM)*, 1(1), 143–155.
- Mokhsin, M., Aziz, A. A., Zainol, A. S., Humaidi, N., & Zaini, N. A. A. (2018). Probability Model: Malaysian Consumer Online Shopping Behavior Towards Online Shopping Scam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(11), 1529–1538.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Prenada Media Group.
- Mui, G., & Mailley, J. (2015). A Tale of Two Triangles: Comparing the Fraud Triangle with Criminology's Crime Triangle. *Accounting Research Journal*, 28(1), 45–58.
- Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi*, 25(1), 36–44.
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206–223.
- Nair, K. S. (2017). Impact of E-Commerce on Global Business and Opportunities - A Conceptual Study. *International Journal of Advanced Engineering and Management Research*, 2(2), 324–336. <https://doi.org/ISSN: 2456-3676>



- Nor, R. M., Salleh, N. Z., Omain, S. Z., & Selamat, R. (2019). E-Consumer Rights in Online Shopping of Goods: A Malaysian Legal Perspectives. *Management Research Spectrum*, 9(2), 82–84.
- Nuryadi. (2020a). *Tren Permasalahan dan Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Nuryadi. (2020b). *Tren Permasalahan dan Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Olaoye, O. F., & Adebayo, O. C. (2019). Forensic Accounting As a Tool for Fraud Prevention and Detection in Deposit Money Banks in Nigeria. *British International Journal of Education and Social Sciences*, 6(5), 16–25.
- Oo, K. Z. (2019). Design and Implementation of Electronic Payment Gateway for Secure Online Payment System. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, 3(5), 1329–1334.
- Oxtavianus, A., & Margono, H. (2015). Triangulasi dalam Evaluasi Pascadiklat : Aplikasi pada Evaluasi Pascadiklat Fungsional Statistisi. *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional Ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten Pandeglang*, 16–23.
- P, M., & Johnston. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)*, 3, 619–626.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.
- Pencarelli, T., Škerháková, V., Ali Taha, V., & Valentiny, T. (2018). Factors Determining Italian Online Shoppers' Preference of Cash on Delivery: Empirical Analysis. *Polish Journal of Management Studies*, 18(2), 245–258.
- Phiri, A. (2019). Adoption of E-Commerce by the Small Scale Famers in Zimbabwe: An Empirical Analysis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(4), 32–43.
- Ponglabba, C. S. R. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, VI(6), 31–37.
- Pourkhani, A., Abdipour, K., Baher, B., & Moslehpour, M. (2019). The impact of Social Media in Business Growth and Performance: A Scientometrics Analysis. *International Journal of Data and Network Science*, 3, 223–244.
- Pouryousefi, S., & Frooman, J. (2019). The Consumer Scam: An Agency-Theoretic Approach. *Journal of Business Ethics*, 154, 1–12.
- Prabawanti, B. E., & Herman, S. Y. . S. (2019). *Sukses Membangun Kewirausahaan Sosial* (K. Sibotang (ed.)). Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.



- Rahmanto, T. Y. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum*, 14(30), 31–52.
- Rahmawati, A., Moeljadi, Djumahir, & Sumiati. (2018). How Do Agency Theory, Stewardship Theory and Intellectual Capital as a Solution for Agency Conflict? *Journal of Management Research*, 10(2), 94.
- Rajasekar, & Agarwal, S. (2017). Full Length Research Article. *International Journal of Depeloment Research*, 6(03), 7253–7256.
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154–161.
- Renjith, S. (2018). Detection of Fraudulent Sellers in Online Marketplaces using Support Vector Machine Approach. *International Journal of Engineering Trends and Technology*, 57(1), 48–53.
- Rerung, R. R. (2018). *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Rismanto, A. (2020). *Tren Permasalahan, Kendala, dan Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Rusdi, M. (2018). *Tingkatkan Penjualan Anda dengan LINE*.
- Rusmana, A. (2015). Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(2), 187–194.
- Sadiarta, I. N. (2020). *Tren Permasalahan, Kendala, dan Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Safriliana, R., Subroto, B., Subekti, I., & Fuad Rahman, A. (2018). Overview on Contracting Theory and Agency Theory: Determinants of Voluntary Public Accounting Firms Switching on Voluntary. *International Journal of Organization Innovation*, 3(10), 10–21.
- Saldana, J. (2016). *The Coding Manual for Qualitative Research* (3rd ed.). SAGE.
- Samania, A. R. (2020). *Tren Permasalahan dan Kendala dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sandi, A. (2016). *Narkoba dari Tapal Batas Negara* (Abrori (ed.)). Mujahidin Press Bandung.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam* (A. Hakim (ed.)). Gema Insani Press.
- Saputra, E. (2020a). *Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Saputra, E. (2020b). *Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Saputra, E. (2020c). *Tren Permasalahan, Kendala, Perbaikan, dan Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Saputra, E. (2021). *Mekanisme Pengungkapan dan Perbaikan yang Harus Dilakukan Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Setiyanik, L., Junarti, & Utami, A. D. (2020). Profil Pemecahan Masalah Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Aritmetika Sosial Ditinjau dari Gaya Belajar. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(1), 06–14.
- Setyawan, E. (2020). *Tren Permasalahan dan Kendala dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Shahriari, S., & Shahriari, M. (2015). E-Commerce and IT Impacts on Global Trend and Market. *Internasional Journal of Research*, 3(4), 49–55.
- Shazali, S. S., Shamsudin, Z. H., & Yunus, M. M. (2019). Instagram: A Platform to Develop Student's Writing Ability. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(1), 88–98.
- Singh, D. M., & Singh, G. (2018). Impact of Social Media on E-commerce. *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, 7(2), 21–26.
- Siregar, R. A. S., Qadrya, H. A., Caroline, B. M., Sari, A. P., Renanda, T., Lazuardi, L. I., & Arbi, R. (2017). Analysis of Online Trading Transaction (Peer to Peer) on E-commerce Based on Islamic Law. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(1), 31–38.
- Sugiyanto. (2004). *Yogyakarta Kota Pendidikan dan Ekonomi Alternatif*.
- Sujeewa, G. M. M., Yajid, M. S. A., Khatib, A., Azam, S. M. F., & Dharmaratne, I. (2018). The New Fraud Triangle Theory - Integrating Ethical Values of Employees. *International Journal of Business, Economics and Law*, 16(5), 52–57.
- Sule, S., Ibrahim, S. S., & Sani, A. A. (2019). The Effect of Forensic Accounting Investigation in Detecting Financial Fraud: A Study in Nigeria. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(2), 545–553.
- Sumenge, M. M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Bnline. *Lex Crimen*, 8(4), 102–112.
- Supriyati, E. (2015). Studi Empirik Social Commerce (S-Commerce) dari Sudut Pandang Kualitas Website. *Jurnal SIMETRIS*, 6(1), 89–94.
- Suryanto, Djunaedi, A., & Sudaryono. (2015). Aspek Budaya Dalam

- Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 26(3), 230–252.
- Suwandi, & Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli dalam Islam. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371–388.
- Tillyer, M. S., & Eck, J. E. (2011). Getting a Handle on Crime: A Further Extension of Routine Activities Theory. *Security Journal*, 24(2), 179–193.
- Ting, H., Ming, W. W. P., Run, E. C. de, & Choo, S. L. Y. (2015). Beliefs About The Use of Instagram: An Exploratory Study. *International Journal of Business and Innovation*, 2(2), 15–31.
- Triwibawa. (2020a). *Tren Permasalahan dan Mekanisme Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Triwibawa. (2020b). *Tren Permasalahan dan Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Tsai, M.-H., Lin, Y.-D. & Su, Y.-H., 2011. A Grounded Theory Study on the Business Model Structure of Google. *International Journal of Electronic Business Management*, 9(3), pp.231–242.
- UBCPress. (2004). *What Is a Crime? Defining Criminal Conduct in Contemporary Society*. The University of British Columbia.
- Udenze, S. (2017). *Is Whatsapp Messaging Subsuming Conventional SMS ?* 1(6), 105–109.
- UII, F. (2017). *Pedoman Penulisan Tesis*. Universitas Islam Indonesia.
- Valarmathi, Sasanga, Kumar, S., & Kavya. (2018). A Comparative Study of E-Commerce Business Models. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 05(3), 3785–3789.
- Vellani, K. H. (2007). *Strategic Security Management A Risk Assessment Guide for Decision Makers* (P. Chester & J. Soucy (eds.)). Elsevier's Science & Technology Rights Department in Oxford.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381.
- Wei, K., Li, Y., Zha, Y., & Ma, J. (2019). Trust, Risk and Transaction Intention in Consumer to Consumer E-Marketplaces: An Empirical Comparison Between Buyers' and Sellers' Perspectives. *Industrial Management and Data Systems*, 119(2), 331–350.
- Weng, H., Li, Z., Ji, S., Chu, C., Lu, H., Du, T., & He, Q. (2018). Online E-Commerce Fraud: A Large-Scale Detection and Analysis. *IEEE 34th International Conference on Data Engineering*, 2, 1441–1452.

- Widagdo, P. B. (2016). Analisis Perkembangan E-commerce dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Research*, 1–10.
- Widowati, H. (2019). *Indonesia Jadi Negara dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia*. Katadata.Co.Id.
- Windarto, J. (2020). *Tren Permasalahan Kasus Penipuan Jual Beli Online*. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Woodside, A. G. (2010). *CASE STUDY RESEARCH: Theory Methods Practice*.
- Xiao, L., Mi, C., Zhang, Y., & Ma, J. (2019). Examining Consumers' Behavioral Intention in O2O Commerce from a Relational Perspective: an Exploratory Study. *Information Systems Frontiers*, 21(5), 1045–1068.
- Yang, Y.-J., Wang, C.-C., & Chen, C.-C. (2017). Recent Development Trend of Electronic Commerce Research: 2000 to 2016. *Contemporary Management Research*, 13(2), 131–142.
- Yogyakarta, P. D. I. (2020). *Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*.

## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jalan Lingkar Utara Condongcatur, Yogyakarta 55283

Yogyakarta, 22 Oktober 2019

Nomor : B/ 3196 /X/DIK.2.6/2019/Ro SDM  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : pemberian izin melaksanakan penelitian  
di Polda D.I. Yogyakarta.

Kepada

Yth. KAPRODI MAGISTER  
AKUNTANSI UII

di

Yogyakarta

1. Rujukan Surat Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Nomor: 1078/PS.II.B.3/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Ka bahwa dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Biro Sumber Daya Manusia Polda D.I. Yogyakarta telah menerima permohonan izin melaksanakan penelitian atas nama:
  - a. Nama : Andi Urfia Awaliah;
  - b. NIM : 17919047;
  - c. Prodi : Magister Akuntansi;
  - d. Judul tesis : Pengungkapan kasus penipuan jual beli online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Polda DIY).
3. Berkaitan butir dua di atas, bersama ini disampaikan bahwa Polda D.I. Yogyakarta memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA



Tembusan:

1. Kapolda DIY.
2. Irwasda Polda DIY.
3. Dirintekam Polda DIY.

## 2. Transkrip Wawancara

Nama : Bripka Agung Rismanto

Jabatan/Posisi : Banit Subdit V Siber

Waktu : Rabu, 08 Juli 2020 (10:31)

P : Pewawancara

N : Narasumber

(Bapak Agung meminta dan melihat laporan tesis peneliti)

N : Kalau terkait dengan kasus yang sudah selesai kebetulan memang masing masing pribadi semua penyidik memang semua memang berkas mbak, jadi itu masing masing yang memang berkas yang mengetahui kemudian terkait dengan istilahnya rekapitulasi itukan kalau kita di sistem itukan sistemnya secara struktur direktorat, kalau kami kan berdiri secara subdirektorat, jadi catatan itu ada di rektotat yaitu di bagian bingopsnal

P : Itu dimana pak?

N : Lantai dua krimsus diruang utama, dulukan kegiatan diatas tuh nah cuma karena berkembangnya waktu siber sendirikan mohon maaf masing masing personil ini saya sekalian saya buka enggeh, memang laporan dalam pertahun itu fantastis mbak dalam satu bulan aja itu fantastis eh contoh aja yang di pegang pak Kurniawan ini, ini yang memang ini cuma satu penyidik, tapi mohon maaf berkasnya bisa dilihat ini berapa, kira kira bisa dihitung sendiri, nah itu hanya satu orang penyidik nah kemudian kira kira apa dengan satu penyidik itu mampu dengan berkas seperti itu, kita lebih pada ke kelemahannya dulu aja, dalam arti kan mohon maaf setahu saya penulisan seperti inikan dengan maksud tujuan untuk memperbaiki kinerja, dengan maksud nanti penelitian inikan bisa jadi apgret oh ternyata kelemahannya ada disini kemudian supaya bagaimanasih memperbaiki kelemahan itu setahu saya kalau penulisan seperti ini memang tujuannya seperti itu, makanya kalau terkait dengan SDM sendiri eh rata rata kita yah

SDMnya secara personal, hanya saja keterbatasan terkait personil subdit siber memang minim.

P : Oh iya pak, kalau pertahun kasus penipuan jual beli online di tahun 2019 pak berapa?

N : Mohon maaf eh di kami sendiri dalam arti akumulasi dalam pertahun bisa dikatakan eh kemungkinan mencapai kalau yang 2019 ya, itu total kemarin seribu ada gak ya sat? (bapak nanya ketemannya), kalau 2019 eh delapan ratusan aduan ataupun laporan terus kemudian dari personil aja hm dari personil penyidik khusus siber pada tahun 2019 itu kami hanya memiliki 11 personil, nah kira kira hahah dengan 11 personil dengan delapan ratus kasus itu bagaimana

P : haha iya iya bener pak kendalanya disitu

N : Nah hahah makanya itu, justru karena setahu saya penulisan ini kan biar bagaimana kan kita agret supaya lebih baik nah makanya supaya lebih baik pertanyaan itu pada kelemahan kelemahannya aja, kalo pada kelebihan siapa sih yang gak mau ungkap penelitian itu. Hanya saja kami sendiri subdit siber dengan 11 personil pada tahun 2019 kalo gak salah delapan ratus kami mampu mengungkap yah sudah dikatakan banyak, dan kami kalau tingkat renking se Indonesia pengungkapan kasus penipuan online itu masuk kerengking 3 dari keseluruhan Polda dari sabang sampai meroke seperti itu dalam pengungkapan kasus

P : Berapa kasusnya yang selesai tahun 2019 pak?

N : Kalau untuk total secara selesainya, saya gak bisa menjawab, karena itu kan harus by data di bingops. Kalau kami hanya menjawab tanpa data mohon maaf nanti itu kan jadi grafik kan kalau gak salah seperti itu, kami gak bisa mengira ngira seperti itu



- P : Iya pak. Kalau mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli online bagaimana pak? Maksudnya pak proses tahap tahapnya korban kayak pertama melaporkan dimana
- N : Ow gitu mungkin kalau tahapnya itu sebenarnya korban itu kan aslinya langsung datang ke SPKT dalam artian sentra pelayanan kepolisian terpadu, e eh itu harusnya kesana, namun sendiri, kan mohon maaf ya, tidak semua anggota polri itu menguasai terkait dengan oh ini tindak pidana siber, oh ini tindak pidana online yah contoh misalnya mbak e sama sama uii, iya kan jurusannya apa?
- P : Akuntansi pak
- N : Akuntansi, di uii ada gak jurusan hukum?
- P : Ada pak
- N : Mbak e menguasai soal hukum tidak? Saya pastikan tidak, sama sama uii loh, sama kami pun tidak, kami sama sama polri belum tentu masing masing direktorat itu menguasai bidang pekerjaan, dalam arti bidang pekerjaan dari direktorat yang lain contoh ketika kami ada di krimsus, kami tidak menguasai direktorat terkait dengan narkoba seperti itu jadi lebih pada khusus khusus bidang bidang tertentu seperti itu
- P : Oh iya pak kalau khusus kayak penipuan jual beli online pasti ada khususnya seperti itu
- N : Nah betul makanya ketika eh mohon maaf pelapor datang ke SPKT nah SPKT kan harusnya langsung membuatkan laporan, harusnya, namun karena keterbatasan pengetahuan, mau tidak mau, pelapor diarahkan dulu ke kami untuk berkonsultasi
- P : Oh harus ke SPKT dulu
- N : Rata rata orang umum itu kan taunya oh kalau laporan itu kan ke SPKT dulu, itu sudah secara umum mereka akan langsung datang kesana, namun



kan dari SPKT sendirikan oh ini untuk lebih baiknya konsultasi ke siber dulu atau konsultasi ke kriminal umum dulu karena kami siber sendiri harus memastikan nah nanti itu kan dari SPKT kita diarahkan ke kami eh ke krisis atau kriminal

P : Ada gak pak persyaratan disini laporannya si korban ini diterima apa enggak?

N : Eh nah kalau terkait dengan persyaratan, nah nanti mbak mbak eh ketika diarahkan ke kami, kami kan eh mendapat eh nanti akan merekomendasikan oh ternyata ini ranahnya kriminal umum, nanti yang membuat rekomendasi tersebut adalah direktorat kriminal umum, oh ternyata itu ranahnya kriminal khusus terkait dengan siber, nanti yang akan membuat rekomendasi terkait dengan laporan adalah kami dan terus kalau soal syarat syarat ada, kalau syarat syarat sudah dituangkan pada dipikat diatas tadi, nanti diminta difoto aja bisa

P : Oh gitu yang lantai 3 tadi pak?

N : Iya di lantai 3 lantai sana, nanti syaratnya semua ada. Syarat syarat terkait itu nah hanya saja mohon maaf ya sebenarnya syarat syarat itu, itu terkesan memperlambat laporan karena mohon maaf ya ketika yang namanya penipuan online itu kan harus ditangani secara cepat, karena semuanya digital mohon maaf ya ketika saya transaksi dalam waktu 5 menit 10 menit, saya bisa mengambil rekening yang ditransfer dari korban ke saya, saya pelakulah, dalam waktu 5 menit 10 menit kan bisa, tapi kan mohon maaf karena regulasinya terlalu lama otomatis kan para pelapor ini kan bisa dikasih tau oh pak saya udah ketipu, masa saya harus kesini minta print out rekening bank, kan harus bolak balik lagi seperti itu, harus membawa fotocopy terkait dengan percakapan dan seperti itu. Nah paling simpel saya contohkan. Jadi nanti maksud saya kok ngomong seperti ini bukan kok kami mengungkap eh apa yah bisa dikatakan kelemahan kami ataupun keburukan di institusikan, tidak, kami tidak mengungkap, justru

kami malah akan memberikan itu supaya dalam arti polisi itu benar benar promoter profesional menanganinya kemudian eh ya memang terpercaya menanganinya aja kemudian juga dalam arti ketika kita harus dituntut menjadi promoter otomatis kan mohon maaf kemasyarakatan juga tidak serta merta ketika institusi lain yang bersampingan dengan kita, contoh ketika mereka ke bank dibutuhkan cepetnya itu kan urusan mereka, tapi kalau mereka memperlambat otomatis apa yang menjadi laporan ke kita juga menjadi lambat, betul gak?

P : Oh iya pak

N : Oh berarti saya harus ke bank yo? Iya nanti ke bank nanti dikasih, ternyata di bank masih antri, masih lama, menunggu syarat yang lain, kami tidak tau soal SOP yang dimaksud seperti itu

P : Biasanya ada kenalan dari pihak bank haha

N : E'e haha kalau yang punya kenalan.

P : Yang pertama tadi pelapor melapor ke SPKT, yang rekomendasi itu tadi

N : Iya terus dari rekomendasi itu tadi, nanti langsung balik lagi ke SPKT untuk buat laporan, rekomendasi dari kami dari masing masing di rektorat, terus setelah membuat rekomendasi disitu nanti kemudian di SPKT dibuatkan laporan, kalau secara regulasi penanganan enggak secara laporan dulu ya itu

P : Iya pak bisa saya liat surat suratnya pak rekomendasi?

N : Contohnya sebentar saya cari dulu. Yang mengatur penipuan online, undang undang nya apa?

P : ITE pak

N :.Tipu online kira kira jenengan terapkan pasal berapa?

P : Ada undang undang nya disitu pak, pasal 378 KUHP 379 pak

- N : Itu umum mbak, bukan kriminal khusus
- P : Maaf pak boleh saya liat dulu pak?
- N : Enggeh silahkan
- P : Ini pak pasal 45A mengenai ITE
- N : Bunyinya apa? Coba dibaca secara detail
- P : (Peneliti membaca isi pasal 45A)
- N : E'eh e'eh.. Kira kira ada gak kata kata penipuan?
- P : Gak ada pak
- N : Nah seperti itu, nah makanya kadang sendiri kenapa saya mau masuk kerana itu, yang saya maksud loh kok SPKT loh kok bisa bingung pak, harusnya kan diterima SPKT, oh ini kategori ini, kadang yang membuat bingung mereka itu seperti oh ini kategorinya apa oh ternyata 378, oh 378 otomatis yang membuktikan disposisinya kan kriminal umum, maksudnya seperti itu. Kenapa saya buka semuanya, terus kenapa kok harus konsultasi kepada kami kepada kekrimum, nah oh ini ternyata ketika diarahkan kekami oh terkait dengan ITE tidak masuk karena ini penipuan umum, kemudian kalau di makanya kok kesannya kok harus kesana harus kesana kan kayak apa ya prosesnya kayak berbelit belit, sebenarnya bukan itu hanya saja masyarakat sendiri kan belum tau, ini sebenarnya penipuan online terkait dengan ITE atau apa, memang sarana prasarananya memang terkait dengan HP kemudian terkait dengan media sosial mungkin, atau terkait dengan apa yang kita pegang selama ini contoh HP, disitu kata kata kan di pasal apa menyebarkan kemudian menyebarkan berita bohong, nah contoh ketika saya telpon mbak e halo selamat siang dengan mbak andi kami dari BRI, kira kira itu masuk kategori apa itu penipuan online atau apa? Online yang mana, saya lewat telpon loh ini
- P : Online pak bohong juga bisa

N : Makanya kan contohnya kan seperti itu, nah tapi kan mbak e masih ini juga bisa ini juga bisa, gak pasti, masih rancukan. Nah maksud saya seperti itu. Makanya SPKT sendiri sebenarnya pengetahuannya juga tau tapi kan mereka masih rancu, makanya terus akhirnya mereka memberikan esposisi ke kami dulu membuat rekomendasi, setelah rekomendasi turun baru kembali ke SPKT baru laporan lagi dibuat

P : Iya pak terus lanjut kemana pak?

N : Setelah laporan dibuat otomatis kan jelas, kalau laporan dibuat oh ini soal terkait dengan ITE berarti nanti korban setelah membuat laporan, akan di kembalikan ke kami, diarahkan lagi ke kami, disitu korban akan menyerahkan laporan berikut berkas yang sudah menjadi persyaratan yang sudah ditentukan

P : Persyaratan ke korban apa aja pak?

N : Kalau untuk detailnya nanti mungkin lebih baik difoto tapi diatas ya mbak. Kalau seingat saya, itu korban harus membawa menyertakan yang pertama itu foto copy identitas pribadi baik itu KTP maupun KK, karena mohon maaf kenapa harus dengan KK pak, KTP kira kira sekarang banyak yang palsu tidak? Banyak makanya harus didukung dengan KK. Untuk validasilah bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang paling terpenting yaitu membawa bukti dan print out transfer pada pelaku, karena jual beli online otomatis kan terkait dengan perpindahan uang karena jual beli seperti itu print out dari bank

P : Si korbannya ke bank ya pak sama polisi?

N : Enggak, karena mohon maaf ketika dengan kami, kami tidak berhak. Itu murni milik jenengan pribadi gituloh. Sekalipun saya yang datang ketika saya yang minta print out gitu kami gak bisa. Harus yang bersangkutan sendiri, kembalikan lagi ke korban

P : Terus yang ini si korban bawa kemana pak?

N : Oh itu belum selesai, hehe kemudian sebelum terjadi transaksi jual beli kira kira ada apa dulu?

P : Eh ya chat chat pak

N : Percakapan kan, percakapan itu kan hampir semua kan mohon maaf ketika di instagram ya percakapan via instagram kemudian via itu, itu semuanya kan harus di capture, setelah di capture kemudian di print seperti itu, nah nanti membawa print dari capture percakapannya, contoh hei kak, saya mau beli ini kak, ada gak barang ini kak, ya kan biasanya seperti itu, kami harus mendapatkan yang seperti itu dan satu satunya yang bisa mengakses kemudian yang mendapatkan kembali lagi kan kepihak korban jadi seperti itu. Tujuannya apa? Kok kenapa kok kami seperti itu, contoh ketika korban lapor kan tidak mungkin contoh, ini pak bukti percakapannya, ya sudah mbak HP ditinggal sebagai barang bukti, kira kira mau gak si korban?

P : Enggak pak

N : Ya tidak mau, mau tidak mau kan kami harus mendapatkan seperti itu untuk mempelajari kasus kasus, oh ternyata percakapannya seperti ini, modus operandinya seperti ini, tujuannya untuk itu mbak, bukan untuk mempersulit. Kalau saya harus memegang HP mbak, yaudah mbak silahkan pulang, HP sementara disini, ya gak mungkin gak seperti itu, tapi itu kan butuh proses, juga butuh waktu, eh harus ngeprint. Terus untuk yang selanjutnya eh, syaratnya apa lagi ya foto copy kk, bukti transfer print out, screenshoot, surat pernyataan bahwa pernyataan itu belum pernah dilaporkan ketempat lain, kronologi

P : Persyaratannya saya bisa ambil filenya gak pak?

N : Semuanya ada diatas, kami kalau terkait dengan pernyataan kami menyediakan karena kan kami bisa memberikan dalam arti kek gitu itu kan pelayanan kami, terus kemudian kronologis satu satunya orang yang tau kronologis siapa kira kira?

P : Korban

N : Mau tidak mau korban harus menulis sendiri kronologisnya, tapi kronologis secara singkat jelas aja detail bahwa saya pada hari ini mengalami penipuan online jual beli penjual akun instagram eh istilahnya seperti ini yang bisa bercerita satu satunya korban makanya dari kami kan hanya memfasilitasi terkait dengan rekomendasi sama dengan surat pernyataan, kalau dengan itu kan semuanya yang punya korban, kami sendirikan tidak bisa memfasilitasi, terus yang selanjutnya kemudian pernyataan bahwa kasus ini baru dilaporkan satu kali

P : Syaratnya apa pak satu kali

N : Itu surat pernyataan nantikan ada kronologis kejadian kemudian surat pernyataan, nah surat pernyataan itu tujuannya contoh eh ketika mbak Andi sudah melaporkan ke polsek ya kemudian oleh polsek kami tidak tau itu ditangani atau tidak, kemudian mbak Andi tidak terima, mbak Andi laporan lagi ke polda itu tidak bisa, karena apa ada pelaporan yang sama, sama sama di kantor polisi namun pelaporan kemudian eh itu dalam kasus yang sama otomatis ketika ini ada dua laporan contoh sudah di polsek sudah di polda, yang saya laporkan itu kira kira contoh mbak Dwi yang saya laporkan, mbak Dwi sudah kena di polsek mbak Dwi kena lagi di polda, kira kira mau lagi gak mbak Dwi?

P : Enggak

N : Kan mau mau harus eh loh saya kan udah laporkan di polsek nah itu otomatis kan terjadi duplikasi nah makanya itu kami harus menyertakan surat pernyataan, yang di inti surat pernyataan itu menyatakan bahwa laporan ini baru kami laporkan satu kali ini dan belum pernah kami laporkan sama sekali, tujuannya apa disitu agar tidak menjadi duplikasi laporan

P : Iya pak

N : Makanya harus menyertakan surat pernyataan, karena kalo mohon maaf kalo surat pernyataan itu diingkari, kamipun bisa memproses secara utuh si pelapor

P : Oww

N : Contoh si pelapor sudah membuat pernyataan, oh bahwa bener pelaporan ini sudah kami buat baru kami buat saat, eh ternyata di kemudian hari kami menemukan laporan di polsek ataupun di Polres, nah otomatis kan pelapor ini sudah membuat keterangan palsu seperti itu, nah disurat pernyataan tuh ada terkait dengan pasalnya kenapa dibuat seperti itu dan seperti itu, nanti kalo sudah kemudian dibuatlah untuk langkah pertama bisa dituangkan yang baik itu interogasi, setelah dilakukan interogasi terhadap korban, interogasi ataupun berita acara pemeriksaan terhadap korban ataupun pengambilan keterangan pada korban. Tujuannya ketika kami mencantumkan keterangan yang kami dapatkan dari korban otomatis kami kan dikemudian hari kan tidak perlu menanya nanya lagi mbak oh karena sudah dituangkan, oh ternyata pada hari ini disini, ini kejadian seperti ini oh caranya seperti ini semua kan sudah kami tuangkan dalam apa eh permintaan keterangan di awal paling simpel kami tunjukkan nah seperti ini bisa wawancara, bisa interogasi, kalau jenengan sudah bercerita disini kan kami gak perlu eh mbak itu yang kemarin gimana ya saya lupa nah kami tidak nah kan kami harus profesional aja sih, ceritanya kami tuangkan disini seperti itu

P : Iya pak

N : Terus kalau untuk tindak selanjutnya ya kami harus dalam arti menunggu disposisi dari pimpinan ini harus kemana, lari kepada siapa, ditangani oleh siapa seperti itu, contoh kalau yang dikampus contoh oh KKN di Kolon Progo, nanti yang di Kulon Progo itu adalah mbak Andi mbak siapa itu, kemudian yang dibantul jadi pimpinan itu sudah mengarahkan oh laporan ini ditangani oleh si A si B atau si C jadi jelas, ketika korban menanyakan

oh laporan kemarin tindak lanjutnya gimana ya pak, oh coba tanyakan si A karena si A sebagai penyidiknya yang menangani, kemudian pertanggung jawabannya ada di si A seperti itu, tujuannya seperti itu. Memang kalau dikatakan secara regulasi bisa dikatakan kesannya lambat tapi kan kalau kami tidak melalui seperti itu kan nanti mohon maaf ketika saya serahkan ke mbak Andi kemudian yang menangani ternyata mbak ini, kira kira yang mau bertanggung jawab siapa, kalau soal unggul soal baik semuanya mau menerima, kira kira di kemudian hari bermasalah kira kira yang bertanggung jawab siapa, nanti untuk regulasinya yah seperti ini nanti ditangani penyidik selanjutnya nanti ada pemberitahuan. Itu kalau saya ceritakan e'eh kemungkinan nanti eh bisa jadi eh kalau terlalu detail

P : Oh iya pak, Pak bisa kasih contoh satu kasus yang sudah ditangani misalnya yang saya baca di berita tahun 2019 itu ada anak SMP membeli barang HP diinstagram, uangnya sudah ditransfer tapi barangnya belum dikirim, ini proses kasusnya kayak gimana yang pernah bapak tangani?

N : Makanya kan mohon maaf kalau saya membaca soal buku tadi yang disodorkan pada saya, itu kan penipuan jual beli online iya kan

P : Iya spesifik barang

N : Nah otomatis karena kan yang di bahaskan tadi penipuan online. Penipuan online berbagai macam itu secara umum, kalau inikan udah masuk kerana secara khusus berartikan jual beli secara online dan itu bisa dikatakan ketika jual beli, si penjual tidak mengirimkan barangnya, ada dikami ada kalau contoh kasusnya kami harus buka berkas e mbak,

P : Iya pak boleh saya liat pak? Maaf pak biar saya tau pak

N : Ada di kami, jual beli online sampe selesai eh ono po si anu eh si andreas kasusnya Kamila. Jadi korban itu bertansaksi via instagram pada penjual kemudian disitu menjual peralatan kalau gak salah peralatan rumah tangga, kemudian ada peralatan masak namun setelah ditransfer kemudian di apa dikirim uang sebagai bentuk pembelian barang tersebut tidak datang pada



si pembeli seperti itu dan kami sudah mengungkap kasus tersebut ya itu tadi apa si penjual ternyata juga seorang wanita, memang yang bersangkutan sengaja tidak mengirimkan

P : Ada gak pak file nya heheh mau baca

N : Enggeh, mungkin kalau itu harus nyari dulu ya karena itu yang megang bukan saya kebetulan, karena penyidik nya juga lain. Kira kira lanjut dulu aja

P : Ya itu kasusnya langsung ke pengadilan ya pak?

N : Ya sampai selesai, sampe eh kalau tugas kami kan hanya bisa dikatakan menyerahkan barang bukti, tersangka, kemudian berkas lengkap itu kalau berkas lengkap P21 harus cara penyidikan, itu kami hanya berenti sampe di kejaksaan. Kejaksaan ke rana ke pengadilan itu sudah rananya kejaksaan seperti itu, kami sudah tidak mengurus lagi. Kalau kami sudah menyerahkan kejaksaan yaudah berenti aja sampe situ

P : Iya pak. Kalau ini pak kendala kendala dalam pengungkapan kasus jual beli online apa aja pak kendalanya?

N : Nah baiklah kalau untuk kendala itu sebenarnya bisa dikatakan kendalanya kalau yang satu secara eh kami tidak mendapatkan keterangan secara detail dari para korban dalam arti bahan keterangan korban itu kami tidak bisa mendapatkan itu yang paling simpel contoh ini pelakunya siapa? Kira kira kan, saya kan harus tanya seperti itu pelakunya siapa mbak? Lah saya gak tau

P : Ya hehe

N : Nah itu kan contoh itu kan bahan keterangan seperti itu. Ketika korban aja gak tau otomatis kan kami harus mencari tau, ketika mencari tau kan prosesnya kan gak semudah membalikan tangan gitu banyak proses yang kami lakukan makanya sebenarnya semuanya ada dikorban, loh saya gak tau pak saya cuma telpon mengaku atas nama si A, loh kok percaya itu si

A. Terus yang ke dua korban sendiri kenapa kok bisa banyak korban, korban sendiri eh mereka bisa melakukan dengan mudah transfer itu karena satu mendapatkan penawaran yang murah, ketika wih barangnya apik kok murah kalau ada mana saya beli kok

P : Iya hahah

N : Ambil semua itu contoh kasus jual beli HP, HP yang harusnya 8 juta ditawarkan 6 juta 5 juta mana mungkin kalau itu memang ada sudah diborong mbak sama konter, kira kira seperti itu tapi kok kenapa kok korban kok bisa seperti itu, itu yang satu terus yang kedua eh ketika korban eh yang harusnya mohon maaf ya harusnya eh membuat di marketplace contoh di bukalapak di tokopedia di lazada, semua transaksikan harusnya kan ada di marketplace tersebut, kalau di lazada ya chatingannya ya di lazada, jangan sampai keluar dari situ, ketika diluar dari situ, itu kira kira sudah jadi tanggungan lazada atau tidak kira kira contoh di lazada kan sudah ada eh dalam arti rekening bersama, harusnya kan chatnya pun juga disitu, di nomor WA saja ya

P : Iya dialihin

N : Otomatis ketika dialihkan seperti itu kan kami harus kemana, nah pemilik nomor ini siapa seperti itu, jadi bahan keterangan semuanya kami sangat minim ketika kami harus ngulik dari korban

P : Enggeh

N : Bahan keterangan sangat minim, ketika kami harus melakukan penyelidikan kan semua bahan keterangan yang punya siapa korban satu satunya, mbak nonya berapa? Aduh tak lupa e malah kehapus e, saya harus kemana kira kira, mbak nama instagramnya apa? Loh tadi saya itu ada e tapi kok saya cari kok gak ada aduh gimana ya, lah gimana saya gak tau, itu yang paling simpel dan itu terjadi

P : Iya ada juga yang melaporkan kasus jual beli online satu minggu kemudian ya pak

N : Iya betul e'eh laporan gak secara cepat, terus mohon maaf kadang sendiri ya ketika kami sudah arahkan, kami sudah ngomong, kadang masyarakat sendiri malah dongkol, kok misalnya apa seperti itu, itukan juga perlu mbak ditulis dalam seperti itu, jenengan mau mengungkap dalam artikan jenengan mau memberikan idukasi dengan tulisan jenengan, saya harap tulisan jenengan bukan hanya sekedar tulisan formalitas untuk mencari ijazah tapi betul betul oh tulisanmu kagum dibahas maksud saya seperti itu

P : Iya pak kalau biaya penyidik kendalanya seperti apa?

N : Kalau terkait dengan penyidikan itu kami kan semua dibiayai oleh negara dan tidak dalam arti baik dari mulai dari pelaporan sampai kasus selesai kami tidak ada pungutan biaya seperti itu. Terkait dengan akomodasi kan dalam arti soal uang, kami sudah dibiayai oleh pemerintah, dipastikan tidak ada kendala terkait dengan dana. Hanya saja ketika kami harus eh jenengan makanya harus tau dulu, jenengan tadi kan menyebutkan penyidikan, penyidikan itukan berarti sudah mulai di proses, kami aja harus mencari dulu, siapa pelakunya, ketika kami harus memproses siapa yang harus kami proses, makanya harus kami lakukan penyelidikan seperti itu, makanya kan kalau disitukan penyelidikan apa di uhab ada mbak, buka penyelidikan apa oh tujuan untuk mencari tindak pidana setelah sudah ketemu kan baru masuk ke penyidikan, ada tahapan tahapnya

P : Iya pak

N : Jadi mohon maaf, ketika jenengan laporan saya ditipue, mana yang nipu, ini pak nomornya, namanya siapa, saya gak tau e, saya harus nyidik, saya harus nyidik siapa, tersangka dengan nama tidak tau, makanya kami harus melakukan proses penyelidikan, nah itu prosesnya kalau kami ceritakan lama

- P : Oh iya pak, jadi satu kasus itu penanganan kasusnya anggarannya berapa ya pak?
- N : Dalam arti kalau soal anggaran secara negara ya, kalau untuk dikami anggaran dalam setiap penanganan itu memang ada beban yang diberikan pada kami tapi itu dalam arti batasan maksimal loh ya, bukan kok kami diberikan semuanya tidak, itu kalau batasan maksimal bisa sampai sampai satu berkas 25 juta
- P : Ow 25 juta
- N : Dalam arti satu berkas, tapi itu maksimal 25 juta namun ketika nanti berkas itu hanya butuh 5 juta yang diberikan kepada kami ya 5 juta. Kami kan tujuannya untuk transportasi, karena kan tidak semua anggaran itu bisa habis seperti itu, contoh kasus yang Kamila itu kan kami hanya di eh udah jauh itu penangkapan dimutasi itu, itu berkasnya sama pak Andrias.
- P : (Dari kejauhan tiba tiba pak Andreas nanya masalah rana kasus si peneliti: penipuan online itu masuk ke pasal apa mbak?) hehe ITE Pasal 45A pak
- N : Nah samakan pertanyaan saya tadi. Nah di pasal ITE itu gak ada kata kata penipuan online coba dicari mulai depan sampe belakang, satu satunya ada yang terkait dengan penipuan ada di KUHP dijelaskan pasalnya 378 seperti itu, makanya tadi saya suruh buka ayatnya pasalnya yang ada ditulisan mbaknya tadi seperti itu
- P : Ow iya pak paham paham, itu kasusnya Karmila itu ITE ya pak?
- N : Ya karena itu tadi diawalkan korban kan taunya itu kan rananya ITE dalam arti hanya sekedar telpon, hanya sekedar semua menggunakan media ini, tapi kan mohon maaf nantikan menggunakan media HP, kemudian menggunakan media dikategorikan ini, ini kan hanya sarana mbak tapi apakah itu masuk kategori apa eh kasus ITE atau pun kategori kasus di kriminal umum seperti itu, makanya kan kami harus menyisihkan

dulu, nah ternyata ini setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik, nah sudah dimasukkan kerana ITE sesuai korban laporan tetep mental karena apa mau gak mau jaksa memaini, ini kami kalau survey dengan ITE belom eh tapi diberkas memang dituangkan di ITE sekalipun keputusannya endingnya cuma di penipuan karena dipasal ITE sendiri di hm apa dalam maksud disebutkan tadi eh ya dalam arti itu semua kan masih bisa dikatakan ditentukan dalam arti kan kalau kami menjeratkan kan harus dengan ITE kemudian ditentukan dari eh contoh penipuan online itu tetep harus ke 378 KUHP dalam artikan jenengan jangan sampai ketika menjeratkan lolos oh ternyata gak masuk di pasal tersebut nah seperti itu. Biar tau korban datang seperti apa yang harus dipersiapkan, kelantai 3 aja

P : Siap pak, maaf pak kalau perbaikan yang harus diperbaiki dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli online pak

N : Kami sendiri terkait dengan akses perbankan karena kan tipu online kan mau tidak mau kan salah satunya tetep semua akses dalam arti rekening akses perbankan, dari dulu sampai sekarang terkait dengan akses perbankan itu eh kami sendiri gak bisa terus tudepoin kami harus datang, semuanya harus via surat otomatis ketika via surat membutuhkan waktu tidak? membutuhkan waktu kan

P : Iya pak lama

N : Mulai dari pembuatan surat, mulai dari pengajuannya, mulai dari jawaban nah otomatis jelek jeleknya kan berapa hari, karena mohon maaf contoh kenapa kok saya bilang ke perbankan, pak ini ada nomor rekening pelaku eh bank BCA nomor rekeningnya 063 nih saya bisa minta tolong ini atas namanya siapa alamatnya dimana, gak bisa mbak karena apa, bank punya yang namanya undang undang perbankan, ketika bank memberikan serta merta kepada kami, dia akan dituntut secara perbankan nah itulah yang menjadi kesulitan

P : Oh iya pak

- N : Kalau gak percaya, eh gak ada yang bisa akses, termasuk presiden pun gak bisa ngakses, kalau hanya mau sekedar datang sekedar ini, paling simpel nanti saya kasih nomor rekening saya
- P : Hahah iya
- N : Gak itu kalau mau membuktikan, saya kasih nomor rekening saya bank BRI atas nama Agung, mbaknya cari tau alamat saya dimana lewat rekening itu, kira kira mbaknya datang mau dikasih gak itu kira kira, pak saya tuh cuma mau tau alamatnya dimana
- P : Iya haha alamatnya doang
- N : Ya kan soal itu aja kami gak bisa, bahkan kami dari institusi penegak hukum kamipun gak bisa seperti itu
- P : Kira kira itu berapa lama prosesnya pak?
- N : Ya kira kira kalau surat menyurat dari mulai dari pembuatan surat kemudian pengajuan ke direktur, kemungkinannya kalau kami bisa memastikan paling cepat satu hari kami bisa mengirimkan surat ke bank
- P : Em balasan?
- N : Nah itu kami tidak tau. Kami tidak bisa hei kenapa kamu gak bales, kami tidak bisa, mana surat kok gak dibales bales
- P : Hahah ! Pasti dibaleskan pak?
- N : Kalau terkait dibales, dibales, tapi kan kira kira jawabannya apa dulu kalau dibales. Mohon maaf terkait dengan itu ketika dilindungi undang undang perbankan tidak serta merta seperti itu, ketika hanya mengirimkan surat, harus melampiri dengan syarat syarat tertentu yang ditentukan oleh dari bank sendiri. dari bank ke pihak polrikan tidak serta merta mereka percaya seperti itu
- P : Iya pak

N : Menurut saya antara polri dengan pihak perbankan kan sendiri, ya polri sendiri memang tidak bisa mengakses secara cepat karena sebenarnya mohon maaf nih kenapa kok saya bilang kesulitannya disitu paling simpel, pak saya ditipu online pak sebesar 5 juta ya kan, kapan mas penipuannya, ini tadi pagi pak jam 9 otomatis kan masih anget, oh rekening tujuannya dimana, oh nomor rekening tujuannya di bank BCA pak atas namanya si Adam nomor rekeningnya ini, otomatis kan apa yang harus mbak Andi lakukan? Jenengan sebagai tugas polri, Langkah apa yang bisa cepat untuk jenengan kalau kira kira sebagai tugas polri

P : Mengecek nomor rekening

N : Siapa yang bisa mengakses? Yah orang perbankan, bukan polri. Ketika oh ini BCA, mau tidak mau kan saya langkah pertama saya, saya harus mencari, ini bank ini ada dimana nomor rekening ini contoh ada di Kanca, gunung kidul oh Kanca Sleman kantor cabang

P : Kesana?

N : Enggak, kalau saya kesana kan, saya kan belum bisa menentukan ini dimana

P : Oh iya, cara nya gimana pak solusinya?

N : Satu satunya orang perbankan yang tau. Ini kan kalau orang bank oh cuma ngecek oh ternyata ini di kanca Wonosari berarti kan kami harus melakukan penyidikan di Wonosari, oh Wonosari alamatnya dimana, kami harus tau dulu, itu kan langkah awal tercepatnya yang bisa kami lakukan. Karena kalau kami menanyakan itu nomor HP nya siapa, korban tidak tau, namanya siapa tidak tau, satu satunya yang ada nama di semua penipuan online yang ada namanya, namanya jelas yang tertuai disitu adalah nama yang ada di dalam nomor rekening seperti itu, satu satunya bahan keterangan yang bisa kami dapet seperti itu, nah tapi kan proses itu tidak mudah makanya prosesnya lama. Jadi faktor pelaku melakukan penipuan online kayak gitu karena memang tingkat risikonya rendah karena bukti

yang dibawa pelapor ini dikit nama akun udah di apus, udah di block, namanya gak tau jadi susah

P : Kalau penipu itu diluar Jogja? Diserahkan diluar Jogja ya pak?

N : Eh kami yang tetep menangani kami walaupun pelakunya diluar jogja, kami kan lokusnya disini, pelaporannya juga harus disini dalam arti lokus contoh mbak Andi tinggal di Jogja, tapi jenengan kena penipuan di Kebumen, otomatis jenengan harus laporannya di kebumen ataupun Polda Jateng karena itu bukan wilayah kami lagi

P : Oh biarpun kayak misalnya saya orang Jogja, terus melapor di polda, penipuannya di Jogja, pelakunya di Sulawesi

N : Kalau pelakunya di Sulawesi gak masalah, tetep lapornya disini. Kalau soal pelakunya ada dimana ya itu tanggung jawab kami, makanya kami dibatasi maksimal dana 25 juta, itu ketika kami harus dipesawat ketika kami di Sulawesi, nah otomatis kira kira dana 2 juta nyampe gak? Gak nyampe

P : Iya pak gak. Jadi anggaran perbulan berapa pak?

N : Kami anggaran sebulan kami tidak bisa menentukan sebulan, kalau udah jelas itu pelakunya dimana baru bisa mendapatkan anggaran. Karena kalau anggaran perbulan mohon maaf jenengan perbulan tak kasih anggaran loh untuk membuat apa ya untuk mengungkap kasus saya anggap 2 juta aja tapi mbaknya gak kemana mana, berarti kan 2 juta gak abis ya kan, ketika gak abis 2 juta tadi apa

P : Ya dikembalikan

N : Iya 2 juta tadi dikembalikan, jadi anggaran itu bukan untuk kami, bukan untuk temen kami bagian ini bukan, itu semua buat akomodasi untuk beli tiket pesawat, booking hotel, kemudian untuk mungkin terkait sarana lain yang harus kami tempuh dengan mohon maaf dengan membayar, polri kan kemana mana gak gratis mbak, semua bayar seperti itu



P : Pak tapi kalau misalnya tadi pelakunya dikeluarkan, tetep tanggung jawab bapak juga kan?

N : Iya e'eh

P : Tapi itu nanti berkoordinasi sama kontak person temen gak?

N : Kalau soal berkoordinasi itu apa ya diskresi kami mbak dalam arti kan diskresi itu kami yang berhak menentukan karena ketika kami harus koordinasi, kami harus meyakinkan dulu kota yang kami tuju, orang yang kami target, kira kira potensial gak disana atau bagaimana, jangan sampai mohon maaf ya kan ada tempat tempat atau pun daerah yang sekalipun anggota polri kan eh tidak merah putih seperti itu, dia lebih condong pada daerahnya. Paling simpel ketika jenengan orang Jogja, saya orang Jogja, jenengan tetangga baik sayalah, saya tiba daerah sana yang saya gak kenal, ini dari Sulawesi mau datang, oh ini mau nangkap siapa, mau nangkap mbak Andilah, tigoelaharoanusulawesi

P : Iya iya pak

N : Takutnya seperti itu, makanya diskresi itu ada pada kami ketika kami harus berkoordinasi atau tidak, ada pada kami, tidak semua ketika kami harus keluar kota, kami harus berkordinasi tidak, tapi kami melakukan koordinasi pasti tapi tidak semua kasus, karena ada hal hal yang kami anggap oh ini sangat pribadi, oh ini rahasia jangan sampai seperti itu.

Nama : Briptu Andrias Irwan S, S.H

Jabatan/Posisi : Banit Subdit V Siber

Waktu : Rabu, 08 Juli 2020 (11:59)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Maaf pak, kasus yang ditangani subdit 5 siber apa aja pak?

N : Bobol akun, asusila atau pornografi, pencemaran nama baik, pengancaman, penipuan online, itu 5 aja

P : Iya pak kalau macam-macam penipuan online yang ditangani siber apa aja pak?

N : Gak ada macem-macamnya penipuan online di siber, kalau yang ditangani siber adalah penipuan jual beli online khusus ITE, kalau penipuan biasa ya di krimum, secara umum di Polda sini ada penipuan ojek online, penipuan hadiah online, investasi online gitu

P : Ow gitu, kalau modus penipuan jual beli online apa aja pak?

N : Eh barangnya gak nyampe ke alamat pembeli dan ada juga pelakunya pembeli pembayarannya fiktif

P : Oh iya 2 aja pak?

N : Ada tiga, satu lagi ini barangnya tidak sesuai keinginan si pembeli

P : Ada gak pak datanya jumlahnya?

N : Kalau masalah itu tanyakan ke mbak di administrasi

P : Iya pak, ada berapa kasus yang sudah ditangani mengenai penipuan jual beli online pak tahun 2019?

N : 10 kasus penipuan jual beli online yang sudah selesai tahun 2019

- P : Apa aja pak?
- N : Datanya ada di administrasi banum
- P : Iya pak, maaf pak, ini di platform media sosial mana korban mengalami kasus penipuan jual beli online ditahun 2019?
- N : Banyak sih instagram, fecebook, aplikasi bukalapak dan marketplace lainnya yah 10% aja sih
- P : Kebanyakan dimana ya pak?
- N : Instagram banyak, posisi pertama yang kita tangani instagram terus ke dua facebook, ketiga yang saya inget datanya itu 10% bukalapak dan marketplace lainnya
- P : Berapa persen pak instagram?
- N : Kalau data rilnya kan ada di mbak ini, itukan tadi bisa dicari disitu
- P : Mbak siapa pak?
- N : Mbak Defi
- P : Ow yang administrasi umum pak?
- N : Iya
- P : Tugasnya apa aja pak administrasi umum?
- N : Yah banyak contoh merekap data, pengaduan masuk berapa
- P : Kalau penyidik pembantu tugasnya apa aja pak?
- N : Melakukan penyidikan, pemberkasan perkara dan lain lain
- P : Menurut bapak kendalanya apa aja pak dalam proses pengungkapan kasus penipuan jual beli online?
- N : Yah hampir sama dengan keterangannya dari pak Agung tadi
- P : Mungkin ada tambahan pak ehehe

N : Ow iya ini tambahannya kebanyakan para korbannya transfer di hari libur, kebanyakan transaksinya hari jum'at, pelapor dari korbannya sendiri biasanya lama terus itu apa kebanyakan masyarakat kurang begitu hati hati menggunakan medsos, misalnyakan jual beli barang misalnya beli sepeda kan dilakukan di aplikasi khusus jual beli, seharusnya akun kayak lazada dan lain lain, menggunakan aplikasi yang terpercaya. Memang kalau saya tanya facebook instagram line itu aplikasi jual beli bukan? Instagram facebook line itu memang dibuat untuk melakukan transaksi jual beli?

P : Kalau menurut saya pak bukan, karena fungsinya banyak, bukan hanya akun jual beli karena itu facebook instagram line gak valid gak terpercaya dalam jual beli, yang valid itu kayak shopee lazada khusus akun jual beli. Shopee lazada juga sering disalahgunakan

N : Itu memang khusus jual beli kayak shopee lazada, memang itu peluang terkena penipuannya kan sedikit sekali. Shopee lazada bukalapak itu kan khusus jual beli, disitu kan ada rekening tabungan milik bersama, ada uang ada barang, kalau yang di akun media sosial kayak seperti facebook atau instagram itu kan secara pribadi, antara penjual dan pembeli langsung itu, tidak ada pihak yang menampung uang itu sendiri. Kalau aplikasi jual beli itu sendiri kan marketplace dianya melindungi konsumen itu dengan cara ada rekening tabungannya itu, apabila barang gak terkirimkan nanti bisa komplen, kan bisa di kembalikan uangnya di aplikasi dijadikan satu uangnya didalamnya atau apa bisa. Kalau instagram atau facebook kan gak bisa komplen sama siapa. Misalnya jual beli nih mau beli di akun lazada atau shopee itu kan pasti transfernya kan rekening tabungannya kan ada sendiri rekening bersama tapi jangan menyalahi aturan kan misalnya jangan chating secara pribadi, jangan tukaran nomor whatsapp, minta nomor rekeningnya langsung. itu kan sebenarnya menyalahi aturan itu sendiri yang dibuat dari aplikasi.

P : Iya pak metode pembayarannya aturan aturannya udah ada yang dibuat aplikasi itu sendiri. Kenapa korban mudah percaya sama pelaku pak?

- N : Karena tidak berhati hati, sekarang itu ada penawaran misalnya hp seharga lima juta, kemudian di jual dengan harga satu juta lima ratus, itukan menggiurkan ini, yah buru buru transfer, keburu hpnya diambil orang lain. Sekarang kalau itu dibilang masuk akal, gak masuk akal itu, harga 5 juta kenapa dijual satu setengah juta, mana adasih penjual menjual hpnya seharga segitu dengan alasan diskonlah dengan alasan bla bla bla bla
- P : Iya pak jadi kebanyakan yang mengalami penipuan itu orang tua ya pak?sekitar umur berapa pak?
- N : Gak mesti, mahasiswa banyak yang banyak itu mahasiswa, tanya mbak Defi data rilnya
- P : Iya pak, kalau produk yang sering disepakati oleh pelaku sama korban pak apa aja barangnya pak?
- N : Macem macem mbak ada laptop, hp, dan sebagainya
- P : Ow kebanyakan alat elektronik ya pak, tapi berapa persen pak kayak....
- N : Datanya ada dimbak yang disini, tapi soal barangnya apa kemungkinan gak didata.
- P : Iya pak. Bagaimana tahap awal ketika korban mengadukan kasuknya pak jual beli online?
- N : Tahap awal ya datang ke kantor polisi SPKT dengan bukti bukti yang dimiliki dia, misal chatingan, postingan iklan, bukti transfer dan lain lain
- P : Iya pak. Kemudian pertanyaan apa yang diajukan dari polda ketika korban mengadukan kasusnya pak? Kalau udah ada bukti bagaimana tahap tahap selanjutnya pak?
- N : Yah di buatin bukti surat laporan
- P : Surat laporan apa pak, apa namanya pak?

- N : Surat laporan gitu aja dari pihak kepolisian
- P : laporan isinya apa aja pak? Kemudian diarahin kemana pak?
- N : Justru laporan itu kan isinya pada intinya sama, yang dilaporkan itu apasih. Kalau sudah dibuat laporan itu polisi itu melakukan penyelidikan, dalam penyelidikan itu banyak sekali yang dilakukan untuk menemukan siapa sih yang melakukan perbuatan ini, siapa sih pelakunya, penyidikan itu banyak dan gak segampang yang ada dipikiran mbak e
- P : Oh iya pak. Kalau ini pak kendala polda dalam proses kayak nomor rekening ke bank, itu surat ke perbankan berapa lama pak?
- N : Kalau kita suratnya cepet mbak ke bank, mungkin balasan dari pihak bank lama, gak bisa dipastikan. Sedangkan apabila nanti keluar datanya itu kan belum tentu yang memiliki rekening itu tersangka, itu yang menggunakan. Saya gak punya nomor rekening nih, saya pinjem terus buat nipu kemana mana, rekeningnya itu atas nama siapa? atas nama orang lain, bukan atas nama pelaku, kebanyakan gitu
- P : iya jadi susah bisa jadi nomor rekening orang lain, membeli nomor rekening orang juga ada, solusinya gimana tuh pak?
- N : Yah harus dimatengin dulu penyidikannya, siapa sih yang make rekening itu
- P : Ow iya pak
- (Peneliti tiba tiba diajak ngobrol sama bapak Triwibawa, bapak Andrias melanjutkan pekerjaannya)

Nama : IPDA Anis Dwi Haryanto S.H  
 Jabatan/Posisi : Banit Subdit V Siber  
 Waktu : Jum'at, 20 November 2020 (14:25)  
 P : Pewawancara  
 N : Narasumber

(Bapak Elyan menyuruh peneliti untuk wawancara ke bapak Anis juga karena berhadapan duduk, bapak Anis baru masuk di siber Polda DIY bulan November 2020)

N : Mekanisme pengungkapan udah dijawab tuh sama bapak  
 P : Maaf pak mungkin ada tambahan pak  
 N : Pengungkapannya sama sama masnya  
 P : Maaf pak saya rekam saya simpen disini pak hehe  
 N : Iya, masalah penipuan jual beli online toh sudah dijelaskan sama pak elyan  
 P : Iya pak maaf pak minta pertanyaan dari bapak mungkin ada tanggapan lain, pertanyaan mendasar saja pak kenapa korban bisa percaya terhadap pelaku?  
 N : Kalau menurut saya ya itukan opinian opini saya pendapat saya gak ada teorinya, menurut saya selama ini yang terjadi itu kayak masalah penipuan jual beli online. Itu karena kurang kehati-hatiannya si pembeli aja si korban aja kalau saya selama ini dan kurang ketahuannya dia tentang jual beli online selama ini yang terjadi seperti itu misalnya kalau jual beli online itukan ketika kita lewat pihak ketiga itu kan aman, tapi biasanya mereka itu terus cuma iklan di facebook atau iklan diapa terus dihubungi kan seperti itu kan kebanyakan seperti itu kejadian, kalau lewat tokopedia atau bukalapak dan lain-lain gak masalah sih

- P : Iya ada pihak ketiga
- N : Harusnya, sebenarnya itu cuma kurang eh jenengan suka belanja online gak? Gak pernah ketipu toh?
- P : Iya gak pernah ketipu soalnya ketika saya belanja tokopedia atau shopee gak pernah kontekan lain atau chat di WA
- N : Nah iyo itu permasalahan kan, dari situkan permasalahannya keliatan
- P : Iya
- N : Berarti karena ketidak tahuannya korban dan karena ketidak hati hatiannya korban, misalnya dia tidak tau tetapi dia hati hati pasti minimal tanya ke orang lain eh kalau beli online gimanasih caranya, tapi karena dia nda tau dia gak hati hati kebanyakan seperti itu korban
- P : Iya dan juga si pelaku buat testimony palsu
- N : E eh, yang jelas kalau saya sih selaku konsumen, saya ngomong selaku konsumen ya, karena saya tau online itu kita gak tau, barang yang saya beli tau tapi saya mau beli ke siapa gak tau, kalau saya kalau nilainya dibawa 500 kalau saya kalau nanti gak dikirim yaudah, kalau itu lewat non pihak ketiga loh kadang ada toh lewat iklan diinstagram, lewat iklan di facebook itu kan ada juga. Tapi kan kalau selama ini ada di tokopedia terus bukalapak lazada itu kan lewat pihak ketiga itu ya kalau selama ini saya kalau belanja milihnya lewat situ. Itupun mereka pun eh jangan menghubungi nomor atau apa, sudah ada aturan belanja online di tokopedia lazada bukalapak biar aman, biasakan seperti itu toh, terus apa lagi?
- P : Iya faktor yang menyebabkan terjadinya kasus penipuan jual beli online selain faktor ekonomi selain faktor lingkungan, menurut bapak faktor apa lagi pak?



- N : Faktor gaya hidup jadi dia itu pengen dibilang oh keren yo aku belanja online gitu
- P : Iya biar diliat sama temennya
- N : Bisa kesana tapi nah mau dibilang gaullah seperti itu, kalau sebenarnya itu bukan faktor ekonomi karena memang sekarang modelnya kan jual beli online itu menurut saya seperti itu
- P : Menurut bapak apa perbedaan pengaduan dengan laporan polisi?
- N : Tadi sudah ditanyain sama bapak Elyan
- P : Tadi belum sama sekali, hehe biar banyak pernyataan didalam tulisan saya pak hehehe
- N : Kalau pengaduan itu masih dalam bentuk orang mengadu jadi eh ada korban, jadi kan semua permasalahan belum tentu
- P : Memenuhi unsur tindak pidana
- N : Ya memenuhi unsur tindak pidana jadi setiap kerugian yang diakibatkan oleh masyarakat dalam ini masyarakat karena kita pelayanan masyarakat ya, itu kan masyarakat itu mengadu sama pak polisi mengakibatkan aduan dari surat aduan itu polisi melakukan tindakan penyelidikan, penyelidikan itu bahasanya polisi. Penyelidikan itu ya mencari tau kebenarannya dari kasus ini misalnya em kita dimintai keterangan dulu kepihak korban, terus dari keterangan itu nanti bisa melapor kesaksi lain kita mintai keterangan, dari saksi saksi yang sudah dimintai keterangan itu dan dari mungkin dari ada bukti bukti itu nanti kita analisa, dan analisa itu kalau di penyidik itu melalui gelar perkara, bahwa ini perkaranya seperti ini, sesuai keterangan saksi, sesuai keterangan sesuai alat bukti yang ada, apakah dalam perkara ini ada unsur pidananya, nah kalau tidak ada unsur pidananya kita kembalikan lagi kepihak pengadu, kita beri SP2HP, kita berikan laporan hasil penyelidikan tapi itu bentuknya surat disurati eh bahwa perkaranya jenengan tidak masuk unsur pidana bahwa perkara jenengan murni, kalau

disini anu enggeh eh setelah kita tindak lanjuti setelah kita cermati tidak tercatat unsur pidana, udah selesai, selesai sampai situ. Tapi kalau disitu tercatat unsur pidana baru kita berkomunikasi dengan korban tadi untuk membuat laporan polisi secara resmi karena dengan dasar laporan polisi itu kita melakukan langkah langkah penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut, nah dengan laporan polisi itukan ada dasarnya, kalau cuma pengaduan kan kita eh mencari keterangan orang mencari keterangan mencari informasi itukan hanya terbatas, kita tidak maksudnya kita hanya polisi, tidak apa ya, kalau sudah ada laporan polisikan udah ada dasar hukumnya laporan, nanti laporan itu kalau masih perlu penyelidikan mendalam yo kita melakukan penyelidikan lagi tapi kalau sudah bisa kita lihat dari hasil penyelidikan awal tadi, kita bisa melihat bahwa ini memang bener bener ada unsur pidananya dan sesuai dengan gelar perkara itu juga memang ada unsur pidananya, kita tindakan ke penyidikan. Jadi perbedaannya pengaduan dengan laporan polisi bisa jenengan simpulkan sendiri seperti itu

P : Oh iya pak

N : Disini kan pengaduan semua mbak ya disini pengaduan semua supaya apa supaya dikit dikit gak membuat laporan polisi, karena kalau laporan polisi itu eh apa ya harus ada intinya administrasi yang harus dimiliki itu masih banyak gituloh, kalau pengaduan kan intinya polisi itukan tidak boleh menolak laporan masyarakat, nah makanya kita tidak bisa menolak diawal oh ini pidana oh ini tidak ada unsur pidana, gak bisa kita seperti itu makanya ada laporan pengaduan, dari pengaduan kita cermati kita melakukan penyelidikan awal terus kalau memang melalui gelar, buat LP seperti itu

P : Iya pak ada istilahnya penipuan ringan, penipuan berat maksudnya itu apa pak, kalau misalnya kasus saya seperti ini pak pengungkapannya seperti apa pak misalnya (peneliti memberikan kertas mengenai contoh kasus jual beli online), maaf pak ini pak (kasus tindak pidana jual beli

online seperti korban memiliki KTP asal Makassar, korban sekarang tinggal di Jogja, korban melihat akun jualan motor di instagram, korban tertarik membelinya karena termasuk murah harga Rp 5.000.000 dan bisa DP Rp 2.000.000, korban berkomunikasi dengan pelaku melalui chat whatsapp, pelaku tersebut mengaku orang jakarta atas nama Abdullah, pelaku mengirim gambar motor mio ke korban lalu korban percaya kemudian pelaku menyuruh korban untuk mentransfer Rp 2.000.000 terlebih dahulu lalu pelaku akan mengirim motor ke korban dengan waktu dua hari kemudian baru motor tersebut sampai kerumah korban, akan tetapi setelah korban sepakat untuk mentransfer ke pelaku sebanyak Rp 2.000.000 ke nomor rekening BRI 179799892\*\*\* atas nama Abdullah, uang korban sudah ditransfer ke pelaku lalu dua hari kemudian belum sampai motor ke alamat korban, dan korban berkomunikasi lagi ke pelaku akan tetapi korban percaya karena pelaku memberikan alasan bahwa “Maaf pak kata kurir pengirimannya 1 minggu kemudian baru sampai pak motornya ke alamat bapak”, setelah jangka waktu 1 minggu kemudian motor tersebut belum sampai ke alamat korban, lalu korban berkomunikasi lagi ke pelaku akan tetapi nomor whatsapp pelaku sudah tidak digunakan lagi, korban di blok dan akun instagram pelaku sudah tidak ada lagi)

N : (Bapak membaca kertas kasus penipuan jual beli online) apa pertanyaannya?

P : Ini termasuk pasal berapa pak?

N : 378

P : Berarti KUHAP pak?

N : Iya

P : Bukannya ITE pak?

N : Bukan

P : Kenapa emang pak bukan ITE?

- N : Karena cuman penipuan biasa, kenalnya dengan Whatsapp
- P : Bedanya apa pak UU ITE dengan KUHAP? Sedangkan ini kasus kan pak menggunakan media sosial melakukan jual beli online kata pak Elyan UU ITE
- N : Sebentar saya baca penasaran (Bapak sedang membaca ulang kasus dari peneliti dan membaca buku UU) em masuk juga ini mbak karena dia mengiklankan di instagram, ada aplotan berita yang tidak benar berarti itu masuk ke UU ITE. Maksud saya, yang tidak masuk tadi misalnya saya sudah kenal jenengan atau saya belum kenal jenengan, mbak misalnya ya mau cari HP, mau beli HP murah, aku punya teman jualan HP, ini nomornya hubungin aja, aku nunjukin ke kamu, itu yang 378 seperti itu. Pemahamannya seperti itu
- P : Iya pak, maaf pak ini pak kasus yang saya buat kebetulan terkait sama pernyataan bapak tadi. Misalnya si A mau membeli handphone murah, si A bertanya ke si B, kemudian si B mempunyai teman namanya si C yang menjual handphone murah yang diinginkan si A. Lalu si B memberikan nomor whatsapp si C. Ketika si A dan si C sepakat untuk melakukan transaksi jual beli online, si A sudah mengirim uang ke si C akan tetapi handphone tersebut tidak sampai ke lokasi si A. Contoh kasus seperti ini masuk dalam KUHAP, bukan UU ITE karena si C adalah pelaku yang tidak mengiklankan, tidak adanya unsur berita bohong di media sosial karena pelaku tidak mengupload foto atau video handphone yang dia jual di media sosial seperti instagram atau facebook dan juga si A (pembeli) mengetahui si C (penjual) dari si B (teman/pihak ketiga). Udah bener belum pak?
- N : Iya sama bener gitu
- P : Ini pak kendala kendala yang dihadapi Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli online apa aja pak?
- N : Yah kendalanya kalau menurut saya em yang namanya nyidik yang langsung saja perkara yang langsung online itu aja sulit apa lagi yang

online kayak gini, pelakunya gak tau, ini kan dunia maya ya mbak, makanya yo kesulitannya minim saksi, terus keberadaan pelaku mungkin jauh, biasanya jauh, gak mungkin orang - orang dekat

P : Alat deteksi ada?

N : Gak ada, adapun itu teknis kepolisian itu tapi tuh nda ada, kita yang manual, nyarinya manual tapi karena kejelian ketelitian

P : Apa lagi pak kendalanya?

N : Yah itu tadi

P : Kalau kendala dana pak?

N : Gak ada kendala. Jadi kan kalau dibutuhkan 10 juta, ya 10 juta.

P : Ow iya pak kalau dibutuhkan 2 juta ya 2 juta

N : Nantikan ada perkara mudah. Semua pengeluaran uang itu, harus ada pertanggung jawabannya misalnya untuk biaya ahli untuk transportasi, itukan harus ada riciannya. Jadi yah dana yang dikeluarkan yah sesuai yang kita keluaran.

P : Iya pak, maaf pak pertanyaan terakhir mendasar aja pak, menurut bapak apa aja ciri-ciri pelaku dalam kasus penipuan jual beli online? Selain pelaku tidak menggunakan aplikasi e-commerce

N : Iya mengambil foto produk orang lain, dihilangkan mereknya lalu dia posting, eh ini pelaku ini memiliki banyak alasan kayak barangnya ditahan bea cukai lah macem macem alasannya biar korban percaya, tulisannya itu udah lengkap itu

P : Oh iya pak hehe terima kasih pak

Nama : Bripda Ayu Rahmayanti Samania

Jabatan/Posisi : Bintara Umum (Administrasi Umum) Subdit V Siber

Waktu : Kamis, 17 Desember 2020 (14.39)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Menurut mbak apa saja kendala dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli online di siber Polda DIY?

N : Ya korban melaporkan kasusnya lama, hari ini kena tipu, seminggu kemudian atau sebulan baru lapor ke Polda DIY

P : Iya terus apa lagi mbak?

N : Tersangka menggunakan nomor hp yang registrasinya bukan nama dia mbak, terus barang bukti atau keterangan pelapor kurang kayak udah ilang akun penipu udah di apus akun penipu, susah nyari alamatnya

P : Maaf mbak ini mbak saya dapet ini (menunjukkan grafik penipuan jual beli online 2014 – Januari 2018) boleh gak saya ambil ini?

N : Itu data laporan pengaduan dari mana mbak?

P : Internet, belum ada subdit V siber, yang menangani masih subdit II

N : Iya belum ada, yah gak papa sih mbak

P : Gak papa nih? Takutnya rahasia atau gimana jadi ngasih lihat mbak dulu

N : E eh boleh, gak papa

P : Maaf mbak ini kan 2018 jumlahnya sampe januari aja, 2018 itu berapa kasus penipuan jual beli online mbak? karena dulu pak yulianto bilang di bulan desember akhir tahun itu ada 25 kasus karena maraknya sistem politik dan diskon besar-besaran di akhir tahun

N : Iya, 2018 eh 394, 2017 itu 410 mbak

- P : Ow berarti diganti disini, berarti laporan pengaduan kasus penipuan jual beli online 2019 323?
- N : 2019 iyaaa
- P : Ini kan 2016 jumlahnya gak ada mbak, itu tahun 2016 jumlahnya berapa mbak?
- N : Nanti saya printkan mbak
- P : Iya mbak terima kasih, mbak maaf mau memperjelas, data yang kemaren itu kan kalimat didalam itu kan “penipuan online”, kata bapak elyan itu gak ada macam-macam penipuan online, siber nanganinnya hanya penipuan jual beli online terkait ITE, gitu katanya mbak, karena kan itu disingkat aja biar gampang nyebutnya. Apakah saya rubah kalimatnya mbak penipuan online menjadi penipuan jual beli online?
- N : Iya gak papa, penipuan jual beli online
- P : Jadi menurut mbak jenis – jenis penipuan online apa aja selain jual beli online mbak yang ditanganin reskrim dan reskrimum mbak ?
- N : Eh hadiah melalui eh SMS atau online, investasi online, ini juga mbak masalah gojek eh voucher gopay, itu aja sih mbak
- P : Jumlahnya berapa aja mbak dan yang paling banyak terjadi apa mbak?
- N : Persennya aja ya mbak, kalau datanya privasi e mbak
- P : Ow gitu iya mbak
- N : Kebanyakan penipuan jual beli online mbak 70%, ojek online 10%, investasi online 10% terus eh hadiah melalui SMS atau online itu 10%, itu aja sih mbak
- P : Iya mbak, kalau ini mbak eh modus penipuan jual beli online itu kan modusnya adalah eh barang tidak dikirim, kedua modus barang tidak sesuai yang diinginkan terus modus ketiga pembayaran palsu atau tidak

melakukan pembayaran. Dari ketiga modus tadi mbak, apa yang sering terjadi mbak?

N : Coba ulang apa mbak?

P : Pertama modus barang tidak dikirim, kedua barang tidak sesuai yang diinginkan, ketiga tidak melakukan pembayaran atau pembayaran palsu. Apakah ada tambahan modus mbak selain yang saya sebutkan ke tiga tadi ini mbak?

N : Barang tidak sesuai itu eh hanya 20%, yang paling banyak sih barang gak sampai ke alamat pembeli 70%, eh selebihnya itu 10% pembayaran palsu

P : Ow cuma itu mbak modusnya?

N : Iya

P : Maaf mbak data yang kemaren itu kan ada 10 kasus penipuan jual beli online yang sudah ditangani, saya boleh tau gak mbak kronologinya, misalnya inisial SN membeli tiket di instgram sekian

N : Gak boleh mbak

P : Ow walaupun singkat aja mbak, gak sebut alamat gak papa mbak. Cuma pengen tau kerugiannya berapa, membeli berapa gitu mbak

N : Itu privasi mbak

P : Menurut mbak faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan penipuan jual beli online?

N : Menurut aku faktor ekonomi eh kebutuhannya gak cukup, kenapa bisa melakukan itu mungkin karena satu gak bekerja, lebih dalam masalah keluarga bisa jadi sehingga dia tidak bisa cari uang bekerja yang halal jadi dia cari jalan pintas gitu bisa dapetin uang dengan cara salah satunya itu melakukan penipuan jual beli online menipu kayak gitu. Tergantung orangnya juga kan pola hidup mungkin dia pengen ngeluarin uang banyak



tapi dia bingung cari uangnya seperti apa ya gitu caranya, kurang iman juga yang pasti

P : Ow iya mbak bener hahaha baru mbak yg ngeluarin pendapat kurang iman mantap mantap

N : Hahahah iya

P : Kalau faktor lingkungan bebas menurut mbak gimana?

N : Faktor lingkungan bebas itu maksudnya dia ya itu mungkin berteman sama orang yang hobinya suka melakukan kejahatan eh nipu, orangnya seperti itu, mungkin dia terbawa dengan lingkungannya jadi dia ikut-ikutan gitu terus dibebasin sama keluarganya yah gak dinasehatin eh gak dipeduliin jadinya yah anak itu bebas

P : Iya mbak kalau menurut mbak ciri-ciri pelaku penipuan jual beli online selain cirinya adalah tidak menjual dilayanan e-commerce

N : Nah bener, ini mbak komen pada postingannya ditutup, apa lagi ya eh ini diskon gak masuk akal, pelakunya gak mau bertemu eh tidak ada system COD. Udah lengkap ini mbak (Mbak Ayu melihat tulisan peneliti di laptop)

P : Oh iya mbak heheh, menurut mbak umur korban dan pelaku berapa mbak dalam kasus penipuan jual beli online? Siapa aja yang ketipu?

N : Sama sih mbak kayak mbak Defi dari data siber penipu jual beli online itu 20 sampai 30 tahun yah anak yang paham teknologi mbak tapi yah ini lulusan SMP SD mbak. Korban 30 sampe 40 sama data yang dikasih dari mbak Defi kebanyakan orang tua yang gak tau teknologi atau ini kurang apa ya tau sih tapi gak hati-hati, gak nanya dulu ke anaknya yang paham beli melalui online, korbannya itu yang pendidikannya tinggi mbak professor dokter dosen

P : Iya, mbak menurut mbak ayu kenapa korban percaya sama pelaku?

N : Ya karena itu dia korbannya percaya karena tidak berhati-hati dalam hal cuma diliat oh ini harganya murah banget gitu diskonnya juga banyak, yah ekspektasinya si korban ini tinggi wah barangnya bagus banget murah lagi harus punya nih ini barang dipikirannya tuh bagus pasti faktor keinginannya tuh tinggi, gak teliti gak kepo sama si penjualnya siapa, menurut aku itu mbak

P : Iya, maaf mbak mau memperjelas, apa aja yang ditangani siber Polda DIY?

N : Sama data dari mbak Defi, sama pak Andrias itu sama dijelaskan kemarin pak Edi, Penipuan online itu yah penipuan jual beli online mengenai ITE mbak sama pernyataannya pak Elyan, kalau KUHP yah krimum, terus siber menangani bobol akun, asusila, pencemaran nama baik, pengancaman, itu aja sih mbak ada 5 kasus

P : Oh iya mbak, mbak ini aja dulu mbak, saya susun dulu baru saya kesini lagi. Terima kasih banyak mbak

N : Iya mbak enggeh

Nama : IPDA Bambang MH

Jabatan/Posisi : SPKT

Waktu : Senin, 13 Juli 2020 (11:30)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : (Memberikan kertas yang berisi tahap-tahap pengungkapan pelapor ke SPKT ketika mengalami kasus penipuan jual beli online). Maaf pak ini pak saya dari bapak Triwibowo sudah wawancara mengenai ini, dapat informasi juga dari google, saya yang buat ini pak sudah saya susun, saya minta pendapat bapak mengenai mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli online

N : E eh iya

P : Apakah ini ada yang salah tolong dikoreksi pak mungkin ada tambahan dari bapak

N : Ow gitu ya

P : Iya pak

N : Ok (Bapak membaca tulisan yang dibuat oleh peneliti) kalau SPKT itu hanya membuatkan laporan polisi saja, ini kan poin 3 ya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 SPKT menyelenggarakan fungsi, ini kan yang dimaksud tugas SPKT toh

P : Iya pak

N : Ah pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu antara lain dalam bentuk laporan polisi, surat tanda terima laporan polisi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ini bukan kita, SP2HP rananya reserse

P : Ow iya pak hapus aja pak

- N : Ow iya (Lanjut membaca) SKCK itu tugasnya intel
- P : Bedanya apa pak, SPKT itu tugasnya apa pak?
- N : SPKT itu ada beberapa fungsi eh (Bapak lanjut membaca) ini poin ke tiga empat bukan tugas kita ini, itu tugas reserse
- P : Ada gak pak filenya mengenai dokumen buku mengenai SPKT apa aja
- N : Yah paling itu membuat laporan polisi, pengaduan gitu
- P : Iya pak terus cara membuat di SPKT terus di bawa ke siber seperti apa tahap tahap pengungkapan kasus penipuan jual beli online pak?
- N : Cuma nanti kita kasih pelapor nantikan minta rekomendasi, rekomendasi bahwa ada kejadian, kemudian abis dari krimsus membuat rekomendasi agar SPKT membuatkan laporan kayak gitu
- P : Ow rekomendasi dari krimsus
- N : Iya
- P : Si korbannya ke SPKT dulu kan pak, gak langsung ke krimsus?
- N : Enggak, dari yang lapor itu kesini kan SPKT, nanti disini kan ada piket krimsus ada fungsi masing masing ya, ada tugas fungsi krimsus, ini kan dia yang ngasih rekomendasi bahwa agar ini dibuatkan laporan
- P : Bisa ngasih contoh gak pak rekomendasi kasus penipuan jual beli online?
- N : Ow iya misalnya Ada seorang pelapor datang dengan kasus pelapor membuka instagram/facebook kemudian mau beli online sepatu kemudian sudah transfer namun barang tidak dikirim. Kemudian dia datang kesini SPKT melaporkan dia telah ditipu secara online kan gitu menunjukkan KTP, bukti awal screenshoot percakapan, rekening koran dan sebagainya kemudian kita koordinasi dengan krimsus, pelapor ini konsultasi krimsus siber dengan membawa rekomendasi
- P : Jadi prosesnya itu pertama ke SPKT kemudian ke siber kemudian kembali lagi ke SPKT?

- N : Iya, intinya disini kan SPKT itu kan ada beberapa fungsi yang jaga ada dari kita SPKT, ada dari intel yang tugasnya membuat SKCK, terus dari reskrimsus tugasnya itu tadi piket reskrimsus dan piket reskrimum apabila ada kejadian yang bersifatnya online itu nanti yang menangani krimsus siber crime itu krimsus, kalau pidana umum nanti krimum, siapa nanti yang berhak atau yang berwenang menangani perkara itu kan gitu, kemudian digelar kan toh nanti kalo misalkan krimsus ini rananya krimsus karena online, nanti yang buat rekomendasi piket krimsus, ruangnya bukan disini krimsus, nanti krimsus membuat rekomendasi agar dibuatkan pengaduan baru kita buat pengaduan disini setelah buat pengaduan, pengaduan itu diserahkan ke krimsus kembali baru diperiksa proses penyelidikan gitu, bukan periksa disini SPKT gitu
- P : Iya ada gak pak persyaratannya si korban yang harus dipenuhi ketika melaporkan kasusnya mengenai penipuan jual beli online, syarat agar bisa ditindaklanjuti
- N : Udah, ini kan ada syaratnya disini sudah ditulis disini (Bapak menunjuk kertas peneliti) bukti awal contohnya seperti KTP korban, KK
- P : Ow iya pak ada gak pak misalnya ada kertas pernyataan yang diberikan ke korban misalnya ini persyaratan yang harus dilengkapi, ada gak pak?
- N : Ow yang buat persyaratan itu krimsus yang buat kayak gitu krimsus, e eh jadi kita itu memerintahkan pelapor atau menyuruh pelapor untuk kekrimsus meminta rekomendasi, itu nantikan mengasi persyaratan apa yang perlu dibawa untuk melaporkan. Nanti piket krimsus ngomong ke pelapor yang perlu dibawa ke SPKT itu KTP, KK, surat pernyataan, screenshot transfer, screenshot percakapan, print out rekening koran, itu nanti baru kesini kita buat laporan pengaduan kan gitu
- P : Berarti itu filenya ada dilantai 3 pak piket krimsus atau siber?
- N : Oh iya yang disiber yang menangani perkara itu penipuan jual beli online, kita cuma ada arsip dari krimsus ada

- P : Mau ambil boleh? Itu bukan rahasia gak pak sekedar contohnya aja
- N : Itu gak boleh, kalau liat boleh, liat gak masalah, ada mau liat?
- P : Iya pak itu bentuknya kayak gimana pak?
- N : Cuma kertas kayak KK, KTP gitu
- P : Screenshoot percakapan, rekening koran?
- N : Iya e eh (Bapak mengambil berkas menunjukkan pengaduan) ini yah kalau ini punya korban, buktinya ini, ini pengaduannya, sebelum membuat laporan pengaduan, ada rekomendasi warna pink ini, nah berkas berkas ini data pribadi ini rahasia, kayak gini nih kita buat kayak gini laporan pengaduan
- P : Ow iya pak ini pernah saya liat di undang undang format suratnya laporan pengaduan, boleh gak saya ambil surat yg diperaturan kepolisian no 6 pak?
- N : Itu boleh gak jadi masalah, laporan pengaduan dikasih satu ke korban, untuk petugas krimsus dikasih satu untuk melakukan penyelidikan
- P : Korban satu, piket krimsus satu terus sama ke?
- N : Arsip sini satu
- P : Ow paham pak
- N : Kalau berkas udah dikasih ke krimsus baru proses penyelidikan, Cuma itu aja
- P : Cuma sampai situ tugas SPKT mengenai kasus penipuan jual beli online?
- N : E eh iya
- P : Kalau struktur organisasi SPKT ada gak pak?
- N : Itu renmin
- P : Kayak gini pak struktur organisasi krimsus, kalau SPKT ada gak pak?

- N : Ow kalau kayak gitu distafnya ada mbak
- P : Stafnya itu dimana pak?
- N : Diatas dilantai 2 naik aja mbak diujung nanti jam 1 setelah jam istirahat
- P : Iya pak maaf pak boleh gak pak dijelasin secara detail tugas SPKT
- N : Ini ada tugas tugasnya sini tak kasi mau dicatat? Sini foto
- P : Iya pak
- N : (Bapak menunjukkan tugas SPKT)
- P : Pak itu kan laporan polisi atau pengaduankan ada dua model A dan model B. Perbedaannya apa pak?
- N : Model A kan yang melakukan polisi, kalau model B pelapornya sendiri orang umum warga masyarakat umum
- P : Berarti kertas model B ke pelapor?
- N : Sama, kalau model B itu eh suratnya ke penyidik cuma itu dikasih tanda bukti lapor kayak gitu
- P : Ow kalau model A?
- N : Itukan yang buat polisi, lapornya kan polisi, jadi gak perlu kan yaudah
- P : Berarti khusus pengaduan masyarakat pakainya model B
- N : E eh iya, hati hati mbak kalau belanja online, boleh belanja online tapi bisa ketemuan COD, banyak mahasiswa yang korban
- P : Itu penipuan belanja online ada hipnotisnya gak pak? hahaha
- N : Ah gak ada hahah yang pinter kita aja, kebanyakan gara gara harga murah
- P : Pak kendalanya apa pak ?
- N : Kendalanya apa ya gak ada kendala sih, kita cuma buat laporan kok, kalau SPKT gak ada kendala karena apa kita kan dasarnya rekomendasi,

kalau memang ada rekomendasi dari reskrimum atau reskrimsus kita buat laporan, kalau gak ada rekomendasi dari krimum atau krimsus kita tidak bisa membuat laporan pengaduan gitu

P : Iya, yang banyak kendalanya cuma di siber ya pak?

N : Kalau pihak SPKT gak ada kendalanya, cuma itu aja

P : Kalau kendala dalam hal si korban baru ngelaporin kasus penipuan jual beli onlinenya seminggu kemudian

N : Ow itu yang bisa jawab siber

P : Oh iya pak, kalau rekomendasi yang bapak maksud tadi itu boleh gak pak saya ambil kertasnya pak? Bukan rahasiakan pak?

N : Iya boleh ini (mengambil kertas warna pink dan warna kuning) kalau warna pink ini buat kasus yang ditangani krimsus, kuning itu kasus yang ditangani krimum

P : Iya pak, maaf pak mau nanya lagi ini menurut bapak ciri-ciri pelaku penipuan jual beli online apa aja pak selain harga yang gak masuk akal gak sesuai dengan harga pasar

N : Yah ini gak mau ketemu langsung, pelaku membuat akun palsu jadi nanti kalau udah nipu diganti lagi nama akunnya biar gak ketahuan misalnya nama akun instagramnya baju istimewa ya kalo udah nipu ganti lagi postingan sama nama akunnya jualan sepatu lagi dengan nama sepatu murah meriah gitu, eh ini juga memakai nomor rekening orang lain bukan nama aslinya pelaku, apa lagi?

P : Ok pak siap saya susun dulu pak hehe kalau ada data yang saya butuhkan lagi, maaf pak boleh gak pak saya kesini lagi?

N : Boleh iya

P : Iya pak terima kasih



Nama : Briptu Defi Arumsari, S.H.

Jabatan/Posisi : Bintara Umum (Administrasi Umum) Subdit V Siber

Waktu : Jum'at, 08 Januari 2021 (10:15)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Maaf mbak menurut mbak Defi apa perbedaan media sosial dengan toko online terkait data yang aplikasi yang banyak digunakan instagram, facebook dan bukalapak yang hanya 10%?

N : Oh ya. Menurut saya mbak kalau media sosial itu kan bukan khusus jual beli, itu kan untuk bersosialisasi jadi banyak penipuan di instagram sama facebook kalau di DIY eh kalau toko online itu contoh kayak eh korban membeli buku dengan jumlah banyak di bukalapak, setelah buku itu nemu dipencarian biasanya korban ngechat penjual menanyakan barang apakah masih ada atau tidak, pelaku ini kesempatan untuk nipu macem-macam alasan mau ngirim gambar kualitas bagus, komunikasi dan transaksinya diluar aplikasi, sebenarnya kalau bukalapak di chatnya itu kan udah ada aturan peringatan hati-hati tapi korbannya percaya dan pelaku sama korban gak ngikutin aturan dari bukalapak gitu mbak, itu aja sih mbak

P : Oh iya mbak

Nama : Briptu Defi Arumsari, S.H.

Jabatan/Posisi : Bintara Umum (Administrasi Umum) Subdit V Siber

Waktu : Rabu, 08 Juli 2020 (12.52)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Maaf mbak, saya sudah wawancara di dalam mbak sebagian, terus saya nanya mengenai jumlah kasus jual beli online berapa jumlah kasusnya, terus apa aja platform atau media sosial yang sering digunakan dalam penipuan jual beli online misalnya mbak instagram berapa persen, facebook berapa persen. Kata bapak yang didalam diarahin ambil data di mbak defi.

N : Soalnya kita gak bedain kesitu mbak. Kalau misalnya bedain tipu online, gak dibagi lagi mbak, kita gak ada mbak, kalau jumlahnya tipu online ada mbak. Kita bedainnya jenis jenis tindak pidana kayak penipuan online, pencemaran, bobol akun jumlahnya kita ada mbak. Kalau misalnya penipuan online sendiri kita gak bedain mbak.

P : Iya mbak. Kata bapak yang didalam ada 800san kasus jual beli online mbak. Saya tanyain juga mbak ke bapak tadi berapa kasus yang masih dalam proses penanganan, berapa yang udah selesai mbak kasusnya. Terus diarahin ke mbak defi.

N : Oh ya, soalnya kita gak ada jenis penipuan onlinenya mbak.

P : Iya mbak. Jumlah kasus penipuan online di tahun 2019 berapa mbak?

N : Oh iya gini aja mbak, mbak catet aja nanti saya carikan apa aja yang dibutuhkan.

P : Iya mbak. Maaf mbak ini saya sudah buat draft pertanyaan data yang saya butuhkan. Tapi pertanyaan saya panjang mbak, gak papa?

- N : Iya terserah mbak
- P : Iya mbak. Ada file step by stepnya gak mbak kayak pengaduan pertama korban bagaimana melaporkan kasus penipuan jual beli online?
- N : Itu gak ada mbak
- P : Kalau administasi umum tugasnya apa mbak?
- N : Oh yaitu mendata pengaduan masuk, terus diajukan ke kasubdit setelah itu menunggu disposisi kasubdit setelah itu di serahkan ke penyidik.
- P : Data pengaduan masuk apa aja didata mbak? data dari korban langsung ke administasi umum ke mbak atau dari SPKT dulu ?
- N : Yah itu data tindak pidana masuk siber. Datanya bukan dari korban mbak, dari pak direktur dulu disposisinya, pengaduan ke SPKT dulu terus dari bingob dulu nyari mana ke siber, piter, mana yang ke ekonomi, disitukan bukan hanya siber aja, kasusnya disitu banyak.
- P : Iya mbak. Boleh gak mbak saya lihat contoh pengaduan masuknya dari SPKT?
- N : Kalau contoh pengaduannya hehe gak bias mbak.
- P : Iya mbak. Kalau umur korban yang mengalami kasus tahun 2019 penipuan jual beli online umurnya berapa mbak? Kebanyakan perempuan atau laki laki mbak ?
- N : Umur 30 tahun sampe 40 mbak. Sama sih mbak rata rata laki laki perempuan usianya segitu.
- P : Kalau pelaku umurnya berapa mbak?
- N : Kalau umur pelaku 20 - 30.
- P : Boleh gak mbak saya tau modus penipuan online seperti apa mbak?
- N : Kalau tipu online kan mbak jual beli barang, modusnya ya jual barang.

- P : Maaf mbak, boleh gak mbak saya lihat tanggal sekian misalnya kayak ada file penipuan online modusnya seperti apa, gak ngambil nama korban dan pelaku, hanya sekedar tau modusnya seperti apa?
- N : Oh gini aja mba, nanti saya kasih jumlahnya aja mbak. ditunggu dulu ya mbak. Kalau enggak e simpen aja pertanyaannya. Nanti besok diambil.
- P : Oh iya mbak siap terima kasih



Nama : Briptu Defi Arumsari, S.H.

Jabatan/Posisi : Bintara Umum (Administrasi Umum) Subdit V Siber

Waktu : Jum'at, 10 Juli 2020 (09:30)

P : Pewawancara

N : Narasumber

(Kertas pertanyaan yang disimpan tanggal 8 Juli 2020, diambil tanggal 10 Juli 2020, peneliti melihat, membaca sambil melakukan wawancara)

P : Berapa jumlah kasus penipuan jual beli online di tahun 2019?

N : Jenis tindak pidana ITE 2019 ini mbak (memberikan kertas ke peneliti)

P : Maaf mbak, mau nanya ini perbedaan pengaduan sama laporan polisi apa mbak?

N : Yaaa pengaduan mbak sama laporan polisi, itu cari aja di google mbak

P : Mbak ini penipuan online modusnya apa aja mbak?

N : Ya jual beli online mbak, barang gak sampai ke alamat korban

P : Mbak kalau jumlah kasus penipuan jual beli online yang sudah ditangani oleh Polda DIY tahun 2019 berapa mbak?

N : 10 kasus mbak

P : Kasusnya apa aja mbak? boleh saya lihat modusnya apa aja mbak? gak usah sebut nama gak papa mbak

N : Ya nanti saya print mbak

P : Iya mbak, proses penyelidikan berapa mbak penipuan jual beli online tahun 2019?

N : Hitung aja mbak dijumlahin

P : Oh ya mbak berarti 77 kasus dikurang 10 kasus yang sudah selesai jadi proses penyelidikan 67 kasus?

- N : Iya mbak
- P : Ini kerugian si korban mbak Rp 100.000,- sampai Rp 300.000.000 ?  
kalau biaya penanganan kasus ini perbulan/perkasus mbak?
- N : Iya mbak kerugian korban Rp 100.000,- sampai Rp 300.000.000 kalau  
biaya penanganan kasus maksimal 25.000.000 itu satu kasus mbak
- P : Mbak jumlah biaya yang harus dipersiapkan oleh korban dalam  
menangani kasusnya mengenai penipuan jual beli online?
- N : Tidak dipungut biaya mbak
- P : Biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh Polda DIY dalam  
menyelesaikan kasus dari korban penipuan jual beli online?
- N : Biaya penyelidikan
- P : Mbak kalau kendala yang dihadapi tim siber dalam pengungkapan kasus  
penipuan jual beli online, apa aja mbak kendalanya?
- N : Eh ya tersangka jauh, em itu aja sih mbak kendalanya
- P : Kalau ini mbak, em media sosial yang sering digunakan dalam penipuan  
jual beli online tahun 2019 kayak misalnya mbak instagram 20%, facebook  
10%
- N : Oh ya kebanyakan instragram sih mbak 60%, facebook 30%, sisanya itu  
e 10% bukalapak dan akun marketplace lainnya.
- P : Iya mbak, mbak kalo perbaikan apa saja yang dilakukan Polda DIY untuk  
memberitahukan korban atau masyarakat agar terhindar dari kasus  
penipuan jual beli online?
- N : Yah sosialisasi ke masyarakat mbak
- P : Sosialisasinya apa aja mbak?
- N : Materi mbak

- P : Materinya apa aja mbak? boleh saya lihat mbak?
- N : Em kalo kita mbak gak ada
- P : Pernah gak mbak ngadain sosialisasi masalah kasus penipuan online/jual beli online?
- N : Kita gak pernah mbak sosialisasi, itu permintaan masyarakat atau sekolah, belum pernah sih mbak. kalau masalah sosialisasi poin poin yang disampaikan ya biasanya kalo kayak gitu ya spontan e mbak
- P : Sosialisasinya seperti apa mbak kalo spontan mbak
- N : Ya tentang undang-undang ITE
- P : Terus apa lagi mbak?
- N : Undang-undang ITE terus apa ya ini mbak gimana ya, upaya agar tidak menjadi korban penipuan seperti itu pokoknya himbauan untuk hati hati dalam menggunakan medsos, kayak jangan nulis nulis ngetik sembarangan kata kata yang tidak pantas terus apa ya harus hati hati apabila transaksi jual beli gitu mbak
- P : Ow itu aja mbak kirain ada kertas print gitu di bagikan buat dibaca
- N : Enggak ada e soalnya saya juga belum pernah sosialisasi
- P : Maaf mbak ini penipuan online apa aja mbak didalemnya?
- N : Yah termasuk jual beli itu, yah penipuan online itu rata rata jual beli online spesifik barang mbak semuanya itu ITE mbak menggunakan transaksi elektronik
- P : (Peneliti nunjuk kertas) kerugian dalam penanganan berapa mbak?
- N : Gak ada kerugian penanganan mbak
- P : Maaf mbak kalau yang ini tiap bulannya mulai bulan januari sampai desember 2019 datanya ada mbak penipuan jual beli online?

- N : Oh iya catat aja, bentar (Mbak Defi membuka data yang di komputernya)
- P : Iya mbak
- N : Nah pengaduan 2019 ya bulan januari 62, februari 21, maret april gak ada pengaduan kosong, eh bulan mei 12 kasus, Juni 14, Juli 24, agustus 12, september 47, oktober 42, november 52, desember 37 terus jumlah keseluruhan data pengaduan 323. Udah mbak?
- P : Iya mbak ini mbak kalau laporan polisi tiap bulannya mbak di tahun 2019?
- N : Oh ya ini, laporan polisi penipuan online 2019
- P : Itu penipuan jual beli online kan mbak?
- N : Iyaaa, bulan satu gak ada kasus nol, bulan februari 8 kasus, maret sama april 23 sama mbak, mei 10, juni 2, juli 4, agustus 1, September nol kosong, bulan oktober sampe desember 2 semua mbak jadi jumlah 77
- P : Oktober sampai desember sama 2?
- N : Iyaa
- P : Ow iya mbak makasih. Maaf mbak saya ulang yang diawal tadi mbak maaf mbak siapa tau ada yang salah mbak
- N : Iya mbak
- P : Pengaduan kasus penipuan jual beli online tahun 2019 sebesar 323 kasus, laporan polisi kasus penipuan jual beli online 77, penyelesaian kasus penipuan jual beli online tahun 2019 sebanyak 10 jadi kerugian korban 100 ribu sampai 300 juta
- N : Mau nanya apa lagi mbak?
- P : Iya apa saja faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan penipuan jual beli online mbak?



- N : Ya faktor ekonomi gak ada penghasilan maka dia punya keinginan buat nipu
- P : Apa lagi mbak? selain faktor ekonomi
- N : Faktor eh ini si pelaku ini pintar gunain teknologi udah punya kemampuan udah terbiasa melakukan nipu dia udah tau triknya gitu mbak
- P : Oh iya, menurut mbak ciri-ciri pelaku penipuan jual beli online apa aja mbak? selain tanpa menggunakan e-commerce yang terpercaya
- N : Ini pembeli beli HP di instagram terus 2 minggu kemudian barang gak nyampe alasan si pelaku ini barangnya ditahan sama bea cukai, korban percaya gitu mbak
- P : Oh iya mbak banyak alasan bener, apa lagi mbak?
- N : Barang murah dibandingkan harga pasar, gak masuk akal barang di jual HP 5 ratus ribu, padahal harga HP itu 2 juta, ada aja orang percaya orang tua tuh banyak percaya
- P : Iya mbak, menurut mbak kenapa korban percaya terhadap pelaku penipuan jual beli online?
- N : Karena pelaku pinter komunikasi jadi janji ke korban bahwa barangnya nyampe cuma 2 hari aja, kalau barang itu tidak sesuai kembaliin, banyak janji janjinya eh barangnya gak nyampe kerumahnya
- P : Iya, apa lagi mbak?
- N : Itu aja mbak (wawancara selesai karena tiba tiba ada tamu)

Nama : Bripka Edi Setyawan S.H

Jabatan/Posisi : Banit Subdit V Siber

Waktu : Kamis, 26 November 2020 (10:35)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Mendasar aja pak eh menurut bapak apa eh ciri ciri penipuan jual beli online selain akun palsu selain followers banyak eh selain diskon besar besaran yang tidak masuk akal, itu menurut bapak apa lagi?

N : Biasanya ya mbak ya kalau penipuan online itu eh harganya itu biasanya eh lebih murah dari harga yang sebenarnya iya toh

P : Iya

N : Terus kalau misalnya kita udah ngechat kita kayak dikejar terus, kan didalam misalnya kita anu lah instagram ajalah yang itu instagram ya toh eh 100% terpercaya amanah dan sebagainya terus di foto-foto itu banyak, didalam foto itu di komenan dimatikan berartikan kita harus curiga terus eh apa ya em di foto-fotonya kalau hasil jepretan sendiri sama kopian kan beda gitu, dari capture kan mungkin dari ig yang lain kan beda. Kalau mbak coba buka sepeda gitu sepeda murah jogja itu nongolnya banyak banget padahal akun yang asli pun ngejualnya gak eh promosinya gak gitu gitu banget gitu loh promo toh, dapet bonuslah macem macem kayak gitu, terus kalau biasanya akun asli biasanya mencantumkan eh untuk jual beli transfERNYA ke rekening ini diluar ini palsu biasanya kayak gitu

P : Faktor - faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kasus penipuan jual beli online selain faktor ekonomi selain faktor lingkungan, apa lagi pak?

N : Pekerjaan mereka emang pekerjaan mereka karena apa ya mayoritas penipuan online itu emang mayoritas pekerjaan mereka, bukan pekerjaan sampingan dia sebagai tukang parkir terus malemnya dia tipu online

bukan, emang pekerjaan mereka terus gitu loh terus kebetulan yang pernah ditangkep disini tuh ya lulusan SMP SD kayak gitu yang ditipu sarjana, professor macem macem ya toh

P : Rata rata orang yang umur-umur 30 ke atas ya yang pelakunya?

N : Pelakunya itu 20 di bawah 25 semua mudah mudah semua kok, yang ditipu ya tua tua yang gak tau media sosial ya toh anak jaman now lah pelakunya

P : Maaf pak, tapi kata mbak Defi korban itu umur 20 sampai 30 sedangkan pelakunya itu umur 30 sampai 40

N : Kebalik

P : Ow kebalik?

N : E eh

P : Ow ok hehe iya pak

N : Professor banyak, professor dokter dosen macem macemlah ketipu, ada mahasiswa kalau mahasiswa biasanya ketipu handphone laptop kayak gitu karenakan mungkin mencari harga yang murah

P : Iya ini lagi pak tahun kemaren udah wawancara sama pak Yulianto terus pak Yulianto bilang subdit V siber ini terbentuk diawal tahun 2019 karena maraknya terjadi kasus penipuan jual beli online di akhir tahun 2018 pada saat itu terjadi diskon besar besaran di akhir tahun 2018 bulan Desember dan juga pada saat itu maraknya sistem politik di akhir tahun 2018. Kalau menurut bapak kenapa baru terbentuk di bulan Januari tahun 2019?

N : Karena kan waktu itu kebetulan kan subdit apa siber krimsus masih sedikit ya toh anggotanya masih sedikit toh terus masih digabung dengan subdit ekonomi, eh anggotanya sedikit ya toh, terus mengikuti perkembangan dari polda - polda yang lain karena udah ada subdit siber dan didorong untuk apa namanya untuk organisasinya lebih apa kayak

yang lain, soalnya kan kayak mungkin polda Jateng Jatim itu kan udah ada siber juga. Nah kebetulan polda DIY naik dari tipe B ke tipe A kayak gitu loh, akhirnya pas kan naiknya 2018, nah dari tipe B ke tipe A, tipe A barulah subdit siber, biar dengan tipe-tipe yang lain kayak polda Jateng Jabar Jatim, kalau polda Metro kan udah lama karena dia A+

P : Jadi tipenya naik jabatannya juga rubah

N : Iya

P : (Tiba-tiba pak Triwibowo datang dan mengajak ngobrol peneliti)

N : Udah?

P : Maaf pak, (peneliti menunjukkan contoh kasus penipuan jual beli online) kalau kasusnya seperti ini

N : (Bapak membaca kasus dari peneliti) ini penipuan online karena merugikan konsumen 45A toh

P : Iya, gak nambah 378 kan pak?

N : Bisa jadi di dan atau, karena kan biar nanti jaksa yang, putusannya kan di jaksa, jadi kalau disini kan hanya sangkaan dugaan tindak pidananya

P : Iya

N : Dan kebetulan mayoritas disini di dan atau dan putusannya biasanya penipuan, kebanyakan penipuan yang selama siber berdiri itu belum ada putusan yang ITE murni itu belum ada, belum ada kecuali asusila

P : Iya pak

N : E eh karena kan ya ini tadi loh masih ngambang antara yang 378 nya apa yang ITE nya atau terkait kerugian konsumen itu yang bagaimana kan masih ngambang, yang merugikan konsumennya itu kayak bagaimana, atau merugikan konsumen itu jual beli terus barangnya gak sampai apakah yang merugikan konsumen itu kita beli handphone warna hitam tapi

datengnya biru nah itu kan itu juga anu toh bisa jadi merugikan konsumen yang kayak gitu makanya belum ada penjelasan secara itu kan, nah itu kan merasa rugi toh oh saya belinya hitam kok datengnya biru, harusnya saya beli 32 datengnya 16

P : Iya

N : Handphonenya nyampe tapi kan tidak yang diinginkan nah rugi saya, bisa jadi kayak gitu, kalau kayak gini yang model kayak gitu toh biasanya di dan atau 378, biasanya yang pernah ditangani disini

P : Penipuan KUHAP

N : E eh

P : Apakah bener pak yang saya sebutin ini jenis jenis penipuan online, saya sebutin ya pak pertama penipuan jual beli online spesifik barang, ke dua eh penipuan hadiah, ketiga pinjaman online, ke empat investasi online, ke lima penipuan gojek

N : E eh kalau yang apa eh pinjaman online itu belum ada mbak, karena kan dia minjam yang biasanya sering terjadi dia minjam karena terus dia gak apa namanya dia gak membayar utang dia dicari cari biasanya begitu

P : Disitu istilahnya apa? Bukan pinjaman online kan pak?

N : Bukan termasuk kayak penipuan online bukan

P : Oh bukan termasuk oh ok

N : Kalau yang disini biasanya kalau ada yang konsultasi kayak gitu saya tanya, kamu minjem gak, ya minjem, udah dibalikin belum eh belum, yaudah dibalikin dulu, jangan laporan sebagai pamen biar gak bayar utang ya jangan, gitu jadi kalau kamu merasa minjem yaudah dibayar utang dulu, kalau dia udah bayar kamu minjemnya berapa, saya minjem 1 juta pak terus dapetnya berapa, 800 ribu, konsekuensi awal gimana, saya balikannya satu lima, udah bayar satu lima belum, udah, udah bayar yaudah selesai.

Masalah dia nelponin dan sebagainya itu risiko kamu karena apa karena sewaktu dia memberikan uang dan sebagainya dia ngeh berikan akses masuk ke google email dan handphonenya deng, jadi secara sadar dia memberikan masuk ke akun itu, jadi waktu dia gak bayar ya tiba tiba di telponin gitu loh. Penipuan online yah itu hanya biasanya jual beli melalui insragram facebook olx dan sebagainya kayak gitu

P : Ow jadi menurut bapak jenis – jenis penipuan online itu hanya penipuan jual beli online spesifik barang?

N : Eh iyaa

P : Itu masalah penipuan gojek yang gopay voucher termasuk penipuan online gak?

N : Penipuan gojek yang gopay itu biasanya di anu apa dan atau, biasanya gopay yah di telpon eh mas mbak kamu dapet hadiah dari gojek iya toh bla bla bla kamu dapetin sekian, padahal dia gak ikut undian dan gak ikut undian dapet hadiah dari mana iya toh gitu loh

P : Iya pak

N : Dia datang ke mana, ke ATM dia masukin ke tujuan akun kan nah kalau dari sini biasanya diterima tapi kalau yang apa tapi kalau cenderungnya itu kan 378 walaupun masih rancau, merugikan konsumen kan juga masih rancau toh. Tapi kalau merugikan konsumen ya antara jual antara barang tidak sampai atau beli barang tapi tidak sesuai eh dari apa yang diinginkan misalnya beli merah dan datengnya biru kayak gitu loh kan konsumen merasa rugi

P : Saya simpulin lagi ya pak biar jelas jenis jenis penipuan online yang pertama penipuan jual beli online spesifik barang, ke dua masalah hadiah online termasuk gak pak?

N : Enggak, hadiah itu penipuan

P : Ow gak termasuk penipuan online

N : Enggak, hadiah itu kan ya kayak dulu aja loh karena dulu aja ya toh karena dulu kita dapet hadiah buka rinso dapet hadiah kan sama, karena udah tahun 2020 aja orang udah semua make handphone gitu loh kamu dapet hadiah bla bla bla, kalau dulu kita buka rinso dapet hadiah kan sama, hanya melalui telpon, kan jadi penipuan 378 hanya sarana melalui telpon karena mengikuti perkembangan jaman, kalau tahun depan gak pake telepati yah pake telepati gitu loh haha. Kalau sekarang ya jamannya telpon ya telpon,

P : Berarti istilah penipuan online ini ada di UU ITE cuma hanya dipersingkat aja biar orang tau gampang disebutin penipuan online, Jadi sebenarnya itu penipuan online itu adalah penipuan jual beli online spesifik barang yang merugikan konsumen?

N : E eh harus ada kerugian konsumen, gak hanya barang, ada hewan, hewan masuk sini jual beli kucing hahah yah gitu loh

P : Oh ya ya bner haha udah paham pak

N : Ada yang beli ikan cupang ya macem macem lah, beli handuk wah hahah gitu

P : Hahah, jadi eh nanti saya nulisnya disini pak berarti yang ditangani oleh subdit V siber Polda DIY adalah yang pertama eh penipuan jual beli online, ke dua pencemaran nama baik, ketiga pengancaman, ke empat bobol akun, ke lima pornografi atau asusila

N : E eh iya mayoritas itu iya

P : Bearrti bisa gak pak saya sebutin selengkap lengkapnya penipuan jual beli online spesifik barang, bukan menyebutkan penipuan online?

N : Bisa e eh karena kan didalam UU pasal ITE iya toh setiap orang dengan sengaja eh itulah terus didalanya ada yang merugikan konsumen gitu loh

P : Ow iya pak, ow sama halnya dengan orang pada tau odol padahal pepsoden

N : Nah

P : Selanjutnya pak, inikan saya sudah wawancara ke SPKT, ketika ada korban penipuan jual beli online, korbannya kan ke SPKT menceritakan kronologi kasusnya terus di berikan surat warna pink rekomendasi gelar perkara awal, sedangkan kalau warna kuning adalah reskrimum, pelapor dari SPKT kan membawa surat pink ke piket siber untuk konsultasi memaparkan kronologi kasusnya jual beli online

N : E eh iya

P : Abis itu piket siber mengisi surat pink ini, nah misalnya kalau kasus saya yang ini (peneliti memberikan kasus mengenai kasus penipuan jual beli online yang tadi bapak sudah baca) berarti di kertas warna pink ini di isi pasal 45A?

N : Enggak saya tulis UUnya

P : Ow enggak

N : Karena kan harus melakukan penyelidikan, jadi penyelidikan itu kan mencari dugaan tindak pidana, setelah melakukan penyelidikan baru ketemu pasalnya kayak gitu loh

P : Ow iya

N : Jadi melakukan penyelidikan dulu baru ketemu pasalnya, kalau langsung saya tulis loh orang saya belum melakukan penyelidikan kok udah ketemu pasalnya, saya akan melakukan penyelidikan dulu, ini masuk pasal yang mana nah gitu loh itu

P : Berarti cara bapak mengungkapkan, kan sementara konsultasi nih bapak cara menyampaikan ke korban ketika kasus saya seperti ini gimana pak? korban ini membawa kertas pink rekomendasi



N : Eh itukan biasanya saya tulis ya toh nama bla bla bla, kasus pertama permasalahan penipun online ya toh, pasalnya kalau saya biasanya saya tulis di rekomendasi warna pink ini UU no 19 tahun 2016 perubahan atas UU 11 tahun 2008 isi rekom buat kan surat laporan kayak gitu, saya tidak tulis pasalnya karena belum masuk ke penyelidikan, ini masih dalam proses pengaduan apakah dia termasuk UU ITE atau KUHP, kalau ada unsur tindak pidananya barulah di paparkan di kertas warna pink ini terus tahap selanjutnya ke SPKT lagi dibuatkan laporan gitu

P : Ow gitu, nah disinikan yang piketnya kan

N : Iya piket

P : Misalnya 3 orang diisi 3 orang

N : Iya

P : Ow ok paham, abis ini si korban membawa ke SPKT dibuatin surat model B

N : E eh

P : Di model B itu eh perbedaan antara model B dengan model A adalah model B ini ketika si korban mengadukan sedangkan model A ini si polisi yang buat atas yang dilihat langsung

N : Yaaa

P : Ow iya pak nah udah dibuatin model B, dibuatin STPL

N : E eh

P : Nah STPL itu diberikan kepada korban photo copyannya

N : Yaa

P : Abis itu model B di berikan ke subdit siber, Cuma 2 surat?

N : Iya iya

- P : Setelah itu ketika korban dalam proses penyelidikan, si korban ini membawa STPL bukti bahwa eh saya sudah melaporkan kasus saya
- N : Iya betul surat tanda penerimaan laporan di bawa ketika mengecek udah sampai mana proses penyelidikannya agar nanti diliat sama piket siapa tim penyidik yang menangani kasusnya
- P : Nah abis itu si korban mengecek hasil penyelidikannya itu seperti apa yang harus disampaikan tim penyidik siber ke korban?
- N : Pake SP2HP terkait penyidikannya sampai mana itu terkait SP2HP, semua harus melalui surat menyurat, kalau misalnya dia datang kesini, kita kasih surat, jadi apa ya gak terus WA gitu enggak, kita kasih surat
- P : Maaf ya pak panjang, saya masuk ditahap penyelidikan (peneliti membaca hasil proses penyelidikan yang ada dilaptopnya) membuat laporan hasil penyelidikan
- N : Nah itu di LHP nya itu barulah bunyi pasal
- P : Dimana bunyi pasal disini atau disini pak? (peneliti menunjuk pointnya di laptop)
- N : Itu membuat laporan hasil penyelidikan barulah berbunyi pasal itu
- P : Ow kalau kasus saya seperti ini (peneliti menunjukkan kertas yang tadi mengenai kasus penipuan jual beli online) jadi bunyi pasal 45A disekitar sini?
- N : Iyaaaa itu
- P : Ow iya pak, nah ke 5 menentukan layak tidaknya ditingkatkan ketahap penyidikan
- N : Di LHP ini barulah berbunyi pasal atau tidak itu di LHP gitu loh jadi kalau misalnya berbunyi pasal berarti naiklah ke tingkat sidik
- P : Ow iya iya

- N : Kalau misalnya gak berbunyi pasal yaudah henti lidik tergantung di penyelidikannya
- P : Ini kalau penyelidikan ini sekedar ada unsur tindak pidana to' sajakan pak?
- N : Nah iya gitu loh, ada unsur tindak pidana gak, kalau gak yaudah, kalau ada pasalnya apa gitu loh, kalau udah ketemu pasalnya yaudah naik sidik gitu loh
- P : Maaf pak ada berita yang saya dengar proses penyelidikan ini mau dihilangkan
- N : Ow gak tau soal itu, langsung naik sidik gitu? Gimana ceritanya
- P : Hahah ada unsur tindak pidana kan biasanya kalau udah tau kronologinya bisa langsung cus tau pasalnya
- N : Yah belum tentu e eh kan orang itu melaporkan kan peristiwa
- P : Iya
- N : Saya begini loh pak bla bla bla begini begini yaudah kita tulis nah baru setelah melakukan penyelidikan barulah ketemu peristiwa itu masuk pidana apa
- P : Ow iya pak, ini pak ini kan tahap penyelidikan tahap ke 2 ini kan memeriksa saksi-saksi
- N : E eh
- P : Menurut bapak disini memeriksa saksi-saksi siapa aja yang ada disini? Apakah dipertemukan korban sama saksi yang mendengarkan suatu kasusnya si korban atau gimana?
- N : Biasanya saksi yang mengetahui langsung, bukan karena saksi yang diceritain. Kalau yang kayak tipu online kan saksi yang mengetahui langsung, kalau gak punya saksi yaudah

- P : Ow gak papa kalau gak punya saksi?
- N : Ya gak papa. Kan kalau misalnya naik sidik kan bisa melalui alat bukti gitu loh
- P : Iya
- N : Kalau misalnya apa saksinya diceritain oleh orang lain yah percuma, kan keterangannya udah beda karena kamu taunya dari mana, saya diceritain sama pelapor, nah beda sama pencemaran nama baik biasanya pencemaran nama baik saksinya melihat langsung gitu, kalau tipu online mayoritas ya itu tadi gak punya saksi, jarang
- P : Iya nah ok kalau jual beli online itu gak papa kalau gak ada saksi, nah kalau ditahap penyelidikan ini kan memeriksa saksi saksi, apa aja yang diperiksa pak? Keterangan ahli itu siapa?
- N : Kalau ahli ahli itu kan yang penipuan online?
- P : Iya
- N : Yang ahli ITE yang ahli pidana
- P : Disini juga atau langsung dikirimin bukti buktinya kemana gitu
- N : Kita langsung ke yah kita mengirim surat ke ahli toh kita mengirim surat ke ahli terus kita bawa pegang buktinya, menceritakan kronologis kejadiannya, nanti biar ahli yang menguraikannya
- P : Kalau disini ahlinya siapa pak?
- N : Enggak ada, pihak ketiga
- P : Pihak ke 3 maksudnya?
- N : Kalau ahli pidana kan bisa jadi kampus kampus, kalau ahli ITE yang punya sertifikat
- P : Ow iya pak

- N : Kalau yang saksi biasanya kalau yang saksi yang mengetahui itu di biasanya ya, dia gak punya transfer, dia minta transferkan itu bisa jadi saksi, saya gak punya duit eh, kamu punya duit enggak? Enggak eh, yaudah saya minta tolong ditransferkan nah itu bisa jadi saksi
- P : Gak perlu saksi berarti kasus penipuan jual beli online gak ribet ya pak?
- N : Ribet kalau misalnya apa ya
- P : Ini eh nomor rekening kali ya
- N : Koordinasi sama profiderkan juga belum tentu dapet balesan, sekarang mereka ada undang-undangnya, undang-undang integrasi undang-undang perbankan, itu mau dibales atau enggak itu hak mereka. Ada undang-undang perbankan dilarang membuka data nasabah
- P : Iya pak, bedanya memeriksa saksi-saksi di penyelidikan sama di penyidikan, bedanya apa pak?
- N : Yah sama cuman eh kalau di penyelidikan kan hanya permintaan keterangan berita acara permintaan keterangan, kalau di penyidikan udah berita acara permintaan projustitia
- P : Ini pak contoh surat pernyataan bahwa belum pernah melaporkan kasusnya ke instansi lain misalnya polsek kata pak agung suratnya itu ada tulisan pasal pasalnya pak kalau misalnya dia membuat pernyataan palsu ada aturannya eh maksudnya dia melapor ke instansi lain terus melapor juga di sini, kan gak boleh tuh berarti dia memberikan pernyataan palsu
- N : Kalau disini udah gak ada eh mbak
- P : Ow udah gak ada
- N : Paling didalam BA permintaan keterangan itu apakah saudara pernah melaporkan dengan kasus yang sama itu aja, belum, kalau udah dimana terus apakah materi yang dilaporkan di instansi sebelah itu sama dengan

yang sini kan sama atau enggak kan beda, kalau materi sama ya gugur gitu loh, kalau materinya beda ya gak papa

P : Eh iya, kalau menurut bapak kendala-kendala dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli online menurut bapak selain bank tadi selain nomor rekening

N : Yah biasanya nomor udah mati, akun-akunnya mungkin udah ditutup atau mungkin ganti akun dan sebagainya kita nyarinya kan susah, akunnya pas nipu itu akunnya A terus ganti D ya mau nyarinya kan agak susah terus barang yang dijual itu pas nipu itu yang di jual itu bentuk handphone terus akhirnya dia ganti akun D terus mungkin laptop semua kan kita gak tau karena itu tadi mereka udah tau, setelah menipu biasanya setelah dapet korban biasanya berubah ya toh kecuali mungkin penipu amatir, kalau penipu amatir biasanya itu eh apa ya dia pake eh dia mengaku si A, nomor rekeningnya si A terus suruh mentransfer ya A terus kayak gitu loh. Kalau yang sering dating ke sini yang korbannya puluhan juta kok rekeningnya bermacam macem A B C D E

P : Ow iya pak kalau kendala masalah fasilitasnya apa yang dibutuhkan pak?

N : Aplikasi apa?

P : Biasanya tuh ada kayak keinginan kemajuan, kan gak to' computer aja, maksudnya misalnya jih strategi kedepannya misalnya di tahun depan subdit siber Polda DIY harus munculin aplikasi ini, harus gitu

N : Masalah aplikasi ya kalau disini kebetulan gak ada mbak, aplikasi dari apa saya gak tau

P : Ow gak ada

N : Pengennya jadi jemesbon wah hahah

P : Hahah

N : Saya yang capek juga toh kecuali anggotanya banyak 100 orang gitu kan soalnya kan kayak disini itu beda sama yang diluar negeri iya toh gitu loh

P : Iya pak

N : Soalnya tujuan facebook itukan tujuannya bermedia sosial, kalau misalnya untuk jual beli ya kamu salah ngapai beli disitu, orang platform jual beli ada sendiri gitu, orang facebook tujuannya untuk bersosial media misalnya dia foto cepret saya lagi mincing yaudah walaupun lagi dirumah ya toh, terus instagram juga buat foto-foto terus twitter buat ngetwit dan sebagainya, kalau di Indonesia dipraktekin jual beli itu loh penipuan dan apa, nah kalau di Amerika sana mungkin atau apa, jual beli ditwitter facebook yah kalau ketipu ya itu salahmu gitu gak usah laporan itu salahmu kamu yang salah, kenapa gak beli di platform jual beli, kalau di luar negeri mungkin ya Amazon, kalau di Indonesia Zalora dan sebagainya gitulah

P : Iya, berarti gak ada strategi buat kayak misalnya laboratorium forensik

N : Kalau laboratorian kan polri udah ada sendiri di semarang itu digital forensik

P : Ow jadi yang disini dikirim ke semarang

N : Ya Semarang

P : Ow saya pernah nanya pak kalau Polda Makassar itu dikirim ke Surabaya

N : Ow gak tau kalau Surabaya. Kalau dari sini ke Semarang

P : Ow berarti dikirim ke Semarang barang buktinya. Ow ini pak pertanyaan mendasar satu kali lagi, kenapa si korban percaya sama si pelaku

N : Percaya ya karena tergiur dengan harga murah

P : Selain itu pak?

N : Karena diiming imingi sesuatu yang eh lebih baik dari barang yang lain

P : Iya mungkin juga banyak testimoni

N : Ya bisa jadi tapi kan itu biasanya juga diambil dari ig ig yang lain gitu loh iya kan setelah ini buat handphone murah, kadang kan kalau kita buka instagram kan ada beberapa iklan atau instagram yang eh mungkin sepeda polygon murah itu, kita klik kan kok murah ini di report aja ripot ripot ripot kan pasti abal abal, yah kalau misalnya mau beli ya kayak diinstagram sepedanya dalam toko A, toko A punya instagram bener dijalan ini nah terus coba ditelpon biasanya kan gitu ada nomor telponnya bener disini punya instagram berarti bener gitu loh. Karena dimedia sosial itu ya sekali kita mengupload barang atau upload foto kita, kita itu gak bisa menjamin foto itu cuma berhenti disitu saja ia toh bisa jadi foto kita atau barang yang kita ser di copy oleh orang lain karena ada jejak digitalnya kita, mbaknya jual beli misalnya pepsoden atau apa mungkin jual beli sandal atau apa upload dengan harga pasti ada yang mengopi atau apa terus dia buat akun instagram lagi gituloh karena kan gak ada jaminan dimedia sosial itu gak dikopi gitu

P : Iya pak, pak pernah gak ngadain sosialisasi penipuan jual beli online?

N : Dulu pernah

P : Tahun?

N : Jamannya pak Yuli

P : Pak Yulianto di tahun 2019?

N : E eh awal awal dulu

P : Sekali?

N : Beberapalah mungkin pernah diinstansi atau apalah di SD SMA SMA tapi kan waktu itu setiap hari senin apa ya

P : Itu dibagiin materinya atau apa

N : Pas upacara kayak gitu



P : Ow upacara mah gak bagiin materi

N : Hehehe pas upacara hari senin

P : Langsung disampein?

N : Iya langsung disampein kan kalau senin kan upacaranya kan yang hadir banyak kayak gitu disampekan jangan itu tipu online terus dulu sama pembagian stiker

P : Ow stiker

N : Setiap ATM dikasih stiker

P : Stiker kayak gimana tuh pak?

N : Hati hati modus penipuan online kayak gitu, dulu, gak tau stickernya dimana karena kan dulu 1000 apa 500 stiker apa ya tapi kan ATM di Yogyakarta kan ribuan gituloh, sementara disini juga udah apa namanya eh udah menyuruh untuk wilayah-wilayah untuk membuat stiker biar ditaro di ATM atau ditempat umum umum lah gitu loh

P : Ow iya, pak saya mau lihat stickernya

N : Yah stickernya udah lupa, udah lama waktu kantornya masih diatas, stickernya mana ya (bapak mencari stiker ke administrasi) udah gak ada, gak ada mbak

P : Iya pak gak usah pak saya cari diinternet coba, Terima Kasih Pak

(Setelah wawancara berakhir, peneliti menuju ke mbak Defi untuk minta konfirmasi balik karena umur pelaku dari pernyataan mbak Defi kebalik (umur korban 20-30, pelaku 30-40), seharusnya (umur pelaku 20-30, korban 30-40), mbak Defi menyetujui pernyataan dari bapak Edi dan peneliti merubah dokumen data pernyataan wawancara mbak Defi di hari Rabu, 08 Juli 2020)

Nama : Brigpol Elyan Saputra

Jabatan/Posisi : Banit Subdit V Siber

Waktu : Jum'at, 08 Januari 2021 (09:02)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Ini pak mengenai pemberhentian penyidikan SP3 dan pemberhentian penyelidikan, apakah sudah benar pak?

N : Jadi gini di penyelidikan itu ada namanya SP3 Lid. SP3 Lid ini adalah pemberhentian penyelidikan karena tidak ada tindak pidananya dan memberikan SP2HP juga kepelapor bahwa tindak pidananya tidak ada belum bisa dinaikkan ke sidik. Sedangkan kalau di penyidikan itu adalah SP3 yaitu surat pemberhentian penyidikan, nanti kita disitu ada beberapa poin, pertama surat ketetapan tentang pemberhentian penyidikan, yang ke dua adalah SP3 surat pemberhentian penyidikan, SP3 menggunakan nomor yang sama yang pertama tadi. Sudah itu yang ketiga surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan ke kepala Kejaksaan tinggi, yang keempat itu SP2HP A5 ke pelapor tentang pemberitahuan pemberhentian hasil penyidikan. Terus apa lagi?

P : Ini pak kendala bagaimana menurut bapak solusi dari kerugian korban relative kecil? Misalnya kerugian korban 200 ribu, penanganan anggarannya banyak

N : Iya karena pelaku juga jauh, sebenarnya kalau untuk kerugian itu tidak ada minimal dan tidak ada maksimal, semuanya boleh melaporkan tetapi yang cuma kendala cuma satu maksudnya kalau kerugian ini kecil misalnya 100, pelakunya jauh tuh di Kalimantan, Sumatra.

P : Tetap ditanganin?

- N : Iya ditanganin, cuman kita tingkat Polda, yah seharusnya yang kecil itu yang tangani tingkat polsek.
- P : Ow berarti yang tahini yang kecil kecil itu seharusnya diarahkan ke tingkat polsek?
- N : Iya seharusnya diarahkan kesektor yang lebih kecillah, tapi kamu gak usah masukin ke kendala ini masalah kerugian relatif kecil hahah gak usah dibuat kendala lah
- P : Ow iya pak haha
- N : Ini aja kendala IT
- P : Ini pak solusinya apa pak bisa gak bisa Polda DIY menerapkan ini pak?
- N : Ini kita belum ada laboratorium cyber crime di tingkat Polda yang memiliki cyber crime investigation satelit office (CCISO) untuk menganalisa kasus, satelit itu berhubungan dengan informasi. Kalau laboratorium strategic informasi and tactical operation centre (SITOC), tactical itu berhubungan dengan alatnya untuk mendeteksi pokoknya pencarian oranglah kayak gitu misalnya nomor handphone, akun. Coba cari di google aja mbak siapa tau salah, kita lanjut ya no 3 ini sulitnya akses ke bank, harus kerjasama dengan pihak bank
- P : Iya pak kalau itu bisa melakukan pemblokiran saja kan pak?
- N : Iya pemblokiran
- P : Tapi kalau minta alamatnya gak bisa kan pak?
- N : Iya gak bisa dia ada undang-undangnya sendiri, cuma permintaan pemblokiran aja
- P : Siapa yang ke bank untuk pemblokiran?
- N : Dari pelapor, kita yang mengirim surat ke bank terus dilakukan pemblokiran

- P : Jadi solusinya gimana pak?
- N : Koordinasi sama pihak Bank kerja sama
- P : Ow iya pak
- N : Sudah itu kurangnya SDM
- P : Nah ini pak solusinya dari hasil pernyataan bapak kasubdit bapak I Nengah mungkin ada tambahan pak?
- N : (Bapak membaca) Iya memiliki kemampuan komputer forensik, bahasa inggris. Udah bener ini. Nah ke 5 akun berganti akun solusinya bekerjasama kominfo dan bekerjasama media sosial, terus ini kalau terkait identitas pelaku registrasi nomor kita itu mengirim surat ke profeder/operator intinya meminta bantuanlah misalnya Telkomsel, Indosat kayak XL. Kita menyurat ke operator, nanti dikasih alamat
- P : Besoknya langsung dikirim gitu, ini alamatnya
- N : Biasanya lama juga seminggu
- P : Ow iya pak
- N : Berikutnya tidak secara cepat melaporkan kasusnya ini himbauan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dari binmas
- P : Ow iya pak kata pak I Nengah “Saya akan melaksanakan sesuai jobdesk dlu karena kegiatan sosialisasi itu bukan tugasnya subdit 5. Ada lagi dari binmas, dari humas, tetapi kalau saya dilibatkan saya siap gitu, tidak ada di jobdesk itu melaksanakan sosialisasi, tidak ada. Tugasnya jobdesk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ITE”
- N : Iya kita itu koordinasi dengan binmas atau humas yang berhubungan langsung ke masyarakat
- P : Ini bener gak pak?

- N : Nah ini berkordinasi dengan direktorat binmas Polda, binmas polres, dan babinkantikmas polsek
- P : Ow iya pak
- N : Kemudian tidak mendapatkan keterangan secara detail sama laporan ganda yah tetap solusinya masuk di himbauan masyarakat sosialisasi
- P : Iya pak, kalau identifikasi pelaku ini adanya di penyidikan kan pak? Bukan dipenyelidikan?
- N : Iya di penyidikan seharusnya, disitu dalam penyelidikan hanya minta keterangan dari saksi terkait pelaku, hanya menceritakan, kalau identifikasi pelaku masuk di memeriksa saksi tahap penyidikan disitu ada saksi ahli ITE juga yang memiliki sertifikat, terus ada saksi pidana yang di kampus-kampus, walaupun butuh ada saksi penangkapan walaupun membutuhkan saksi lain
- P : Ow gitu, kalau ahli ITE kemana pak?
- N : Kalau saksi ITE ke kominfo bisa, ke ahli forensic juga bisa, ahli yang sudah bersertifikat
- P : Gak selamanya ke Semarang dikirim?
- N : Enggak, intinya punya sertifikat ahli forensic, sertifikat ITEnya, ahli pidana ke universitas yang kita kirimkan
- P : Berarti langsung ada hasilnya?
- N : Belem tentu tapi kita secepatnya harus selesai baru mem BAP ahli
- P : Kalau hanya ada barang bukti nomor rekeningnya saja, gak ada akun dan gak ada nomor tlpn
- N : Itu ada teknik pengungkapan itu rahasia
- P : Ow iya pak kalau masalah training itu pelatihan apa aja pak yang sudah dilaksanakan?

- N : Kalau masalah itu SDM mbak, kita itu kalau masuk kesini gak langsung dikasih jabatan, melalui renmin dulu
- P : Berarti saya ke renmin ya pak?
- N : Iya mbak
- P : Maaf pak ini kan terkait dengan cara mengetahui alamat dari registrasi nomor handphone itu ada banyak aplikasi pak (peneliti menunjukkan aplikasi tersebut yang didapatkan lewat google) aplikasi ini bisa di akses juga para korban atau pelapor untuk mempermudah Polda dalam pengumpulan bahan keterangan
- N : (Bapak membaca) Ow iya ini bisa jadi solusi mbaknya ini, kalau polda hanya mengirim surat ke operator. Ini bisa ini menggunakan layanan Sync.Me, aplikasi Truecaller: Caller ID & Dialer, Whoscall, Showcaller, HIYA, melacak identitas pemilik nomor telepon menggunakan facebook, kalau dia masukkan nomor hpnya di facebook kalau gak kunci bisa terdeteksi
- P : Ow iya pak siap, kalau ini pak solusi kalau pelaku jauh bagaimana pak? Apakah kasusnya harus dilimpahkan ke Polda lain yang dekat dengan lokasi pelaku terus Polda lain yang tangani
- N : Kalau dilimpahkan enggak, kalau bekerjasama ia unruk mencari keberadaan pelaku
- P : Iya pak, kalau menurut bapak bagaimana karakteristik pelaku penipuan jual beli online pak?
- N : Karakteristik itu kan berarti watak atau sifat pelaku ya jadi pelaku ini suka berbohong, terburu-buru meminta transferan misalnya nih mbak kok belum ditransfer dengan dalih barangnya sisa satu jadi korban ini ada rasa takut ada yang beli karena sisa satu terus pelaku gak memandang orang kalo nipu baik professor dosen mahasiswa semua kena tipu

P : Oh iya pak yang pelakunya adalah tamatan SD SMP

N : Iya bener

P : Maaf pak, Dari data yang saya dapat dari mbak Defi itu aplikasi yang sering digunakan adalah instagram dan facebook, bukalapak dan toko online lainnya hanya 10 % penipuannya, menurut bapak apa perbedaan media sosial dan toko online?

N : Media sosial itu transaksinyakan bisa langsung pada gambar seperti instragram udah ada keterangan gambar dan norek, ada juga pelaku mengarahkan komunikasi lewat WA dulu baru transfer sedangkan toko online itu dia aplod seolah olah aman gak ada kecurigaan pada aplikasi yang pasti pelaku udah ikuti aturan gambar harus ini, sebelum aplod di bukalapak atau shopee itu kan ada aturan yang harus dipenuhi untuk menjual didalam, tapi pelaku ini selalu menyalahgunakan aturan itu tanpa ketahuan pihak aplikasinya misalnya sudah aplod produk nih sudah disetujui pihak toko onlinenya, jadi jika ada orang yang pengen beli terus pelaku mengarahkan korban komunikasi diluar aplikasi biar lebih jelas katanya ngirim gambar nah korban percaya seharusnya korban tau caranya berbelanja lewat toko online, seharusnya gak boleh transaksi diluar aplikasi kalo korban cerdas, seharusnya gitu.

P : Iya pak

Nama : Brigpol Elyan Saputra

Jabatan/Posisi : Banit Subdit V Siber

Waktu : Jum'at, 10 Juli 2020 (09:10)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Ini pak saya sudah susun (memberikan kertas mengenai mekanisme/tahap tahapnya pengungkapan jual beli online), kalau ada yang salah tolong dikoreksi pak

N : Oh iya (bapak membaca kertas yang saya berikan). Nah ini nomor 4, e..alat bukti ini cuma hakim yang bisa menentukan alat bukti/bukan gituloh, tapi kita belum ada spesifiknya tentang peraturan yang benar gituloh alat bukti itu apakah dipolisi itu. Kalau menurut saya disini menunjukkan barang bukti awal aja...e..(bapak sedang membaca)

P : Iya pak itu dicoret aja gak papa

N : Bukti awal antara lain screenshot percakapan, rekening koran atau bukti transfer, transaksinya kayak lewat bank apa gitu BCA atau BNI

P : Yang mengecek ke banknya pak si korbannya?

N : Iya enggeh. Yang di teliti mbak e apakah perkara pidana umum atau UU ITE?

P : ITE pak soalnya kan jual beli online melalui handphone itu elektronik

N : Oh iya ITE. Jadi e...(bapak sedang membaca lagi), bagian e..penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada kapolsek, nah ini gak usah nih kapolsek tapi disini kepada pimpinan karena inikan udah dari awal tingkat mabes, polres gituloh

P : Bagian SPKT disini dimana pak?



N : Oh ya di bagian depan yang pintu gerbang, yah sebenarnya kalau masalah SPKT tanya ke SPKT

P : Oh iya pak

N : Jual beli kan belum tentu masuk ke ITE bisa masuk ke umum. Ini Mbaknya mau ITE nya atau apakah yang mencakup semua?

P : ITE pak. Bedanya umum sama ITE apa pak?

N : Jadi gini kalau undang undang ITE itu kan lab spesialisasi sedangkan umum itu ada di KUHP 378 tentang penipuan iya kan, Makanya ini ITE kan, bukan ke umumnya kan?

P : Iya ITE pak karena judul saya berkaitan dengan jual beli online spesifik barang

N : Iya bener

P : Bisa ngasih contohnya gak pak umum sama ITE

N :..Jadi gini ITE ini undang undangnya kan lab spesialisasi, memang mengatur ada sendiri gitu, KUHP kan memang udah dari dululah intinya seperti itu 378 KUHP tentang penipuan. Untuk contohnya andai kata, ini kan kalo jual beli online ini, itu kan ada di facebook, instagram sistemnya gitu, pada saat kita mentransfer e barang tidak sampai itu masuk ke UU ITE tapi andai kata saya udah bertemu nih udah kenal sama sampean. Saya WA sama mbak, saya chat “mbak kirim barang ini ini”, mbak bilang kesaya “pak tolong transfer aja uangnya”, saya transferlah uangnya tapi dirimu gak memberikan barangnya, barangnya gak sampai. Bukan ketemu langsung tapi udah kenal, menggunakan alat komunikasi lewat WA tuh tetap online tetapi itu penipuan biasa dikarenakan disitu dia tidak memposting nih ini barang yang saya jual gitu loh. Kalau di media sosial yang kayak instagram facebook itu kan dia biasanya barang saya ini, spesifiknya ini, jadi walaupun mau beli yah transfer gitu, udah ada langsung mencantumkan barang itu. Kalo ini kan cuma ada medianya aja

pada saat komunikasi sama sampean aja, antara penipuannya itukan hanya saya sama sampean aja yang mengetahui tentang itu, orang lain gak tau. Sedangkan kalo didalam situkan barang untuk umum nih dilihat untuk umum kayak instagram facebook kayak di shopee kayak di apa, itu perbedaannya.

P : Ow iya iya pak paham

N : Hm.. (bapak membaca lagi), ini buat rencana penyelidikan dapat dari mana mbak? Yang dicatat kemarin?

P : Yang kemarin wawancara itu bapak agung hasilnya SPKT, bapak Triwibawa yg masalah kode kode P21 pak, kalo yang...

N : Kalo ini mencari link, menganalisa akun pelaku, dapat dari mana mbak?

P : Itu nanya ke om saya pak, dapet internet juga pak jadi saya masuk masukkin

N : Ow sama sih sebenarnya. Kalau menurut saya ini mencari link, dan menganalisa akun media sosial yang melakukan penipuan itu. Sudah itu, menganalisa nomor rekening yang diduga telah melakukan penipuan itu kepada pihak bank yang terkait, kalo ke BCA yah ke BCA, kalo ke Mandiri yak e Mandiri gitu. Kok ini nomor 3 menganalisa dimana posisi menggunakan alat...e...kalau menurut saya gak usah ini mbak.

P : Iya pak coret aja kertasnya pak gak papa. Itu nomor 3 gimana pak?

N : Awal mulanya itu gini mbak memeriksa saksi saksi tentang penipuan jual beli online maksudnya mengetahui penipuan tersebut, ke 2 mencari link atau menganalisa akun yang diduga pelaku yang telah melakukan penipuan, yang ke 3 e.. menganalisa nomor rekening yang diduga melakukan penipuan tersebut ke pihak terkait contohnya ke bank apa bank apa gitu. Kalau ini gak boleh dicantumkan disini. Nomor 3 apa ya dan ya langkah langkah melakukan penyelidikan? (bapak bertanya ketemannya) menganalisa akun akun medsos dan atau nomor telpon yang berkaitan

dengan tidak pidana tersebut. Menyelidiki dan menganalisa akun medsos, akun rekening, nomor telpon yang digunakan, mengadakan penyelidikan dan menganalisa

P : Terkait?

N : Yah terkait e dengan peristiwa tersebut. Yang ke 4 Berkoordinasi dengan profider pihak bank dan ahli ahli yang berkaitan dengan tindak pidana siber tindak pidana ITE. Sudah itu baru gelar perkara, apabila sudah mencukupi bukti gituloh baru kedalam proses penyidika

P : Ow baru masuk penyidikan, apa aja pak?

N : Baru masuk penyidikan, itu ada namanya upaya paksa, bisa menangkap pelaku

P : Ow iya pak. Yang ini saya dapet diinternet pak (menunjukan contoh laporan melalui laptop peneliti)

N : Ow ini format LI laporan informasi didapat sama polisi sendiri dalam proses penyelidikan. Laporan polisi ini dibuat sendiri sama polisinya

P : Ini benerkan pak?

N : Iya bener format laporan informasi, di bawahnya ada gak laporan polisinya?

P : Ini model A

N : Model A itu didapat dari polisi sendiri. Jadi gini mbak laporan informasi itu dalam proses penyelidikan biasanya, polisi itu ada namanya eh laporan informasi dalam proses penyelidikan, penyelidikan udah ada diterangkan disitu suatu ada itu tindak pidana gituloh dia mendapatkan informasi bahwa telah terjadinya penipuan kayak kasus penipuan jual beli online terjadi disini sini sini alamat ini ini, dibuatkan laporan informasi sama polisi sendiri, andai kata saya seorang polisi, saya saat berjalan ke daerah malioboro, itu ada saya mendengar melihat itu ada orang yang menjadi

korban tindak penipuan online andai katanya, jadi saya enggak harus menyuruh dia untuk laporan, saya buat laporan informasi disitu kejadian apa segala macam uraiannya telah terjadi ini ini saya catat sendiri terus saya selidiki

P : Selidiki sendiri? Ada seprin?

N : Bukan selidiki sendiri. Iya nanti ada namanya seprin lidik dari pimpinan gitu loh turun udah ditandatangani itu pegangan bahwa informasi ini bener gak setelah sprin lidik keluar rencana penyelidikan baru kita berjalan menyelidiki perkara ini, bener gak ini ini ada setelah itu kita buat namanya LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) disitulah dituangkan pendapat dari penyelidik ini tadi, apakah ini bisa eh ada tindak pidana apa enggak, kalo ini ada tindak pidana barulah nanti dibuatkan laporan polisi model A, ada gak?

P : Ini pak (Menunjukkan contoh format laporan model A yang ada di laptop peneliti)

N : Nah ini model A. Model A dibuat sendiri oleh polisinya dari hasil LI tadi laporan informasi

P : Disini kan saya cantumkan disini model B mengenai pengaduan

N : Model B boleh jadi lebih bagusnya itu model B kalo untuk penipuan online, itu pengaduan kayak orangnya itu harus melaporkan kepihak kepolisian, mengadukan perkara yang dialaminya itu dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tentang permasalahan yang dialaminya

P : Ow iya paham paham, berarti yang tadikan yang model B?

N : Iya model B jadi pelapornya dibuatkan model B, Polisi yang buat, nanti ada surat namanya surat tanda penerimaan laporan

P : Kaya ini nih sama kan pak contohnya surat perintah tugas, berita acara gitu

- N : Iya coba coba liat (bapak melihat contoh surat di laptop peneliti)
- P : Surat pertama keluar model B kan pak, ke 2 baru keluar surat penyelidikan?
- N : Iya
- P : Berita acara masuk ke poin?
- N : Berita acara banyak, jadi gini mbak, pada saat kita melakukan penangkapan ada berita acara penangkapan, pada saat kita melakukan penahanan itu ada berita acara penahanan, pada saat kita melakukan penyitaan itu ada namanya berita acara penyitaan, pada saat kita memeriksa saksi saksi itu namanya berita acara pemeriksaan sudah ada projustitianya. Setiap ini itu ada namanya berita acara. Ada seprinnya (surat perintah) itu ada berita acara
- P : Ow iya pak
- N : Abis resume itu ada laporan polisi. Laporan polisi yang itu sama aja laporan kejadian. Abis SPKT ini biasanya surat perintah penyidikan
- P : Bukannya penyelidikan dulu baru penyidikan?
- N : Jadi didalam berkas, ini kan pelakunya udah tertangkap nih, intinya orangnya kalau untuk berkas perkara, itukan langkah langkah penyelidikan tadi, kalau untuk didalam berkas perkara, dianya untuk penyelidikan itu gak dimasukkan kedalam berkas perkara, dia udah penyidikan namanya udah ada upaya paksa. Jadi penyelidikan kita tadi gituloh untuk keterangan keterangan tadi itu gak di masukkan ke dalam berkas perkara gitu.
- P : Surat perintah penyidikan hanya bisa liat penyidikan, kepolisian dan kejaksaan?
- N : Iya. Sudah itu springas dlu berarti ya
- P : Kapan keluar?

N : Springas ini setelah laporan polisi dibuat model B, abis itu langkah langkahnya harus penyelidikan dulu setelah itu cukup e ini udah dimasukkan tindak pidana ini bener tingkat pidana dibuatkanlah surat perintah tugas (springas) dengan surat perintah penyidikan (sprin sidik). Terus pemberitahuan penyidikan penanganan TKP, kalau tipu online kita gak tau TKPnya dimana, paling pada saat mentransfer aja, itu aja

P : Berarti gak keluar ini?

N : Tapi tetep harus, ini harus didalam ini memang ada berita acara pemeriksaan TKP, nanti ada sket TKP habis dari sini, nanti kalau untuk tipu online biasanya eh kejadian pada saat dia mentransfer itu mengetahui kejadian dini itu dimana gituloh. Andai kata gini itu kan berita acara tempat kejadian perkara itu ya ini untuk menentukan lokusnya tempat kejadiannya ituloh apakah itu masuk dirana hukum Polda DIY apakah diluar, kalau itu di luar itu nanti perkara itu akan dilimpahkan dimana TKPnya dia mengetahui, sket TKPnya gak ada disitu yah

P : Nih pak (Menunjukkan file contoh surat yang ada di laptop peneliti)

N : Coba diatas diatas lagi ow gak ada berarti ya sket TKP. Ow kalau ini SPDP, SPDP ini dikirimkan kekejaksaan minimal 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan, Ini harus dikirim, itukan ada namanya AN ada namanya, SPDP ini boleh tanpa nama walaupun kita belum mengetahui pelakunya ini udah bisa dikirimkan ke kejaksaan bahwa ini cuman surat pemberitahuan ini polisinya lagi menangani perkara tindak pidana apa, Jadi kalau untuk pelakunya nanti hasil pemeriksaan pemeriksaan

P : Pas terakhir itu kan ada surat dari kejaksaan dibalas P21, itu gimana pak?

N : Jadi gini untuk berkas ini, berkas ini kan dari LP, resume LP ini sampe terakhir itu adalah daftar barang bukti, daftar sanksi, daftar tersangka, ini orangnya udah tertangkap nih, udah dalam bentuk bendel, nanti dalamnya kaya gini nih (bapak mengambil berkas merah memperlihatkan ke peneliti)

baru diserahkan ke JPU, udah diserahkan kepada JPU, nanti diteliti sama JPU, apakah ini udah mencukupi apakah kurang, kalau andaikata ini masih kurang nanti ada namanya, eh nanti eh terbitlah P18 dan P19

P : Iya pak kode masih ada kurangnya belum lengkap?

N : Yah eh bahwa berkas ini masih ada kekurangannya nanti dicantumkan disitu, kekurangannya pemeriksaannya eh kurang ini ini, ditanyakan dengan saksi ini, ditanyakan ini, udah itu apa yang kurang lain ini gituloh. P18 cuma pengantarnya aja, P19 itu belum lengkap metrilnya apa pordilnya yang belum lengkap gitu. Setelah ini dilengkapi lagi dari kepolisian, udah lengkap dengan petunjuk P18 dan P19 tadi baru berkas ini diserahkan kembali kepada jaksa penuntut umum. Setelah itu jaksa penuntut umum udah merasa cukup barulah terbit P21 bahwa perkara ini memang sudah cukup gitu. Terus abis P21 keluar serah terima tersangka dan barang bukti, jadi tersangkanya diserahkan disitu dan barang buktinya dibawa ke JPU. Disana ada juga berita acara tapi gak dimasukkan dalam berkas, disana ada penyerahan tersangka dan barang bukti. Apalagi?

P : Kendala kendala yang dihadapi Polda dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli online?

N : Anggaran memang diberikan oleh negara e tapi kendala kendalanya yang berarti menurut saya satu pelaku biasanya menggunakan nomor HP, registrasinya atas nama orang lain, bukan atas nama pelaku sendiri, nomor rekening juga seperti itu bukan punya pelaku, kedua akun fake atau akun abal abal, ketiganya itu e apa namanya kominfo itu untuk mencari pemilik akun susah diberikan oleh kominfo dari pihak berwenanglah intinya itu, susah didapat dikarenakan akun media sosial itu, kan akun kita ini kan dari luar negeriloh mbak, jadi kan dia masuk kesini tanpa ada dari pemerintah kok gak ada saringan lagi gituloh, inti saringan itu maksudnya kamu harus eh kayak facebook kayak instagram atau apa kamu harus ikut aturan kami

gituloh intinya gitu, kalo memang kira kira ini akun fake atau akun apalah, kan gak bisa memblokir tentang itu

P : Kaya temanku nomornya gak di pake lagi seminggu kemudian ada orang lain memakai nomornya buat melakukan penipuan

N : Iya itu tadi registrasi nama orang lain, sudah itu eh pelaku rata rata diluar kota antara Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Nomor rekening itu biasanya bukan atas nama si pelaku, dia meminjem dengan orang lain, ow sudah tadi ya. Fotoin dulu bapaknya tuh mau ngasih tausiah

P : Iya pak

N : Personil subdit siber eh sumber daya manusianya kurang dibandingkan dengan perkara yang ada gituloh, terus eh kerugian tipu online rata rata kecil, eh kerugian dalam penanganan kasus relatif kecil gitulohl. Terus alat IT subdit siber minim. Udah sih kayaknya kendala

P : Iya pak kalau perbaikan apa saja yang dilakukan Polda DIY untuk memberitahukan korban/masyarakat agar terhindar dari kasus penipuan jual beli online?

N : Itu sosialisasi ke masyarakat dalam bentuk penyuluhan eh entar, nah ini nomor 1 berkoordinasi dengan direktorat bimas nanti kamu tulis polda poles dalam melakukan penyuluhan, baru keduanya sosialisasi masyarakat dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh di rektorat bimas koma disini nah dalam kurung itu polda terus satbimas disini polres, ke tiganya unit bimas kamu catet itu dalam kurung polsek

P : Ada file sosialisasi bentuk buku pak? Bukannya itu bukan rahasiakan ya pak heheh

N : Jadi gini haha iya boleh itukan ada fotonya ada bennernya, kita belum pernah sosialisasi sih ya dan ya, bukan bentuk buku ini bentuk print prinan. Coba tanya renmin dulu, belum pernah eh sosialisasi



- P : Iya pak. Ada gak sih pak kendala korban dalam mengadukan kasusnya?
- N : Iya pasti ada minimnya barang bukti maksudnya tuh minimnya bukti awal yang disampaikan kepihak polisian, udah gitu aja
- P : Iya pak. Alasan pelaku melakukan penipuan jual beli online selain alasan ekonomi menguntungkan apa pak?
- N : Tidak bekerja, mendapatkan penghasilan dengan instan intinya tuh males bekerja
- P : Iya pak. Ini ketika si pelapornya melapor pasti di tanya tuh sama pihak polisi dikasih pertanyaan pertanyaan. Saya bisa tau pak pertanyaannya apa aja saya bisa lihat gak pak?
- N : Haha itu rahasia enggak bisa dong itukan berita acara pemeriksaan
- P : Ow Iya iya bener haha itu aja sih kak, maaf pak ini pak tanda tangan
- N : Jadi kalau menurut saya untuk tesismu gak usah terlalu ribet ribet masalah itu, kalau menurut saya lampirkan aja tahap tahapan penyelidikan tahap tahapan penyidikan, tahap tahapan pengumpulan eh ini penyidikan loh nanti penangkapan pelaku sudah itu penahanan terus apa namanya menjadikan berkas perkara sampai ke JPU itu kan ada semuakan tadi kan sampul sampulnya kan sampe contoh contohnya
- P : Hehe iya pak
- N : Gimana apa lagi?
- P : haha saya ngumpulin dulu ya pak kalau ada yang kurang baru saya balik lagi pak, Terima kasih banyak pak semoga skripsi bapak cepet selesai juga semoga lancar hahah masih muda ternyata udah banyak pengalaman kerja
- N : Hahahah aamiin masih lama hahhaha iya sama sama

Nama : Brigpol Elyan Saputra

Jabatan/Posisi : Banit Subdit V Siber

Waktu : Jum'at, 20 November 2020 (10:50)

P : Pewawancara

N : Narasumber

N : Apa yang mau ditanyain, tanyain

P : Eh itu apa jenis – jenis atau macam-macam penipuan online selain penipuan jual beli online, terus masalah driver gojek, apalagi pak?

N : Kalau di UU ITE atau apa?

P : Yang ditangani di sini pak

N : Disini?

P : Iya pak

N : Yang ditangani disini adalah macam-macam penipuan online itu cuma itu tadi jual beli barang, kalau di ITE nya adalah jual beli barang pasal 28 ayat 1 itu mengatakan bahwa bentar ada UU ITE (bapak mengambil UU), sebenarnya penipuan online itu cuma satu di pasal 28 ayat 1 nah kalau gojek itu penipuan biasa itu

P : Ow iya pak

N : Nah sebenarnya gini di pasal 45A ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bunyinya cari sendiri ya laporan segala macem segala macem

P : Iya pak nanti saya cari sendiri

N : Kalau di pasal 45A ITE ini adalah ancaman pidananya, sedangkan kalau pasal 28 ITE ini penjelasan dari penipuannya itu tersebut, terus apa lagi?

P : Jadi saya gak usah buat macam-macam kayak gini (peneliti menunjukkan contoh diagram)

- N : Kalau penipuan online yang ditangani subdit V siber yaitu cuma satu penanganan penipuan jual beli online tapi kalau masalah gojek atau yang lain itu termasuk ke pidananya ke 378 gitu
- P : Iya KUHP
- N : Iya karena didalam pasal 28 ayat 1 ITE itu dia harus ada namanya kerugian konsumen disitulah menentukan bahwa dikatakan jual beli itu kan ada kerugian konsumen berarti kan ada penjual dan ada pembeli, penjualnya ini tidak mengirimkan barang itu terjadilah penipuan yaaa
- P : Ow paham pak ow kirain penipuan online itu ada macam-macamnya
- N : Enggak
- P : Maaf pak ini pak pernyataan bapak yang kemaren saya simpulkan, saya baca ya pak eh contoh kasus penipuan jual beli online terkait KUHP adalah pembeli dan penjual saling kenal atau tidak saling kenal, pembeli dan penjual ini melakukan percakapan di whatsapp terkait barang yang mau dibeli si penjual, misalnya karena sudah saling kenal, si penjual minta transfer langsung, ketika sudah ditransfer oleh pembeli akan tetapi satu minggu kemudian barang tidak sampai ke tempat pembeli. Kasus tersebut termasuk KUHP, bukan UU ITE karena walaupun melalui online sebagai media komunikasi whatsapp tetapi tidak ada unsur kasus yang melibatkan media sosial seperti instagram, facebook, dan lain-lain, tidak ada kronologi terkait dengan penjual memposting di instagram karena barang yang di instagram biasanya sudah mencantumkan deskripsi barang dan harga barang sehingga banyak pembeli mudah melakukan transaksi barang yang diinginkan. Yang salah yang mana pak?
- N : Udah bener bener itu
- P : Maaf pak ini pak yang sudah ditangani ada 10 kasus, kronologinya saya bisa tau gak pak? Singkatnya doang

N : Kronologi ya tapi tergantung dari perkara-perkara jadi gini untuk yang kita tangani tentang perkara kayak gojek kayak apa segala macem itu kan ada kan, itu memang ada namanya kita masukkan ke pasal ITE dikarenakan kita kan siber tapi tetap kita jontokan ke pasal penipuannya 378 gitu loh, andai kata dia tidak bisa di kenakan undang-undang ITE karena tadi harus ada kerugian konsumen atau apa dia bisa dikenakan ke 378 nya penipuan biasa gitu tapi eh jadi perkara di subdit siber ini gak menentu harus namanya jual beli bisa juga ada 378 nya karena setelah orang melapor kita belum tau nih apakah ini masuk UU ITE apa bukan, yang pada saat kita udah melakukan keterangan ahli udah minta keterangan ahli melalui BAP disitu kan kita tanyakan apakah ini termasuk dalam jual beli ataukah ada gak antara konsumen dan penjual disini, andai kata kalau tidak ada berarti kan lari ke 378 tetap kita masukkan ke undang-undang ITE untuk sementara tetapi untuk ininya kita jontokan ke pasal 378

P : Ow berarti spesifiknya jual beli barang

N : Iya spesifiknya jual beli barang, tetapi itu ahli yang menentukan karena ini kan lab spesialis kan ini kan undang-undang lab spesialis jadi kita harus menggunakan ahli, ahli itu yang menjawab nanti apakah ini masuk ke undang-undang ITE atau kah ke 378 murni gitu

P : Ow gitu, ini pak saya punya contoh kasus pak (peneliti memberikan kertas contoh kasus penipuan jual beli online) maaf pak kalau ini dikenakan pasal berapa pak?

N : (Bapak membaca) kalau ini sepintasnya ini murni masuk ke undang-undang ITE, ini kan ada pembeli nih, dia kan membeli barang di iklan walaupun chat melalui whatsapp gitu loh tapi kan fokus antara pembeli dan penjual kan ada konsumennya adalah pembelinya setelah mentransfer uang, motor itu tidak ada maksudnya tidak diberikan kepada dia, itulah kenanya di undang-undang ITE kalau menurut saya tapi kalau menurut ahli itu nanti dijelaskan dengan ahli gitu loh ahli itu kan menunjukkan

apakah didalam perkara ini misalnya sebelum kita membuat acara pemeriksaan ke ahli, kita kan harus ada kronologis kejadian tentang sama kayak gini (bapak menunjuk kertas) contohnya gini-gini gini orang ini beli ini dan tidak dikirim gini gini gini, ini kan jelas nih karena dia membeli suatu barang berarti dia ada konsumen dan ada penjual gitu sepias tapi ya karena ahli ahli yang mengatakan seperti itu

P : Iya pak (menunjukkan kertas pink) berarti disini ditulis pasal 45 pak?

N : Iya disini sama kayak tadi pasal 45A ayat 2 jo pasal 28 ayat 1 undang-undang ITE tahun sekian atas perubahan tahun sekian sekian gitu

P : 6 tahun penjara ya

N : Ancaman 6 tahun, kalau 378 itu 4 tahun, tau gak kenapa 4 tahun 378? kenapa bisa ditahan sedangkan ancaman bisa ditahan itu 5 tahun keatas, kenapa 4 tahun bisa ditahan? Karena di pasal itu ada pasal pengecualian di pasal 21 UHAP, disitu ada pasal pengecualian yang bisa ditahan selain dari pasal ancaman dari 5 tahun itu di pasal 21 UHAP itu kayak 351 itu penganiayaan ancaman kan dibawa 5 tahun, itu yang mengatur tentang itu

P : Berarti termasuk kebohongan tipu muslihat 379 378?

N : Yaaa tetep sama, di undang-undang ITE ini gitu loh, pasal 28 juga ada yang namanya tipu muslihat berkata bohong, tipu muslihat, bujuk rayu itu harus ada didalam penipuan, di penipuan 378 juga seperti itu penipuan online juga seperti itu, kata-kata bohong, tipu muslihat, data-datanya yang palsu terus bujuk rayunya gitu ada disitu

P : Ow iya pak nah ini pak laporan dari SPKT saya, udah di acc tulisan saya pak dari SPKT (memperlihatkan di laptop peneliti mengenai pengungkapan dari petugas SPKT terkait proses penanganan korban penipuan jual beli online)

N : Ow mekanisme pelaporan

- P : Iya pak
- N : Jadi gini ketika sampean datang ke SPKT untuk melaporkan terus dikasi ini (bapak menunjuk kertas pink) untuk konsultasi sama gak sama disini?
- P : Iya pak sama pak
- N : Ini dikasih ini (kertas pink) untuk konsultasi keunit siber diatas, setelah kita konsultasikan disitu ada tindak pidana penipuannya, penipuannya dalam bentuk bisa masuk ke undang-undang ITE, kemudian ini ditulis nama terus pasalnya terus disini ada pejabatnya yang ditulis, terus ini (kertas pink) dilaporkan lagi ke tempat SPKT, SPKT nanti itu membuat laporan setelah laporan selesai kembali lagi ke atas
- P : STPL pak sama laporan model B?
- N : Iya ini kan ada dua nih, setelah laporan itu ada STPL sama nah model B ya terus membawalah STPL dan laporan itu ke atas (lantai 3 piket siber), STPL diberikan kepada mbak sedangkan laporan diberikan kepada piket, abis itu berita acara mintai keterangan di ceritakanlah kronologisnya terus diceritakan juga siapa yang diduga pelakunya terus siapa siapa menjadi saksinya gitu siapa siapa yang mengetahui kerugian disitu itu diceritakan semua, dimasukkan di BAP awal seperti itu
- P : Nah disini udah sama sama pernyataan bapak, saya masuk disini penyelidikan (sambil membuka laptop memperlihatkan ke bapak elyan tulisan dari peneliti)
- N : Iya ok, coba diiniin lagi definisi penyelidikan ada tuh pasal uhap yah yaah itu sudah (bapak membaca proses pengungkapan penyelidikan yang ada di laptop peneliti) kemudian langkah selanjutnya dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi
- P : Kan udah kan ya udah di buatin sama SPKT berarti itu salah pak (kemudian langkah selanjutnya dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi)

- N : Jadi gini setelah dibuatkan laporan polisi tadi nanti ada namanya SP2HP A1
- P : Ada disini pak (peneliti menunjukkan)
- N : Coba keatas lagi tadi keatas lagi
- P : Gak ada pak cuma keterangan doang pak
- N : Ow gak ada kata ini buang aja kalau menurut saya (kemudian langkah selanjutnya dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi) karena ini kan laporan polisi
- P : Ow iya pak
- N : Ok (bapak lanjut membaca tulisan peneliti dilaptop) maka langkah selanjutnya tim penyelidik akan menyelidiki kasus dari korban yaitu penipuan jual beli online tersebut dengan membuat surat perintah penyelidikan, membuat surat perintah tugas, rencana penyelidikan dan SP2HP A1
- P : Contoh suratnya udah bener belum pak
- N : Iya ini udah (bapak mengecek satu-persatu membaca) jadi gini tambahan disini dalam proses penyelidikan yaitu membuat surat perintah penyelidikan, surat perintah tugas, rencana penyelidikan dan SP2HP A1. Jadi SP2HP A1 ini dikirimkan kepada pelapor
- P : Itu isinya apa pak?
- N : Pada pelapor yang isinya SP2HP A1 adalah pemberitahuan penanganan perkara, sudah itu dengan nama penyidik yang menangani perkara itu jadi si korban si pelapor ini disana ada nomornya penyidik yang menangani itu penyidik sama penyidik pembantu jadi pelapor itu nanti akan berkomunikasi langsung dengan penyidik yang menangani perkara itu gitu disitu, setelah dikirim ini baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dengan

menayangkan surat panggilan surat undangan kalau penyelidikan itu surat undangan kesaksi saksi yang sudah disebutkan sama si pelapor

P : Ow maaf pak surat SP2HP A1 ada contoh formatnya di undang-undang gak pak? Nanti saya cari pak

N : Ada SP2HP

P : Saya sudah cari pak SP2HPnya penyidik, bukan penyelidik

N : Sebenarnya harus ada. Karena setelah kita menerima laporan, mekanisme dari A1 itu kita harus mengirimkan SP2HP, setelah laporan itu diterima 3 hari kemudian kita mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang penanganan perkara siapa yang menangani perkara itu, itu mekanisme SP2HP ya

P : Setelah keluar surat tugas sama sprin lidik?

N : Yaaa springas sprinlidik rencana dia gabung jadi satu

P : Oww berarti 4 surat?

N : 4 surat

P : Bukannya format surat rencana penyelidikan sudah masuk di sprin tugas pak?

N : Rencana beda dong jadi gini kalau rencana itu gak usah namanya enggak gak dalam bentuk baku tentang format enggak, jadi gini renlidik ini kita buat apa aja bisa gak ada bakunya tapi disitukan ada namanya hari tanggal, terus kegiatannya apa, namanya kita mau merencanakan rencana walaupun itu nanti berubah gituloh, tidak sesuai dengan rencana tidak jadi masalah tapi itukan gak dimasukkan kedalam berkas, itukan cuma rencana kita aja, rencana ini mau ini ini ini, besok mau ini ini besoknya lagi mau ini ini, Cuma rencana penyelidikan, tahap-tahapannya udah ada

P : Maaf pak saya ulang lagi ya pak, yang pertama dalam proses pengungkapan penyelidikan adalah membuat surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, rencana penyelidikan dan SP2HP A1



- N : Iya
- P : SP2HP A1 dikasih ke pelapor cuma satu, sedangkan kalau surat perintah penyelidikan, surat perintah tugas dan rencana penyelidikan dikasih ke penyidik?
- N : Iya SP2HP dikasih ke pelapor cuma satu, ketiga surat ini untuk penyidik
- P : Udah nomor satu tadi baru masuk ke dua memeriksa saksi-saksi
- N : Nah terus memeriksa saksi-saksi yang sudah disebutkan didalam yang mengetahui kejadian itu yang disebutkan didalam LP itu dalam laporan polisi
- P : Nah kalau penipuan jual beli online itu saksinya siapa pak? Kan yang tau kita sendiri
- N : Jadi gini namanya saksi itu ada yang melihat secara langsung, mendengar, dan mengetahui jadi ada 3 melihat secara langsung, mendengar secara langsung atau mengetahui kejadiannya, bisa aja mbak pada saat melakukan itu gitu loh ini ini ini, mbak kan ada temen yang mengetahui mbak beli barang gini gini gini pada saat diceritakan bisa dijadikan saksi juga
- P : Tapi kan biasanya kita sendiri doang tau misalnya kayak kasus yang tadi itu yang motor itu
- N : Ya memang kita sendiri yang tau tapi kan sempat menceritakan saya beli motor ini ini
- P : Pak ditahap penyelidikan ini kan memeriksa saksi-saksi, apa aja yang diperiksa pak?
- N : Keterangannya, cuma keterangannya yang dia ketahui dari kejadian itu, pemeriksaan keterangan
- P : Dikasih surat undangan apa dia datang sama si pelapornya?

- N : Bisa jadi dari pelapor gitu loh yang mendatangkan saksi saksi itu, bisa juga dia sudah mengetahui itu, kita membuatkan surat undangan kan belum ada upaya paksa disitu, kita memberi surat undangan klarifikasi kesini dia datang bisa juga seperti itu
- P : Iya pak
- N : Kalau dalam penyelidikan tuh gini penyelidikan itu gak ada namanya baku, bisa namanya penyelidikan itu wawancara, tidak di lakukan pengetikan atau apa, kayak BAP bisa minta keterangan aja ngobrol-ngobrol bisa soalnya gak harus baku, gak harus diketik atau apa enggak, harus ditandatangani enggak gitu kalau penyelidikan
- P : Iya pak nah selanjutnya pak baru masuk yang ke tiga pak menyelidiki dan menganalisa akun-akun medsos, nomor hp, dan nomor rekening yang digunakan dalam peristiwa tindak pidana kasus penipuan jual beli online tersebut
- N : Ok bisa bener itu, mekanismenya gitu setelah kita memeriksa saksi-saksi semua kita menganalisa akun yang itu akun yang ini nih dari penyelidikan itu nanti bisa diungkapkan ada tindak pidana gak disitu
- P : Baru masuk yang ke 4 membuat laporan hasil penyelidikan
- N : Iya laporan hasil penyelidikan disitu dituangkan apa-apa sudah kita kumpulkan di hasil itu, udah ada gak apakah ini sudah terjadi gak tindak pidana disitu, kayak lokusnya tempusnya waktunya tempatnya mengetahui gitu semuanya disitu sudah itu akun ini ini berada dimana atau apa gitu, kalau penyelidikan itu bahwa mengetahui tindak pidana itu, bener gak ada tindak pidana, kalau dia ada tindak pidananya lanjut ke sidik, kalau dia tidak ada tindak pidananya ada penghentian penyelidikan
- P : Nah itu disuruh berhenti seperti apa pak? Apakah langsung disuruh aja gitu berenti?

- N : Enggak berenti, jadi gini pemberentian hasil penyelidikan itu biasanya giniloh mbak pertama itu bukan tindak pidana, tidak ada tindak pidananya disitu kayak apakah ini bukan jalurnya pidana tapi perdata jadi kita hentikan disitu karena ini bukan jalurnya, kita hentikan disitu ada surat pemberhentian penyelidikan yang ditanda tangani sama pak direktur, hasil gelar perkara juga tadi, kalau ada tindak pidananya baru lanjut ke proses penyidikan.
- P : Iya pak berarti masuk sini pak nomor 5 menentukan layak tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan, jika perbuatan atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang diawali dengan gelar perkara, yang bapak tadi bilang
- N : Iyaaa bener, di gelarnya itu ada gak tindak pidana setelah kita mengumpulkan bahan nih bahan ini saksi, penipu, barang bukti yang kayak screenshot atau apa yang kita sudah kumpulkan semua, disitu kita simpulkan diperkara ini ada gak tindak pidananya gituloh cuma itu aja kalau memang ada kita lanjutkan ke penyidikan, kalau tidak ada kita hentikan, apakah ini rana perdata bukan pidana, kita hentikan disitu
- P : Berarti pengungkapannya itu to' aja berarti kalau misalnya contoh kasus saya yang tadi saya paparkan itu hanya mengungkapinnya ini layak atau tidaknya di tindaklanjuti langsung ngasih kesimpulan oh ini layak ada unsur pidananya, cuma itu to' aja?
- N : Iya ada unsur tindak pidananya layak ditingkatkan ke penyidikan
- P : Berarti penyelidikan itu hanya sebatas cuma mencari tindak pidana?
- N : Iya penyelidikan itu cuma mencari tindak pidananya, cuma itu aja
- P : Iya pak baru masuk di penyidikan?
- N : Iyaaa

- P : Nah pertama membuat springas penyidikan dan sprin penyidikan, pemberitahuan ke jaksa penuntut umum yang kita kenal dengan SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- N : Nah ini sama yang kayak tadi ada rencana penyidikan dan SP2HP, SP2HP kembali itu ada lagi kita beritahukan ke pelapor bahwa perkara ini kita sudah naikkan ketahap penyidikan, SP2HP tetap ada disitu baru nanti setelah terbit surat perintah penyidikan sebelum 7 hari, batas maksimal itu 7 hari kita mengirim SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke JPU tergantung dari kalau kita ke Jati kota, kejaksaan tinggi bukan disleman atau dimana enggak, di kejati karena kan tingkat Polda, kalau polres polres itu ada namanya kajari, kajari itu dibawahnya kejati gituloh kayak polda polres polsek gituloh kalau ditingkat polres polsek itu kejari biasanya
- P : Oh iya pak, maaf pak saya ulang ya pak berarti ada 4 surat?
- N : Ada 5 surat, catat aja
- P : Oh iya pak
- N : Pertama surat perintah tugas penyidikan, sudah itu surat perintah penyidikan, terus ke tiganya rencana penyidikan, ke 4 SP2HP kembali, gini aja buat keterangan disini sudah ditingkatkan kepenyidikan, kemudian ke lima membuat SPDP surat perintah dimulainya penyidikan sebelum 7 hari setelah sprinsik dikeluarkan, maksimal 7 hari setelah sprindik dikeluarkan dikirimkan ke kejati Yogyakarta
- P : Yang dikirimkan ke kejati SPDP aja?
- N : SPDP yang dilampirkan LP, ada lampiran dong, lampirannya LP tadi sama sprin sidik itu dilampirkan dengan SPDP, bukan satu lembar aja
- P : Ow paham paham pak, SPDP ada 2

- N : Namanya SPDP ada dua SPDP tanpa nama tersangka dan SPDP ada nama tersangka gituloh
- P : Ini kan belum ada nama tersangka kan, baru awal, masih dalam proses penyidikan
- N : Iya, kalau udah ada nama tersangka, SPDP itu namanya itu tertangkap tangan, dalam proses tertangkap tangan beda, kalau kita kan gak ada nih proses tertangkap tangan, karena semuanya itu melalui proses penyelidikan semua dari laporan, kalau tertangkap tangan itu contoh narkoba, judi, korupsi juga bisa
- P : Nah itu contoh surat saya pak
- N : Kalau dapatnya dari sini, dari sini? Ow sama itu
- P : Itu pak dari undang-undang nomor 6
- N : (Bapak melihat semua surat dari peneliti di laptop) Sama ini sama semunya kok
- P : Format surat balasan dari penuntut umum dimulainya penyidikan seperti apa pak?
- N : Jadi gini balasan dari penuntut umum itu ada namanya P16 penunjukan jaksa menangani SPDP yang kita kirimkan membalas isinya itu, itu namanya P16 penunjukan jaksa, balasan dari SPDP ya
- P : Ow iya pak
- N : (Bapak membaca tulisan peneliti) Nanti itu ada namanya SPDP lanjutan setelah kita menetapkan tersangkanya, sudah ada nama tersangkanya disitu namanya SPDP lanjutan, formatnya hampir sama cuma ada namanya lanjutan aja dan dibawahnya ada nama tersangka
- P : Iya pak, kalau dalam peraturan minimal 2 bukti baru menuju ketahap penyidikan berarti dua bukti ini adalah korban dan saksi berarti saksinya yang bapak tadi bilang kan

- N : Oh bukan gitu, proses penyidikan ini kan untuk menentukan tersangka ada gak tersangkanya disini siapa tersangkanya
- P : Ini baru awal berarti belum ada tersangkanya
- N : Iya gak usah gitu loh, gak usah pake itu. Nanti pada saat melakukan gelar perkara, udah mengumpulkan bukti-bukti, bukti-bukti itu ada keterangan saksi dengan barang bukti yang mendukung tentang itu screenshoot atau apa, kan itu ada barang buktinya disitu, bisa disita dari saksi, bisa disita dari pelapor, nanti pada saat itu disita juga dari tersangka gitu
- P : Ini format surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
- N : Sama aja cuma ada namanya SPDP lanjutan
- P : Ini pasalnya pak
- N : Ini udah bener ini pasal-pasal nya ada pasal 109 pasal 1, nah itu pasal 25 ayat 2 sama format surat yang diperaturan no 6 itu sama seperti itu, tapi mekanisme pengungkapannya yang pertama itu tadi ada 5 surat, baru masuk ke dua memanggil saksi-saksi
- P : Maaf pak saya ulang, mekanisme pengungkapan dalam tahap penyidikan yang pertama tadi
- N : Iya ada 5 itu
- P : Iya pak (peneliti membaca di laptop) yang pertama tadi membuat springas surat perintah tugas penyidikan dan sprin surat perintah penyidikan, rencana penyidikan, SP2HP pemberitahuan kepada pelapor sudah ada tindak pidana dalam kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan, SPDP sebelum 7 hari setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan
- N : E eh setelah sprindik dikeluarkan, dikirim ke?
- P : Dikirim ke JPU ke jati Yogyakarta
- N : Ok

- P : Yang diberikan kepada pelapor hanya SP2HP
- N : Iya hanya SP2HP abis itu lampiran dari SPDP itu adalah laporan polisi sama sprin lidik, yang belum ada tersangka gitu kan
- P : Iya pak belum ada tersangka baru awal
- N : Iya
- P : Menurut bapak apa perbedaan springas dan sprin?
- N : Jadi springas itu untuk tugas maksudnya eh pemberian tugas yang kita berikan, perbedaannya sebenarnya hampir sama dengan sprin lidik, sama-sama melaporkan juga hasilnya nanti ke penyidikan, springas itu eh apa namanya lebih menugaskan penyidikan tapi kalau sprin lidik gitu sama sama perintah semua tapi sprinlidik itu apa yg kita lakukan itu gitu loh, lidik itu melakukan penyelidikan, kalau sidik itu melakukan penyidikan, kalau sprin surat perintahnya aja biasanya bergabung jadi satu terus sprin sama springas pasti bergabung, cuman springas menegaskan aja, gas itu cuma menunjukkan orangnya aja, ini melakukan tugas nih, tetap bunyinya melakukan penyidikan
- P : Sama-sama perintah
- N : E eh sama-sama
- P : Dinyatakan penyidikan berhenti biasanya hambatannya seperti apa pak, tiba-tiba proses penyidikan berhenti
- N : Kalau perberhentian penyelidikan karena tidak ada unsur tindak pidananya sedangkan kalau penyidikan itu namanya SP3 itu biasanya kurang buktinya tidak mencukupi makanya SP3, tindak pidananya ada tapi alat bukti atau barang buktinya kayak keterangan saksi atau barang bukti yang kita temukan itu kurang, bukan tidak ada tapi kurang
- P : Didalam undang-undangan minimal ada 2 alat bukti cukup
- N : Ya didalam undang-undang 2 alat bukti yang cukup ok

- P : Yang ini surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (peneliti memperlihatkan format surat)
- N : SPDP berarti ya itu yang ada SPDP lanjutan dengan ada nama tersangkanya itu ada AN (bapak menunjuk SPDP yang ada nama tersangka)
- P : Ow iya iya iya paham pak
- N : Disini perihalnya aja, nantikan cuma ada SPDP tuh jadi perihalnya pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan dengan dasarnya nanti SPDP yang awal, nanti SPDP dasarnya disini (bapak menunjuk surat yang ada di laptop peneliti) penyidikan ini pasal segala undang-undang dasar segala macam laporan polisi sekian sekian, sudah itu dimasukkan juga dasarnya itu SPDP yang awal yang tanpa nama tadi. Ini SPDP lanjutan
- P : Ow yang awalnya tadi
- N : Yaaa, itu ada namanya kan, yang satu ada nama, yang satunya gak ada nama itu (bapak menunjuk surat)
- P : Ow iya pak bener
- N : Kalau yang lanjutan, itu nanti SPDP yang pertama kita kirim tanpa nama itu dijadikan dasar tertuliskan disitu, nomor SPDP tetep sama, tidak ada namanya SPDP pertama dan kedua, tetep sama nomornya
- P : Iya pak, nah kedua dalam tahap penyidikan
- N : E eh
- P : (Peneliti membaca di laptop dan tulisan peneliti dilihat oleh bapak) Memanggil saksi-saksi kemudian memeriksa para saksi tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada yang berkaitan dengan kasus penipuan jual beli online
- N : E eh



P : Nah dalam memeriksa saksi-saksi ini, apa bedanya pak memeriksa saksi yang awal tadi itu proses penyelidikan sama yang proses penyidikan ini?

N : Jadi gini kalau untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dipenyidikan kalau yang pertama tadi yang penyelidikan itu kan cuma mengumpulkan untuk ada gak tindak pidananya disini iya kan, tapi kalau untuk penyidikan ini pemeriksaan saksi-saksi ditemukan gak tersangkanya, itu kan disebutkan tadi siapa pelakunya atau siapa, ada gak bukti yang ditunjukkan saksi bahwa itulah pelakunya gitu loh, kayak kejahatan online kayak screenshot screenshot apa kayak pencemaran nama baik tuh, ada namanya kayak saya bisa melihat loh pak postingan dari itu, postingan itu adalah ini ini ini, bisa ditunjukkan, postingan tentang itu bisa ditunjukkan yang tentang postingan akun facebook ini ini, iya pak ini bisa saya tunjukkan, ini bisa saya lihat, saya screenshot terus disita dari penyidik nanti untuk dijadikan barang bukti juga gituloh tapi kalau untuk kejahatan online kayak penipuan penipuan kan gak jarang tuh, paling dia bisa membuka akunnya aja, ow ini pak akunnya yang menipu ini, dari mana saudara mengetahui, dia ini cerita bahwa dia ini melakukan penipuan, setelah dia mencerita, apa yang kamu lakukan, saya melihat bukti transferan segala macem, apakah saudara pernah melihat barang yang dibeli oleh si pelapor ini gituloh, saya tidak pernah pak melihat barang-barang yang dibelinya itu, dan sampai sekarang juga saya diajak si pelapor ini mengecek JNE atau apa barang itu tidak dikirimkan gitu

P : Ketika memanggil saksi-saksi dalam proses penyidikan ada pelapor juga?

N : Enggak ada pelapor, kita kalau dalam bentuk penyidikan, pelapor ini kan memberitahukan siapa-siapa yang mengetahui kejadian tersebut bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah A B gitu loh kan apa C terus kita menanyakan disitu kan ada alamat juga biasanya nama ini ini alamat ini ini, terus kita layangkan surat panggilan namanya, disitu ada surat panggilan tapi yang udah dihukum ya projustitianya udah ada, melayangkan surat panggilan ke saksi-saksi tersebut setelah minimal

pemanggilan itu harus dikirimkan 3 hari, sebelum 3 hari itu harus kita kirimkan jadi jarak waktunya 3 hari, gak boleh mepet, hari ini kirim, besok kita panggil, enggak boleh, dalam aturannya bener gitu loh bahwa sebelum minimal 3 hari kita kirimkan, jadi untuk persiapan saksi-saksi juga

P : Jadi bedanya memanggil saksi dalam penyelidikan sama penyidikan, jadi kalau penyelidikan dipertemukan saksi sama pelapor?

N : Kalau di penyelidikan itu kita mencari tindak pidana atau bukan, kalau dipenyidikan itu kita mencari itu tersangkanya siapa, pelakunya siapa dari itu gitu loh

P : Kalau memanggil saksi di penyelidikan ada pelapor dan saksi juga ketemu?

N : Iyaaa

P : Kalau khusus penyidikan saksinya siapa aja pak?

N : Iya khusus untuk mengetahui gak siapa pelakunya, akun ini ini gitu loh, saksi tadi ada yang mengalami yang mendengar yang melihat dan yang merasakan, kalau enggak dia ada saksi petunjuk namanya keterkaitan misalnya nih ada yang melihat pelakunya disana dia pak dia beli rokok misalnya gitu, ada orang yang melihat saksinya melihat oh dia disana pak dia masuk ke kebon, dia masuk ke hotel. Kalau jual beli online agak susah saksinya, paling saksi ceritain petunjuk cuma itu

P : Berarti menceritain ketemannya aja bisa jadi saksi karena melihat si pelapor membeli

N : Iya bisa jadi saksi tapi harus dilihat ya sama dia gitu loh, postingannya itu, barangnya itu, barangnya ada gak yang diterimanya gitu loh, Cuma saksi petunjuk aja itu, nanti ditambahkan dengan saksi anggota pada saat penyelidikan

P : Minimal saksi berapa pak? Apa aja pak saksi?

- N : Minimal saksi itu harus ada 2, satu saksi korban dan saksi pendukung
- P : Maksudnya saksi pendukung dalam jual beli online seperti apa pak?
- N : Itu tadi loh dia menceritakan ketemannya, ini nih yang menjadi saksi, saksi ini diceritakan sama temannya, dia melihat akun ini yang melakukan penipuan menurut saya, dia melihat membeli barangnya tidak dikirim atau apa, terus biasanya ada saksi namanya saksi anggota dan saksi penangkapan untuk mendukung dua saksi ini terus ada saksi ahli ITE dan ada saksi pidana
- P : Ow iya iya pak
- N : Jadi kan ada beberapa saksi tapi untuk didalam berkas perkara itu minimal dua saksi diluar dari saksi korban
- P : Terus masuk di poin 3 melakukan penggeledahan, penyitaan, ajukan permohonan, atau persetujuan kepengadilan negeri
- N : Jadi gini itu belum penangkapan ya
- P : Eh belum, baru penggeledahan baru menyurat minta izin ke pengadilan
- N : Itu terhadap siapa? Terhadap terlapor atau apa?
- P : Terhadap pelapor
- N : Kita gak bisa melakukan penggeledahan gituloh, sebenarnya belum bisa melakukan penggeledahan segala macam belum, ini kan ancaman kan 6 tahun nih gitu loh bisa ditahan, biasanya kita kalau masalah jual beli online kayak gini, setelah kita mengumpulkan bukti-bukti segala macam semua dengan keterangan saksi-saksi, kita namanya melakukan penangkapan dengan sama saksi ahli ya
- P : Langsung penangkapan bukan penggeledahan dulu?
- N : Iya disitu langsung melakukan penangkapan, kita tetapkan dulu dia sebagai tersangka. Ini pendapat siapa?

P : Pak Tribowo

N : Ini bentar, yang saya mau tanya ini masalah tipu jual beli online kan?

P : Iya

N : Berarti orangnya dipanggil jadi saksi dulu?

P : Iya pak

N : Pelakunya ini maunya diperiksa sebagai saksi atukah langsung ditangkap? Secara prosedur ini kan ada 2 mbak, bisa kita melakukan penangkapan secara langsung karena takut menghilangkan barang bukti atau apa gituloh, ada yang melalui surat jadikan dia saksi dulu, setelah menjadikan saksi, kita melakukan penggeledahan dengan barang diri dia, terus menyita apa yang kalau memang akunya yang dicerita pada saat jual beli, akun yang untuk melakukan perbuatan penipuan jual beli online (Bapak cerita sama pak Edi), sampai mana tadi lupa aku?

P : Sesudah memeriksa saksi-saksi

N : Setelah memeriksa saksi-saksi kita melakukan surat panggilan terhadap terlapor yang diduga pelakunya itu, melakukan pemeriksaan, melakukan surat panggilan pemeriksaan, sebagai saksi, nanti setelah diperiksa sebagai saksi, dia menceritakan semua, kita melakukan penggeledahan, adakan surat penggeledahan, sudah itu surat penyitaan, kita menyita akun yang digunakannya walaupun itu ada nomor rekeningnya, ada nomor rekening dia yang untuk menerima uang itu kita sita, setelah kita melakukan itu semua, barang bukti udah cukup nih, kita melakukan gelar perkara. Ada gak melakukan gelar perkara?

P : Maaf pak jangan masuk di gelar perkara dulu pak, ini baru disini pak melakukan penggeledahan, penyitaan, ajukan permohonan, atau persetujuan ke pengadilan negeri. Bagaimana proses penggeledahan kalau kasus penipuan jual beli online, apakah tata cara penggeledahan sesuai pasal 33 KUHP

N : Ow jadi gini, entar saya browsing dulu pasal 33 KUHP (bapak membaca)  
 ow ini kan penggeledahan terhadap rumah, kita gak melakukan  
 penggeledahan biasanya, penggeledahan itu terhadap barang, orang gitu  
 loh, jadi pada saat kita melakukan penggeledahan, kita mengledah,  
 mengledah nih orang yang kita ledah, setelah kita menemukan HP, kita  
 melihat ada akun yang digunakan pelaku untuk melakukan penipuan,  
 sudah itu apakah didalam tasnya itu ada juga nomor rekening yang  
 digunakan menerima uang itu juga atas nama yang diduga pelaku juga

P : Nah kalau mengenai kasus jual beli online pak apakah sama?

N : Kalau jual beli online kan secara ini kan tadi kita memanggil orangnya,  
 kita gak menangkap tuh

P : Tapi kalau dia melarikan diri gimana pak?

N : Tetep kita melakukan penangkapan, terus melakukan penggeledahan, kita  
 melakukan penyitaan disitu. Penyitaan itu dipasal berapa gitu lupa yang  
 bunyinya itu setelah melakukan penyitaan secepatnya harus melaporkan  
 penyitaan tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan penatapan sita ada  
 gak? Saya lupa juga pasal berapa itu

P : Nanti saya cari pak

N : Andai kata kita kurang alat bukti untuk melakukan penyitaan disini, kita  
 bisa menggeledah rumah dia dengan surat penggeledahan. Cari aja nanti  
 pasal penggeledahan ada itu nanti secepatnya kayak penyitaan dan  
 penggeledahan harus dilaporkan ke pengadilan

P : Iya pak, ini pak suratnya

N : Iya surat permintaan izin melakukan penggeledahan, surat permintaan itu  
 hamper samalah dengan kek surat sita gitu loh tapi yang disebutkan  
 dipenggeledahan itu, menggeledah apa rumah atau toko atau badan atau  
 apa disebutkan disitu kalau di penggeledahan, kalau penyitaan enggak,  
 nyita barangnya aja

P : Ow iya pak

N : Jadi gini surat penggeledahan itu ada namanya sprin penggeledahan yang ditandatangani oleh pimpinan biasanya pak direktur, terus abis dari situ kita membuat apa namanya mengirimkan surat persetujuan penggeledahan dari sana setelah kita mendapatkan persetujuan penggeledahan, kita melakukan penggeledahan, disitu kita membuat berita acara penggeledahan disitu disebutkan apa yang kita geledah, apa yang kita temukan gitu loh didalam penggeledahan itu

P : Ini pak dalam penggeledahan kasus penipuan jual beli online yang ditangani oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menyita benda yaitu seperti ATM dan handphone pelaku

N : Ok akun juga bisa

P : Ini terkait pasal 5 ayat 1

N : Iyaaa

P : Masuk lagi disini pak nomor 4 menentukan tersangka melalui gelar perkara

N : Iyaa, abis dari situ?

P : Kemudian memanggil/menangkap tersangka atau pelaku

N : Jadi gini makanya saya bingung itu

P : Haha yang tadi ya pak seharusnya penangkapan dulu

N : Bingung itu apakah mbaknya apakah dalam proses ini tidak melakukan penangkapan tapi apa namanya orang ini dipanggil dulu tapi biasanya kalau kayak jual beli online ini yang kita tangani setelah mengumpulkan barang bukti semua dengan saksi-saksi, kita melakukan namanya penangkapan, sudah itu dengan penggeledahan dengan penyitaan

P : Ow kebalik

N : Iya penangkapan dulu disitu baru penggeledahan rumah dan penyitaan, nah disitulah semuanya jadi satu, kita harus gelar perkara dulu sebelum kita melakukan penangkapan, surat terbit penangkapan kita melakukan gelar perkara dulu

P : Ow iya pak

N : Gelar perkara itu kita menentukan tersangka, setelah gelar perkara keluar baru kita membuat surat perintah penangkapan, setelah surat perintah ditandatangani, kita melakukan penangkapan, kita melakukan penggeledahan kayak rumah tempat tinggal atau apa badan dia, terus setelah kita menemukan barang bukti yang diduga dia alat untuk melakukan tindak pidana, baru kita sita dari sita itu kita melakukan persetujuan sita gitu

P : Ow paham pak berarti ini saya atasin (peneliti menunjuk point yang terkait)

N : Iya ini keatas aja

P : Ow ok pak, menurut bapak definisi gelar perkara apa pak? Apakah definisi ini sudah benar pak? Gelar perkara ini adalah pertemuan antara pelapor dan terlapor dalam mengekspos suatu perkara yang tidak bisa di wakili oleh pihak lain

N : Bukan itu, gelar perkara itu untuk membantu pimpinan, untuk menentukan benar gak itu tersangka, udah cukup gak kita tetapkan ini sebagai tersangka dengan bukti – bukti yang kita kumpulkan tadi gitu loh, kalau kata pimpinan digelar perkara itu udah cukup, nah itu untuk membantu pimpinan bahwa dia untuk mengeluarkan surat untuk penetapan tersangka gitu loh kalau proses pengungkapan jual beli online seperti itu langsung ditangkap, bukan penggeledahan dulu

P : Ow iya pak

- N : Pada saat kita melakukan penangkapan itu ada 3 surat kita bawa yaitu surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah penyitaan. Nah setelah dari situ, baru setelah kita dapatkan barang bukti semua, baru kita buat berita acara penangkapan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, semua itu harus ada berita acara gitu
- P : Oh iya, berarti penipuan jual beli online gak pake panggilan tersangka? Ow langsung penangkapan
- N : Iyaa tipu online kayak jual beli online itu langsung tangkap, saat itu juga langsung memeriksa pelaku gitu, batas waktu untuk melakukan penangkapan itu 24 jam jadi 24 jam itu kita harus menentukan ditahan apa enggak, harus kita tentukan ditan gitu
- P : Panggilan yang ini pak hapus aja?
- N : Iyaaa, nah itu coba sebutkan syarat-syarat penangkapan
- P : Yang pertama penangkapan wajib di dasarkan pada bukti awal/permulaan yang cukup yang sesuai dengan pasal 184 ayat 1
- N : (Bapak melihat dilaptop peneliti) Nah itu udah benar ok, terus yang kedua
- P : Penangkapan yang tidak sewenang - wenang artinya di tujukan kepada seseorang yang benar terbukti melakukan suatu kejahatan/tindak pidana seperti kasus penipuan jual beli online berdasarkan bukti permulaan yang cukup
- N : Ok benar, terus
- P : Tidak melakukan kekerasan, masih ada pak kelanjutan dibawahnya ini belum selesai
- N : Iya tidak melakukan kekerasan, sudah itu hak-haknya juga sudah kita penuhi, itu kan ada hak-haknya tersangka harus dipenuhi kayak dia mau



pake nasehat hukum apa enggak, kalau dia tidak mau pake nasehat hukum, menghadapinya sendiri, itu ada namanya surat pernyataan bahwa tidak pakai nasehat hukum, sudah itu juga buat berita acara penolakan penasehat hukum. Jadi gini tersangka kalau dia tidak mau pakai nasehat hukum, buat surat pernyataan, terus setelah dia tidak mau pake penasehat hukum, kita mengajukan untuk penasehat hukum yang diajukan oleh kepolisian, kalau dia menolaknya juga, ada berita acara penolakan penasehat hukum gitu loh, habis dari situ baru pemeriksaan sebagai tersangka, setelah dibacakan hak-haknya loh, haknya-haknya buat surat itu pernyataan penerimaan atau penolakan baru kita berita acara pemeriksaan,

P : Maaf pak nanti saya selesain dulu baru konsultasi ke bapak lagi

N : Yaa gak papa

P : Ini pak poin ke 5 selanjutnya lagi pak

N : Nah itu penahanan ini, setelah kita melakukan penangkapan kita harus memeriksa itu maksimal 1X24 jam itu kita harus menetapkan dia itu mau ditahan apa enggak, pada saat kita sudah menetapkan dia mau ditahan, kita mengajukan surat tahanan kepimpinan nanti turun nanti penahanan pertama dari pihak kepolisian itu 20 hari dari tanggal keluarnya sprin, habis dari situ, di kejaksaan kita melakukan permintaan perpanjangan penahanan, setelah perpanjangan penahanan dikirimkan ke kita, kalau penahanan 40 hari maksimal, kita buat berita acara perpanjangan penahanan dengan ada berita acaranya semua. Penahanan itu maksimal 40 hari, untuk ancaman itu 5 tahun sampai 7 tahun itu ancamannya itu cuma 60 hari, 20 sama polisi, 40 dari kejaksaan jadi 60 hari semuanya. Tapi kalau ancamannya itu 9 tahun itu bisa perpanjangan pengadilan selama 60 hari jadi 120 hari. Tapi kalau untuk penipuan jual beli online ini tidak bisa ada perpanjangan ke pengadilan, 20 hari dari kepolisian 40 hari dari kejaksaan. Terus?

P : Habis penahanan selanjutnya pemberkasan hasil pemeriksaan

- N : Iyaaa
- P : Apa aja pak pemberkasan hasil pemeriksaan?
- N : Hahaha banyak, ta'kasih ini aja lah daftar isinya
- P : Oh haha ok ok pak
- N : Saya print kan aja tapi gak usah pake nama
- P : Iya pak, ini pak format surat mengenai penggeledahan dan penyitaan yang harus dipersiapkan jika diperlukan
- N : Iya (bapak melihat surat di laptop peneliti) No 7 ini surat permintaan izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan kita enggak, ini untuk tipikor ini. Yang tadi juga enggak surat permintaan bantuan penggeledahan
- P : Ow ini iya pak
- N : Surat permintaan bantuan penyitaan juga enggak
- P : Yang surat bantuan semua itu di hapus pak?
- N : Iya hapus ajalah enggak ada biasanya dalam kasus penipuan jual beli online
- P : Ini surat tanda penerimaan pak?
- N : Oh iya surat tanda penerimaan ada itu, tanda terima barang bukti STP namanya itu, penerimaan yang diduga pelaku itu
- P : Maaf pak saya ulang ya pak salahnya dimana
- N : Iya
- P : Didalam peraturan nomor 6 format surat mengenai penggeledahan dan penyitaan yang harus dipersiapkan jika diperlukan dalam perkara penipuan jual beli online, surat tersebut terdiri dari :
1. Surat permintaan izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan

2. Surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan
3. Surat perintah penggeledahan
4. Berita acara penggeledahan rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya
5. Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan
6. Surat perintah penyitaan
7. Berita acara penyitaan
8. Surat tanda penerimaan

N : Iya udah itu bener

P : Kembali lagi dibawa pak, pemberkasan hasil pemeriksaan

N : Nah yang ini (bapak memberikan daftar isi berkas yang dipenuhi) ini ditambahin yang tadi ya SPDP, segala macam yang tadi, sita, mulai awal tahapan mekanismenya tadi semua berkas dijadiin satu jadinya berkas merah, barulah berkas ini di ajukan ke JPU

P : Siap pak, terus jika dinilai sudah lengkap oleh JPU. JPU memberikan surat yang namanya P21

N : Iya bener kemudian?

P : Setelah P21 diterima oleh penyidik. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum

N : Iya ke jaksa penuntut umum benar

P : Maaf pak satu lagi pak, kan pak Agung pernah bilang ada contoh surat bahwa belum pernah melaporkan kasusnya ke instansi lain katanya ada tulisan pasal-pasal nya pak, kalau dia buat pernyataan palsu si pelapor nya

- N : Jadi gini kalau masalah itu, itu kan dari hasil penyelidikan, kalau surat pernyataan bahwa tidak melaporkan karena kenapa kalau dia sudah melaporkan disana dengan perkara yang sama, nanti kan tumpah tindih tuh, kita kan ada namanya IMP manajemen penyidikan itu loh jadi data datanya itu kan kita masukkan, kayak nama tersangka, terlapor segala macam, nanti pada saat kita melakukan sama sama berjalan nih tep tersangkanya yang satu dengan perkara yang sama gimana loh dengan perkara yang sama dengan kejadian yang sama
- P : Oh iya dia melapor disini terus melapor disana, dia kena pasal aturan undang-undang dong pak?
- N : Saya gak mengetahui tentang itu tapi kalau laporan palsu ya jelas ada undang-undangnya disitu, laporan palsu bahwa kejadian itu gak ada terus dilaporkan

Nama : AKP Hartono S.H, M.H

Jabatan/Posisi : SPKT

Waktu : Selasa, 17 November 2020 (10:15)

P : Pewawancara

N : Narasumber

N : (Bapak membaca kertas peneliti mengenai tahap-tahap pelapor melaporkan kasus jual beli *online* ke SPKT), berarti jadi gini ya langkah pertama pelapor atau korban dalam melakukan jual beli online ini kan bisa di instag, FB, kebanyakan kan di instagram seperti itu. Kalau tokopedia lazada aman, belum ada yang melaporkan lazada sama tokopedia.

P : Maaf pak kalo ada yang salah coret aja pak

N : Iya iya (bapak membaca) Nah screenshoot boleh, itukan kalo instagram biasanya ada screenshoot juga percakapan, akun ia, kalau nama melakukan kan biasanya kan ada yang disamarkan, ada yang pake nama orang lain, kecil kemungkinan pake namanya sendiri kebanyakan seperti itu.

P : Iya pak

N : (Lanjut baca) sudah ke siber crime?

P : Sudah pak tapi em minta konfirmasi dulu kan kesini pelapor pertama kali ke SPKT dulu makanya saya kesini pak

N : e eh Iya betul betul. Kok jalurnya kok lain ya, ekonomi kok bisa ini ya

P : Audit forensik pak hahah

N : Ow ada ya

P : Iya pak

N : (Bapak membaca)

- P : Maaf pak itu yang poin ke 3 pak pihak SPKT mengarahkan korban ke direktorat reserse kriminal khusus untuk konsultasi, itu konsultasinya di piket krimsus atau siber?
- N : Betul itu nanti di siber, krimsus juga gak papa, krimsus atau siber gak papa. Itukan satu direktorat, siber itu dibawahnya direktorat krimsus, jadi krimsus ada subdit sendiri
- P : Iya pak subdit 5 siber, jadi itu korban bawa surat warna pink yang tadi surat rekomendasi bawa ke siber.
- N : Ke direktorat reserse kriminal khusus subdit siber crime
- P : Dia konsultasi apa pak, yang isi kertas warna pink itu
- N : Konsultasinya nanti kan korban memaparkan permasalahannya apa iya kan, katakanlah gini, korban melakukan transaksi jual beli online melalui FB kan antara korban dan pelaku ini kan tidak kenal ini ya kan kemudian setelah transaksi yang diinginkan adalah katakanlah motor harga 5 juta, terus kemudian pihak sana pihak pelaku suruh kepada korban mentransfer uang ada kesepakatan, kalau uang sudah terkirim barang akan dikirim kembali kan ternyata setelah uangnya dikirim seperti katakanlah seperti DP lah sekitar pertama 2 juta atau bahkan sampai korban eh membayar lunas barang yang diinginkan seperti yang dicontohkan diinstagram itu yang diposting itu katakanlah motor ya, ternyata gak dikirim kirim nah sampai jangka waktu beberapa minggu 1 minggu atau beberapa bulan gak dikirim. Disitukan disepakati katakanlah uang ditransfer kemudian dua hari berikutnya padahal udah ada ternyata kan lebih dari dua hari itu barang belum ada nah disitulah sudah terjadi tindak pidana penipuan online, nah sudah terjadi tuh sudah melebihi batas waktu yang disepakati seperti itu, gambarnya seperti itu nanti dituangkan dalam kertas pink, artinya disuruh dari piket tim krimsus siber crime disini memberikan pasal eh pasal apa yang dilakukan penipuan ini mengenai tipu online seperti itu

kemudian ada tanda tangan petugas yang melakukan gelar seperti itu, gelar itu paparan atau konsultasi yang dituangkan di kertas pink

P : Ow kenapa bukan pihak SPKT aja yang isi pak surat rekomendasi, kenapa harus ke siber dulu baru ke SPKT lagi?

N : Ya karena di Polda DIY itu protaknya seperti itu, jadi sebelum kasus kasus itu dibuat oleh SPKT, itu harus melalui gelar awal karena alasannya supaya kasus kasus yang itu terpenuhi unsurnya itu bisa di buktikan, itu tidak dikalahkan oleh kasus kasus yang dilakukan masyarakat yang tidak terpenuhi unsurnya, kan banyak nih kasus kasus yang dilakukan masyarakat yang tidak terpenuhi unsurnya katakanlah eh hm jadi mereka tidak bisa membawa alat bukti itukan, itu kan belum terpenuhi unsurnya, kalau semuanya kasus itu ditangani buatan LP langsung itu nanti akan membludak kan laporannya dan itu nanti merepotkan juga tim penyidik untuk menyelesaikan perkara atau kejadian yang ada itu kan membengkak jadi menjadi beban penyidik seperti itu, kalau sudah disaring dari awal diadakan gelar awal mana yang terpenuhi unsurnya khususnya tipu online, itu kan penyidik lebih fokus untuk mengerjakan kasus kasus yang ada seperti itu.

P : Berarti yang harus tangani harus ahlinya, yang tau undang-undang atau pasal mengenai jual beli online ahlinya tim siber

N : Iya iya jadi memang nanti yang menangani subdit siber crime direktorat reserse kriminal khusus

P : Iya pak kalau syarat diterimanya laporan pengaduan korban ada dimana pak?

N : Kalau alat buktinya terpenuhi atau 2 alat bukti cukup bisa di buat kan

P : Maaf pak misalnya saya dari sini, terus dikasih warna pink itu, terus itu kertas warna pink saya bawa ke piket siber, nah dipiket siber itu ada kayak persyaratan yang harus dipenuhi berarti si piket sibernya ini ngasih surat

persyaratan ke korban? Kertas yang tulisannya itu syarat yang harus dipenuhi ada format tulisannya?

N : Iya syaratnya apa tadi, 2 bukti yang cukup, itu lebih memudahkan penyidik seperti itu (tiba tiba ada temennya, bapak ngobrol sama temannya dulu).....Ada lagi yang ditanyakan?

P : Ow iya pak ini, kan itu udah bawa surat rekomendasi warna pink abis itu korban yang bawa ke piket siber abis itu piket siber itu buatin surat lagi atau enggak buat surat lagi atau cuma ngisi surat warna pink aja atau surat warna pink aja yang di bawa lagi ke SPKT baru dibuatin surat pengaduan? Satu surat aja?

N : Iya betul itu surat pink toh bukan coklat toh hahah

P : Hahaha iya pak

N : Di SPKT itu rekomendasi ada dua warna kuning itu ke reskrimum, warna pink ke reskrimsus seperti itu jadi pink itu tidak hanya online saja, kasus kasus yang khusus seperti kasus kasus eh illegal logging, illegal fishing itu masuknya ke krimsus

P : Ow gitu surat rekomendasi hasil gelar awal perkara yang berwarna pink ini bukan hanya digunakan dalam kasus tindak pidana jual beli online saja tetapi juga digunakan dengan kasus lainnya ya pak berkaitan dengan kasus yang ditangani direktorat reserse kriminal khusus seperti kasus pencemaran nama baik, bobol akun illegal logging, pornografi

N : Iya kasus kasus yang diatur dalam undang-undang khusus itu masuknya kereskrimsus yang tidak diatur dalam KUHAP, kalo yang di atur KUHAP masuk ke krimum, yang diatur selain KUHAP itu ke krimsus. Jadi nanti kalau anda punya kasus katakanlah tadi yang contohnya, dibawakan rekomendasi kertas pink ke sana sudah memenuhi syaratnya dan sesuai dengan rekomendasi, gelar awal sudah disetujui oleh penyidik artinya kembali lagi kesini ke SPKT kemudian dibuatkan layanan laporan



polisi/pengaduan sesuai dengan rekomendasi dari penyidik di reskrimsus seperti itu

P : Berarti dia buat surat pak?

N : Iya nanti dituangkan dalam dikertas ini rekomendasi ini (bapak memperlihatkan format surat yang peneliti buat yang warna pink)

P : Satu doang atau ada surat lain pak?

N : Satu saja nanti di foto copy sama sini

P : Ow

N : Satu, pasalnya apa ya tipu gelar online terkait jual beli online pasal sekian, undang-undang ITE seperti itu kan gitu

P : Ow iya pak paham

N : Gitu setelah dibuatkan laporan polisi/pengaduan kemudian kembali lagi ke penyidik sana gitu untuk melakukan pemeriksaan gitu nah sambil nanya gak papa

P : Hehe iya pak tolong baca selanjutnya pak heheh

N : Ow iya ini nomor 4 ya baca dulu

P : Iya pak

N : (Bapak lanjut membaca) ini nanti di ganti ya, kesini hahaha kesini itu kemana ke SPKT

P : Haha iya pak maaf pak nomor berapa itu pak?

N : Nomor 4 Ini datang lagi ke sini hartono mall hahah diperjelas ini, dari sini yang mana nih, nih di ganti nih

P : Iya pak hehe

N : Ini apa ini hahah

P : Ow itu hasil wawancara pak yang tulisan miring itu

- N : Ow gitu berarti gak bisa dirubah
- P : Bisa pak hehehe
- N : Hahah ow gitu harus diperjelas ini dikasih kurung
- P : Iya pak dalam kurung pak bener hehe
- N : (Bapak lanjut membaca)
- P : Maaf pak saya mau nanya pak, itu nomor 5 pak kertas warna pink itu di bawa kesini, berapa kertas yang dibawa kesini pak si korbannya?
- N : Nanti dari SPKT di photo copy oleh SPKT yang kertas warna pink itu ditinggal di SPKT, yang photo copynya dibawa ke sana reskrimsus siber gitu dikasih photo copy karena yang aslinya warna pink itu arsip disini gitu
- P : Ow langsung ini ya pak kalo langsung melapor ini hari langsung diisi ya pak, gak besoknya
- N : Ow enggak besoknya, iya langsung di isi, enggak ada waktu jeda, langsung di proses, malampun bisa jadi jam 1 jam 2 laporan diterima tetep diproses, subuhpun diterima, gak disuruh pulang lagi, langsung dilayani walaupun jam 3 jam 4 tetep dilayani gitu
- P : Ow 24 jam
- N : Iya (Bapak lanjut membaca) sudah selesai ini
- P : Contoh suratnya udah bener gak pak itu?
- N : Udah iya betul, karena ada dua nanti yang pelapor/korban itu dikasih surat tanda penerimaan laporan STPL
- P : Langsung dibuatin?
- N : Iya langsung, begitu laporan pengaduan polisi selesai lalu di buat kan STPL dikasih ke korban sebagai tanda bukti bahwa sudah melaporkan kasusnya ke Polda DIY seperti itu disimpan baik baik, seandainya nanti proses berjalan kok belum selesai selesai, ini nanti bisa menanyakan ke

penyidik setempat atau penyidik yang menangani atau kapolda dengan membawa surat penerimaan laporan ini jadi ada buktinya, kalau gak bawa bukti nanti gak ditanggapi gitu, harus bawa, jangan sampai hilang, ini untuk gambaran masyarakat umum kan jangan sampai sudah melaporkan kasusnya, kemudian sudah dikasih surat tanda penerimaan laporan, nah tanda laporannya hilang, kasusnya udah lama gak selesai selesai, nanya ke Polda tapi gak bawa STPL gak akan dilayani gitu karena itu tanda bukti lapangan itu sebagai tanda bukti sah yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenangan seperti itu

P : Iya pak kan ada dua laporan model B dan STPL? Nanti di bawa lagi kan pak ke krimsus siber?

N : Laporan polisi model B nanti diberikan kepada reskrimsus, STPLnya di kasihkan kepada korban/pelapor itu disimpan baik baik seperti itu

P : Ow sampai situ tugas SPKTnya?

N : Iya sampai disitu

P : Selebihnya gak ada lagi perkembangan hasil penyelidikan?

N : Wah itu nanti SP2HP nanti penyidik yang menangani

P : Iya pak itu yang buat surat pihak sana kan pak?

N : Iya

P : Ow paham pak, maaf pak satu lagi pak pertanyaan saya, menurut bapak apa aja ciri-ciri pelaku penipuan jual beli online pak selain tidak bertemu langsung sama harga murah yang tidak masuk akal

N : Oh ya tidak menggunakan e-commerce tapi pelaku menggunakan media sosial sebagai tempat jual beli, eh ketika si korban ini minta video call untuk melihat barang yang dia mau beli nah si pelaku ini enggak mau video call terus mengirimkan video palsu video barang ini yang diambil di akun orang lain gitu

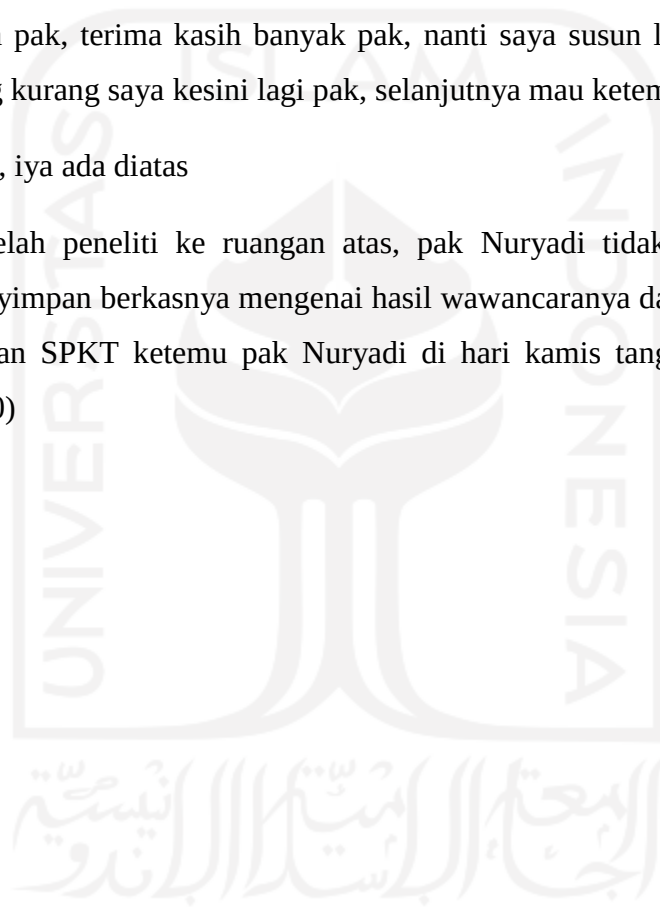
P : Apa lagi pak?

N : Apa lagi ya eh si pelaku ini mematikan kiriman pada postingan yang ditandai sama orang, biasanya tuh ada orang lain yang udah tau nih akun penipu nah orang itu memposting, dia tag akun penipu itu tapi pelakunya ini pintar dia matikan terus dia belokir orang itu, itu aja mbak menurut pendapat saya

P : Iya pak, terima kasih banyak pak, nanti saya susun lagi pak, kalau ada yang kurang saya kesini lagi pak, selanjutnya mau ketemu pak Nuryadi

N : Iya, iya ada diatas

(Setelah peneliti ke ruangan atas, pak Nuryadi tidak ada lalu peneliti menyimpan berkasnya mengenai hasil wawancaranya dan janji sama ibu bagian SPKT ketemu pak Nuryadi di hari kamis tanggal 19 November 2020)



Nama : AKP Hartono S.H, M.H

Jabatan/Posisi : SPKT

Waktu : Rabu, 18 November 2020 (09:20)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Maaf pak ini hasil tulisan saya pak, saya simpulkan dari contoh kasus bapak kemarin

N : Iya coba dibaca

P : Contoh tindak pidana jual beli online seperti korban memiliki KTP asal Makassar, korban sekarang tinggal di Jogja, korban melihat akun jualan motor di instagram, korban tertarik membelinya karena termasuk murah harga Rp 5.000.000 dan bisa DP Rp 2.000.000, korban berkomunikasi dengan pelaku melalui chat whatsapp, pelaku tersebut mengaku orang jakarta atas nama Abdullah, pelaku mengirim gambar motor mio ke korban lalu korban percaya kemudian pelaku menyuruh korban untuk mentransfer Rp 2.000.000 terlebih dahulu lalu pelaku akan mengirim motor ke korban dengan waktu dua hari kemudian baru motor tersebut sampai kerumah korban, akan tetapi setelah korban sepakat untuk mentransfer ke pelaku sebanyak Rp 2.000.000 ke nomor rekening BRI 179799892\*\*\* atas nama Abdullah, uang korban sudah ditransfer ke pelaku lalu dua hari kemudian belum sampai motor ke alamat korban, dan korban berkomunikasi lagi ke pelaku akan tetapi korban percaya karena pelaku memberikan alasan bahwa “Maaf pak kata kurir pengirimannya 1 minggu kemudian baru sampai pak motornya ke alamat bapak”, setelah jangka waktu 1 minggu kemudian motor tersebut belum sampai ke alamat korban, lalu korban berkomunikasi lagi ke pelaku akan tetapi nomor whatsapp pelaku sudah tidak digunakan lagi, korban di blok dan akun instagram pelaku sudah

tidak ada lagi. Kalau kasus seperti ini apa yang ditulis di kertas rekomendasi warna pink pak?

N : Iya ini kan seperti contoh yang saya katakana kemarin, jadi jenengan sebagai pelapor nih ceritanya, saya sebagai piket SPKT, saya memberikan kertas pink itu saya suruh mbak ke piket siber untuk konsultasi nah nanti siber yang nentukan apakah ini memenuhi syarat apakah ada unsur tindak pidananya piket siber yang menentukan, piket siber yang nulis oh ini terkait UU ITE pasal sekian, apakah termasuk UU ITE atau KUHP, yang menentukan itu adalah piket krimsus bagian siber kalau kasusnya yang seperti itu. Nanti kalau sudah diisi surat rekomendasinya baru kembali lagi ke SPKT dibuatkan laporan pengaduan dan STPL. Begitu enggeh

P : Ow paham pak, berarti saya menanyakan apa aja yang diisi di surat rekomendasi itu dan apa aja persyaratannya itu di lantai 3 piket reskrimsus bagian siber ya pak?

N : Iya enggeh

Nama : Kompol I Nengah Sadiarta S.H., S.I.K

Jabatan/Posisi : Kepala Subdit V Siber Polda DIY

Waktu : Jum'at, 27 November 2020 (08:24)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Maaf pak judul saya mengenai analisis peranan Polda DIY terhadap pengungkapan kasus penipuan jual beli online di wilayah DIY, maaf pak pertanyaan mendasar saja pak, kan ini subdit v siber secara umum kan pak ada di Polda Bali disini, menurut bapak kenapa tiba-tiba subdit v siber terbentuk di awal 2019?

N : 2019 awal (bapak menulis dikertas pertanyaan dari pewawancara)

P : Iya sedangkan menurut bapak Yulianto bahwa terbentuknya subdit v siber awal tahun 2019 karena di akhir tahun 2018 marak terjadi kasus penipuan jual beli online karena terjadi diskon besar besaran di akhir tahun 2018 dan maraknya sistem politik, kalau menurut bapak kenapa terbentuk subdit v siber?

N : (Bapak mencatat semua pertanyaan dari peneliti) ada lagi?

P : Ow mau di catet dulu pak?

N : Saya jawab sekalian nanti

P : Ow iya pak, mendasar saja pak, kenapa korban percaya sama pelaku jual beli online? Apa saya tulis pak? Biar bapak gak cape

N : Enggak papa biar bisa masuk ke ini saya

P : Iya pak, terus ini pak ciri-ciri pelaku penipuan jual beli online selain diiming imingi harga murah kayak gitu pak selain diskon besar besaran, terus lanjut pak? Eh faktor – faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kasus penipuan jual beli online selain factor pekerjaan

N : Ada lagi?

P : Iya pak, eh ini pak kendala - kendala yang dihadapi subdit siber Polda DIY dalam mengungkapkan kasus penipuan jual beli online, kemudian eh ini pak kata bapak elyan itu penipuan online itu gak ada jenis-jenisnya, penipuan online itu termasuk penipuan jual beli online, sedangkan kalau masalah gojek itu terkait dengan KUHAP, sedangkan yang ditangani siber polda ini penipuan online itu penipuan jual beli online spesifik barang termasuk undang – undang ITE bukan 378 KUHAP, terus mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli online.

N : Cukup?

P : Maaf pak tambahan pak

N : Iya

P : Itu menjadi seorang penyidik dalam pengungkapan kasus penipuan online itu apakah ada syarat syarat yang harus dipenuhi maksudnya selain menguasai android gitu terus eh apakah ada rencana kedepannya untuk kayak misalnya kan ini eh penyidik hanya menggunakan komputer, gak menggunakan sebuah aplikasi untuk mendeteksi, apakah ada kedepannya untuk planning subdit v siber polda DIY adalah menerapkan aplikasi semacam ini untuk mendeteksi atau mengungkapkan kasus penipuan jual beli online, itu aja dulu pak

N : Planning aplikasi ya buat aplikasi

P : Iya pak

N : Saya buka HP dulu ya dari tadi gak buka HP

P : Iya pak silahkan pak

N : Saya laporan dulu

P : Iya pak



- N : Baik saya jawab yang bisa saya jawab ya sesuai dengan bidang saya ya
- P : Iya pak
- N : Yang pertama sejak 2019 awal ya terbentuklah subdit siber, ini yang mendasari adalah eh peraturan dari kapolri, pertimbangannya adalah dinamika perkembangan kejahatan siber sehingga penanganannya itu harus lebih fokus, supaya lebih fokus maka dibuatlah subdit sendiri nah subdit v ya yang sebelumnya di direktorat kriminal khusus itu di polda jajaran di Indonesia ini hanya ada 4 subdit tetapi karena pertimbangan dinamika kejahatan siber itu semakin banyak maka kebijakan dari eh polri untuk membuat satu subdit ini kapolda ya dimabes ada juga satu direktorat khusus siber crime itu menjadi pertimbangan ya, intinya supaya fokus lebih fokus lagi khusus ya orangnya khusus, anggarannya pun khusus gitu, peralatannya pun khusus ya sehingga dengan demikian diharapkan peran penyidik polri khususnya siber itu bisa lebih optimal gitu yang pertama ya, kemudian pertanyaannya yang ke dua kenapa korban percaya sama pelaku jual beli online
- P : Iya selain diiming-imingi harga murah selain diskon besar-besaran
- N : Ya saya jawab sesuai data anatomi opcrime yang ada di DIY ya lebih tepatnya nanya ama korban ini heheh
- P : Emang bisa pak wawancara korban?
- N : Bisa kalau mau, maksudnya kalau korban ini mau gitu
- P : Iya pak minta izin dulu
- N : Mungkin temennya pernah jadi korban, wawancarai aja itu heheh kalau saya sih gak boleh ini itu namanya peneliti harus ini ya harus apa eh harus lincah kan kesana kemari
- P : Heheh iya pak

N : Nah kalau secara eh dari hasil penyidikan kenapa korban percaya ya itu pihak pertama memang jual beli online itu kan mudah nah itu mudah dalam artian tidak perlu orang berbelanja misalkan pakaian tidak perlu datang ke apa namanya ke toko ke mall gitu, yah bisa menghemat waktu kemudian bisa memilih langsung di lewat aplikasi yang ada itu nah itu yang pertama, yah mereka ini eh menggunakan jasa layanan jual beli online itu kemudian kenapa percaya, nah ini terkait dengan apa namanya komunikasi para pihak, nah si pelaku ini kan tentunya jago dibidang komunikasi mempengaruhi si korban ini yah dengan apa namanya janji-janji yang dia berikan gitu seperti itu, itu yang menjadi kenapa korban percaya, satu sisi juga kalau kita lihat dari sisi psikologisnya si korban juga ya nah ketika sudah mendapatkan barang yang bagus ya yang sesuai dengan keinginan kemudian dengan harga yang murah tentu dia secara psikologis dia tidak mendalami siapa si sebenarnya ini si penjual ini anggap penjual ini, dia hanya fokus ingin mendapatkan barangnya gitu dia membuat dia percaya secara psikologis itu yang ke dua. Kemudian yang ke 3 ciri-ciri dari penipuan jual beli online selain harga murah itu ya kalau ciri-cirinya itu mereka itu tidak menjual pada layanan e-commerce yang sudah benefit ya seperti shopee kemudian apa namanya tokopedia, kalau disitu sistemnya sudah bagus, biasanya yang sering menjadi korban adalah yang langsung misalkan lewat instagramnya, lewat facebook nah itu, ini salah satu eh ciri-ciri pelaku itu sebagian besar tidak menggunakan layanan e-commerce yang sudah ternama gitu ya karena kalau disitukan sistem transaksinya masuk ke ini dulu seperti traveloka kan masuk kesana dulu, traveloka kan jasa yang sudah besar tidak akan mengorbankan nama besarnya gitu itu salah satu ciri - cirinya kemudian faktor - faktor yang mempengaruhi pelaku jual beli online, maksudnya apa yang mempengaruhi si pelaku melakukan kejahatan gitu ya

P : Iya selain faktor pekerjaan selain apa lagi pak?

N : Selain pekerjaan ya memang sih satu sisi mereka ini mempunyai kemampuan dibidang teknologi informasi ya itu yang pertama, nah dengan kemampuan yang dia miliki itu kemudian muncullah niat ya untuk menggunakan kemampuannya itu supaya mendapatkan uang yah tidak semua juga kadang eh pelaku itu bukan orang yang miskin tidak tetapi karena kemampuan yang dia miliki itu, dia memanfaatkan untuk mendapatkan uang gitu ya, kemudian dari korban yang ada seperti apa ada cerita mama minta pulsa, papa minta pulsa, itu kan modus – modus yang sudah dari dulu itu tetapi tetep juga masih ada yang kena ya seperti transfer rekening itu suruh ATM, nah itu juga karena kemampuan selain kemampuan teknologi informasi yang dia miliki kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi orang seperti terhipnotis

P : Emang terhipnotis beneran pak?

N : Seperti terhipnotis

P : Ow iya seperti hahah seperti

N : Iya karena gak mau nurut kan, mbaknya gak masuk akal itu, oh kenapa dia dijanjikan dapat uang, malah dia yang suruh transfer dulu kan, secara logika kan tidak masuk akal itu kan, kita dapet uang kok kita transfer, nah alasannya untuk ini dengan jumlah ya lumayan gitu kan, itu kan seperti terhipnotis, dan kalau dari sekian korban yang ada dan korban-korban ini bukan orang yang tidak berpendidikan, dosen pun pernah ada walaupun datanya saya belum lihat ya pernah ada gitu

P : Maaf pak katanya umur korban sekitar 30 sampai 40, umur pelaku 20 sampai 30, apa bener pak?

N : Saya belum lihat data sini eh apa namanya anatominya tetapi eh saya disini baru, saya cerita di tempat lain ya

P : Iya pak

N : Kalau di Polda Bali seperti demikian ya kalangan millineal lah yang menjadi pelaku, yang awalnya mungkin coba – coba tapi kok berhasil gitu

P : Iya pak

N : Kemudian kalau saya bercerita nih tentang pelaku ya, pelaku ini kadang terorganisir mbak ya terorganisir namun data si korban ini ya secara karena kalau data di Polda atau polisian manapun, itukan hanya yang lapor, padahal banyak loh yang jadi korban tapi gak mau melapor ya contohnya ya di kalangan instansi ada yang mengaku ini ya mengaku dari pejabat atasan. Eh kemudian kendala - kendala dalam pengungkapan pelaku jual beli online ya pertama terkait dengan eh geografis juga jadi kita ini pelaku ini melakukan kejahatan disini, korbannya ada disini tetapi pelakunya tidak ada disini, pelakunya ada di Riau, ada di Makassar lebih banyak, kemudian di Sumatra utara nah itu yang menjadi kendala, ya karena jauh sedangkan eh kita juga terbatas dengan anggaran ya antara anggaran dengan korban eh kerugian yang di derita oleh korban ini akibat tidak berimbang, misalnya kerugian kebanyakan 200.000 sedangkan kita kalau kesana itu bisa puluhan juta, bisa sebelasan juta, itu salah satu menjadi fakta nah namun yang terpenting di bidang kendala ini adalah mereka modusnya semakin hari, semakin canggih ya menggunakan cara transfer rekening ya ternyata rekening itu ternyata banyak di jual belikan di online, ada jadi si pelaku ini menggunakan rekening atas nama orang lain dan kadang menggunakan identitas yang palsu juga, nah ini yang menjadi kendala kita, ketika kita menemukan oh pelaku ada disini, kita telusuri dari transfernya ternyata rekening itu sesuai dengan nama rekening itu ternyata bukan dia, dia tidak pernah merasa punya nomor rekening, tiba-tiba ada nomor rekening, itu yang menjadi kalau pelaku menggunakan eh kejahatannya dengan handphone, itu kan dia bisa eh setelah dia berhasil, nomor dan handphonenya dibuang itu yang menjadi hambatan kita. Kemudian berikutnya

P : Maaf pak di potong pak,

N : Iya

P : Eh anggaran itu kalau menurut bapak Agung maksimal satu berkas itu 25 juta maksimal

N : Iya

P : Apakah benar pak maksimal 25 juta? karena disetiap saya nanya sama tim siber yang lain katanya kalau masalah anggaran gak jadi masalah kalau masalah anggaran penanganan, yang kendalanya ini bener kata bapak yang masalah 200 ribu yang ngelaporin, kek semacam 200 ribu doing ngelaporin terus penangannya keluar misalnya 25 juta 5 juta kayak gitu, itu menurut bapak gimana?

N : Gini ya terkait dengan anggaran itu sudah ada yang atur, di kepolisian sendiri ada yang namanya setiap tahun itu keluar peraturan kapolri tentang norma indeks dilingkungan polri, nah norma indeks salah satunya terkait dengan lidik sidik itu sudah ditetapkan, lidik kasus mudah, sedang, sulit dan sangat sulit. Itu sudah ada indeksnya misalkan anggaplah ini kasusnya sedang misalkan 10 juta gitu, nah kalau misalkan 10 juta itu tidak cukup, bisa melebihi dari indeks itu tetapi dengan rincian eh apa namanya kebutuhan anggarannya itu bisa dipertanggung jawabkan gitu contohnya harus naik pesawat sekian jadi sebenarnya itu, tapi untuk mengatur, ini berakaaas eh apa namanya efisien, jadi sedapat mungkin proses penyidikan itu efisien gitu, jadi tidak boros gitu, makanya diaturlah itu eh melalui peraturan itu, nah apabila biaya yang dibutuhkan tidak ada didalam norma indek itu maka dia menggunakan peraturan menteri keuangan standar biaya umum namanya, contoh misalkan sewa kendaraan misal kita datang kembali sewa kendaraan, kalau di norma indeksnya disini di jogja itu misalkan 200 ribu perhari tapi di Bali ternyata 300 ribu maka digunakan nilai indeks setempat di Bali gitu, nah kemudian apabila misalkan disini kita membutuhkan alat ya peralatan ya eh contohnya untuk mengambil barang bukti misalkan butuh alat berat, nah di standar biaya

polisi itu tidak ada, maka dia gunakan peraturan menteri keuangan, standar biaya umum namanya itu sudah ada yang mengatur, nah terkait dengan misalkan kerugiannya cuma 100 kemudian kita harus berangkat kemana, butuh kebijakan, kebijakan dari pimpinan ya masing masing satuan kerja

P : Iya keputusan

N : Ya kebijakan artinya sebenarnya sih cara aturan polisi harus melayani semua orang, gak terbatas kerugian kecil atau ini, nah tetapi pimpinan memiliki kebijakan ruginya cuma 100 ribu ya kalau kita kesana ya negara rugi, hanya mengembalikan 100 ribu, kita harus mengeluarkan uang banyak nah kebijakannya mungkin kita bisa meminta bantuan pada kepolisian setempat untuk melakukan penyelidikan disitu jadi kerja sama antar polda yang lain gitu

P : Maaf pak, ciri-ciri pelapor kasus penipuan jual beli online yang harus ditangani selain ada bukti yang akurat, sistemnya bagaimana pak?

N : Sistemnya begini orang datang melapor kekepolisian menyatakan dia sebagai korban penipuan online maka dari pihak kepolisian yang menerima laporan itu diteliti dulu laporannya, bukti apa yang dia bawa ya kalau buktinya tidak cukup maka kita belum bisa proses lebih lanjut, nah apabila bukti-bukti itu sudah ada misalkan bukti transfer ya ada jejak digital maka kita akan melakukan proses yang namanya kita terima laporan itu dengan surat laporan kemudian kita melakukan proses penyelidikan, nah proses penyelidikan ini adalah untuk menghasilkan apakah yang dilaporkan ini peristiwa pidana atau tidak, contoh penipuan jual beli online mengaku ditipu terus contoh pencemaran mengaku pencemaran, setelah kita melakukan penyelidikan berkoordinasi dengan ahli oh ini bukan pencemaran gitu, maka terhadap laporan itu kita lakukan gelar perkara, kita hentikan perkaranya itu. Nah kalau ternyata ini peristiwa pidana maka didalam gelar perkara itu maka akan diputuskan oh ini peristiwa pidana maka akan dilakukan dalam proses tahap penyidikan

sebagaimana pengertian penyidikan pada eh pengertian pengertian pasal 1 uhap yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu perkara guna menemukan tersangkanya jadi prosesnya seperti itu, ya gak sembarangan orang cuma pak saya ditipu, buktinya apa, gak bisa kata katanya, harus ada bukti dokumen yang bisa diinikan, bukti transfer atau jejak digital atau ada capture karena banyak kasus juga orang merasa dicemarkan tetapi ketika sudah diapus sama pelapor, gak sempat di capture, kita gak bisa ngapa ngapain gitu ya. Saya lanjut ya

P : Iya pak

N : Nah (bapak membaca tulisannya) kata pak elyan jenis-jenis penipuan online, jadi sebenarnya apa namanya penipuan online itu sama dengan penipuan pada tindak pidana KUHP, bedanya adalah bahwasanya itu menggunakan media internet ya bukan saja sebagai modus ya tetapi memang antara pihak ini tidak pernah bertemu gitu, bisa juga bertemu tetapi ful ya eh kegiatan kegiatan kejahatannya itu dilakukan di media internet seperti itu tetapi kalau eh penipuannya itu misalkan gini karena ini berkaitan dengan biliknya, berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang ada didalam ITE itu, banyak juga merasa ditipu gini gini gini saya, tetapi disitu ada salah satu pasal yang menerapkan bahwasanya eh terkait dengan konsumen, intinya gimana ya coba saya jelaskan ya (bapak membaca buku UU dan ada penyidik yang datang, kasubdit berbicara dengan bapak Triwibowo)

P : Iya pak

N : Maaf ya ganggu, saya lanjutnya ya kalau didalam UU ITE itu ya terkait dengan jual beli online itu, tunggu bentar gangguan lagi nih (bapak memegang HP)

P : Iya pak silahkan gak papa pak

- N : Nah saya jelaskan ya terkait dengan transaksi eh elektronik ya yang dikategorikan penipuan disinikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, kebanyakan didalam laporan yang diterima di siber itu unsur konsumen itu tidak memenuhi makanya hasil koordinasi diskusi dengan kejaksaan itu masuk ke tindak pidana umum gitu
- P : Ow jadi maaf pak
- N : Iya
- P : Menurut bapak contohnya kasus penipuan jual beli online dikatakan ITE dan dikatakan masuk di 378 KUHP sedangkan eh menurut pak Elyan itu misalnya belum tentu masuk ke 45A ITE mengenai penipuan jual beli online contohnya eh melihat barang diinstagram misalnya motor, udah transfer tapi barang tersebut tidak dikirim, karena udah ada kesepakatan satu minggu kemudian barang sudah sampai akan tetapi lewat satu minggu barang belum sampai dengan alasan ditahan di bea cukai dan lain lain, itu termasuk 45A ?
- N : Kalau dia gini ya posisinya dia sebagai konsumen itu masuk ITE karena deleknya bunyinya begitu merugikan konsumen tetapi kalau dia eh posisinya sebagai kan kadang ada juga yang kebalik ya
- P : Iya kebalik
- N : Eh kebalik dia sebagai pedagang, dia posisinya sebagai pedagang, bukan konsumen ya, itu bisa masuk didalam delek pasal 378 KUHP begitu
- P : Maaf pak yang pasal 378 itu contohnya seperti apa pak? Apakah misalnya kayak gini, ini pelaku sama korban saling kenal pak nah melalui aplikasi media WA tapi tidak bertemu, itu masuk 378 apa enggak pak?
- N : Jadi gini ya dalam perkara 378 itu biasanya korban itu kebalik, dia merupakan pedagang atau penjual ya contoh gini saya jual barang nih di



media sosial, barang sudah terkirim tetapi malah si ini tidak menyetorkan uangnya atau bukti transfer palsu

P : Iya tapi bukti transfernnya abal abal gitu

N : Iya, itu masuk di 378 tetapi kalau dia posisi sebagai konsumen ya dengan berita bohong yang dia apa eh posting itu masuk ke ITE dia posisi sebagai konsumen begitu

P : Maaf pak eh jadi kalau disiber ini yang ditangani ini contohnya apakah hanya sekedar si korban ini sebagai konsumen

N : Emang ini harus posisi harus konsumen emang deleknya seperti itu jadi didalam unsur pasalnya menyatakan bahwasanya mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik itu, kalau bukan konsumen kan gak bisa masuk itu

P : Kalau untuk penjualnya gak bisa ya pak?

N : Gak bisa, dia masuk di pidana umum. Makanya pasal itu mungkin di hehe karena bunyinya gitu menyebarkan kerugian konsumen, kalau dibalik maka menyebarkan kerugian penjual, tapi karena unsur-unsurnya seperti ini makanya perkarang itu tidak pernah kita sampai sidangkan, ya tapi kalau dia sebagai konsumen dengan posting bohong yang disampaikan oleh pelaku ini ya pelaku ini posisi sebagai penjual bisa. Udah ya untuk masalah pak elyan ini ya

P : Iya pak

N : Kita lanjut nah ini mekanisme pengungkapannya penipuan jual beli online, ini teknis ya

P : Iya pak

N : Mekanismenya yang pertama ya setelah terima laporan kan laporan di terima, laporan SPKT kemudian lidik, setelah lidik ya ulah perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa pidana atau bukan, ini tidak pidana atau

bukan tindak pidana, ya kalau bukan di hentikan penyelidikannya gitu, kalau tindak pidana proses sidik penyidikan, nah didalam proses penyidikan ini maka itu berlaku teknik-teknik penyidikan seperti mengumpulkan barang bukti digital kemudian bisa melakukan digital forensik, kemudian lakukan eh memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi, kemudian baru setelah itu dilakukan maka baru ditetapkan tersangkanya, oh ternyata ini loh pelakunya berdasarkan dua alat bukti yang sah ditemukan oleh penyidik, diantara 5 alat bukti itu udah tau ya. Transaksi, ahli, petunjuk, kemudian surat, tersangka itu sendiri nah itu. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian proses pemberkasan dires umum dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya gitu, kalau teknik-tekniknya ya banyak, mulai dari profiling dari pelaku kemudian melakukan apa namanya eh menelusuri rekeningnya kerja sama bank. Kemudian saya lanjut syarat menjadi penyidik siber ya, pertama adalah syarat untuk menjadi penyidik dulu, kan ada penyidik entah penyidik apa yang harus mempunyai kualifikasi penyidik sebagaimana eh peraturan pemerintah nomor eh saya lupa itu, yang pertama harus sarjana hukum, kemudian minimal dia bertugas dulu walaupun dia bukan sebagai penyidik mungkin eh berhak melakukan tugas penyelidikan selama 2 tahun, nah kemudian kalau mau jadi penyidik, dia harus mengikuti assessment namanya assessment penyidik kemudian setelah lulus assesment baru dia berhak untuk menjadi penyidik gitu, nah untuk menjadi penyidik siber ya secara normatifnya dia memang harus memiliki kemampuan teknologi informasi ya, tetapi memang disini masih kekurangannya itu belum ada apa eh besiknya yang sarjana TI belum ada, nah walaupun demikian nah ada strategi yang dilakukan oleh Polri itu melalui kegiatan pelatihan itu nanti nyambung kesitu, jadi syaratnya itu sebelum jadi penyidik siber, penyidik dulu dia, harus dia di assessment dulu

P : Apakah ada yang harus dikuasai teknologi?

- N : Sebenarnya harus tapi prakteknya disini karena kekurangan sumber daya makanya setelah masuk disiber baru ditambah ilmunya dengan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan itu.
- P : Menurut bapak definisi dari assesmen penyidik itu apa pak?
- N : Assessment itu adalah menilai ya kemampuan dari penyidik itu layakkah dia sebagai penyidik gitu, banyak itu ininya syaratnya itu terkait dengan attitude, kemudian terkait dengan apa namanya psikologinya dia
- P : Maap pak tapi kalau peyidik pembantu tugasnya sama aja kan pak karena penyidiknya kurang, rata kan pak kalau ada penanganan? Misalnya ada satu kasus, itu satu kasus berapa orang yang tanganin?
- N : Ulangi-ulangi gak kedengeran tadi (ada acara suara musik diluar ruangan)
- P : Jadi kan pak kita kekurangan SDM ya pak ya terus juga kasus di jogja kan banyak, nah walaupun nanti ada pembantu penyidik, semuanya dijadiin penyidik gitu kah? Atau nanti ada pembantu penyidik, atasan penyidik pada saat menangani kasus?
- N : Kalau belum perwira belum boleh jadi penyidik jadi penyidik pembantu, tetep diatasnya itu harus ada penyidik
- P : Tapi seperti bapak elyan itukan penyidik pembantu kan pak?
- N : Iya
- P : Itu bripol?
- N : Masih bintanga
- P : Berarti dia kan menyidik juga kan pak?
- N : Menyidik tapi diatasnya kan ada lagi, supervisornyalah, kalau penyidik pembantu itu lokernya

P : Menurut bapak tugasnya apa pak bila di bandingkan dengan penyidik yang atasannya? Perbedaan dengan penyidik pembantu

N : Saya disini posisinya top manajernya direskrim kalau direktorat ini ya, saya middle manajernya, para kanit kanit itu, itu adalah supervisor, nah penyidik pembantu adalah lokernya yang mengerjakan lapangannya, yang mengirim surat apa tetapi semua atas perintah atau arahan dari supervisornya, di atas supervisor ada kasubdit nah seperti itu, ini kerja tim, jadi penyidikan itu bukan pekerjaan satu orang, kerja tim nah tidak ada penyidikan yang dilakukan sendiri itu hal yang mustahil

P : Iya pak

N : Kerja tim, saya jelaskan dulu anu ya pengertian penyidikan kan ya mengumpulkan, mencari dan mengumpulkan bukti kan nah itu dilakukan tim, itu namanya proses penyidikan, nah jadi penyidik-penyidik pembantu itu hanya sebagai jenjang hirarki gitu pekerjaan loker, supervisor, manajer. Jadikan supaya terkordinir kegiatan proses penyidikan ini, perlulah supervisor dan manajer gitu. Paham ya?

P : Sedikit paham pak tapi mau minta contoh pak misalnya nih pak triwibowo kanit, yang dibawahnya pak Triwibowo ada pak Elyan, nah ada kasus penuipuan jual beli online, terus itu laporan kasus penipuan jual beli online masuk kemana kanit apa ke panit?

N : Jadi kekanit dulu, ini kana da gini (Bapak menggambar dikertas sambil menjelaskan) disini ada kasubdit, ini ada kanit, kalau disini sebenarnya 3 unit karena terbatas personil jadi 2 ini kanit (1) (2)

P : Kanit pak Triwibowo kan pak?

N : Iya

P : Berarti dibawahnya kanit ada panit?

N : Panit ada juga bukan satu sebenarnya, ada lagi panit

P : Iya pak banyak 8 apa 6 ya

N : Em (sambil bapak gambar struktur organisasinya dikertasnya) kalau mekanisme kerja sebenarnya ini, kasubditkan terima pekerjaan dari pak direktur, kemudian kasubdit secara garis besar dia eh menyusun rencana apa yang dilakukan, dikasihlah berita kepada kami, saya kan melaksanakan kegiatan penyelidikan, buat administrasi penyidikan, buat rencana penyidikan, nah ini sebagai kanit ini sebagai supervisor ini dia udah merencanakan kegiatannya ini buat surat perintah, buat rencana penyelidikan kapan kesana, kapan ke sini tanggal berapa, timlinenya ada, berkaitan dengan waktu pekerjaannya itu maka dikasihlah pekerjaan itu kepada panit, setelah panit menerima ini, dia koordinir lagi ke lokernya ini kamu ini ya periksa ini ya tanggal sekian ya kamu panggil ini ya tanggal ini ini gitu jadi kerja tim seperti itu nah idealnya seperti itu tapi karena disini panitnya biasanya langsung juga ke anggota karena gak ada panitnya seperti itu mekanismenya, jadi kerja tim semuanya, bukan satu orang ngerjain satu bukan

P : Ow paham pak, tapi kan kemaren saya wawancara sama pak Andreas, pak Andreas itu ada satu kasus yang karmila nah itu saya tanya di pak Elyan pak, kata pak Elyan itu yang tanganin itu pak Andreas gitu ngomongnya

N : Ya gini eh karena begitu banyak laporan, jadi dipercayakan satu orang untuk memegang berkas

P : Ow ok pak

N : Jadi kalau kerja satu tim, tapi masing-masing punya tanggung jawab untuk memegang berkasnya. Kalau pekerjaan mudah mungkin dia bisa kerjakan sendiri, walaupun didalam sprin itu dia gak sendiri gitu, itu fleksibel itu ya

- P : Iya pak, ini pak itu dikatakan kadaluarsa kasusnya misalnya bulan 1 ngelaporin kasus penipuan jual beli online, kadaluarsa kasus tersebut tahun berapa pak batasnya?
- N : Itu nanti lihat di uhap di pasal berapa itu terkait dengan kadaluarsa, kalau di ancaman hukumannya diatas lima tahun itu kadaluarsanya berapa gitu, ada itu, saya gak hapal ya
- P : Iya pak
- N : Di uhap itu ada, kalau dibawah 5 tahun kadaluarsanya eh 6 tahun tapi kalau ancaman hukumannya seumur hidup, kadaluarsanya diatas 10 tahun itu di uhap lihat tuh bukan penyidik yang atur itu.
- P : Iya pak, maaf pak saya simpulkan lagi pak yang ditangani subdit V siber Polda DIY mengenai kasus penipuan jual beli online mengenai ITE contoh kasusnya si korban adalah konsumen, si korban ini mentransfer tetapi barang tersebut tidak dikirim itu undang-undang ITE misalnya pak jual tas dan baju di instagram, pembeli sebagai konsumen ini sudah mentransfer uangnya akan tetapi barang belum sampai ke pembeli (konsumen) jadi dalam kasus seperti ini merupakan ada unsur merugikan konsumen karena dalam pasal 26 ITE itu ada kalimat merugikan konsumen
- N : Iya
- P : Sedangkan undang-undang KUHAP 378 si korban adalah penjual, si korban ini sudah mengirim barang tapi si pelaku ini mengirim screenshot bukti transfer palsu
- N : Iya
- P : Nah sering ditanganin di subdit V siber ini ITE apa 378?
- N : Kalau kita sesuai dengan bidang tugasnya hanya ITE, kalau 378 ditangani krimum

P : Tapi kan biasanya dari SPKT, ke sini ada konsultasi yang mengenai surat rekomendasi hasil perkara yang dibawah kesini, pasti ada kayak pengungkapan kesimpulan bahwa ini kasus pasti masuk ke siber tapi siber ini ngomong kayak gini pak, ini kasusnya masuk ke ITE, bukan 378, kebanyakan yang diterima subdit siber ini kasus ITE apa 378?

N : Kebanyakan sih ITE yang kita tangani tetapi ada juga karena gak paham juga ya terkait dengan apa namanya semua yang dianggap melalui media internet dianggap penipuan online sedangkan didalam pasalnya itu kan menunjukkan konsumen gitu, jadi itu yang banyak belum paham, dilingkungan polisi penyidikpun banyak yang belum paham diluar siber gitu, pokoknya asal menggunakan HP menggunakan laptop didunia maya itu namanya penipuan online gitu.

P : Iya pak

N : Inikan bunyinya merugikan konsumen, kalau merugikan pedagang kena gak. Saya lanjut ya ini yang terakhir ini

P : Iya pak

N : Planning membuat aplikasi maksudnya aplikasi apa?

P : Maksudnya planning kedepannya, bapak kasubdit pasti ada planning-planning misalnya ditahun ini saya ngerencanain subdit siber ini saya punya anggota harus sekian, harus punya aplikasi ini, harus punya laboratorium forensik, pasti ada kayak cita-cita gitu

N : Ow ya kalau cita-citanya sih maunya ideal ya dalam artian jumlah personil sesuai dengan kebutuhan

P : Berapa kebutuhannya pak?

N : Didalam peraturan kapolri itu sudah diatur, ada yang namanya DSP daftar standard personil nah ini kita belum standar ini yah saya membutuhkan kanit 3 berpangkat kompol, kompol itu pamen (perwira

menengah polisi), kemudian saya membutuhkan panit itu perwira pertama itu sebanyak 6 ya itu keinginan saya kemudian terkait dengan aplikasi, kita mengikuti pusat saja dulu karena kalau membuat aplikasi itu kan butuh anggaran, sementara belum ada anggaran, Contohnya aplikasi bagaimana supaya saya bisa mengetahui apa yang dilakukan penyidik gitu, saya belum sampai disitu jadi pelan-pelan dulu, targetnya terkait dengan SDM saja, ditambah dulu masalah kualitas bisa dilatih nanti

P : Sekarang berapa pak 13 apa 14?

N : 16

P : Jadi bapak gak rencanain sosialisasi gitu pak? Kan sosialisasi yang diadain pak yulianto itu baru beberapa kali di awal terbentuknya siber kayak semacam dia kesekolah, kan di Yogyakarta ini kan terkenal mahasiswa dari berbagai daerah, dia paham teknologi jika dibandingkan dengan orang tua, nah itu kan apakah ada rencana bapak kayak pak Yulianto dulu hadir di upacara hari senin terus ngasih sticker kayak berhati hati tempel diitu

N : Yah baik, saya akan melaksanakan sesuai jobdesk dlu karena kegiatan sosialisasi itu bukan tugasnya subdit 5. Ada lagi dari binmas, dari humas, tetapi kalau saya dilibatkan saya siap gitu, tidak ada di jobdesk itu melaksanakan sosialisasi, tidak ada. Tugasnya jobdesk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ITE

P : Dari bimas surat masuk kesini terus diarahin?

N : Iya kalau misalkan nanti membutuhkan bantuan dari personil disini untuk melakukan sosialisasi, kita akan melakukan itu, jadi kita tugas pokoknya bukan melaksanakan sosialisasi tetapi bisa dilibatkan, karena tugas pokok kita lidik sidik penyelidikan dan penyidikan

P : Kirain ngasih saran ke Bimas



- N : Kalau kita ngasih input bisa, ini loh banyak kegiatan seperti ini, nanti bimas yang mensosialisasikan, kalau bimas yang butuh kita untuk ikut, boleh gitu karena bukan tugas pokok kita, tugas tambahanlah gitu, tetapi kewajiban kita adalah memberikan input kepada sarkas yang lain artinya seperti bimas, sabhara, oh melakukan patrol ini loh, humas patrol siber gak bisa dibantu oleh humas juga gitu,
- P : Oh iya pak berarti bapak kalau misalnya nanti di panggil sosialisasi berarti apakah bapak membuat sticker atau membagikan kertas semacam kayak eh kertas dalam bentuk gambaran berwarna biar tersampaikan, biasanya tuh kalau ada sosialisasikan biasanya orang ah bodo amat dengerkan gitu hahah
- N : Em nah itu strategi nanti kertas disesuaikan dengan audience ya kalau orang tua apa harus dikasih, dikasih sticker orang tua juga gak ini hahah
- P : Iya bener hahah
- N : Kita sesuaikan dengan sasaran ya audience ya. Ini udah habis ya pertanyaan
- P : Iya pak terima kasih

Nama : Aiptu Jarot Windarto

Jabatan/Posisi : SPKT

Waktu : Rabu 15 Juli 2020 (10:05)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Maaf pak, mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli online seperti apa pak?

N : Ya pertama kali korban melaporkan kasusnya ke SPKT, dia mengadu bahwa saya kena tipu pak di instagram beli sepatu barangnya gak sampai, pelapor ke SPKT membawa identitas diri KTP sama bukti-bukti kasus tipu jual beli onlinenya

P : Setelah itu pak apa lagi?

N : SPKT memberikan surat rekomendasi warna pink kepada pelapor kalau kasusnya penipuan jual beli online, kita berikan warna pink khusus krimsus sedangkan kasus krimum kita kasih surat rekomendasi warna kuning. Udah dijelaskan sama bapak yang kemarin kan?

P : Iya pak sama pak Nuryadi

N : Yah sama aja mbak gitu mekanisme pengungkapannya korban ke SPKT terus ke siber konsultasi ada gak unsur tindak pidananya gitu kalau ada, pelapor ke SPKT lagi terus di buat laporan pengaduan dan STPL gitu mbak sama mbak sama pernyataan bapaknya

P : Oh iya pak, maaf pak kalau masalah ini menurut bapak perbedaan pengaduan dan laporan polisi apa pak?

N : Kalau pengaduan itu mana kala sudah diibaratkan datang ke kantor kepolisian dia mengadu bahwasanya dia entah itu merasa ditipu atau apa

begitu dan itu perlu penyelidikan itu masuk dalam rana tindak pidana atau bukan.

P : Yang tentuin tindak pidana siapa pak?

N : Itu dari reskrim

P : Oh rekomendasinya dikirim disana, dia menyelidiki dulu, dia yang tentuin terus baru rekomendasi di bawa lagi ke SPKT pak?

N : E'eh iya betul. Jadi kalau kita sendiri petugas yang SPKT itu memberikan bentuk itu mau ditulis surat pengaduan atau laporan polisi sesuai dengan rekomendasi dari petugas reskrim yang disana begitu, jadi kalau masalah perbedaan antara itu pengaduan sama laporan polisi yang bisa menentukan nanti dari petugas reskrimnya sendiri entah itu reskrimsus atau reskrimum begitu. Kalau SPKT hanya sekedar menerima kedatangan pelapor, memberikan pelayanan entah itu minta surat kehilangan, pengaduan. Tetapi yang menentukan bahwasanya itu adalah tindak pidana, sudah mengarah tindak pidana ataupun baru percobaan tindak pidana nanti dari pihak reskrim yang menentukan. Begitu enggeh

P : Iya pak, kalau ini pak menurut bapak bagaimana peranan korban dalam kasus penipuan jual beli online?

N : Ya si korban ini mudah banget percaya, gak periksa dulu seharusnya cek dulu di aplikasi e-commerce yang terpercaya ada shopee, kan bisa beli lewat situ, bukan lewat media sosial, karena biasanya korban yang orang tua itu kan tidak tau ya, kurangnya pengetahuan korban dalam melakukan misalnya pembelian barang lewat aplikasi gitu

P : Iya pak kalau ciri-ciri pelaku penipuan jual beli online apa aja pak menurut bapak?

N : Eh followersnya banyak itu kan bisa di beli ya mbak biar orang percaya oh ini banyak followersnya berarti si pembeli mikir oh ini banyak peminatnya gitu walaupun postingan produknya gak banyak, terus eh

enggak bisa COD ketemu langsung, kan kalau ketemu langsung ini kan bisa ada barang ada uang

P : Apa lagi pak selain gak bisa COD?

N : Pelaku itu tidak memakai aplikasi jual beli online kayak shopee, traveloka, lazada, ya aplikasi yang terpercayalah, malah korbannya kena tipu di facebook, instagram

P : Iya pak, kalau modus penipuan jual beli online apa aja pak?

N : Ya ini kebanyakan sih barangnya gak sampailah padahal uangnya sudah dikirim terus apa lagi ya eh ini juga anu e si pembelinya mempalsukan bukti transfernnya jadi gini si pembeli ini ngedit atau screenshootlah punya bukti transfernnya orang terus dia ngasih ke penjualnya gitu nah si pembeli ini nipu

P : Oh iya kalau ini pak barangnya gak sesuai yang di beli gimana tuh pak masuk dalam modus yang ditangani polda?

N : Iya itu juga barangnya gak sesuai kemauan si pembeli, beli baju daster warna hitam datengnya warna biru, beli 5 datengnya 1 begitu, apa lagi?

P : Oh iya, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kasus penipuan jual beli online pak?

N : Faktor gaya hidup dia mau dikata mewah sama tetangganya atau temannya, faktor pekerjaan nganggur males kerja mbak terus ada juga ya dijadiin ya memang pekerjaannya mereka nyarinya ya instan dengan cara gak halal kemudian faktor lingkungan bebas bergaul dengan temennya yang nakal menurut saya itu

P : Iya pak, kalau data jumlah modus penipuan jual beli online ada gak pak?

N : Kalau masalah itu tanyakan ke siber karena kita SPKT hanya menerima laporan pengaduan pelapor atau korban

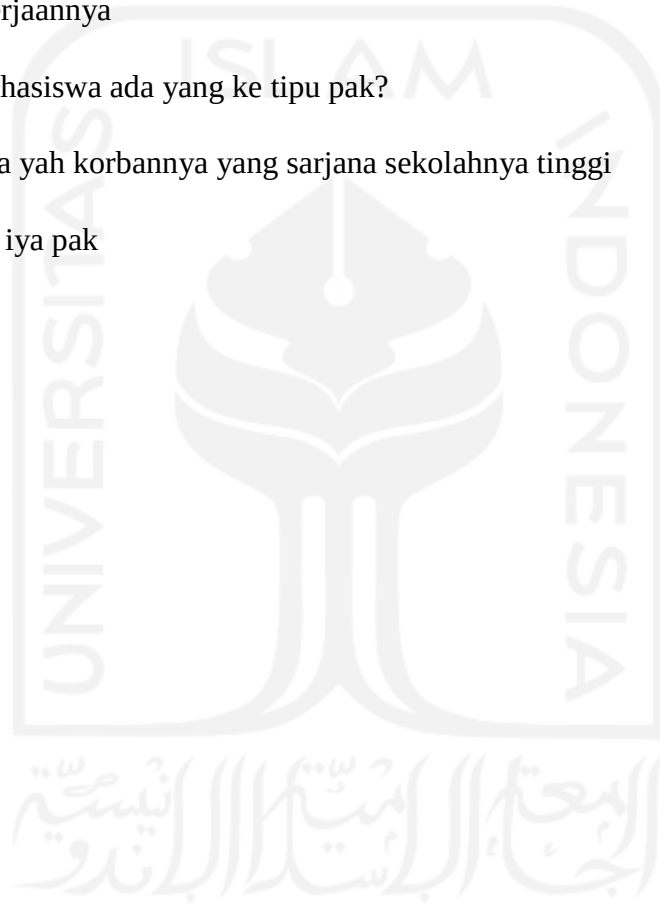
P : Oh iya pak ke siber, kalau umur korban pak yang mengadu mengenai kasus penipuan jual beli online? Apakah jaman millineals atau orang tua pak?

N : Ya korbannya itu ya 30 sampe 40 mbak korbannya ada professor loh pendidikannya tinggi dosen yah orang tua mbak sedangkan pelaku anak muda 20 sampai 30 tahun nah dia hanya lulusan SD gitu yah di jadiin pekerjaannya

P : Mahasiswa ada yang ke tipu pak?

N : Ada yah korbannya yang sarjana sekolahnya tinggi

P : Oh iya pak



Nama : Aiptu Nuryadi

Jabatan/Posisi : Petugas SPKT

Waktu : Selasa, 14 Juli 2020 (10.41)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Maaf pak, saya kemarin datang kesini mau ngambil data tapi kata ibu yang bagian atas janjiannya hari ini. Data ini pak jumlah pengaduan korban ke SPKT mengenai kasus penipuan jual beli online tahun 2019 pak. Korban mengadukan kasusnya ke SPKT dulu kan pak, bukan langsung ke sibernya dulu

N : Iya, ini mbak dalam satu tahun jumlah pengaduan yang masuk tahun 2019, kamu tulis aja, nah bulan Januari 93 kasus, bulan Februari 57, Maret sampai bulan empat tidak ada kasus, Mei 40, Juni 54, Juli 70, Agustus 67, bulan sembilan 59, bulan sepuluh 54, bulan sebelas 65, bulan Desember 58. Jumlah pengaduan kasus 617

P : Ini khusus jual beli online kan pak? Karena disini tulisannya penipuan online pak

N : Iya

P : Ini pak dari mbak Defi, kenapa data yang saya ambil dari mbak Defi jumlah pengaduannya berbeda dengan SPKT yang bapak kasih ini?

N : Datanya berbeda jumlahnya karena kan mbak Defi kan ada bentuk laporan polisinya sama ini pengaduannya, memang berbeda nanti akhirnya

P : Berarti pengaduan dari mbak Defi sama halnya dengan data pengaduan dari bapak?

- N : Eh jadi begini ada beberapa pengaduan yang gak semuanya masuk ke krimsus, jadi pengaduan ini ada beberapa pengaduan yang mungkin masuknya ke krimum gituloh mbak
- P : Kalau tahap tahapnya pak misalnya kayak pertama korban kan melapor kesini dulu terus korban bawa surat rekomendasi itu ke krimsus, kemudian apa saja SPKT lakukan pak kalau sudah ada rekomendasi dari krimsus? Tahap tahapnya apa aja pak?
- N : Dari SPKT memberikan surat rekomendasi yg kertas warna pink itu terus itu nanti di isi oleh yang piket di krimsus, apakah ini bisa ditindak lanjuti atau tidaknya. Kalau dari krimsus sudah memberikan istilahnya oh ini sudah bisa dibuatkan laporan pengaduan, nah pelapornya kan datang lagi kesini, kemudian kita buat laporan pengaduannya setelah itu di bawa lagi ke krimsus ditindak lanjuti. Dibuatkan laporan pengaduan itu atas rekomendasi dari krimsus.
- P : Format bentuk laporan pengaduan model B seperti apa pak?
- N : Itu mengenai identitas si pelapor, kemudian kronologi kejadiannya, kerugiannya setelah itu buat ditandatangani oleh pimpinan sini kemudian surat pengaduan tersebut dibawa lagi ke krimsus. Nah cuma itu aja tugas SPKT. Krimsus yang tindak lanjuti.

Nama : Aiptu Nuryadi

Jabatan/Posisi : Petugas SPKT

Waktu : Kamis, 19 November 2020 (10.19)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Maaf pak saya kemaren simpan hasil tulisan saya pak waktu bapak gak ada, kata ibunya nara aja gitu

N : Ow iya (Ibu petugas SPKT memberikan kertas kepada pak Nuryadi terkait pelaporan korban ke SPKT mengenai kasus penipuan jual beli online) ow ini ya saya baca dulu ya

P : Iya pak,

N : (Setelah selesai membaca)

P : Udah bener belum pak?

N : Ini?

P : Iya pak, yang salah yang mana?

N : Bukan salah sih, iya sudah anu sih, berarti mbak e kan ini menceritakan proses pembuatan laporan polisi toh

P : Iya

N : Misalnya ada masyarakat datang untuk melakukan pengaduan atau membuat laporan untuk membuat laporan, itu kan pertama kali ke SPKT ini toh, ruang SPKT merupakan tempat layanan pertama kali setelah itu kemudian menceritakan kronologisnya apa, apa namanya eh peristiwa yang dilaporkan itu apa misalnya penipuan jual beli online atau pencurian atau kehilangan atau apa dan sebagainya kan diceritakan gitu karena nanti ya sesuai itu tadi bahwa sebetulnya ini, ini adalah merupakan apa ya rekomendasi gelar awal, ini kan rekomendasi gelar awal perkara iya kan



- P : Iya maaf pak yang ini yang isi pihak krimsus atau siber pak?
- N : Eh jadi gini piket krimsus itu kan terdiri beberapa unit ya, subdit salah satunya adalah siber, banyak itu ada subdit 1 2 3 4, salah satunya siber itu membidangi kasus kasus yang berkaitan dengan tentang ITE atau online ini, ini adalah namaya hasil gelar, kalau disini kan eh (bapak membaca kertas lagi) nah konsultasi kan ini adalah istilah konsultasi ini kan konsultasi atau gelar perkara awal (bapak menunjuk kertas warna pink)
- P : Iya warna pink untuk krimsus, warna kuning krimum?
- N : E eh iyaaa, jadi untuk memudahkan anggota membedakan antara ini reskrimsus atau reskrimum gitu loh
- P : Yang isi undang-undang dalam sini siapa pak? Pasal pasal
- N : Nah makanya kan dari hasil gelar perkara awal ini yang dilakukan oleh piket yang ada di reskrimsus atau piketnya dari reskrimum, kan nanti bisa menyimpulkan oh ini dari hasil gelar ini kok mengarah misalnya tindak pidana penipuan 378 KUHP atau UU IT gitu loh mbak, jadi ini merupakan hasil gelar, gelar itu eh istilahnya paparan nanti dianalisa oleh penyelidik, digalilah dari si korban itu eh ceritanya bagaimana saksinya siapa seperti itu
- P : Ow berarti surat rekomendasi ini pak merupakan hasil paparan yang di analisa atau digalih peristiwa yang dialami pihaknya si korban nah yang dilakukan oleh penyelidik dari piket reskrimsus atau piket reskrimum yang bisa memberikan keputusan bahwa ini adalah eh artinya apakah ini kasus tindak pidana penipuan terkait KUHP atau ITE, piket yang memutuskan?
- N : Iya piket yang isi surat rekomendasi itu
- P : Berarti syarat-syarat itu ada di lantai 3 pak?
- N : Syarat apa?
- P : Kan ini si korban ini bawa ini pak (warna pink) ke siber

- N : E eh
- P : Abis itu korban konsultasi ke siber apakah diterima atau enggakya terus di isi kertas pink, pasti ada syarat-syarat yang harus di penuhi
- N : Syarat-syaratnya itu hanya barang bukti yang dibawa
- P : Ow gak ada kayak semacam dikasih kertas misalnya saya piket siber misalnya saya kasih kertas ini syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu
- N : Ow enggak, cukup ini aja, ini kan udah jelas nanti kasus perkaranya apa misalnya penipuan online membeli HP lewat online atau bagaimana, pasalnya nanti udah ada jelas, nah isi rekom ini cuma menjelaskan apa namanya
- P : Ditindak lanjuti
- N : E eh, udah pernah liat contohnya ini?
- P : Heheh belum pernah liat isinya pak
- N : Ok tak liatkan dulu biar mbak e paham (bapak mengambil berkas surat-surat yang disiapkan korban ketika melaporkan kasus penipuan jual beli online) nah ini contoh, contohnya ini, ini bobol akun kan ini iya kan (bapak memperlihatkan berkas)
- P : Iya
- N : Nah dia kan membawa surat ini, ini rekomendasi hasil gelar awal ini kan warnanya pink, pelapornya robertus nomor ininya sekian, permasalahannya akun facebook di hack perkaranya illegal acces pasalnya 30 UU ITE, rekomnya buat surat laporan, nah ini pejabatnya bapak AKP ini nah ini yang menggelar awal istilahnya apa ya gelar perkara itu menyimpulkan awal beliau-beliau ini nah dengan surat ini kemudian dibuatkanlah laporan pengaduan ini
- P : Ow yang kayak tadi sama gak pak sama surat di tulisan saya? Yang STPL

N : Sama

P : Siapa yang buat pak?

N : SPKT, kembali membawa ini dengan membawa bukti bukti KTP terus kemudian ini hasil screenshootnya, percakapannya, ini kan screenshot nah ini lah yang dibawa ke penyidik ini dianalisa ini masuknya nanti apa nah ini penipuan biasa atau masuknya ke UU IT, nah ini beda lagi (bapak menjelaskan sambil menunjukkan berkas) nah yang dibawa ini barang buktinya gitu loh mbak

P : Ow iya iya jadi yang ini dibuatkan model B, eh model B kan pengaduan, inikan sudah model B

N : Iya ini model B pengaduan

P : Jadi STPL pak yang tadi pak hehee, ada dua surat kan pak yang tadi

N : Yang mana

P : Dibelakang tadi

N : (Bapak melihat surat di kertas hasil tulisan dari peneliti) Ow STPL ini adalah diberikan kepada si korban untuk tanda bukti bahwa dia sudah melaporkan tanda buktinya, kalau ini (STPL) diberikan ke korban, kalau ini (model B) nanti penyidik diberikan ke petugas reskrimsus

P : Ow iya pak

N : Kalau nanti ada panggilan atau mengurus perkaranya terkait penipuan yang dialami korban beli online eh bawanya ini (STPL), tanda bukti ini kekrimsus. Saya udah sampai mana pak perkaranya, mana buktinya lapor, ya nunjukkan ini, ini kan ada nomornya, nomor ini (disurat STPL) sama di nomor ini (model B) sama, ini sama nomornya nah nanti penyidik tinggal melihat oh nomor sekian tanggal sekian bulan ini, itu udah langsung keluarlah ini (laporan pengaduan) gitu

P : Oh iya pak

- N : Nah ada dua di buat kan piket
- P : Oh iya pak paham, maaf pak boleh gak pak saya minta filenya yang ini (surat warna pink rekomendasi gelar perkara yang sudah ada kalimat/ Pernyataan yang tertulis) pak kasus penipuan jual beli online misalnya penjual membeli, udah transfer tapi barang tidak dikirim gitu
- N : Eh soalnya anu e mbak kalau itu gak boleh soalnya apa ya itu kan dokumen rahasia
- P : Oh iya pak privasi heheh
- N : Kalau yang ini (kertas pink) yang kosong gak papa, kalau yang ini (kertas pink yang ada isinya) kan ini menyangkut privasi pelapor polda
- P : Hehe iya pak makanya saya minta izin dulu
- N : Iyaaa rahasia haha gitu
- P : Ini pak kan ada 5 kasus yang ditangani siber ada bobol akun, asusila, penipuan online, pencemaran nama baik dan lain-lain, Menurut bapak jenis – jenis penipuan online apa aja pak yang ditangani siber? :
- N : Jadi gini kalau kita, kita kan cuma menampung kalau SPKT itu proses awal mbak jadi untuk tindak lanjutnya dilimpahkan ke reskrimsus bagian siber gitu loh mbak, itu nanti yang menggali lagi istilahnya menyelidiki, kalau kita cuma ada masyarakat datang ke SPKT, kita terima, kita dengarkan keluhan kesahnya apa, kalau kita masih ragu ragu menentukan pasal, kita arahkan kekrimsus atau krimum disana di gelar perkara, setelah itu ada rekomendasi tadi itu baru kita buat kan untuk LP nya kembalikan lagi ke piket untuk di BAP, setelah itu tidak lanjutnya ke kriminal umum atau ke kriminal khusus yang menangani selanjutnya gitu
- P : Ow iya pak
- N : Tugas kita sebenarnya udah selesai membuat LP, terus diserahkan LPnya tadi kepiket

- P : Berarti gak ada pembuatan surat lain?
- N : Gak ada cuma itu aja
- P : Ow iya pak makasih pak
- N : Iya sebatas itu kalau SPKT
- P : Iya pak terima kasih banyak pak, maaf pak pertanyaan terakhir pak, menurut bapak apa aja ciri-ciri pelaku dalam melakukan penipuan jual beli online? Selain tidak menggunakan e-commerce sebagai alat jual beli, selain harga murah yang tidak masuk akal
- N : Iya ini apabila sudah melakukan transfer, pelaku memblock akun pembeli memblock WA nya si korban juga
- P : Iya pak apa lagi pak?
- N : Apabila terlanjur melakukan transfer, korban meminta nomor resi, pelaku tidak akan memberikan nomor resi terus apabila ada nomor resi di berikan itu palsu, nah di cek ditempat pengiriman tidak ada keterangan dan biasanya pelaku memiliki banyak alasan agar korban percaya bahwa resi itu ada gitu mbak
- P : (Selanjutnya peneliti menanyakan petugas SPKT ke bapak Nuryadi terkait wawancara bapak Jarot bulan Juli)

Nama : AKP Triwibawa, S.H

Jabatan/Posisi : Kanit 1 Subdit V Siber

Waktu : Rabu, 08 Juli 2020 (12:30)

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Maaf pak, modus penipuan jual beli online yang ditangani siber tahun 2019 apa aja pak?

N : Ya tertarik iklan handuk di instagram nah membeli handuk di medos instagram, beli banyak karena murah ada diskon 50%, sudah transfer, barangnya tidak dikirim. Macem macemlah ada beli tiket di instagram facebook, sepeda, sepatu dan lain-lain

P : Iya pak, ini pak eh bagaimana mekanisme pengungkapan kasus penipuan jual beli online yang ditangani oleh siber pak?

N : Maksudnya?

P : Tahap tahapnya pak penanganan kasus penipuan jual beli online, bagaimana pihak siber mengungkapkan kasus tersebut

N : Sebenarnya tuh polisi dapat aduan atau laporan dari masyarakat, polisi melakukan penyelidikan, penyelidikan itu luas di jabarkan satu dua hari itu gak selesai. ander kafer dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya ya kan itu eh kan yang namanya proses penyelidikan itu pembuntutan eh ander kafer dan macem macem, nah dalam penyelidikan kan itu kan mencari pelaku, setelah mencari pelaku seandainya nanti memang dari perkara itu cukup bukti dengan mendasari apa apa yang ditentukan oleh undang undang kalau penyelidikan kan jelas kitab sucinyakan kuhab, dimana ada dua alat bukti mungkin dia sudah dianggap cukup bukti, disitukan bisa meletakkan tersangka, melakukan penangkapan, mana kala nanti memang harus ditahan yah ditahan kan seperti itu, setelah ditahan

kita melakukan proses penyidikan, dalam proses penyidikan itu membuat terang tindak pidana maksudnya siapa pelakunya siapa korbannya dimana kapan kalau sudah lengkap diserahkan ke jaksa penuntut umum

P : Namanya P21?

N : Iya namanya P21. Setelah P21 tersangka dan barang bukti diserahkan itu namanya tahap 2 itu berarti tanggung jawab penyidik sudah lepas, tinggal nanti jaksa membuat prentu nanti minta jadwal sidang dipengadilan setelah di pengadilan sidang sidang sidang. Setelah diputus dari pengadilan negri, kalau memang diterima ya sudah diterima nanti tinggal jaksa itu mengadakan eksekusi, eksekusinya apa tergantung putusan hakim, yang mengadakan eksekusikan itu jaksa ya jaksa, walaupun tidak terima nah nanti kan bisa upaya hukum yang lebih tinggi eh banding pk dan sebagainya tapi itu ilmu hukum. Jenengan kan ilmu? Jurusan apa mbak?

P : haha akuntansi pak

N : Itu kalau diterangkan berapa semester UH KUHP uh banyak

P : Iya pak nanti saya susun dulu mekanismenya pak. Kalau kasusnya yang pernah ditangani yang bapak agung tadi bilang pak kasusnya karmila, boleh gak pak saya tau tahap tahap penanganannya, mau lihat dokumennya boleh gak pak?

N : Ow gak boleh hahah

P : Gak sebut nama gak papa pak setidaknya saya punya bayangan pak haha ow kayak gini

N : Gini mbak haha jenengan yang ditanyakan itu kan secara teknis ya itukan rahasia polisi mbak jadi polisi bisa ungkap itu dilapangan ya gak secara umum bahasanya penyidikan udah cukup. Sejak ada peristiwa tindak pidana tipu online, polisi mengadakan penyelidikan, penyelidikan itu mencari tindak pidana, kalau memang itu benar benar penipuan, yah kalau memang dari hasil penyelidikan itu menemukan arah pelaku, saksi barang

bukti, misalnya di tingkatkan ke penyidikan, penyidikan itu sudah menentukan gelap terangnya perkara siapa pelakunya, siapa korbannya, kapan peristiwanya dimana, saksi ahlinya siapa, barang buktinya apa, nanti kalau sudah lengkap pemberkasan itu dikirim kejaksa. Jadi penyidikan, sejak kita mulai sidik itu memberitahukan kejaksa namanya SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

P : Yah ada balasan

N : Ya ada balasan dari jaksa itu P16

P : P16 itu apa pak?

N : Penunjukan siapa nanti jaksanya siapa, brosing ajah. Setelah polisi memberkas seperti itu diajukan kejaksa, jaksa mengadakan penelitian, kalau memang masih ada kekurangan, jaksa memberikan surat P19 disertai dengan petunjuk jaksa P18. Kalau sudah lengkap namanya P21, setelah P21 barang bukti tersangka diserahkan ke JPU. Tugas penyidik selesai.

P : Kendalanya apa aja pak dalam proses pengungkapan?

N : Anggarannya kurang

P : Bukannya anggarannya ada 1 M ya pak haha

N : Kan kasusnya kan, Polsek itukan satu tahun hanya paling digunung kidul 4 kasus padahal laporan sampe 100

P : Iya pak

N : Peralatan kurang dan kerugian korban kecil, penanganannya gede

P : Peralatan IT?

N : e'e.. Kalau khusus kaitannya dengan siber yah toh yang paling sulit itu tidak mudah mencari pelaku intinya seperti itu, pelaku jauh. Dijabarkan itu banyak. Karena apa jenengan bisa gugling, dunia maya itu kan sering ganti akun, ganti nomor hp, orangnya berpindah pindah, lintas foto, lintas



negara. Pembatasan ruang gerak penyidik kaitannya dengan peraturan perundang undang yang membatasi intinya seperti itu, kita tidak langsung bisa opo yo menerobos ke provider atau ke pihak bank. Makanya kayak Susno Duadji itu bilang KPK dengan polisi ibarat cicak buaya, itu yang dimaksud cicak itu polisi bukan KPKnya, tapi dunia buaya itu KPK karena apa karena kewenagannya luar biasa KPK itu, jadi kalau mau nyadappun gak perlu ijin kepengadilan itu namanya kewenangan yang sangat luar biasa, kalau polisi kan dibatasi

P : Ow iya pak. Kalau perbaikan yang harus diperbaiki apa aja pak dalam menangani kasus?

N : Ya tingkatkan SDM, sarana prasarana yang memadai

P : Sarana prasana yang seperti apa pak?

N : Yah memadai itukan yang pertama ada, mudah digunakan, berfungsi

P : Sarana apa yang harus diperbaiki pak?

N : Yah teknologi, kemudahan akses ke apa di beri kelonggaran

P : Akses kemana pak?

N : Semuanya masuk ke bank, bank langsung segera memberikan data pemilik rekening, semuanya masuk ke profider excel, dari pihak profider langsung memberi data pemilik nomor, mau tanya apa lagi?

P : Iya pak Ini pak ciri-ciri pelaku penipuan online selain barang murah dibandingkan harga pasar

N : Oh iya ini testimoni palsu bisa dibuat sendiri, tidak jualan di aplikasi e-commerce, tidak bertemu dengan pembeli, nanya apa lagi?

P : Menurut bapak peranan korban dalam kasus penipuan jual beli online

N : Korban itu percaya sama pelaku terus kebanyakan ya korban tidak tau identitas pelaku gitu

Nama : AKP Triwibawa, S.H  
 Jabatan/Posisi : Kanit 1 Subdit V Siber  
 Waktu : Jum'at, 10 Juli 2020 (10:05)  
 P : Pewawancara  
 N : Narasumber

P : Gini pak saya sudah rangkum, saya susun penanganan atau pengungkapan kasus penipuan jual beli online pak, ini pak tolong dikoreksi, jika ada salah.

N : Ow iya ! (bapak membaca kertas dari peneliti)..... ! ow ini no 3 langkah langkah penyelidikan, em.....(masih membaca). Saya tuliskan aja, ambil kertas itu (bapak nulis dikertas sambil ngobrol sama bapak Elyan, 10 menit kemudian peneliti disuruh keluar karena lagi dibersihkan ruangnya). Nomor 4 itu kan membuat penyelidikan, langkah langkahnya adalah

9. Membuat surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan

10. Memeriksa saksi-saksi

11. Menyelidiki dan menganalisa akun-akun medsos, nomor hp, dan nomor rekening yang digunakan dalam peristiwa tindak pidana tersebut

12. Membuat laporan hasil penyelidikan

13. Menentukan layak tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan, jika perbuatan atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang diawali dengan gelar perkara

14. Membuat rencana penyidikan dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Membuat springkas penyidikan dan sprin penyidikan, pemberitahuan ke jaksa penuntut umum yang kita dikenal dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

2. Memanggil saksi-saksi kemudian memeriksa para saksi tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa
3. Menentukan tersangka melalui gelar perkara, kemudian memanggil/menangkap tersangka atau pelaku
4. Melakukan penggeledahan, sita, ajukan permohonan atau persetujuan ke pengadilan negeri
5. Bisa melakukan penahanan
6. Selanjutnya pemberkasan hasil pemeriksaan
7. Berkas diajukan ke jaksa penuntut umum
8. Jika dinilai sudah lengkap oleh JPU. JPU memberikan surat yang namanya P21, setelah P21 diterima oleh penyidik. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Selesai

P : (Peneliti memberikan kertas mengenai kode) Ini udah benerkan pak kode jaksa yang kayak P21?

N : Ini gini ya mbak ya ini kan jaksa juga itu memang juga bisa menyidik, ini tahapan jaksa melakukan penyidikan/penyelidikan yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi jadi yang bisa menangani kasus korupsi itu polisi, jaksa, KPK. Tahap seperti ini bukan langsung berkas dari polisi.

P : Iya pak bener pak bukan, bisakan pak saya jadiin lampiran mengenai kode kodenya seperti P21? Bukan rahasiakan pak?

N : Tapi ini untuk kode refrensi, gak jadi masalah ini. Kalau ada kasus ITE yang diserahkan kejaksa. Jaksa itu hanya meneliti kasus kasus yang diberikan dari polisi dari penyidik dilanjutkan dengan menuntut tersangka dengan mengajukan kesidang pengadilan.

### 3. Surat Mengenai Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli

#### Online

##### a. Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL)

#### Surat Tanda Penerimaan Laporan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA  
DAERAH .....  
Jalan .....

#### SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : STPL / / / 2019

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa pada hari ini ..... tanggal  
....., pukul ..... WIB telah datang ke ....., seorang laki-  
laki/perempuan Warga Negara Republik Indonesia/Warga Negara Asing atas nama:

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| Nama                 | : | ..... |
| Pangkat/NRP          | : | ..... |
| Kesatuan             | : | ..... |
| Tempat/tanggal lahir | : | ..... |
| Pekerjaan            | : | ..... |
| Agama                | : | ..... |
| Kewarganegaraan      | : | ..... |
| Alamat               | : | ..... |

Yang bersangkutan telah melaporkan tentang terjadinya peristiwa/perkara pelanggaran

.....  
Yang terjadi di ..... pada tanggal .....  
Kerugian atas nama .....  
Yang dilakukan oleh .....  
Sesuai Laporan Polisi Nomor: ..... tanggal .....

Tandatangan Pelapor

Yogyakarta, 2019  
Yang menerima laporan

(.....)

(NAMA)

PANGKAT/NRP

Ket: Tanda terima laporan model "B"

### b. Laporan Pengaduan Model B

| <b>KOPSTUK</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>LAPORAN POLISI</b><br>Nomor: LP/...../...../20..../Yanduan.....                                                                                       |                                                                             |
| <b>YANG MELAPORKAN:</b><br>1. Nama / Suku : ..... / .....    2. Umur : .....    3. Kelamin : .....    4. Warga Negara : .....    5. Pekerjaan :<br>.....    6. Agama : .....    7. Alamat / Tempat Tinggal : ..... / .....                    |                                                                             |
| <b>PERISTIWA YANG DILAPORKAN</b><br>1. Waktu Kejadian : .....<br>2. Tempat kejadian : .....<br>3. Apa yang terjadi : .....<br>4. Siapa : a. Pelaku : .....<br>b. Korban : .....<br>5. Bagaimana terjadi : .....<br>6. Dilaporkan pada : ..... |                                                                             |
| Pelanggaran Disiplin/Kode Etik Apa: .....                                                                                                                                                                                                     | <b>NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI :</b>                                      |
| <b>BARANG BUKTI :</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>URAIAN SINGKAT KEJADIAN :</b>                                            |
| <b>TINDAKAN YANG DIAMBIL :</b> .....                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| Jakarta, ..... 20....                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
| <b>PELAPOR</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>YANG MENERIMA LAPORAN</b><br><b>KA TIM ..... SENTRA PELAYANAN PROPAM</b> |
| <u><b>NAMA</b></u>                                                                                                                                                                                                                            | <u><b>NAMA</b></u><br><u><b>PANGKAT NRP</b></u>                             |

### c. Surat Perintah Tugas Penyelidikan

#### 4. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP  
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

#### SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : .....

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas ....., maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;  
2. Pasal ..... Undang-undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang;  
3. ....

#### DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Nip : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/Nip : .....  
Jabatan : .....  
3. Nama : .....  
Pangkat/Nip : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melaksanakan tugas .....  
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal ..... sampai dengan selesai.  
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang menerima Tugas,

.....  
Nip.....

.....  
Nip.....

#### d. Surat Perintah Penyelidikan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH

RESORT

PROJUSTITIA

#### SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

NO. Pol: SP.Penyelidikan / 07/ III /

**PERTIMBANGAN** : Untuk kepentingan Penyelidikan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah penyelidikan.

**DASAR** : 1. Pasal 4, 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan pasal 7 huruf (b) KUHP  
2. Laporan Polisi No. Pol: LP / 03 / III / . . . tanggal

#### DIPERINTAHKAN

KEPADA:

1. Nama :  
Pangkat / NRP :  
Jabatan :
2. Nama :  
Pangkat / NRP :  
Jabatan :

UNTUK :

1. Melakukan tugas penangkapan, penyitaan, penggeledahan serta melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melaporkan setiap perkembangan tindakan penyelidikan pada kesempatan pertama.
3. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal diberlakukan.

DIKELUARKAN D

PADA TANGGAL

KEPALA RESORT

## e. Surat Perintah Tugas Penyidikan

**KOP**

"PRO JUSTITIA"

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : Sprin. Gasl ...../...../20....

Perimbangan : bahwa untuk keperluan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana dibiidang ....., maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  
2. Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;  
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../20.... tanggal .....;  
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/...../...../20...., tanggal .....

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Nip : ...../.....  
Jabatan : PPNS .....

2. Nama : .....  
Pangkat/Nip : ...../.....  
Jabatan : PPNS .....

3. Nama : .....  
Pangkat/Nip : ...../.....  
Jabatan : PPNS .....

Untuk : 1. melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Varietas Tanaman yaitu memproduksi atau memperbanyak benih tanpa persetujuan pemegang hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.  
2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai;  
3. melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
Pada Tanggal : .....

Yang menerima tugas

KASATKER ...  
Selaku  
Penyidik

PANGKAT/ NIP

PANGKAT / NIP

**ATAU (PILIHAN SESUAI KONDISI)**

Yang menerima tugas

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PANGKAT / NIP

PANGKAT/ NIP

Mengetahui:

KASATKER ... **UTK YG BLM PPNS**



## f. Surat Perintah Penyidikan

KOP  
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

### SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : .....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang ....., maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;  
2. Pasal .... Undang-undang Nomor : ..... Tahun..... tentang .....;  
3. Laporan Kejadian Nomor : ..... tanggal .....

### DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Gol/Nip : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/Gol/Nip : .....  
Jabatan : .....  
3. Nama : .....  
Pangkat/Gol/Nip : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... Undang-undang Nomor : ... Tahun ..... tentang .....  
2. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan.  
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada .....  
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang menerima Perintah,

.....  
Nip. ....

.....  
Nip. ....

## g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh PPNS

|                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KOP</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DEPARTEMEN / INSTANSI</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Jl. ....</u>              | <u>Jakarta, .....</u>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PRO JUSTITIA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nomor                        | : .....                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasifikasi                  | : .....                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampiran                     | : .....                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perihal                      | : Pemberitahuan dimulainya<br>penyidikan A n                                                                                                                                                                                                |
|                              | Kepada                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | Yth. KEPALA KEJAKSAAN .....                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | Melalui                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | KEPALA KEPOLISIAN .....                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | di                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | <u>.....</u>                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                           | Dasar Penyidikan :                                                                                                                                                                                                                          |
| a.                           | Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.                                                                                                                                                     |
| b.                           | Undang-undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang .....                                                                                                                                                                                       |
| 2.                           | Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ..... tanggal ..... Tahun 2000 ..... telah dimulainya penyidikan tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang No. .... Tahun ..... tentang ..... atas nama tersangka : |
|                              | N a m a : .....                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Tempat/Tgl. Lahir : .....                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | Jenis kelamin : .....                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | Kewarganegaraan : .....                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | A g a m a : .....                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | Pekerjaan : .....                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | Alamat Tinggal : .....                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                           | Berikut dilampirkan surat-surat Administrasi Penyidikan :                                                                                                                                                                                   |
| a.                           | Laporan Kejadian;                                                                                                                                                                                                                           |
| b.                           | Surat Perintah Tugas;                                                                                                                                                                                                                       |
| c.                           | Surat Perintah Penyidikan;                                                                                                                                                                                                                  |
| d.                           | Laporan Kemajuan. (bila ada pengembangan dari kasus sebelumnya)                                                                                                                                                                             |
| 4.                           | Demikian untuk menjadi maklum.                                                                                                                                                                                                              |
|                              | Mengetahui,                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | KEPALA INSTANSI ....                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL                                                                                                                                                                                                               |
|                              | ..... Nip.....                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | ..... Nip.....                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | <b>Tembusan :</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                           | .....                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                           | .....                                                                                                                                                                                                                                       |

## h. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Polri



KEPOLISIAN .....

Jalan ..... Jakarta, .....

No. Pol. ....

Klasifikasi ....

Lampiran ....

Perihal : Pemberitahuan dimulainya  
penyidikan A.n. tersangka .....

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN .....

di

.....

1. Rujukan :

- Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) KUHP beserta penjelasannya ;
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Surat Dirjen/Dir/Ka ..... (Dept./Inst) Nomor : ..... tanggal ..... perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan / diteruskan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS ..... Nomor : ..... tanggal ..... perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud Pasal ..... Undang-undang Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... yang diduga telah dilakukan oleh Tersangka :

N a m a : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

A g a m a : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tinggal : .....

berikut dilampirkan surat - surat administrasi penyidikan :

- Laporan Kejadian Nomor : ..... tanggal ..... ;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : ..... tanggal ..... ;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN .....

Selaku Penyidik

Tembusan :

1. ....

2. ....

..... Nrp. ....

**i. Surat Permintaan Izin Khusus Pengeledahan Kepada Ketua Pengadilan**

**KOP**  
**DEPARTEMEN / INSTANSI**

Jl. .... Jakarta, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan izin / izin khusus  
pengeledahan.

Kepada

Yth. **KETUA PENGADILAN** .....

di

.....

- Dasar :
  - Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHP;
  - Pasal ..... Undang-Undang Nomor : ..... tahun ..... tentang .....
  - Laporan Kejadian Nomor : ..... tanggal... ..
  - Surat Perintah Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....
- Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dibentahkan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama :
 

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

diperlukan tindakan hukum berupa pengeledahan rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya yang terletak di ..... diduga sebagai tempat / sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang Nomor ..... Tahun..... tentang .....
- Bersama ini kami lampirkan surat-surat Administrasi sebagai pertimbangan :
  - Laporan Kejadian;
  - Surat Perintah Penyidikan;
  - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - Laporan Kemajuan Penyidikan.
- Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.
- Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui,  
**KEPALA INSTANSI** .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
..... Nip. ....

.....  
..... Nip. ....

Tembusan :

- .....
- .....

**j. Surat Laporan untuk Persetujuan Pengeledahan Kepada Ketua Pengadilan**

**KOP**  
**DEPARTEMEN / INSTANSI**

Jl. .... Jakarta, .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan untuk mendapatkan persetujuan pengeledahan.

Kepada  
Yth. **KETUA PENGADILAN** .....  
di  
.....

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHP.
  - b. Pasal ..... Undang-undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang .....
  - c. Laporan Kejadian Nomor : ..... tanggal .....
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama :
 

N a m a : .....  
 Tempat/Tgl. Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana ..... di ..... pada tanggal ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang .....
2. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa pengeledahan terhadap halaman rumah tersangka ....., tempat lain tersangka tinggal ....., tempat tindak pidana dilakukan ....., tempat penginapan ....., tempat umum .....
3. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Pengeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan :
  - a. Laporan Kejadian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Surat Perintah Pengeledahan;
  - e. Berita Acara Pengeledahan;
  - f. Laporan Kemajuan Penyidikan.
  - g. ....



#### 4. Peraturan

### **Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana**

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 Nomor : 8 TAHUN 1981 (8/1981)  
 Tanggal : 31 DESEMBER 1981 (JAKARTA)  
 Sumber : LN 1981/76; TLN NO. 3209

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;
- c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herzien Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Ort. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.**

BAB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan dengan Undang-undang;





## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.429, 2009

KEPOLISIAN. Perkara Pidana. Pengawasan.  
Penanganan. Surat Perintah. Penangkapan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN  
PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dan penyelidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- c. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu



**LAMPIRAN**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**MANAJEMEN PENYIDIKAN BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa agar seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

- Menimbang :** a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

**Mengingat :** Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

# Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## Buku Kesatu - Aturan Umum

### Daftar Isi

1. Bab I - Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan
2. Bab II - Pidana
3. Bab III - Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
4. Bab IV - Percobaan
5. Bab V - Penyertaan Dalam Tindak Pidana
6. Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana
7. Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
8. Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
9. Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang
10. Aturan Penutup

### Bab I - Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan

#### Pasal 1

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

#### Pasal 2

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

#### Pasal 3

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2007  
TENTANG  
DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat ...

5. Framework Matrices

a. Tren Permasalahan Kasus Penipuan Jual Beli Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

| Narasumber                 | Target (Korban) | a. Mudah Percaya                                                                                                                                                                                                                                  | b. Kurangnya Pengetahuan | Place (Tempat) | a. Media Sosial                                                     | b. Toko Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penipuan Jual Beli Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a. Barang Tidak Sampai                  | b. Barang Tidak Sesuai                                               | c. Bukti Pembayaran Palsu                        |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Andrias Irwan (08-07-2020) |                 | Kebanyakan masyarakat kurang begitu hati hati menggunakan medsos, misalnyakan jual beli barang misalnya beli sepeda kan dilakukan di aplikasi khusus jual beli, seharusnya akun kayak lazada dan lain lain, menggunakan aplikasi yang terpercaya. |                          |                | Posisi pertama yang kita tangani instagram.<br><br>Ke dua facebook. | Ketiga yang saya inget datanya itu 10% bukalapak dan marketplace lainnya.<br><br>Khusus jual beli kayak shopee lazada, memang itu peluang terkena penipuannya kan sedikit sekali. Shopee lazada bukalapak itu kan khusus jual beli, disitu kan ada rekening tabungan milik bersama, ada uang ada barang, kalau yang di akun media sosial kayak seperti facebook atau instagram itu kan secara pribadi, antara penjual dan pembeli langsung itu, tidak ada pihak yang menampung uang itu sendiri. Kalau aplikasi jual beli itu sendiri kan marketplace dianya melindungi konsumen itu dengan cara ada rekening tabungannya itu, apabila barang gak terkirimkan nanti bisa komplek, kan bisa di kembalikan uangnya di aplikasi dijadikan satu uangnya didalamnya atau apa bisa. Kalau instagram atau facebook kan gak bisa komplek sama siapa. | Gak ada macem-macamnya penipuan online di siber, kalau yang ditangani siber adalah penipuan jual beli online khusus ITE, kalau penipuan biasa ya di krimum, secara umum di Polda sini ada penipuan ojek online, penipuan hadiah online, investasi online.<br><br>10 kasus penipuan jual beli online yang sudah selesai tahun 2019. | Barangnya gak nyampe ke alamat pembeli. | Ada tiga, satu lagi ini barangnya tidak sesuai keinginan si pembeli. | Ada juga pelakunya pembeli pembayarannya fiktif. |
| Triwibawa (08-07-2020)     |                 | Korban itu percaya sama pelaku terus kebanyakan ya korban tidak tau identitas pelaku gitu.                                                                                                                                                        |                          |                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                      |                                                  |

| Narasumber                     | Target (Korban) | a. Mudah Percaya                                                                                                                                                                   | b. Kurangnya Pengetahuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Place (Tempat) | a. Media Sosial | b. Toko Online | Penipuan Jual Beli Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a. Barang Tidak Sampai                                                       | b. Barang Tidak Sesuai                                                                                                       | c. Bukti Pembayaran Palsu                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jarot Windarto (15-07-2020)    |                 | Ya si korban ini mudah banget percaya, gak periksa dulu seharusnya cek dulu di aplikasi e-commerce yang terpercaya ada shopee, kan bisa beli lewat situ, bukan lewat media sosial. | Korban yang orang tua itu kan tidak tau ya, kurangnya pengetahuan korban dalam melakukan misalnya pembelian barang lewat aplikasi.                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ya ini kebanyakan sih barangnya gak sampailah padahal uangnya sudah dikirim. | Iya itu juga barangnya gak sesuai kemauan si pembeli, beli baju daster warna hitam datengnya warna biru, beli 5 datengnya 1. | si pembelinya mempalsukan bukti transfernnya jadi gini si pembeli ini ngedit atau screenshootlah punya bukti transfernnya orang terus dia ngasih ke penjualnya gitu nah si pembeli ini nipu. |
| Edi Setyawan (26-11-2020)      |                 | Percaya karena diiming imingi sesuatu yang eh lebih baik dari barang yang lain.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| Anis Dwi Haryanto (20-11-2020) |                 | Itu karena kurang kehati-hatiannya si pembeli aja si korban aja.                                                                                                                   | Kurang ketahuannya dia tentang jual beli online selama ini yang terjadi seperti itu misalnya kalau jual beli online itukan ketika kita lewat pihak ketiga itu kan aman, tapi biasanya mereka itu terus cuma iklan di facebook atau iklan diapa terus dihubungi kan seperti itu kan kebanyakan seperti itu kejadian, kalau lewat tokopedia atau bukalapak dan lain-lain gak masalah sih |                |                 |                | <p>N: Masuk juga ini mbak karena dia mengiklankan di instagram, ada aplotan berita yang tidak benar berarti itu masuk ke UU ITE. Maksud saya, yang tidak masuk tadi misalnya saya sudah kenal jenengan atau saya belum kenal jenengan, mbak misalnya ya mau cari HP, mau beli HP murah, aku punya temen jualan HP, ini nomornya hubungin aja, aku nunjukin ke kamu, itu yang 378 seperti itu. Pemahamannya seperti itu</p> <p>P: Iya pak, maaf pak ini pak kasus yang saya buat kebetulan terkait sama pernyataan bapak tadi. Misalnya si A mau membeli handphone murah, si A bertanya ke si B, kemudian si B mempunyai teman namanya si C yang menjual handphone murah yang diinginkan si A. Lalu si B memberikan nomor whatsapp si C. Ketika si A dan si C sepakat untuk melakukan transaksi jual beli online, si A sudah mengirim uang ke si C akan tetapi handphone tersebut tidak sampai ke lokasi si A. Contoh kasus seperti ini masuk dalam KUHP, bukan UU ITE karena si C adalah pelaku yang tidak mengiklankan, tidak adanya unsur berita bohong di media sosial karena pelaku tidak mengupload foto atau video handphone yang dia jual di media sosial seperti instagram atau facebook dan juga si A (pembeli) mengetahui si C (penjual) dari si B (teman/pihak ketiga). Udah bener belum pak?</p> <p>N: Iya sama bener gitu</p> |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |

| Narasumber                          | Target (Korban) | a. Mudah Percaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b. Kurangnya Pengetahuan | Place (Tempat) | a. Media Sosial                                                                                                                                                                         | b. Toko Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penipuan Jual Beli Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayu Rahmayanti Samania (17-12-2020) |                 | Korbannya percaya karena tidak berhati-hati dalam hal cuma diliat oh ini harganya murah banget gitu diskonnya juga banyak.<br><br>Ekspektasinya si korban ini tinggi wah barangnya bagus banget murah lagi harus punya nih ini barang dipikirannya tuh bagus pasti faktor keinginannya tuh tinggi, gak teliti gak kepo sama si penjualnya siapa. |                          |                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Defi Arumsari                       |                 | Karena pelaku pinter komunikasi jadi janji ke korban bahwa barangnya nyampe cuma 2 hari aja, kalau barang itu tidak sesuai kembaliin, banyak janji janjinya eh barangnya gak nyampe kerumahnya                                                                                                                                                   |                          |                | Media sosial itukan bukan khusus jual beli, itu kan untuk bersosialisasi jadi banyak penipuan di instagram sama facebook kalau di DIY.                                                  | Toko online itu contoh kayak eh korban membeli buku dengan jumlah banyak di bukalapak, setelah buku itu nemu dipencarian biasanya korban ngechat penjual menanyakan barang apakah masih ada atau tidak, pelaku ini kesempatan untuk nipu macem-macem alasan mau ngirim gambar kualitas bagus, komunikasi dan transaksinya diluar aplikasi, sebenarnya kalau bukalapak di chatnya itukan udah ada aturan peringatan hati-hati tapi korbannya percaya dan pelaku sama korban gak ngikutin aturan dari bukalapak                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elyan Saputra (08-01-2021)          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                | Media sosial itu transaksinyakan bisa langsung pada gambar seperti instragram udah ada keterangan gambar dan norek, ada juga pelaku mengarahkan komunikasi lewat WA dulu baru transfer. | Toko online itu dia aplod seolah olah aman gak ada kecurigaan pada aplikasi yang pasti pelaku udah ikuti aturan gambar harus ini, sebelum aplod di bukalapak atau shopee itu kan ada aturan yang harus dipenuhi untuk menjual didalam, tapi pelaku ini selalu menyalahgunakan aturan itu tanpa ketahuan pihak aplikasinya misalnya sudah aplod produk nih sudah disetujui pihak toko onlinenya, jadi jika ada orang yang pengen beli terus pelaku mengarahkan korban komunikasi diluar aplikasi biar lebih jelas katanya ngirim gambar nah korban percaya seharusnya korban tau caranya berbelanja lewat toko online, seharusnya gak boleh transaksi diluar aplikasi kalo korban cerdas. | ITE ini undang undangnya kan lab spesialis, memang mengatur ada sendiri gitu, KUHP kan memang udah dari dululah intinya seperti itu 378 KUHP tentang penipuan. Contohnya andai kata, ini kan kalo jual beli online ini, itu kan ada di facebook, instagram sistemnya gitu, pada saat kita mentransfer e barang tidak sampai itu masuk ke UU ITE tapi andai kata saya udah bertemu nih udah kenal sama sampean. Saya WA sama mbak, saya chat “mbak kirim barang ini ini”, mbak bilang kesaya “pak tolong transfer aja uangnya”, saya transferlah uangnya tapi dirimu gak memberikan barangnya, barangnya gak sampai. Bukan ketemu langsung tapi udah kenal, menggunakan alat komunikasi lewat WA tuh tetap online tetapi itu penipuan biasa dikarenakan disitu dia tidak memposting nih ini barang yang saya jual gitu loh. Kalau di media sosial yang kayak instagram facebook itukan dia biasanya barang saya ini, spesifiknya ini, jadi walaupun mau beli yah transfer gitu, udah ada langsung mencantumkan barang itu. Kalo ini kan cuma ada medianya aja pada saat komunikasi sama sampean aja, antara penipuannya itukan hanya saya sama sampean aja yang mengetahui tentang itu, orang lain gak tau. Sedangkan kalo didalam situkan barang untuk umum nih dilihat untuk umum kayak instagram facebook. |

| Narasumber                     | Target (Korban) | a. Mudah Percaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b. Kurangnya Pengetahuan | Place (Tempat) | a. Media Sosial                                                                                                                                                                                                                                               | Jenis Kejahatan Siber di Polda DIY                                                                 | Penipuan Jual Beli Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Nengah Sadiarta (27-11-2020) |                 | <p>Kenapa percaya, nah ini terkait dengan apa namanya komunikasi para pihak, nah si pelaku ini kan tentunya jago dibidang komunikasi mempengaruhi si korban ini yah dengan apa namanya janji-janji yang dia berikan gitu seperti itu</p> <p>Satu sisi juga kalau kita lihat dari sisi psikologisnya si korban juga ya nah ketika sudah mendapatkan barang yang bagus ya yang sesuai dengan keinginan kemudian dengan harga yang murah tentu dia secara sikologis dia tidak mendalami siapa si sebenarnya ini si penjual ini anggap penjual ini, dia hanya fokus ingin mendapatkan barangnya gitu dia membuat dia percaya secara psikologis</p> |                          |                | <p>Mereka itu tidak menjual pada layanan e-commerce yang sudah benefit ya seperti shopee kemudian tokopedia, kalau disitu sistemnyakan sudah bagus, biasanya yang sering menjadi korban adalah yang langsung misalkan lewat instagramnya, lewat Facebook.</p> |                                                                                                    | <p>Terkait dengan transaksi eh elektronik ya yang dikategorikan penipuan disinikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, kebanyakan didalam laporan yang diterima di siber itu unsur konsumen itu tidak memenuhi makanya hasil koordinasi diskusi dengan kejaksaan itu masuk ke tindak pidana umum.</p> <p>P: Iya pak, maaf pak saya simpulkan lagi pak yang ditangani subdit V siber Polda DIY mengenai kasus penipuan jual beli online mengenai ITE contoh kasusnya si korban adalah konsumen, si korban ini mentransfer tetapi barang tersebut tidak dikirim itu undang-undang ITE misalnya pak jual tas dan baju di instagram, pembeli sebagai konsumen ini sudah mentransfer uangnya akan tetapi barang belum sampai ke pembeli (konsumen) jadi dalam kasus seperti ini merupakan ada unsur merugikan konsumen karena dalam pasal 26 ITE itu ada kalimat merugikan konsumen</p> <p>N : Iya</p> <p>P : Sedangkan undang-undang KUHP 378 si korban adalah penjual, si korban ini sudah mengirim barang tapi si pelaku ini mengirim screenshoot bukti transfer palsu</p> <p>N: Iya</p> <p>P: Nah sering ditanganin di subdit V siber ini ITE apa 378?</p> <p>N: Kalau kita sesuai dengan bidang tugasnya hanya ITE, kalau 378 ditangani krimum</p> |
| Andrias Irwan (08-07-2020)     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Bobol akun, asusila atau pornografi, pencemaran nama baik, pengancaman, penipuan online, itu 5 aja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Narasumber                          | Karakteristik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Faktor Pendorong | 1. Ekonomi                         | 2. Pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. Lingkungan Bebas                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Tingkat Risikonya Rendah                                                                                                                                                                             | 5. Kemampuan Komunikasi & Teknologi                                                                                      | 6. Gaya Hidup |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Defi Arumsari (08-07-2020)          | Umur 30 tahun sampe 40 mbak. Sama sih mbak rata rata laki laki perempuan usianya segitu.<br><br>Kalau umur pelaku 20 - 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | Faktor ini si pelaku ini pintar gunain teknologi udah punya kemampuan udah terbiasa melakukan nipu dia udah tau triknya. |               |
| Edi Setyawan (26-11-2020)           | Kebetulan yang pernah ditangkap disini tuh ya lulusan SMP SD kayak gitu yang ditipu sarjana, professor<br><br>Pelakunya itu 20 tahun, semua mudah mudah semua kok, yang ditipu ya tua tua yang gak tau media sosial ya toh anak jaman now lah pelakunya<br><br>Professor dokter dosen macem macemlah ketipu, ada mahasiswa kalau mahasiswa biasanya ketipu handphone laptop kayak gitu karenakan mungkin mencari harga yang murah. |                  |                                    | Mayoritas penipuan online itu emang mayoritas pekerjaan mereka, bukan pekerjaan sampingan dia sebagai tukang parkir terus malemnya dia tipu online bukan, emang pekerjaan mereka.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |               |
| Elyan Saputra (10-07-2020)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                    | Tidak bekerja, mendapatkan penghasilan dengan instan intinya tuh males bekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |               |
| Agung Rismanto (08-07-2020)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faktor pelaku melakukan penipuan online kayak gitu karena memang tingkat risikonya rendah karena bukti yang dibawa pelapor ini dikit nama akun udah di apus, udah di block, namanya gak tau jadi susah. |                                                                                                                          |               |
| Ayu Rahmayanti Samania (17-12-2020) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Faktor ekonomi butuhnya gak cukup. | Gak bekerja, lebih dalam masalah keluarga sehingga dia tidak bisa cari uang bekerja yang halal jadi dia cari jalan pintas gitu bisa dapetin uang dengan cara salah satunya itu melakukan penipuan jual beli online menipu kayak gitu. Tergantung orangnya juga kan pola hidup mungkin dia pengen ngeluarin uang banyak tapi dia bingung cari uangnya seperti apa ya gitu caranya, kurang iman juga yang pasti. | Faktor lingkungan bebas dia itu mungkin berteman sama orang yang hobinya suka melakukan kejahatan eh nipu, orangnya seperti itu, mungkin dia terbawa dengan lingkungannya jadi dia ikut-ikutan gitu terus dibebasin sama keluarganya yah gak dinasehatin eh gak dipeduliin jadinya yah anak itu bebas. |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |               |

| Narasumber                        | Karakteristik                                                                                                                                                                                                        | Faktor Pendorong | 1. Ekonomi | 2. Pekerjaan                                                                                                                                  | 3. Lingkungan Bebas                                         | 4. Tingkat Risikonya Rendah | 5. Kemampuan Komunikasi & Teknologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. Gaya Hidup                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jarot Windarto<br>(15-07-2020)    | Ya korbannya itu ya 30 sampe 40 mbak korbannya ada professor loh pendidikannya tinggi dosen yah orang tua mbak.<br><br>Pelaku anak muda 20 sampai 30 tahun nah dia hanya lulusan SD gitu yah di jadiin pekerjaannya. |                  |            | Faktor pekerjaan nganggur males kerja mbak terus ada juga ya dijadiin ya memang pekerjaannya mereka nyarinya ya instan dengan cara gak halal. | Faktor lingkungan bebas bergaul dengan temennya yang nakal. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Faktor gaya hidup dia mau dikata mewah sama tetangganya atau temannya.         |
| Anis Dwi Haryanto<br>(20-11-2020) |                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                                                                                               |                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Faktor gaya hidup jadi dia itu pengen dibilang oh keren yo aku belanja online. |
| I Nengah Sadiarta<br>(27-11-2020) |                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                                                                                               |                                                             |                             | Satu sisi mereka ini mempunyai kemampuan dibilang teknologi informasi ya itu yang pertama, nah dengan kemampuan yang dia miliki itu kemudian muncullah niat ya untuk menggunakan kemampuannya itu supaya mendapatkan uang yah tidak semua juga kadang eh pelaku itu bukan orang yang miskin tidak tetapi karena kemampuan yang dia miliki itu, dia memanfaatkan untuk mendapatkan uang gitu ya, kemudian dari korban yang ada seperti apa ada cerita mama pinta pulsa, papa minta pulsa, itu kan modus - modus yang sudah dari dulu itu tetapi tetep juga masih ada yang kena ya seperti transfer rekening itu suruh ATM, nah itu juga karena kemampuan selain kemampuan teknologi informasi yang dia miliki kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi orang seperti terhipnotis. |                                                                                |



| Narasumber                          | Tidak Menjual di E-Commerce                                                                 | Tidak COD                                         | Testimoni Palsu                      | Tidak Bersedia Video Call                                                                                                                                                                                 | Nomor Resi Pengiriman Palsu                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mentransfer di Hari Jum'at                                                                                                                                                                                          | Mengambil Foto Orang Lain                                                | Memblock Akun Korban                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwibawa (08-07-2020)              | Tidak menjual di aplikasi e-commerce.                                                       | Tidak bertemu dengan pembeli.                     | Testimoni palsu bisa dibuat sendiri. |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                |
| Bambang (13-07-2020)                |                                                                                             | Gak mau ketemu langsung.                          |                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                |
| Nuryadi (19-11-2020)                |                                                                                             |                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                           | Apabila terlanjur melakukan transfer, korban meminta nomor resi, pelaku tidak akan memberikan nomor resi terus apabila ada nomor resi di berikan itu palsu, nah di cek ditempat pengiriman tidak ada keterangan dan biasanya pelaku memiliki banyak alasan agar korban percaya bahwa resi itu ada. |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | Apabila sudah melakukan transfer, pelaku memblock akun pembeli memblock WA nya si korban juga. |
| Hartono (17-11-2020)                | Tidak menggunakan e-commerce tapi pelaku menggunakan media sosial sebagai tempat jual beli. |                                                   |                                      | Ketika si korban ini minta video call untuk melihat barang yang dia mau beli nah si pelaku ini enggak mau video call terus mengirimkan video palsu video barang ini yang diambil di akun orang lain gitu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                |
| Andrias Irwan (08-07-2020)          |                                                                                             |                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kebanyakan para korbannya transfer di hari libur, kebanyakan transaksinya hari jum'at, pelapor dari korbannya sendiri biasanya lama terus itu apa kebanyakan masyarakat kurang begitu hati hati menggunakan medsos. |                                                                          |                                                                                                |
| Anis Dwi Haryanto (20-11-2020)      |                                                                                             |                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | Mengambil foto produk orang lain, dihilangkan mereknya lalu dia posting. |                                                                                                |
| Ayu Rahmayanti Samania (17-12-2020) |                                                                                             | Pelakunya gak mau bertemu eh tidak ada system COD |                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                |



| Narasumber                     | Mematikan Tanda Postingan                                                                                                                                                                                                                               | Transaksi di Luar Aplikasi E-Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Komen Postingan di Tutup                  | Followers di Beli                                                                                                                                                                              | Diskon Tidak Masuk Akal | Barang Murah                                                                                                                                                           | Alasan Barang di Tahan Bea Cukai                                                                                                                            | Postingan Tidak Banyak          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Hartono<br>(17-11-2020)        | Si pelaku ini mematikan kiriman pada postingan yang ditandai sama orang, biasanya tuh ada orang lain yang udah tau nih akun penipu nah orang itu memposting, dia tag akun penipu itu tapi pelakunya ini pinter dia matikan terus dia belokir orang itu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                 |
| Andrias Irwan<br>(08-07-2020)  |                                                                                                                                                                                                                                                         | Jual beli nih mau beli di akun lazada lah atau shopee itu kan pasti transfernnya kan rekening tabungannya kan ada sendiri rekening bersama tapi jangan menyalahi aturan kan misalnya jangan chating secara pribadi, jangan tukaran nomor whatsapp, minta nomor rekeningnya langsung. itu kan sebenarnya menyalahi aturan itu sendiri yang dibuat dari aplikasi. |                                           |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                 |
| Ayu Rahmayanti Samania         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ini mbak komen pada postingannya ditutup. |                                                                                                                                                                                                | Diskon gak masuk akal.  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                 |
| Jarot Windarto<br>(15-07-2020) |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Followersnya banyak itu kan bisa di beli ya mbak biar orang percaya oh ini banyak followersnya berarti si pembeli mikir oh ini banyak peminatnya gitu walaupun postingan produknya gak banyak. |                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             | Postingan produknya gak banyak. |
| Defi Arumsari<br>(10-07-2020)  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                |                         | Barang murah dibandingkan harga pasar, gak masuk akal barang di jual HP 5 ratus ribu, padahal harga HP itu 2 juta, ada aja orang percaya orang tua tuh banyak percaya. | Ini pembeli beli HP di instagram terus 2 minggu kemudian barang gak nyampe alasan si pelaku ini barangnya ditahan sama bea cukai, korban percaya gitu mbak. |                                 |

| Narasumber                        | Tidak Menjual di E-Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tidak COD                                                                                    | Alasan Barang di Tahan Bea Cukai                                                                                   | Transaksi di Luar E-Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Barang Murah                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Nengah Sadiarta<br>(27-11-2020) | Ciri - cirinya itu mereka itu tidak menjual pada layanan e-commerce yang sudah benefit ya seperti shopee kemudian apa namanya tokopedia, kalau disitu sistemnyakan sudah bagus, biasanya yang sering menjadi korban adalah yang langsung misalkan lewat instagramnya, lewat facebook nah itu, ini salah satu eh ciri-ciri pelaku itu sebagian besar tidak menggunakan layanan e-commerce yang sudah ternama gitu ya karena kalau disitukan sistem transaksinya masuk ke ini dulu seperti traveloka kan masuk kesana dulu, traveloka kan jasa yang sudah besar tidak akan mengorbankan nama besarnya. |                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| Jarot Windarto<br>(15-07-2020)    | Pelaku itu tidak memakai aplikasi jual beli online kayak shopee, traveloka, lazada, ya aplikasi yang terpercayalah, malah korbannya kena tipu di facebook, instagram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enggak bisa COD ketemu langsung, kan kalau ketemu langsung ini kan bisa ada barang ada uang. |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| Anis Dwi Haryanto<br>(20-11-2020) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | Pelaku ini memiliki banyak alasan kayak barangnya ditahan bea cukai lah macem macem alasannya biar korban percaya. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| Agung Rismanto<br>(08-07-2020)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                    | <p>Contoh kasus jual beli HP, HP yang harusnya 8 juta ditawarkan 6 juta 5 juta mana mungkin kalau itu memang ada sudah diborong mbak sama konter, kira kira seperti itu tapi kok kenapa kok korban kok bisa seperti itu, itu yang satu terus yang kedua eh ketika korban eh yang harusnya mohon maaf ya harusnya eh membuat di marketplace contoh di bukalapak di tokopedia di lazada, semua transaksikan harusnya kan ada di marketplace tersebut, kalau di lazada ya chatingannya ya di lazada, jangan sampai keluar dari situ, ketika diluar dari situ, itu kira kira sudah jadi tanggungan lazada atau tidak kira kira contoh di lazada kan sudah ada eh dalam arti rekening bersama, harusnya kan chatnya pun juga disitu.</p> <p>Otomatis ketika dialihkan seperti itu kan kami harus kemana, nah pemilik nomor ini siapa seperti itu, jadi bahan keterangan semuanya kami sangat minim ketika kami harus ngulik dari korban.</p> | Korban sendiri eh mereka bisa melakukan dengan mudah transfer itu karena satu mendapatkan penawaran yang murah. |

b. Mekanisme Pengungkapan yang Dilakukan oleh Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Jual Beli Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

| Narasumber                     | Mekanisme Pengungkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pengaduan | 1. SPKT                                                                                                                                          | 2. Subdit V Siber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agung Rismanto<br>(08-07-2020) | <p>Dalam arti kalau soal anggaran secara negara ya, kalau untuk dikami anggaran dalam setiap penanganan itu memang ada beban yang diberikan pada kami tapi itu dalam arti batasan maksimal loh ya, bukan kok kami diberikan semuanya tidak, itu kalau batasan maksimal bisa sampai sampai satu berkas 25 juta.</p> <p>Dalam arti satu berkas, tapi itu maksimal 25 juta namun ketika nanti berkas itu hanya butuh 5 juta yang diberikan kepada kami ya 5 juta</p> <p>P : Kalau penipu itu diluar Jogja? Diserahkan diluar Jogja ya pak?<br/>N : Eh kami yang tetep menangani kami walaupun pelakunya diluar jogja, kami kan lokusnya disini, pelaporannya juga harus disini dalam arti lokus contoh mbak Andi tinggal di Jogja, tapi jenengan kena penipuan di Kebumen, otomatis jenengan harus laporannya di kebumen ataupun Polda Jateng karena itu bukan wilayah kami lagi.</p> <p>P : Oh biarpun kayak misalnya saya orang Jogja, terus melapor di polda, penipuannya di Jogja, pelakunya di Sulawesi<br/>N : Kalau pelakunya di Sulawesi gak masalah, tetep lapornya disini. Kalau soal pelakunya ada dimana ya itu tanggung jawab kami, makanya kami dibatasi maksimal dana 25 juta, itu ketika kami harus dipesawat ketika kami di Sulawesi, nah otomatis kira kira dana 2 juta nyampe gak? Gak nyampe.</p> <p>N : Kami anggaran sebulan kami tidak bisa menentukan sebulan, kalau udah jelas itu pelakunya dimana baru bisa mendapatkan anggaran. Karena kalau anggaran perbulan mohon maaf jenengan perbulan tak kasih anggaran loh untuk membuat apa ya untuk mengungkap kasus saya anggap 2 juta aja tapi mbaknya gak kemana mana, berarti kan 2 juta gak abis ya kan, ketika gak abis 2 juta tadi apa<br/>P : Ya dikembalikan<br/>N : Iya 2 juta tadi dikembalikan, jadi anggaran itu bukan untuk kami, bukan untuk temen kami bagian ini bukan, itu semua buat akomodasi untuk beli tiket pesawat, booking hotel, kemudian untuk mungkin terkait sarana lain yang harus kami tempuh dengan mohon maaf dengan membayar, polri kan kemana mana gak gratis mbak, semua bayar seperti itu.</p> |           |                                                                                                                                                  | <p>Rata rata orang umum itu kan taunya oh kalau laporan itu kan ke SPKT dulu, itu sudah secara umum mereka akan langsung datang kesana, namun kan dari SPKT sendirikan oh ini untuk lebih baiknya konsultasi ke siber dulu atau konsultasi kekriminal umum dulu karena kami siber sendiri harus memastikan nah nanti itu kan dari SPKT kita diarahkan kekami eh kekrisus atau krimum.</p> <p>korban harus membawa menyertakan yang pertama itu foto copy identitas pribadi baik itu KTP maupun KK, karena mohon maaf kenapa harus dengan KK pak, KTP kira kira sekarang banyak yang palsu tidak? Banyak makanya harus didukung dengan KK. Untuk validasilah bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang paling terpenting yaitu membawa bukti dan print out transfer pada pelaku, karena jual beli online otomatis kan terkait dengan perpindahan uang karena jual beli seperti itu print out dari bank.</p> |
| Andrias Irwan<br>(08-07-2020)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Tahap awal ya datang ke kantor polisi SPKT dengan bukti bukti yang dimiliki dia, misal chatingan, postingan iklan, bukti transfer dan lain lain. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Narasumber                     | Pengaduan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. SPKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Subdit V Siber                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jarot Windarto<br>(15-07-2020) | <p>Kalau pengaduan itu mana kala sudah diibaratkan datang ke kantor kepolisian dia mengadu bahwasanya dia entah itu merasa ditipu atau apa begitu dan itu perlu penyelidikan itu masuk dalam rana tindak pidana atau bukan.</p> <p>Jadi kalau kita sendiri petugas yang SPKT itu memberikan bentuk itu mau ditulis surat pengaduan atau laporan polisi sesuai dengan rekomendasi dari petugas reskrim yang disana begitu, jadi kalau masalah perbedaan antara itu pengaduan sama laporan polisi yang bisa menentukan nanti dari petugas reskrimnya sendiri entah itu reskrimsus atau reskrimum begitu. Kalau SPKT hanya sekedar menerima kedatangan pelapor, memberikan pelayanan entah itu minta surat kehilangan, pengaduan. Tetapi yang menentukan bahwasanya itu adalah tindak pidana, sudah mengarah tindak pidana ataupun baru percobaan tindak pidana nanti dari pihak reskrim yang menentukan.</p> | <p>Ya pertama kali korban melaporkan kasusnya ke SPKT, dia mengadu bahwa saya kena tipu pak di instagram beli sepatu barangnya gak sampai, pelapor ke SPKT membawa identitas diri KTP sama bukti-bukti kasus tipu jual beli onlinenya.</p> <p>SPKT memberikan surat rekomendasi warna pink kepada pelapor kalau kasusnya penipuan jual beli online, kita berikan warna pink khusus krimsus sedangkan kasus krimum kita kasih surat rekomendasi warna kuning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Mekanisme pengungkapannya korban ke SPKT terus ke siber konsultasi ada gak unsur tindak pidananya gitu kalau ada, pelapor ke SPKT lagi terus di buatkan laporan pengaduan dan STPL.</p> |
| Hartono<br>(18-11-2020)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>N : Di SPKT itu rekomendasi ada dua warna kuning itu ke reskrimum, warna pink ke reskrimsus seperti itu jadi pink itu tidak hanya online saja, kasus kasus yang khusus seperti kasus kasus eh illegal loging, illegal fishing itu masuknya ke krimsus</p> <p>P : Ow gitu surat rekomendasi hasil gelar awal perkara yang berwarna pink ini bukan hanya digunakan dalam kasus tindak pidana jual beli online saja tetapi juga digunakan dengan kasus lainnya ya pak berkaitan dengan kasus yang ditangani direktorat reserse kriminal khusus seperti kasus pencemaran nama baik, bobol akun illegal loging, pornografi</p> <p>Nanti dari SPKT di photo copy oleh SPKT yang kertas warna pink itu ditinggal di SPKT, yang photo copynya dibawa ke sana reskrimsus siber gitu dikasih photo copy karena yang aslinya warna pink itu arsip disini gitu</p> <p>P : Contoh suratnya udah bener gak pak itu?</p> <p>N : Udah iya betul, karena ada dua nanti yang pelapor/korban itu dikasih surat tanda penerimaan laporan STPL</p> <p>P : Langsung dibuatin?</p> <p>N : Iya langsung, begitu laporan pengaduan polisi selesai lalu di buatkan STPL dikasih ke korban sebagai tanda bukti bahwa sudah melaporkan kasusnya ke Polda DIY seperti itu disimpan baik baik, seandainya nanti proses berjalan kok belum selesai selesai, ini nanti bisa menanyakan ke penyidik setempat atau penyidik yang nangani atau kapolda dengan membawa surat penerimaan laporan ini jadi ada buktinya, kalau gak bawa bukti nanti gak ditanggapi gitu, harus bawa, jangan sampai hilang, ini untuk gambaran masyarakat umum kan jangan sampai sudah melaporkan kasusnya, kemudian sudah dikasih surat tanda penerimaan laporan, nah tanda laporannya ilang, kasusnya udah lama gak selesai selesai, nanya ke Polda tapi gak bawa STPL gak akan dilayani gitu karena itu tanda bukti lapangan itu sebagai tanda bukti sah yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenangan seperti itu</p> <p>Laporan polisi model B nanti diberikan kepada reskrimsus, STPLnya di kasihkan kepada korban/pelapor itu disimpan baik baik seperti itu.</p> |                                                                                                                                                                                            |

| Narasumber                        | Pengaduan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. SPKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Subdit V Siber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anis Dwi Haryanto<br>(20-11-2020) | <p>Kalau pengaduan itu masih dalam bentuk orang mengadu jadi eh ada korban, jadi kan semua permasalahan belum tentu.</p> <p>Ya memenuhi unsur tindak pidana jadi setiap kerugian yang diakibatkan oleh masyarakat dalam ini masyarakat karena kita pelayanan masyarakat ya, itu kan masyarakat itu mengadu sama pak polisi mengakibatkan aduan dari surat aduan itu polisi melakukan tindakan penyelidikan, penyelidikan itu bahasanya polisi. Penyelidikan itu ya mencari tau kebenarannya dari kasus ini misalnya em kita dimintai keterangan dulu kepihak korban, terus dari keterangan itu nanti bisa melapor kesaksi lain kita mintai keterangan, dari saksi saksi yang sudah dimintai keterangan itu dan dari mungkin dari ada bukti bukti itu nanti kita analisa, dan analisa itu kalau di penyidik itu melalui gelar perkara, bahwa ini perkaranya seperti ini, sesuai keterangan saksi, sesuai keterangan sesuai alat bukti yang ada, apakah dalam perkara ini ada unsur pidananya, nah kalau tidak ada unsur pidananya kita kembalikan lagi kepihak pengadu, kita beri SP2HP, kita berikan laporan hasil penyelidikan tapi itu bentuknya surat disurati eh bahwa perkaranya jenengan tidak masuk unsur pidana bahwa perkara jenengan murni, kalau disini anu enggeh eh setelah kita tindak lanjuti setelah kita cermati tidak tercatat unsur pidana, udah selesai, selesai sampai situ. Tapi kalau disitu tercatat unsur pidana baru kita berkomunikasi dengan korban tadi untuk membuat laporan polisi secara resmi karena dengan dasar laporan polisi itu kita melakukan langkah langkah penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut, nah dengan laporan polisi itukan ada dasarnya, kalau cuma pengaduan kan kita eh mencari keterangan orang mencari keterangan mencari informasi itukan hanya terbatas, kita tidak maksudnya kita hanya polisi, tidak apa ya, kalau sudah ada laporan polisikan udah ada dasar hukumnya laporan, nanti laporan itu kalau masih perlu penyelidikan mendalam yo kita melakukan penyelidikan lagi tapi kalau sudah bisa kita lihat dari hasil penyelidikan awal tadi, kita bisa melihat bahwa ini memang bener bener ada unsur pidananya dan sesuai dengan gelar perkara itu juga memang ada unsur pidananya, kita tindakan ke penyidikan.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I Nengah Sadiarta<br>(27-11-2020) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mekanismenya yang pertama ya setelah terima laporan kan laporan di terima, laporan SPKT kemudian lidik, setelah lidik ya ulah perkara untuk ditentukan apakah ini peristiwa pidana atau bukan, ini tidak pidana atau bukan tindak pidana, ya kalau bukan di hentikan penyelidikannya gitu, kalau tindak pidana proses sidik penyidikan. | <p>P : Iya pak, maaf pak saya simpulkan lagi pak yang ditangani subdit V siber Polda DIY mengenai kasus penipuan jual beli online mengenai ITE contoh kasusnya si korban adalah konsumen, si korban ini mentransfer tetapi barang tersebut tidak dikirim itu undang-undang ITE misalnya pak jual tas dan baju di instagram, pembeli sebagai konsumen ini sudah mentransfer uangnya akan tetapi barang belum sampai ke pembeli (konsumen) jadi dalam kasus seperti ini merupakan ada unsur merugikan konsumen karena dalam pasal 26 ITE itu ada kalimat merugikan konsumen</p> <p>N : Iya</p> <p>P : Sedangkan undang-undang KUHAP 378 si korban adalah penjual, si korban ini sudah mengirim barang tapi si pelaku ini mengirim screenshoot bukti transfer palsu</p> <p>N : Iya</p> <p>P : Nah sering ditanganin di subdit V siber ini ITE apa 378?</p> <p>N : Kalau kita sesuai dengan bidang tugasnya hanya ITE, kalau 378 ditangani krimum.</p> |



| Narasumber                   | 1. SPKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Subdit V Siber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bambang<br>(13-07-2020)      | Misalnya ada seorang pelapor datang dengan kasus pelapor membuka instagram/facebook kemudian mau beli online sepatu kemudian sudah transfer namun barang tidak dikirim. Kemudian dia datang kesini SPKT melaporkan dia telah ditipu secara online kan gitu menunjukkan KTP, bukti awal screenshoot percakapan, rekening koran dan sebagainya kemudian kita koordinasi dengan krimsus, pelapor ini konsultasi krimsus siber dengan membawa rekomendasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nanti piket krimsus ngomong ke pelapor yang perlu dibawa ke SPKT itu KTP, KK, surat pernyataan, screenshoot transfer, screenshoot percakapan, print out rekening koran, itu nanti baru kesini kita buat laporan pengaduan kan gitu.<br><br>Model A kan yang melakukan polisi, kalau model B pelapornya sendiri orang umum warga masyarakat umum. |
| Edi Setyawan<br>(26-11-2020) | <p>P : Di model B itu eh perbedaan antara model B dengan model A adalah model B ini ketika si korban mengadukan sedangkan model A ini si polisi yang buat atas yang dilihat langsung</p> <p>N : Yaaa</p> <p>P : Nah STPL itu diberikan kepada korban photo copyannya</p> <p>N : Yaa</p> <p>P : Abis itu model B di berikan ke subdit siber, Cuma 2 surat?</p> <p>N : Iya iya</p> <p>P : Setelah itu ketika korban dalam proses penyelidikan, si korban ini membawa STPL bukti bahwa eh saya sudah melaporkan kasus saya</p> <p>N : Iya betul surat tanda penerimaan laporan di bawa ketika mengecek udah sampai mana proses penyelidikannya agar nanti diliat sama piket siapa tim penyidik yang menangani kasusnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nuryadi<br>(14-07-2020)      | <p>Dari SPKT memberikan surat rekomendasi yg kertas warna pink itu terus itu nanti di isi oleh yang piket di krimsus, apakah ini bisa ditindak lanjuti atau tidaknya. Kalau dari krimsus sudah memberikan istilahnya oh ini sudah bisa dibuatkan laporan pengaduan, nah pelapornya kan datang lagi kesini, kemudian kita buat laporan pengaduannya setelah itu di bawa lagi ke krimsus ditindak lanjutin. Dibuatkan laporan pengaduan itu atas rekomendasi dari krimsus.</p> <p>P : Format bentuk laporan pengaduan model B seperti apa pak?</p> <p>N : Itu mengenai identitas si pelapor, kemudian kronologi kejadiannya, kerugiannya setelah itu buat ditandatangani oleh pimpinan sini kemudian surat pengaduan tersebut dibawa lagi ke krimsus. Nah cuma itu aja tugas SPKT. Krimsus yang tindak lanjutin.</p> <p>Misalnya ada masyarakat datang untuk melakukan pengaduan atau membuat laporan untuk membuat laporan, itu kan pertama kali ke SPKT ini toh, ruang SPKT merupakan tempat layanan pertama kali setelah itu kemudian menceritakan kronologisnya apa, apa namanya eh peristiwa yang dilaporkan itu apa misalnya penipuan jual beli online atau pencurian atau kehilangan atau apa dan sebagainya kan diceritakan gitu karena nanti ya sesuai itu tadi bahwa sebetulnya ini, ini adalah merupakan apa ya rekomendasi gelar awal, ini kan rekomendasi gelar awal perkara iya kan</p> <p>STPL ini adalah diberikan kepada si korban untuk tanda bukti bahwa dia sudah melaporkan tanda buktinya, kalau ini (STPL) diberikan ke korban, kalau ini (model B) nanti penyidik diberikan ke petugas reskrimsus</p> <p>Kalau nanti ada panggilan atau mengurus perkaranya terkait penipuan yang dialami korban beli online eh bawanya ini (STPL), tanda bukti ini kekrimsus. Saya udah sampai mana pak perkaranya, mana buktinya lapor, ya nunjukkan ini, ini kan ada nomornya, nomor ini (disurat STPL) sama di nomor ini (model B) sama, ini sama nomornya nah nanti penyidik tinggal melihat oh nomor sekian tanggal sekian bulan ini, itu udah langsung keluarlah ini (laporan pengaduan).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Narasumber                        | SPKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subdit V Siber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penyelidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elyan Saputra<br>(10-07-2020)     | <p>Bukti awal antara lain screenshoot percakapan, rekening koran atau bukti transfer, transaksinya kayak lewat bank apa gitu BCA atau BNI.</p> <p>Model A itu didapat dari polisi sendiri. Jadi gini mbak laporan informasi itu dalam proses penyelidikan biasanya, polisi itu ada namanya eh laporan informasi dalam proses penyelidikan, penyelidikan udah ada diterangkan disitu suatu ada itu tindak pidana gituloh dia mendapatkan informasi bahwa telah terjadinya penipuan kayak kasus penipuan jual beli online terjadi disini sini sini alamat ini ini, dibuatkan laporan informasi sama polisi sendiri, andai kata saya seorang polisi, saya saat berjalan ke daerah malioboro, itu ada saya mendengar melihat itu ada orang yang menjadi korban tindak penipuan online andai katanya, jadi saya enggak harus menyuruh dia untuk laporan, saya buatkan laporan informasi disitu kejadian apa segala macam uraiannya telah terjadi ini ini saya catat sendiri terus saya selidiki.</p> | <p>Kalau di pasal 45A ITE ini adalah ancaman pidananya, sedangkan kalau pasal 28 ITE ini penjelasan dari penipuannya itu tersebut</p> <p>Kalau penipuan online yang ditangani subdit V siber yaitu cuma satu penanganan penipuan jual beli online tapi kalau masalah gojek atau yang lain itu termasuk ke pidananya ke 378 gitu</p> <p>Iya karena didalam pasal 28 ayat 1 ITE itu dia harus ada namanya kerugian konsumen disitulah menentukan bahwa dikatakan jual beli itu kan ada kerugian konsumen berarti kan ada penjual dan ada pembeli, penjualnya ini tidak mengirimkan barang itu terjadilah penipuan yaaa</p> <p>P : Maaf pak ini pak pernyataan bapak yang kemaren saya simpulkan, saya baca ya pak eh contoh kasus penipuan jual beli online terkait KUHP adalah pembeli dan penjual saling kenal atau tidak saling kenal, pembeli dan penjual ini melakukan percakapan di whatsapp terkait barang yang mau dibeli si penjual, misalnya karena sudah saling kenal, si penjual minta transfer langsung, ketika sudah ditransfer oleh pembeli akan tetapi satu minggu kemudian barang tidak sampai ke tempat pembeli. Kasus tersebut termasuk KUHP, bukan UU ITE karena walaupun melalui online sebagai media komunikasi whatsapp tetapi tidak ada unsur kasus yang melibatkan media sosial seperti instagram, facebook, dan lain-lain, tidak ada kronologi terkait dengan penjual memposting di instagram karena barang yang di instagram biasanya sudah mencantumkan deskripsi barang dan harga barang sehingga banyak pembeli mudah melakukan transaksi barang yang diinginkan. Yang salah yang mana pak?</p> <p>N : Udah bener bener itu</p> | <p>Penyelidikan itu cuma mencari tindak pidananya, cuma itu aja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I Nengah Sadiarta<br>(27-11-2020) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Sistemnya begini orang datang melapor kekepolisian menyatakan dia sebagai korban penipuan online maka dari pihak kepolisian yang menerima laporan itu diteliti dulu laporannya, bukti apa yang dia bawa ya kalau buktinya tidak cukup maka kita belum bisa proses lebih lanjut, nah apabila bukti-bukti itu sudah ada misalkan bukti transfer ya ada jejak digital maka kita akan melakukan proses yang namanya kita terima laporan itu dengan surat laporan kemudian kita melakukan proses penyelidikan, nah proses penyelidikan ini adalah untuk menghasilkan apakah yang dilaporkan ini peristiwa pidana atau tidak, contoh penipuan jual beli online mengaku ditipu terus contoh pencemaran mengaku pencemaran, setelah kita melakukan penyelidikan berkoordinasi dengan ahli oh ini bukan pencemaran gitu, maka terhadap laporan itu kita lakukan gelar perkara, kita hentikan perkaranya itu. Nah kalau ternyata ini peristiwa pidana maka didalam gelar perkara itu maka akan diputuskan oh ini peristiwa pidana maka akan dilakukan dalam proses tahap penyidikan.</p> |

| Narasumber                    | Penyelidikan | 1. Surat Perintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Memeriksa Saksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Menganalisa Bahan Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Laporan Hasil Penyelidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. Layak Tidaknya ke Penyidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elyan Saputra<br>(20-11-2020) |              | <p>Maka langkah selanjutnya tim penyelidik akan menyelidiki kasus dari korban yaitu penipuan jual beli online tersebut dengan membuat surat perintah penyelidikan, membuat surat perintah tugas, rencana penyelidikan dan SP2HP A1.</p> <p>Tambahan disini dalam proses penyelidikan yaitu membuat surat perintah penyelidikan, surat perintah tugas, rencana penyelidikan dan SP2HP A1. Jadi SP2HP A1 ini dikirimkan kepada pelapor.</p> <p>Pada pelapor yang isinya SP2HP A1 adalah pemberitahuan penanganan perkara, sudah itu dengan nama penyidik yang menangani perkara itu jadi si korban si pelapor ini disana ada nomornya penyidik yang menangani itu penyidik sama penyidik pembantu jadi pelapor itu nanti akan berkomunikasi langsung dengan penyidik yang menangani perkara itu gitu disitu, setelah dikirim ini baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dengan menayangkan surat panggilan surat undangan kalau penyelidikan itu surat undangan kesaksi saksi yang sudah disebutkan sama si pelapor.</p> <p>Mekanisme dari A1 itu kita harus mengirimkan SP2HP, setelah laporan itu diterima 3 hari kemudian kita mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang penanganan perkara siapa yang menangani perkara itu</p> <p>Rencana itu gak usah namanya enggak gak dalam bentuk baku tentang format enggak, jadi gini renlidik ini kita buat apa aja bisa gak ada bakunya tapi disitukan ada namanya hari tanggal, terus kegiatannya apa, namanya kita mau merencanakan rencana walaupun itu nanti berubah gituloh, tidak sesuai dengan rencana tidak jadi masalah tapi itukan gak dimasukkan kedalam berkas, itukan cuma rencana kita aja, rencana ini mau ini ini ini, besok mau ini ini besoknya lagi mau ini ini, Cuma rencana penyelidikan, tahap-tahapannya udah ada.</p> <p>P : SP2HP A1 dikasih ke pelapor cuma satu, sedangkan kalau surat perintah penyelidikan, surat perintah tugas dan rencana penyelidikan dikasih ke penyidik?<br/>N : Iya SP2HP dikasih ke pelapor cuma satu, ketiga surat ini untuk penyidik.</p> | <p>Jadi gini namanya saksi itu ada yang melihat secara langsung, mendengar, dan mengetahui jadi ada 3 melihat secara langsung, mendengar secara langsung atau mengetahui kejadiannya, bisa aja mbak pada saat melakukan itu gitu loh ini ini ini, mbak kan ada temen yang mengetahui mbak beli barang gini gini gini pada saat diceritakan bisa dijadikan saksi juga.</p> <p>P : Pak ditahap penyelidikan ini kan memeriksa saksi-saksi, apa aja yang diperiksa pak?<br/>N : Keterangannya, cuma keterangannya yang dia ketahui dari kejadian itu, pemeriksaan keterangan.</p> <p>Kalau dalam penyelidikan tuh gini penyelidikan itu gak ada namanya baku, bisa namanya penyelidikan itu wawancara, tidak di lakukan pengetikan atau apa, kayak BAP bisa minta keterangan aja ngobrol-ngobrol bisa soalnya gak harus baku, gak harus diketik atau apa enggak, harus ditandatangani enggak gitu kalau penyelidikan.</p> <p>P : Jadi bedanya memanggil saksi dalam penyelidikan sama penyidikan, jadi kalau penyelidikan dipertemukan saksi sama pelapor?<br/>N : Kalau di penyelidikan itu kita mencari tindak pidana atau bukan, kalau dipenyidikan itu kita mencari itu tersangkanya siapa, pelakunya siapa dari itu gitu loh.</p> <p>Minimal saksi itu harus ada 2, satu saksi korban dan saksi pendukung.</p> | <p>Kalau menurut saya ini mencari link, dan menganalisa akun media sosial yang melakukan penipuan itu. Sudah itu, menganalisa nomor rekening yang diduga telah melakukan penipuan itu kepada pihak bank yang terkait, kalo ke BCA yah ke BCA, kalo ke Mandiri yak e Mandiri.</p> <p>Mekanismenya gitu setelah kita memeriksa saksi-saksi semua kita menganalisa akun yang itu akun yang ini nih dari penyelidikan itu nanti bisa diungkapkan ada tindak pidana gak disitu.</p> | <p>Laporan hasil penyelidikan disitu dituangkan apa-apa sudah kita kumpulkan di hasil itu, udah ada gak apakah ini sudah terjadi gak tindak pidana disitu, kayak lokusnya tempusnya waktunya tempatnya mengetahui gitu semuanya disitu sudah itu akun ini ini berada dimana atau apa gitu, kalau penyelidikan itu bahwa mengetahui tindak pidana itu, bener gak ada tindak pidana, kalau dia ada tindak pidananya lanjut ke sidik, kalau dia tidak ada tindak pidananya ada penghentian penyelidikan.</p> | <p>Pemberentian hasil penyelidikan itu biasanya giniloh mbak pertama itu bukan tindak pidana, tidak ada tindak pidananya disitu kayak apakah ini bukan jalurnya pidana tapi perdata jadi kita hentikan disitu karena ini bukan jalurnya, kita hentikan disitu ada surat pemberhentian penyelidikan yang ditanda tangani sama pak direktur, hasil gelar perkara juga tadi, kalau ada tindak pidananya baru lanjut ke proses penyidikan.</p> <p>Di gelarnya itu ada gak tindak pidana setelah kita mengumpulkan bahan nih bahan ini saksi, penipu, barang bukti yang kayak screenshot atau apa yang kita sudah kumpulkan semua, disitu kita simpulkan diperkara ini ada gak tindak pidananya gituloh cuma itu aja kalau memang ada kita lanjutkan ke penyidikan, kalau tidak ada kita hentikan, apakah ini rana perdata bukan pidana, kita hentikan disitu.</p> |
|                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Narasumber                        | Penyelidikan | 1. Surat Perintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. Memeriksa Saksi       | 3. Menganalisa Bahan Keterangan                                                                                                   | 4. Laporan Hasil Penyelidikan       | 5. Layak Tidaknya ke Penyidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwibawa<br>(10-07-2020)         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Memeriksa saksi – saksi. | Menyelidiki dan menganalisa akun-akun medsos, nomor hp, dan nomor rekening yang digunakan dalam peristiwa tindak pidana tersebut. | Membuat laporan hasil penyelidikan. | <p>Menentukan layak tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan, jika perbuatan atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang diawali dengan gelar perkara.</p> <p>Sejak ada peristiwa tindak pidana tipu online, polisi mengadakan penyelidikan, penyelidikan itu mencari tindak pidana, kalau memang itu benar benar penipuan, yah kalau memang dari hasil penyelidikan itu menemukan arah pelaku, saksi barang bukti, misalnya di tingkatkan ke penyidikan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I Nengah Sadiarta<br>(27-11-2020) |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                   |                                     | <p>Sistemnya begini orang datang melapor kekepolisian menyatakan dia sebagai korban penipuan online maka dari pihak kepolisian yang menerima laporan itu diteliti dulu laporannya, bukti apa yang dia bawa ya kalau buktinya tidak cukup maka kita belum bisa proses lebih lanjut, nah apabila bukti-bukti itu sudah ada misalkan bukti transfer ya ada jejak digital maka kita akan melakukan proses yang namanya kita terima laporan itu dengan surat laporan kemudian kita melakukan proses penyelidikan, nah proses penyelidikan ini adalah untuk menghasilkan apakah yang dilaporkan ini peristiwa pidana atau tidak, contoh penipuan jual beli online mengaku ditipu terus contoh pencemaran mengaku pencemaran, setelah kita melakukan penyelidikan berkoordinasi dengan ahli oh ini bukan pencemaran gitu, maka terhadap laporan itu kita lakukan gelar perkara, kita hentikan perkaranya itu. Nah kalau ternyata ini peristiwa pidana maka didalam gelar perkara itu maka akan diputuskan oh ini peristiwa pidana maka akan dilakukan dalam proses tahap penyidikan.</p> |
| Agung Rismanto<br>(08-07-2020)    |              | Jadi pimpinan itu sudah mengarahkan oh laporan ini ditangani oleh si A si B atau si C jadi jelas, ketika korban menanyakan oh laporan kemarin tindak lanjutnya gimana ya pak, oh coba tanyakan si A karena si A sebagai penyidiknya yang menangani, kemudian pertanggung jawabannya ada di si A seperti itu, tujuannya seperti itu. Memang kalau dikatakan secara regulasi bisa dikatakan kesannya lambat tapi kan kalau kami tidak melalui seperti itu kan nanti mohon maaf ketika saya serahkan ke mbak Andi kemudian yang menangani ternyata mbak ini, kira kira yang mau bertanggung jawab siapa, kalau soal unggul soal baik semuanya mau menerima, kira kira di kemudian hari bermasalah kira kira yang bertanggung jawab siapa, nanti untuk regulasinya yah seperti ini nanti ditangani penyidik selanjutnya nanti ada pemberitahuan. |                          |                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Narasumber                   | Penyelidikan                                                                                            | 1. Surat Perintah | 2. Memeriksa Saksi                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Menganalisa Bahan Keterangan | 4. Laporan Hasil Penyelidikan                            | 5. Layak Tidaknya ke Penyidikan                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Edi Setyawan<br>(26-11-2020) | Penyelidikan itu kan mencari dugaan tindak pidana, setelah melakukan penyelidikan baru ketemu pasalnya. |                   | P : Iya pak, bedanya memeriksa saksi-saksi di penyelidikan sama di penyidikan, bedanya apa pak?<br>N : Yah sama cuman eh kalau di penyelidikan kan hanya permintaan keterangan berita acara permintaan keterangan, kalau di penyidikan udah berita acara permintaan projustitia. |                                 | Di LHP ini barulah berbunyi pasal atau tidak itu di LHP. | Jadi kalau misalnya berbunyi pasal berarti naiklah ke tingkat sidik. |



| Narasumber                    | Penyidikan | 1. Surat Perintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Memeriksa Saksi & Identifikasi Pelaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a. Blokir Nomor Rekening                                                                                                             | b. Komunikasi dengan Operator Seluler                                                                                                                                                                                 | 3. Penangkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elyan Saputra<br>(20-11-2020) |            | <p>Pertama surat perintah tugas penyidikan, sudah itu surat perintah penyidikan, terus ke tiganya rencana penyidikan, ke 4 SP2HP kembali, gini aja buat keterangan disini sudah ditingkatkan kepenyidikan, kemudian ke lima membuat SPDP surat perintah dimulainya penyidikan sebelum 7 hari setelah sprinsik dikeluarkan, maksimal 7 hari setelah sprindik dikeluarkan dikirimkan ke kejati Yogyakarta.</p> <p>Namanya SPDP ada dua SPDP tanpa nama tersangka dan SPDP ada nama tersangka</p> <p>P : Ini kan belum ada nama tersangka kan, baru awal, masih dalam proses penyidikan<br/>N : Iya, kalau udah ada nama tersangka, SPDP itu namanya itu tertangkap tangan, dalam proses tertangkap tangan beda, kalau kita kan gak ada nih proses tertangkap tangan, karena semuanya itu melalui proses penyelidikan semua dari laporan, kalau tertangjap tangan itu contoh narkoba, judi, korupsi juga bisa</p> <p>Ini udah bener ini pasal-pasalnya ada pasal 109 pasal 1,nah itu pasal 25 ayat 2 sama format surat yang diperaturan no 6 itu sama seperti itu, tapi mekanisme pengungkapannya yang pertama itu tadi ada 5 surat, baru masuk ke dua memanggil saksi-saksi</p> <p>P : Yang diberikan kepada pelapor hanya SP2HP<br/>N : Iya hanya SP2HP abis itu lampiran dari SPDP itu adalah laporan polisi sama sprin lidik, yang belum ada tersangka</p> <p>Jadi springas itu untuk tugas maksudnya eh pemberian tugas yang kita berikan, perbedaannya sebenarnya hampir sama dengan sprin lidik, sama-sama melaporkan juga hasilnya nanti ke penyidikan, springas itu eh apa namanya lebih menugaskan penyidikan tapi kalau sprin lidik gitu sama sama perintah semua tapi sprinlidik itu apa yg kita lakukan itu gitu loh, lidik itu melakukan penyelidikan, kalau sidik itu melakukan penyidikan, kalau sprin surat perintahnya aja biasanya bergabung jadi satu terus sprin sama springas pasti bergabung, cuman springas menegaskan aja, gas itu cuma menunjukkan orangnya aja, ini melakukan tugas nih, tetap bunyinya melakukan penyidikan.</p> | <p>P : Iya pak, kalau identifikasi pelaku ini adanya di penyidikan kan pak? Bukan dipenyelidikan?<br/>N : Iya di penyidikan seharusnya, disitu dalam penyelidikan hanya minta keterangan dari saksi terkait pelaku, hanya menceritakan, kalau identifikasi pelaku masuk di memeriksa saksi tahap penyidikan disitu ada saksi ahli ITE juga yang memiliki sertifikat, terus ada saksi pidana yang di kampus-kampus, kalaupun butuh ada saksi penangkapan kalaupun membutuhkan saksi lain</p> <p>Penyidikan ini pemeriksaan saksi-saksi ditemukan gak tersangkanya, itu kan disebutkan tadi siapa pelakunya atau siapa, ada gak bukti yang ditunjukan saksi bahwa itulah pelakunya gitu loh, kayak kejahatan online kayak screenshot screenshot apa kayak pencemaran nama baik tuh, ada namanya kayak saya bisa melihat loh pak postingan dari itu, postingan itu adalah ini ini ini, bisa ditunjukkan, postingan tentang itu bisa ditunjukan yang tentang postingan akun facebook ini ini, iya pak ini bisa saya tunjukkan, ini bisa saya lihat, saya screenshot terus disita dari penyidik nanti untuk dijadikan barang bukti juga gituloh tapi kalau untuk kejahatan online kayak penipuan penipuan kan gak jarang tuh, paling dia bisa membuka akunnya aja, ow ini pak akunnya yang menipu ini, dari mana saudara mengetahui, dia ini cerita bahwa dia ini melakukan penipuan, setelah dia mencerita, apa yang kamu lakukan, saya melihat bukti transferan segala macem, apakah saudara pernah melihat barang yang dibeli oleh si pelapor ini gituloh, saya tidak pernah pak melihat barang-barang yang dibelinya itu, dan sampai sekarng juga saya diajak si pelapor ini mengecek JNE atau apa barang itu tidak dikirimkan</p> | <p>P : Siapa yang ke bank untuk pemblokiran?<br/>N : Dari pelapor, kita yang mengirim surat ke bank terus dilakukan pemblokiran.</p> | <p>Kalau terkait identitas pelaku registrasi nomor kita itu mengirim surat ke profeder/operator intinya meminta bantuanlah misalnya Telkomsel, Indosat kayak XL. Kita menyurat ke operator, nanti dikasih alamat.</p> | <p>Gelar perkara itu untuk membantu pimpinan, untuk menentukan bener gak itu tersangka, udah cukup gak kita tetapkan ini sebagai tersangka dengan bukti - bukti yang kita kumpulkan tadi gitu loh, kalau kata pimpinan digelar perkara itu udah cukup, nah itu untuk membantu pimpinan bahwa dia untuk mengeluarkan surat untuk penetapan tersangka gitu loh kalau proses pengungkapan jual beli online seperti itu langsung ditangkap, bukan penggeledahan dulu</p> <p>Pada saat kita melakukan penangkapan itu ada 3 surat kita bawa yaitu surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah penyitaan. Nah setelah dari situ, baru setelah kita dapatkan barang bukti semua, baru kita buatkan berita acara penangkapan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, semua itu harus ada berita acara gitu</p> |

| Narasumber                    | Penyidikan | 2. Memeriksa Saksi & Identifikasi Pelaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. Penahanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. Penggeledahan & Penyitaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Pemberkasan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elyan Saputra<br>(08-01-2021) |            | <p>P : Ketika memanggil saksi-saksi dalam proses penyidikan ada pelapor juga?</p> <p>N : Enggak ada pelapor, kita kalau dalam bentuk penyidikan, pelapor ini kan memberitahukan siapa-siapa yang mengetahui kejadian tersebut bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah A B gitu loh kan apa C terus kita menanyakan disitu kan ada alamat juga biasanya nama ini ini alamat ini ini, terus kita layangkan surat panggilan namanya, disitu ada surat panggilan tapi yang udah dihukum ya projustitianya udah ada, melayangkan surat panggilan ke saksi-saksi tersebut setelah minimal pemanggilan itu harus dikirimkan 3 hari, sebelum 3 hari itu harus kita kirimkan jadi jarak waktunya 3 hari, gak boleh mepet, hari ini kirim, besok kita panggil, enggak boleh, dalam aturannya bener gituloh bahwa sebelum minimal 3 hari kita kirimkan, jadi untuk persiapan saksi-saksi juga.</p> <p>P : Kalau khusus penyidikan saksinya siapa aja pak?</p> <p>N : Iya khusus untuk mengetahui gak siapa pelakunya, akun ini ini gitu loh, saksi tadi ada yang mengalami yang mendengar yang melihat dan yang merasakan, kalau enggak dia ada saksi petunjuk namanya keterkaitan misalnya nih ada yang melihat pelakunya disana dia pak dia beli rokok misalnya gitu, ada orang yang melihat saksinya melihat oh dia disana pak dia masuk ke kebon, dia masuk ke hotel. Kalau jual beli online agak susah saksinya, paling saksi ceritain petunjuk cuma itu</p> <p>Minimal saksi itu harus ada 2, satu saksi korban dan saksi pendukung</p> <p>biasanya ada saksi namanya saksi anggota dan saksi penangkapan untuk mendukung dua saksi ini terus ada saksi ahli ITE dan ada saksi pidana.</p> <p>Kalau di penyidikan itu adalah SP3 yaitu surat pemberhentian penyidikan, nanti kita disitu ada beberapa poin, pertama surat ketetapan tentang pemberhentian penyidikan, yang ke dua adalah SP3 surat pemberhentian penyidikan, SP3 menggunakan nomor yang sama yang pertama tadi. Sudah itu yang ketiga surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan ke kepala kejaksaan tinggi, yang keempat itu SP2HP A5 ke pelapor tentang pemberitahuan pemberhentian hasil penyidikan.</p> | <p>Nah itu penahanan ini, setelah kita melakukan penangkapan kita harus memeriksa itu maksimal 1X24 jam itu kita harus menetapkan dia itu mau ditahan apa enggak, pada saat kita sudah menetapkan dia mau ditahan, kita mengajukan surat tahanan kepemimpinan nanti turun nanti penahanan pertama dari pihak kepolisian itu 20 hari dari tanggal keluarnya sprin, habis dari situ, di kejaksaan kita melakukan permintaan perpanjangan penahanan, setelah perpanjangan penahanan dikirimkan ke kita, kalau penahanan 40 hari maksimal, kita buat berita acara perpanjangan penahanan dengan ada berita acaranya semua. Penahanan itu maksimal 40 hari, untuk ancaman itu 5 tahun sampai 7 tahun itu ancamannya itu cuma 60 hari, 20 sama polisi, 40 dari kejaksaan jadi 60 hari semuanya. Tapi kalau ancamannya itu 9 tahun itu bisa perpanjangan pengadilan selama 60 hari jadi 120 hari. Tapi kalau untuk penipuan jual beli online ini tidak bisa ada perpanjangan ke pengadilan, 20 hari dari kepolisian 40 hari dari kejaksaan.</p> | <p>Gelar perkara itu kita menentukan tersangka, setelah gelar perkara keluar baru kita membuat surat perintah penangkapan, setelah surat perintah ditandatangani, kita melakukan penangkapan, kita melakukan penggeledahan kayak rumah tempat tinggal atau apa badan dia, terus setelah kita menemukan barang bukti yang diduga dia alat untuk melakukan tindak pidana, baru kita sita dari sita itu kita melakukan persetujuan sita gitu</p> <p>Didalam peraturan nomor 6 format surat mengenai penggeledahan dan penyitaan yang harus dipersiapkan jika diperlukan dalam perkara penipuan jual beli online, surat tersebut terdiri dari :</p> <p>Surat permintaan izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan</p> <p>Surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan</p> <p>Surat perintah penggeledahan</p> <p>Berita acara penggeledahan rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya</p> <p>Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan</p> <p>Surat perintah penyitaan</p> <p>Berita acara penyitaan</p> <p>Surat tanda penerimaan</p> | <p>Ini ditambahin yang tadi ya SPDP, segala macem yang tadi, sita, mulai awal tahapan mekanismenya tadi semua berkas dijadiin satu jadinya berkas merah, barulah berkas ini di ajukan ke JPU.</p> |

| Narasumber                        | Penyidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Surat Perintah                                                                                                                                                  | 2. Memeriksa Saksi & Identifikasi Pelaku                                                                                   | 3.Penangkapan                                                                                   | 4. Penahanan              | 5.Penggeledahan & Penyitaan                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwibawa<br>(08-07-2020)         | Penyidikan itu sudah menentukan gelap terangnya perkara siapa pelakunya, siapa korbannya, kapan peristiwanya dimana, saksi ahlinya siapa, barang buktinya apa, nanti kalau sudah lengkap pemberkasan itu dikirim kejaksa. Jadi penyidikan, sejak kita mulai sidik itu memberitahukan kejaksa namanya SPDP surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Membuat springkas penyidikan dan sprin penyidikan, pemberitahuan ke jaksa penuntut umum yang kita dikenal dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). | Memanggil saksi-saksi kemudian memeriksa para saksi tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa. | Menentukan tersangka melalui gelar perkara, kemudian memanggil/menangkap tersangka atau pelaku. | Bisa melakukan penahanan. | Melakukan penggeledahan, sita, ajukan permohonan atau persetujuan ke pengadilan negeri. |
| I Nengah Sadiarta<br>(27-11-2020) | <p>Penyidikan pengertian pasal 1 uhap yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu perkara guna menemukan tersangkanya jadi prosesnya seperti itu, ya gak sembarangan orang cuma pak saya ditipu, buktinya apa, gak bisa kata katanya, harus ada bukti dokumen yang bisa diinikan, bukti transfer atau jejak digital atau ada capture karena banyak kasus juga orang merasa dicemarkan tetapi ketika sudah diapus sama pelapor, gak sempat di capcure, kita gak bisa ngapa ngapain gitu ya</p> <p>Didalam proses penyidikan ini maka itu berlaku teknik-teknik penyidikan seperti mengumpulkan barang bukti digital kemudian bisa melakukan digital forensik, kemudian lakukan eh memintakan keterangan ahli terkait dengan peristiwa itu untuk menguatkan lagi, kemudian baru setelah itu dilakukan maka baru ditetapkan tersangkanya, oh ternyata ini loh pelakunya berdasarkan dua alat bukti yang sah ditemukan oleh penyidik, diantara 5 alat bukti itu udah tau ya. Transaksi, ahli, petunjuk, kemudian surat, tersangka itu sendiri nah itu. Minimal 2 alat bukti yang sudah ditemukan maka ditetapkan tersangka kemudian proses pemberkasan dires umum dan diserahkan kepada JPU. Itu proses pengungkapannya gitu, kalau teknik-tekniknya ya banyak, mulai dari profiling dari pelaku kemudian melakukan menelusuri rekeningnya kerja sama bank.</p> |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                 |                           |                                                                                         |



| Narasumber                     | 6. Pemberkasan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                             | 7. Berkas di Ajukan ke JPU                                                                                                                                                                 | 8. Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke JPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwibawa<br>(10-07-2020)      | Selanjutnya pemberkasan hasil pemeriksaan.<br><br>Berkas menjadi satu buku yang warna merah itu loh ada berita acara, analisa penyidik, semuanya ada disitu. | Berkas diajukan ke jaksa penuntut umum.                                                                                                                                                    | Jika dinilai sudah lengkap oleh JPU. JPU memberikan surat yang namanya P21, setelah P21 diterima oleh penyidik. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Selesai                                                                                                                                                                                |
| Agung Rismanto<br>(08-07-2020) |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            | Tugas kami kan hanya bisa dikatakan menyerahkan barang bukti, tersangka, kemudian berkas lengkap itu kalau berkas lengkap P21 harus cara penyidikan, itu kami hanya berenti sampe di kejaksaan. Kejaksaan ke rana ke pengadilan itu sudah rananya kejaksaan seperti itu, kami sudah tidak mengurus lagi. Kalau kami sudah menyerahkan kejaksaan yaudah berenti aja sampe situ. |
| Elyan Saputra<br>(20-11-2020)  |                                                                                                                                                              | Ini ditambahin yang tadi ya SPDP, segala macam yang tadi, sita, mulai awal tahapan mekanismenya tadi semua berkas dijadiin satu jadinya berkas merah, barulah berkas ini di ajukan ke JPU. | P : Setelah P21 diterima oleh penyidik. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum<br>N : Iya ke jaksa penuntut umum ben.                                                                                                                                                                                                                          |





c. Kendala yang Dihadapi Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Jual Beli Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

| Narasumber                        | Kurangnya Alat IT Subdit V Siber | Sulitnya Akses ke Pihak Bank                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Personel Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurangnya Kompetensi Personel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Akun Palsu Berganti Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elyan Saputra<br>(08-01-2021)     | Alat IT subdit siber minim.      | Sulitnya akses ke bank.<br><br>P : Iya pak kalau itu bisa melakukan pemblokiran saja kan pak?<br>N : Iya pemblokiran<br>P : Tapi kalau minta alamatnya gak bisa kan pak?<br>N : Iya gak bisa dia ada undang-undangnya sendiri, cuma permintaan pemblokiran aja. | Personil subdit siber sumber daya manusianya kurang dibandingkan dengan perkara yang ada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Akun berganti akun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I Nengah Sadiarta<br>(27-11-2020) |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Kalau cita-citanya sih maunya ideal ya dalam artian jumlah personil sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Didalam peraturan kapolri itu sudah diatur, ada yang namanya DSP daftar standard personil nah ini kita belum standar ini yah saya membutuhkan kanit 3 berpangkat kompol, kompol itu pamen (perwira menengah polisi), kemudian saya membutuhkan panit itu perwira pertama itu sebanyak 6 ya itu keinginan saya kemudian terkait dengan aplikasi, kita mengikuti pusat saja dulu karena kalau membuat aplikasi itu kan butuh anggaran, sementara belum ada anggaran, Contohnya aplikasi bagaimana supaya saya bisa mengetahui apa yang dilakukan penyidik gitu, saya belum sampai disitu jadi pelan-pelan dulu, targetnya terkait dengan SDM saja, ditambah dulu masalah kualitas bisa dilatih nanti.</p> | Kebanyakan sih ITE yang kita tangani tetapi ada juga karena gak paham juga ya terkait dengan apa namanya semua yang dianggap melalui media internet dianggap penipuan online sedangkan didalam pasalnya itu kan menunjukkan konsumen gitu, jadi itu yang banyak belum paham, dilingkungan polisi penyidikpun banyak yang belum paham diluar siber gitu, pokoknya asal menggunakan HP menggunakan laptop didunia maya itu namanya penipuan online. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Edi Setyawan<br>(26-11-2020)      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Akun-akunnya mungkin udah ditutup atau mungkin ganti akun dan sebagainya kita nyarinya kan susah, akunnya pas nipu itu akunnya A terus ganti D ya mau nyarinya kan agak susah terus barang yang dijual itu pas nipu itu yang di jual itu bentuk handphone terus akhirnya dia ganti akun D terus mungkin laptop semua kan kita gak tau karena itu tadi mereka udah tau, setelah menipu biasanya setelah dapet korban biasanya berubah ya toh kecuali mungkin penipu amatir, kalau penipu amatir biasanya itu eh apa ya dia pake eh dia mengaku si A, nomor rekeningnya si A terus suruh mentransfer ya A terus kayak gitu loh. Kalau yang sering dating ke sini yang korbannya puluhan juta kok rekeningnya bermacam macem A B C D E. |

| Narasumber                     | Kurangnya Alat IT Subdit V Siber | Sulitnya Akses ke Pihak Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kurangnya Kompetensi Personel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Akun Palsu Berganti Akun                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triwibawa\<br>(08-07-2020)     | Peralatan kurang.                | Pembatasan ruang gerak penyidik kaitannya dengan peraturan perundang undang yang membatasi intinya seperti itu, kita tidak langsung bisa opo yo menerobos ke provider atau ke pihak bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dunia maya itu kan sering ganti akun, ganti nomor hp, orangnya berpindah pindah, lintas foto, lintas Negara.                                                                                                                                               |
| Bambang<br>(13-07-2020)        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pelaku membuat akun palsu jadi nanti kalau udah nipu diganti lagi nama akunnya biar gak ketahuan misalnya nama akun instagramnya baju istimewa ya kalo udah nipu ganti lagi postingan sama nama akunya jualan sepatu lagi dengan nama sepatu murah meriah. |
| Andrias Irwan<br>(08-07-2020)  |                                  | Apabila nanti keluar datanya itu kan belum tentu yang memiliki rekening itu tersangka, itu yang menggunakan. Saya gak punya nomor rekening nih, saya pinjem terus buat nipu kemana mana, rekeningnya itu atas nama siapa? atas nama orang lain, bukan atas nama pelaku, kebanyakan gitu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Agung Rismanto<br>(08-07-2020) |                                  | <p>Kami sendiri terkait dengan akses perbankan karena kan tipu online kan mau tidak mau kan salah satunya tetep semua akses dalam arti rekening akses perbankan, dari dulu sampai sekarang terkait dengan akses perbankan itu eh kami sendiri gak bisa terus tudepoin kami harus datang, semuanya harus via surat otomatis ketika via surat membutuhkan waktu tidak? membutuhkan waktu kan.</p> <p>Mulai dari pembuatan surat, mulai dari pengajuannya, mulai dari jawaban nah otomatis jelek jeleknya kan berapa hari, karena mohon maaf contoh kenapa kok saya bilang ke perbankan, pak ini ada nomor rekening pelaku eh bank BCA nomor rekeningnya 063 nih saya bisa minta tolong ini atas namanya siapa alamatnya dimana, gak bisa mbak karena apa, bank punya yang namanya undang undang perbankan, ketika bank memberikan serta merta kepada kami, dia akan dituntut secara perbankan nah itulah yang menjadi kesulitan</p> <p>Ya kira kira kalau surat menyurat dari mulai dari pembuatan surat kemudian pengajuan ke direktur, kemungkinannya kalau kami bisa memastikan paling cepat satu hari kami bisa mengirimkan surat ke bank</p> <p>Menurut saya antara polri dengan pihak perbankan kan sendiri, ya polri sendiri memang tidak bisa mengakses secara cepat karena sebenarnya mohon maaf nih kenapa kok saya bilang kesulitannya disitu paling simpel, pak saya ditipu online pak sebesar 5 juta ya kan, kapan mas penipuannya, ini tadi pagi pak jam 9 otomatis kan masih anget, oh rekening tujuannya dimana, oh nomor rekening tujuannya di bank BCA pak atas namanya si Adam nomor rekeningnya ini, otomatis kan apa yang harus mbak Andi lakukan? Jenengan sebagai tugas polri, Langkah apa yang bisa cepat untuk jenengan kalau kira kira sebagai tugas polri</p> <p>P : Mengecek nomor rekening</p> <p>N : Siapa yang bisa mengakses? Yah orang perbankan, bukan polri. Ketika oh ini BCA, mau tidak mau kan saya langkah pertama saya, saya harus mencari, ini bank ini ada dimana nomor rekening ini contoh ada di Kanca, gunung kidul oh Kanca Sleman kantor cabang</p> | <p>Kalau tahapnya itu sebenarnya korban itukan aslinya langsung datang ke SPKT dalam artikan sentra pelayanan kepolisian terpadu, e eh itu harusnya kesana, namun sendiri, kan mohon maaf ya, tidak semua anggota polri itu menguasai terkait dengan oh ini tindak pidana siber.</p> <p>SPKT kan harusnya langsung membuatkan laporan, harusnya, namun karena keterbatasan pengetahuan, mau tidak mau, pelapor diarahkan dulu kekami untuk berkonsultasi.</p> <p>N : Nah seperti itu, nah makanya kadang sendiri kenapa saya mau masuk kerana itu, yang saya maksud loh kok SPKT loh kok bisa bingung pak, harusnya kan diterima SPKT, oh ini kategori ini, kadang yang membuat bingung mereka itu seperti oh ini kategorinya apa oh ternyata 378, oh 378 otomatis yang membuktikan disposisinya kan kriminal umum, maksudnya seperti itu. Kenapa saya buka semuanya, terus kenapa kok harus konsultasi kepada kami kepada kekrimum, nah oh ini ternyata ketika diarahkan kekami oh terkait dengan ITE tidak masuk karena ini penipuan umum, kemudian kalau di makanya kok kesannya kok harus kesana harus kesana kan kayak apa ya prosesnya kayak berbelit belit, sebenarnya bukan itu hanya saja masyarakat sendiri kan belum tau, ini sebenarnya penipuan online terkait dengan ITE atau apa, memang sarana prasarananya memang terkait dengan HP kemudian terkait dengan media sosial mungkin, atau terkait dengan apa yang kita pegang selama ini contoh HP, disitu kata kata kan di pasal apa menyebarkan kemudian menyebarkan berita bohong, nah contoh ketika saya telpon mbak e halo selamat siang dengan mbak andi kami dari BRI, kira kira itu masuk kategori apa itu penipuan online atau apa? Online yang mana, saya lewat telpon loh ini</p> <p>P : Online pak bohong juga bisa</p> <p>N : Makanya kan contohnya kan seperti itu, nah tapi kan mbak e masih ini juga bisa ini juga bisa, gak pasti, masih rancukan. Nah maksud saya seperti itu. Makanya SPKT sendiri sebenarnya pengetahuannya juga tau tapikan mereka masih rancu, makanya terus akhirnya mereka memberikan esposisi ke kami dulu membuat rekomendasi, setelah rekomendasi turun baru kembali ke SPKT baru laporan lagi dibuat</p> |                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Narasumber                             | Nomor Rekening Orang Lain                                                                          | Identitas Palsu                                                        | Lokasi Pelaku Jauh                                                                 | Laporan Ganda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kurangnya Bahan Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tidak Secara Cepat Melaporkan Kasusnya                                                                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agung Rismanto<br>(08-07-2020)         |                                                                                                    |                                                                        |                                                                                    | Itu surat pernyataan nantikan ada kronologis kejadian kemudian surat pernyataan, nah surat pernyataan itu tujuannya contoh eh ketika mbak Andi sudah melaporkan kepolsek ya kemudian oleh polsek kami tidak tau itu ditangani atau tidak, kemudian mbak Andi tidak terima, mbak Andi laporan lagi ke polda itu tidak bisa, karena apa ada pelaporan yang sama, sama sama di kantor polisi namun pelaporan kemudian eh itu dalam kasus yang sama otomatis ketika ini ada dua laporan contoh sudah di polsek sudah di polda, yang saya laporkan itu kira kira contoh mbak Dwi yang saya laporkan, mbak Dwi sudah kena di polsek mbak Dwi kena lagi di polda. | Kami tidak mendapatkan keterangan secara detail dari para korban dalam arti bahan keterangan korban itu kami tidak bisa mendapatkan itu yang paling simpel contoh ini pelakunya siapa? Kira kira kan, saya kan harus tanya seperti itu pelakunya siapa mbak? Lah saya gak tau.<br><br>Bahan keterangan sangat minim, ketika kami harus melakukan penyelidikan kan semua bahan keterangan yang punya siapa korban satu satunya, mbak nonya berapa? Aduh tak lupa e malah kehapus e, saya harus kemana kira kira, mbak nama instagramnya apa? Loh tadi saya itu ada e tapi kok saya cari kok gak ada aduh gimana ya, lah gimana saya gak tau, itu yang paling simpel dan itu terjadi. | Laporan gak secara cepat, terus mohon maaf kadang sendiri ya ketika kami sudah arahkan, kami sudah ngomong, kadang masyarakat sendiri malah dongkol. |
| Andrias Irwan<br>(08-07-2020)          | Kalau kita suratnya cepet mbak ke bank, mungkin balasan dari pihak bank lama, gak bisa dipastikan. |                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Barang bukti atau keterangan pelapor kurang kayak udah ilang akun penipu udah di apus akun penipu, susah nyari alamatnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Korban melaporkan kasusnya lama, hari ini kena tipu, seminggu kemudian atau sebulan baru lapor ke Polda DIY                                          |
| Ayu Rahmayanti Samania<br>(17-12-2020) |                                                                                                    | Tersangka menggunakan nomor hp yang registrasinya bukan nama dia mbak. |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| Triwibawa<br>(08-07-2020)              |                                                                                                    |                                                                        | Yang paling sulit itu tidak mudah mencari pelaku intinya seperti itu, pelaku jauh. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| Defi Arumsari<br>(10-07-2020)          |                                                                                                    |                                                                        | Tersangka Jauh.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| Bambang<br>(13-07-2020)                | Memakai nomor rekening orang lain bukan nama aslinya pelaku.                                       |                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |

| Narasumber                        | Nomor Rekening Orang Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identitas Palsu                                                                                           | Lokasi Pelaku Jauh                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elyan Saputra<br>(10-07-2020)     | Nomor rekening itu biasanya bukan atas nama si pelaku, dia meminjem dengan orang lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelaku biasanya menggunakan nomor HP, registrasinya atas nama orang lain, bukan atas nama pelaku sendiri. | Pelaku rata rata diluar kota antara Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.                                                                                                                                                                                                      |
| I Nengah Sadiarta<br>(27-11-2020) | Modusnya semakin hari, semakin canggih ya menggunakan cara transfer rekening ya ternyata rekening itu ternyata banyak di jual belikan di online, ada jadi si pelaku ini menggunakan rekening atas nama orang lain dan kadang menggunakan identitas yang palsu juga, nah ini yang menjadi kendala kita, ketika kita menemukan oh pelaku ada disini, kita telusuri dari transfernya ternyata rekening itu sesuai dengan nama rekening itu ternyata bukan dia, dia tidak pernah merasa punya nomor rekening, tiba-tiba ada nomor rekening, itu yang menjadi kalau pelaku menggunakan eh kejahatannya dengan handphone. |                                                                                                           | Terkait dengan eh geografis juga jadi kita ini pelaku ini melakukan kejahatan disini, korbannya ada disini tetapi pelakunya tidak ada disini, pelakunya ada di Riau, ada di Makassar lebih banyak, kemudian di Sumatra utara nah itu yang menjadi kendala, ya karena jauh. |

d. Perbaikan yang Dilakukan oleh Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Jual Beli Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

| Narasumber                        | Bekerjasama dengan Pihak Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bekerjasama Kominfo & Media Sosial                                                    | Kerjasama dengan Binmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Himbauan kepada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elyan Saputra<br>(08-01-2021)     | <p>Ini sulitnya akses ke bank, harus kerjasama dengan pihak bank.</p> <p>P : Iya pak kalau itu bisa melakukan pemblokiran saja kan pak?<br/>N : Iya pemblokiran<br/>P : Tapi kalau minta alamatnya gak bisa kan pak?<br/>N : Iya gak bisa dia ada undang-undangnya sendiri, cuma permintaan pemblokiran aja.</p> | <p>Akun berganti akun solusinya bekerjasama kominfo dan bekerjasama media sosial.</p> | <p>Kita itu koordinasi dengan binmas atau humas yang berhubungan langsung ke masyarakat.</p> <p>N : Itu sosialisasi ke masyarakat dalam bentuk penyuluhan eh entar, nah ini nomor 1 berkoordinasi dengan direktorat bimas nanti kamu tulis polda poles dalam melakukan penyuluhan, baru keduanya sosialisasi masyarakat dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh di rektorat bimas koma disini nah dalam kurung itu polda terus satbimas disini polres, ke tiganya unit bimas kamu catet itu dalam kurung polsek<br/>P : Ada file sosialisasi bentuk buku pak? Bukannya itu bukan rahasiakan ya pak heheh<br/>N : Jadi gini haha iya boleh itukan ada fotonya ada bennernya, kita belum pernah sosialisasi sih ya dan ya, bukan bentuk buku ini bentuk print prinan. Coba tanya renmin dulu, belum pernah eh sosialisasi.</p> | <p>Tidak secara cepat melaporkan kasusnya ini himbauan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dari binmas.</p> <p>Tidak mendapatkan keterangan secara detail sama laporan ganda yah tetap solusinya masuk di himbauan masyarakat sosialisasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Andrias Irwan<br>(08-07-2020)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Kebanyakan masyarakat kurang begitu hati hati menggunakan medsos, misalnyakan jual beli barang misalnya beli sepeda kan dilakukan di aplikasi khusus jual beli, seharusnya akun kayak lazada dan lain lain, menggunakan aplikasi yang terpercaya.</p> <p>Jual beli nih mau beli di akun lazadalah atau shopee itu kan pasti transfernya kan rekening tabungannya kan ada sendiri rekening bersama tapi jangan menyalahi aturan kan misalnya jangan chating secara pribadi, jangan tukaran nomor whatsapp, minta nomor rekeningnya langsung. itu kan sebenarnya menyalahi aturan itu sendiri yang dibuat dari aplikasi.</p> |
| I Nengah Sadiarta<br>(27-11-2020) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | <p>Saya akan melaksanakan sesuai jobdesk dlu karena kegiatan sosialisasi itu bukan tugasnya subdit 5. Ada lagi dari binmas, dari humas, tetapi kalau saya dilibatkan saya siap gitu, tidak ada di jobdesk itu melaksanakan sosialisasi, tidak ada. Tugasnya jobdesk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ITE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Narasumber                        | Memenuhi Daftar Standar Personel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seleksi Personel Subdit V Siber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kerjasama dengan Universitas dalam Peningkatan Kompeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Membuat Laboratorium Khusus Subdit V Siber Polda DIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pengembangan Mekanisme & Alat Identifikasi Pelaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elyan Saputra<br>(08-01-2021)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Memiliki kemampuan komputer forensik, bahasa inggris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kita belum ada laboratorium cyber crime di tingkat Polda yang memiliki cyber crime investigation satelit office (CCISO) untuk menganalisa kasus, satelit itu berhubungan dengan informasi. Kalau laboratorium strategic informasi and tactical operation centre (SITOC), tactical itu berhubungan dengan alatnya untuk mendeteksi pokoknya pencarian oranglah kayak gitu misalnya nomor handphone, akun. | P : Maaf pak ini kan terkait dengan cara mengetahui alamat dari registrasi nomor handphone itu ada banyak aplikasi pak (peneliti menunjukkan aplikasi tersebut yang didapatkan lewat google) aplikasi ini bisa di akses juga para korban atau pelapor untuk mempermudah Polda dalam pengumpulan bahan keterangan<br>N : (Bapak membaca) Ow iya ini bisa jadi solusi mbaknya ini, kalau polda hanya mengirim surat ke operator. Ini bisa ini menggunakan layanan Sync.Me, aplikasi Truecaller: Caller ID & Dialer, Whoscall, Showcaller, HIYA, melacak identitas pemilik nomor telepon menggunakan facebook, kalau dia masukkan nomor hpnya di facebook kalau gak kunci bisa terdeteksi. |
| I Nengah Sadiarta<br>(27-11-2020) | <p>Kalau cita-citanya sih maunya ideal ya dalam artian jumlah personil sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Didalam peraturan kapolri itu sudah diatur, ada yang namanya DSP daftar standar personil nah ini kita belum standar ini yah saya membutuhkan kanit 3 berpangkat kompol, kompol itu pamen (perwira menengah polisi), kemudian saya membutuhkan panit itu perwira pertama itu sebanyak 6 ya itu keinginan saya.</p> | Syarat menjadi penyidik siber ya, pertama adalah syarat untuk menjadi penyidik dulu, kan ada penyidik entah penyidik apa yang harus mempunyai kualifikasi penyidik sebagaimana eh peraturan pemerintah nomor eh saya lupa itu, yang pertama harus sarjana hukum, kemudian minimal dia bertugas dulu walaupun dia bukan sebagai penyidik mungkin eh berhak melakukan tugas penyelidikan selama 2 tahun, nah kemudian kalau mau jadi penyidik, dia harus mengikuti assessment namanya assessment penyidik kemudian setelah lulus assesment baru dia berhak untuk menjadi penyidik gitu, nah untuk menjadi penyidik siber ya secara normatifnya dia memang harus memiliki kemampuan teknologi informasi ya, tetapi memang disini masih kekurangannya itu belum ada apa eh besiknya yang sarjana TI belum ada, nah walaupun demikian nah ada strategi yang dilakukan oleh Polri itu melalui kegiatan pelatihan. | Kebanyakan sih ITE yang kita tangani tetapi ada juga karena gak paham juga ya terkait dengan apa namanya semua yang dianggap melalui media internet dianggap penipuan online sedangkan didalam pasalnya itukan menunjukkan konsumen gitu, jadi itu yang banyak belum paham, dilingkungan polisi penyidikpun banyak yang belum paham diluar siber gitu, pokoknya asal menggunakan HP menggunakan laptop didunia maya itu namanya penipuan online gitu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **ANALISIS PERAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PENIPUAN JUAL BELI ONLINE**

Andi Urfia Awaliah<sup>1</sup>, Hendi Yogi Prabowo<sup>2</sup>

Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis & Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Email: [auawaliah@gmail.com](mailto:auawaliah@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online*. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah kejahatan jual beli *online* yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Contoh kasusnya seperti seseorang membeli barang melalui internet atau dunia digital, barang tersebut sudah dikirim akan tetapi barang belum sampai ke tempat tujuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis data primer dan data sekunder dimana data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari *survey* lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Teknik analisis data penelitian yang digunakan untuk mengelola, mengintegrasikan, menguji, mencari pola dan hubungan yang lebih rinci dengan bantuan dari *software NVivo 11*.

**Kata Kunci:** Peran Polda, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengungkapan, Jual Beli *Online*

## PENDAHULUAN

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kota yang dikenal dengan istilah kota pendidikan yang mayoritas kalangan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia (Haryono, 2009). Sehingga banyaknya di kalangan anak muda ini merupakan *milleneals* atau paham teknologi, jika dibandingkan dengan orang tua yang kurang paham teknologi. Di jaman sekarang ini, terutama dari pengguna internet yang banyak digunakan oleh kalangan anak muda seperti membuat bisnis *online* yang meraup keuntungan besar. Karena di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di kenal juga dengan kota budaya yang menarik untuk di *ekspose*, dan menurut Suryanto, dkk. (2015) mengatakan bahwa kota Yogyakarta dapat menghasilkan produk budaya. Sehingga ini adalah peluang dalam membuka bisnis *online*. Contohnya bisnis *fashion* batik, kuliner, dan berbagai jenis kerajinan tangan yang menarik untuk di jual secara *online* ataupun *offline*. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan internet dalam bisnis *online* sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kota Daerah Istimewa Yogyakarta marak terjadi penipuan transaksi jual beli *online* yang membuat resah para konsumen/pebisnis seperti informasi yang peneliti dapatkan dari Tim Cyber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang tiap bulan ada kasus mengenai penipuan jual beli *online*, salah satu contoh kasusnya seperti *customer* memesan barang lewat *online*, uangnya sudah di transfer tetapi barang tidak sampai ketangan *customer* seperti kasus siswi SMP di Sleman Yogyakarta (membeli *handphone* melalui instagram tetapi *handphone* tersebut tidak dikirim). Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus-kasus di media digital (*daring*), salah satu yang bertugas dalam Tim Cyber adalah Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Yulianto menyebutkan bahwa sudah ada 117 kasus yang masuk mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2019 (kasus penipuan jual beli *online* spesifik barang), menurutnya kerugian mencapai milyaran rupiah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai marak terjadi penipuan jual beli *online* spesifik barang di akhir tahun 2018 bulan Oktober sampai bulan Desember sekitar 25 kasus karena banyaknya diskon besar-besaran dan maraknya kampanye/dunia politik. Maka dari itu, terbentuk tim cyber Polda DIY diawal tahun 2019. Kemudian pada bulan April sampai bulan Juni 2019 penipuan jual beli *online* meningkat pesat karena terjadi promosi dan diskon besar-besaran di bulan Ramadhan/hari raya.

Meski sudah menangani ratusan kasus, AKBP Yulianto mengatakan timnya masih perlu pengembangan lebih lanjut (terutama membutuhkan pengembangan di sisi sumber daya



manusia/SDM). Karena banyaknya laporan atau pengaduan korban ke Polda DIY mengenai kronologi kasus seperti yang sudah dijelaskan peneliti diatas yaitu kasus penipuan jual beli barang melalui internet yang uangnya sudah di transfer akan tetapi barang belum sampai ke tangan pembeli. Sehingga ada beberapa kasus penipuan jual beli *online* spesifik barang di Polda DIY tahun 2019 masih dalam proses penyelidikan.

Penelitian ini akan dilakukan pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai trend permasalahan penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta sejauh mana mekanisme pengungkapan Polda DIY terhadap kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta kendala dan perbaikan yang dapat dilakukan pada pihak aparat penegak hukum (APH), dan diharapkan menjadi referensi bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan pemahaman khususnya tentang peran Polda dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Agency Theory***

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jasen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori ini berkaitan dengan hubungan *principal* dan *agent* yang berakar pada teori keputusan, teori ekonomi, teori organisasi dan sosiologi (Asmara, 2010). Menurut Safriliana, dkk. (2018), teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi karena kontrak perjanjian antara *agent* dan *principal*, untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kepentingan *principal*. Yang dimana *Agency theory* ini dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan suatu masalah yang terjadi, manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak atau perikatan. Kontrak tersebut merupakan perjanjian implisit atau eksplisit dari ketentuan interaksi antara kedua pihak artinya salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit atau eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal* (Pouryousefi & Frooman, 2019).

Ide kontrak digunakan sebagai metafora dalam menggambarkan hubungan *principal* dan *agent* di mana insentif, penggajian dan komisi menyebabkan munculnya biaya agensi. Dalam hal ini, teori agensi adalah mekanisme berbasis insentif dalam mengendalikan tata kelola berbasis kinerja. Mekanisme ini paling cocok untuk kondisi di mana perilaku *agent* tergantung pada biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan dampak pengeluaran besar. Bahwa *agency theory* ini



sangat perlu untuk memahami masalah agensi, berbagai bentuk dan berbagai biaya yang terlibat di dalamnya untuk meminimalkan suatu masalah (Panda & Leepsa, 2017).

*Agency theory* berkaitan dengan penelitian mengenai “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online*”. Karena dalam penelitian ini pihak kepolisian berperan penting dalam kasus tersebut, sehingga dalam teori ini *principal* (Rakyat) dan *agent* (Polda) karena pihak polisi bekerja untuk rakyat. Maka hubungan antara *principal* dan *agent* yang berkaitan dengan masalah yang dialami rakyat. Teori agensi, didukung oleh Rahmawati, dkk. (2018) yang mengatakan bahwa hubungan *agency* muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan atau memerintahkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jadi *principal* (Rakyat) memberikan tanggung jawab kepada *agent* (Polda) untuk mencapai suatu tujuan, pengambilan keputusan, dan menyelesaikan suatu masalah yang dialami korban/rakyat.

### ***The Crime Triangle of Routine Activity Theory***

*The Crime triangle*/Segitiga kejahatan (juga dikenal sebagai segitiga analisis masalah dan dapat membantu dalam menjelaskan aspek/konsep apa yang dibutuhkan untuk mencegah kejahatan) muncul langsung dari salah satu teori utama kriminologi lingkungan yang disebut Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*). Gagasan ini pertama kali diciptakan pada tahun 1979 oleh Marcus Felson dan Lawrence Cohen (Hufnagel & Moiseienko, 2020), teori aktivitas rutin memberikan wawasan yang sederhana dan kuat tentang penyebab masalah kejahatan. Teori ini telah melihat banyak perkembangan signifikan yang telah memperluas penerapannya di luar dalam menjelaskan perubahan dalam tingkat kejahatan dari waktu ke waktu, kemudian diartikulasikan unsur yang diperlukan untuk acara pidana dan mereka yang berpotensi mencegahnya, dan menjelaskan bagaimana mengkonseptualisasikan masalah kejahatan dalam hal elemen-elemen yang diperlukan ini. Teori aktivitas rutin pada awalnya menggambarkan tiga elemen dasar yang diperlukan untuk terjadinya kontak langsung dengan kejahatan predator. Peristiwa kejahatan terjadi ketika (Mui & Mailley, 2015):

4. Kehadiran pelanggar/pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*)
5. Target yang sesuai, pada waktu dan tempat tertentu (*suitable targets*)
6. Tidak adanya pengamanan (*the absence of capable guardians*)



**Gambar I.1** *The Crime Triangle of Routine Activity Theory*



Sumber: Tillyer & Eck (2011)

Pada gambar I.1 diatas menjelaskan bahwa segitiga kejahatan (*the crime triangle*) yang sudah di ubah, segitiga bagian dalam adalah versi asli dari *the crime triangle* yaitu *target*, *offender*, dan *place*. Sedangkan segitiga lapisan luar adalah segitiga versi terbaru, segitiga di lapisan luar berguna untuk menjelaskan *controllers* dari elemen-elemen segitiga kejahatan dibagian dalam. Teori *crime triangle* ini berkaitan dengan penelitian ini mengenai “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online”. Dalam penelitian ini, *controllers* diibaratkan sebagai pihak kepolisian yang memiliki peran penting dalam menganalisis suatu masalah yang dialami korban kasus penipuan jual beli online.

*Controllers* (pengawasan) dapat mencegah terjadinya kejahatan dan juga memiliki tanggung jawab terhadap komponen-komponen di lapisan bagian dalam segitiga kejahatan (*crime triangle*). Berikut penjelasan mengenai segitiga bagian luar (*controllers*):

4. *Handler*, orang-orang yang mengenal pelaku/pelanggar (*offender*) dan berada dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk memantau dan/atau mengendalikan tindakan pelaku seperti orang tua, saudara, teman, dan majikan (Boba, 2005).
5. *Guardian*, seseorang yang melindungi korban/target dari bahaya seperti pemilik *property*, orang tua, saudara, dan petugas polisi atau penjaga keamanan (Vellani, 2007). *Guardian* dapat melibatkan pengawasan langsung (penjaga) dan tidak langsung (CCTV).
6. *Manager*, orang yang bertanggung jawab atas tempat (*place*) seperti pegawai, atau *manager* toko online (Grant, 2015).

### Peran Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 yang berbunyi: tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Menegakkan hukum, dan

- f. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online**

Menurut Haninun, dkk. (2018) mengungkapkan bahwa pengungkapan berarti tidak menutupi atau menyembunyikan, jika dikaitkan dengan data, maka pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, data ini harus benar-benar bermanfaat, karena jika data tidak berguna, tujuan pengungkapan ini tidak akan tercapai. Pengungkapan berkaitan dengan kepolisian dalam pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan fakta dalam suatu kejadian atau kasus yang terjadi.

Selanjutnya mengenai tindak pidana sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas atau *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang diancam dan dilarang dengan pidana (hukuman), jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Aridhayandi, 2017). Tindak pidana penipuan adalah kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam bab XXV dari Pasal 378 sampai Pasal 395 dalam buku II KUHP.

Manurut Pasal 45A ayat (1) dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, bunyi Pasal ini yaitu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016) :

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **Jual Beli Online**

#### **Definisi Jual Beli Online**

Kegiatan jual beli ini dapat di definisikan sebagai tukar menukar antara dua pihak, menurut Ardhinata & Fanani (2015) mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, bahwa transaksi jual beli terjadi ketika adanya dua pihak yang saling bertansaksi, adanya barang yang ditransaksikan dan adanya sighat ijab qabul (ini harus diungkapkan dengan jelas) atau kalimat

yang mempertegas adanya transaksi jual beli, sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak. Adapun rukun jual beli antara lain: adanya pembeli, penjual, barang yang di jual, harga dan kalimat/ucapan ijab qabul. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam transaksi, maka secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan (Syaifullah, 2014).

Berkat kemajuan infrastruktur teknologi, komunikasi informasi, serta penetrasi tinggi koneksi internet dan komunikasi seluler, orang sekarang dapat melakukan berbagai kegiatan perdagangan *online*. Menurut Jimenez, dkk. (2019) ada tiga fakta penting yang merevolusi cara kita berbelanja, pertama-tama yaitu koneksi internet menjadi dapat diakses oleh lebih banyak orang di seluruh dunia, fakta kedua adalah bahwa perangkat seluler membuat teknologi mereka ramah pengguna dengan tujuan agar siapa pun, berapa pun usianya, dapat menggunakannya, dan akhirnya, fakta ketiga dapat dilihat bahwa untuk generasi baru, teknologi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, mereka juga disebut dengan "penduduk asli teknologi", masyarakat dapat melihat, memahami dan menggunakan internet sebagai sesuatu yang melekat. Karena kemajuan dalam teknologi, transaksi melalui media digital menjadi suatu keharusan bagi hampir semua perusahaan yang menyediakan produk atau layanan. *E-commerce* atau jual beli *online* ini menjadi tren yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam *e-commerce*, pembeli dan penjual memiliki jenis komunikasi yang berbeda dari bisnis tradisional, mereka tidak saling memandang secara pribadi, pembeli hanya dapat melihat produk dalam foto, menjadikannya pengalaman yang berbeda dari tradisional berbelanja di mana pembeli dapat mencoba dan menyentuh produk. Dalam lingkungan baru ini, komunikasi antara perusahaan dan pelanggan berbeda, melalui komentar dan ulasan yang dibuat di *e-shop*, halaman *web*, *blog* atau yang paling umum, interaksi di media sosial misalnya di *Line*, *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp* dan media sosial lainnya. Sejak *booming* dalam penggunaan media sosial, itu telah menjadi salah satu alat paling penting untuk menjual sesuatu secara *online*.

### **Media Sosial**

*Social commerce* merupakan perpaduan dari media sosial dengan *e-commerce*, umumnya merujuk pada penyampaian aktivitas dan transaksi *e-commerce* melalui lingkungan media sosial, kebanyakan di jejaring sosial dan dengan menggunakan perangkat lunak *Web 2.0* (Liang & Turban, 2011). *Social commerce* dapat dianggap sebagai bagian dari *e-commerce* dengan memanfaatkan interaksi sosial dan kontribusi pengguna media sosial dalam berbelanja *online* atau membantu dalam transaksi dan aktivitas *e-commerce* (*social commerce* sebagai

kegiatan perdagangan dimediasi oleh media sosial), dalam *social commerce* ini orang melakukan perdagangan atau sengaja mencari peluang perdagangan dengan berpartisipasi atau terlibat dalam lingkungan *online* kolaboratif (Agustina, 2017). Jadi *social commerce* ini adalah tempat di mana orang dapat berkolaborasi secara *online*, mendapatkan nasihat dari orang-orang terpercaya, menemukan barang dan jasa, dan kemudian membelinya.

Kata "Media Sosial" berarti kumpulan aplikasi (*Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn*, atau *YouTube*, dan lain-lain). Dan situs web yang menghubungkan orang untuk berbagi informasi dan menyadarkan orang-orang tentang peristiwa apa pun melalui jejaring sosial. Beberapa perusahaan membuat grup atau halaman mereka untuk memberi tahu karyawan mereka tentang situasi perusahaan mereka. Sebagian besar perusahaan menggunakannya untuk iklan (Jeesmitha, 2019). Menurut Pourkhani, dkk. (2019) konsep media sosial (SM) telah menjadi agenda utama bagi banyak eksekutif bisnis. Pembuat keputusan, serta konsultan, mencoba mengidentifikasi cara-cara di mana perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi yang menguntungkan. Secara tradisional, konsumen menggunakan internet untuk sekadar mengeluarkan konten: mereka membacanya, mereka menontonnya, dan mereka menggunakannya untuk membeli produk dan layanan. Ini mewakili fenomena media sosial, yang sekarang dapat secara signifikan mempengaruhi reputasi, penjualan, dan bahkan kelangsungan hidup perusahaan.

### **Jenis-Jenis E-Commerce**

Menurut (Rerung, 2018) dalam bukunya yang berjudul “*E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*” yang mengungkapkan bahwa didalam teori *e-commerce* setidaknya dikenal ada 7 jenis *e-commerce* yaitu

#### **1. Business to business (B2B)**

B2B adalah jenis perdagangan yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan, biasanya yang menggunakan jenis ini adalah produsen dan pedagang tradisional. Contoh *e-commerce* B2B di Indonesia adalah *bizzy.com*

#### **2. Business to consumer (B2C)**

B2C atau perdagangan antara perusahaan dan konsumen (Iqbal, 2013). Seperti halnya antara perusahaan yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen secara tradisional. Pihak produsen melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya *feedback* dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali kepada pihak produsen (tidak berlangganan). Artinya perusahaan hanya menjual produk atau jasa dan konsumen hanya

sebagai pemakai atau pembeli. Beberapa perusahaan Indonesia yang menerapkan *e-commerce* jenis B2C adalah *Tiket.com*, *Berrybenka.com*, *Bhineka.com*.

### 3. *Consumer to consumer (C2C)*

C2C adalah cara inovatif untuk memungkinkan pelanggan berinteraksi satu sama lain. Dalam pasar *consumer to consumer*, bisnis memfasilitasi lingkungan di mana pelanggan dapat menjual barang dan atau jasa ini satu sama lain (Shahriari & Shahriari, 2015). Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan *platform online* atau sering juga dikenal dengan nama *marketplace* untuk melakukan transaksi tersebut. Ada beberapa contoh *consumer to consumer* pada *website* di Indonesia adalah *Bukalapak.com*, *Tokopedia.com*, dan *Blanja.com*.

### 4. *Consumer to business (C2B)*

C2B merupakan suatu model bisnis dimana perorangan dapat menawarkan berbagai produk/jasa kepada perusahaan tertentu dimana nantinya perusahaan membeli atau membayar barang atau jasa tersebut. Konsep ini kebalikan dari B2C. *Platform* yang umumnya menggunakan jenis *e-commerce* ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, media, gambar, dan elemen desain (Rerung, 2018). Sebagai contoh seorang desainer profesional dapat menawarkan jasa design logo atau *brand* yang dimiliki perusahaan. Adapun contoh lainnya adalah seorang *programmer* menawarkan *template website* untuk perusahaan tertentu yang membutuhkan. Contoh bisnis yang menerapkan *consumer to business (C2B)* adalah *Istockphoto.com*, dan *MyBloggerThemes.com*.

### 5. *Business to administration (B2A)*

B2A mencakup semua transaksi yang dilakukan secara *online* antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis *e-commerce* ini telah meningkat dengan peningkatan investasi di pemerintahan (Kumari, 2016). Contoh *website* administrasi publik yang menerapkan *business to administration* adalah *pajak.go.id*.

### 6. *Consumer to administration (C2A)*

Menurut Valarmathi, dkk. (2018) dalam penelitiannya mengenai “Studi Banding Model Bisnis *E-Commerce*”, mengungkapkan bahwa *consumer to administration* meliputi atau mencakup semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh aplikasi termasuk: Pendidikan, jaminan sosial, pajak, dan kesehatan.

### 7. *Online to offline (O2O)*

Menurut Xiao, dkk. (2019), O2O mengacu pada penggunaan saluran *online* mendorong penjualan dan penukaran *offline* atau pembelian *offline* yang didorong oleh *web*, dan merupakan

model *e-bisnis* baru yang telah menjadi populer di kalangan konsumen di seluruh dunia. Ini dianggap sebagai bentuk *multichannel integration*, di mana fokusnya adalah pada promosi *online* melalui *platform* untuk meningkatkan penjualan toko fisik atau mengkombinasikan antara *e-commerce* dan belanja ritel fisik. Contoh, pembeli mengorder belanjaan secara *online* di situs yang dimiliki penjual kemudian mengambil barang tersebut secara langsung di *store* terdekat yang dimiliki perusahaan. Bisnis yang menerapkan *online to offline* adalah *carrefour.co.id* dan *mataharimall.com*.

### **Metode Pembayaran**

Menurut Siregar, dkk. (2017) penelitiannya mengenai “Analisis Transaksi Perdagangan *Online* (*Peer to Peer*) tentang Hukum Islam Berbasis *E-Commerce*”, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ada tiga metode pembayaran yang digunakan dalam *e-commerce* atau jual beli *online* yaitu:

#### *4. Online processing credit card*

Menurut Khan, dkk. (2017), kartu kredit sejauh ini merupakan mode pembayaran *online* yang paling populer. Pada awalnya, masalah keamanan menghambat adopsi mereka tetapi kemudian mendapatkan kepercayaan pelanggan ketika fitur keamanan disediakan untuk setiap transaksi. Penerapan kartu kredit adalah salah satu faktor terkuat yang berkontribusi pada penggunaannya yang luas di seluruh dunia. Meskipun demikian, tidak dianggap layak untuk melakukan pembayaran kecil atau bisnis kecil karena mereka memerlukan biaya besar.

#### *5. Money transfer*

Menurut Siregar, dkk. (2017), cara *money transfer* lebih aman untuk menerima pembayaran dari konsumen luar negeri (mancanegara), tetapi cara ini memerlukan biaya tambahan bagi konsumen dalam bentuk *fee* bagi pihak penyedia jasa *money transfer* untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain. Di Indonesia, biasanya konsumen melakukan *money transfer* melalui ATM (*Automatic Teller Machine*) atau teller bank, SMS banking, *e-wallet* misalnya *LinkAja*, *Gopay*, *OVO*, *Sakuku* dan berbagai macam aplikasi di *smartphone* yang terhubung internet yang mudah dalam melakukan *money transfer* dalam pembelian dan penjualan *online*.

#### *6. Cash on delivery*

Menurut Pencarelli, dkk. (2018) COD ini mewakili bentuk pembayaran di mana pelanggan membayar dengan uang tunai atau kartu langsung ke kurir atau vendor hanya setelah produk dikirim atau memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tunai ketika suatu produk dikirim ke rumah mereka atau ke lokasi yang mereka pilih (satu lokasi/daerah penyedia jasa), kemudian pelanggan menerima barang sebelum melakukan pembayaran.



### Kelebihan & Kekurangan Jual Beli Online

Internet telah merevolusi cara kita berbelanja karena banyaknya keuntungan dan manfaat berbelanja *online*, semakin banyak orang saat ini lebih memilih berbelanja *online* daripada berbelanja konvensional. Akan tetapi juga memiliki nilai *minus* atau kekurangan dalam berbelanja *online*. Berikut kelebihan dan kekurangan jual beli *online* dari berbagai aspek, baik dari segi pembeli maupun penjual.

#### c. Kelebihan jual beli *online*

Menurut Gupta, dkk. (2013) dalam penelitiannya dengan judul “Belanja *Online*: Masa Depan yang Cemerlang”, mengungkapkan bahwa kelebihan jual beli *online* adalah

10. Kenyamanan: Salah satu manfaat paling nyata dari belanja *online* adalah kenyamanan. Ini tersedia 7 hari seminggu untuk 24 jam dari komputer atau *smartphone*. Seseorang dapat memesan produk dari negara bagian lain atau seluruh dunia. Memberi pelanggan akses yang lebih luas. Pembeli tidak lagi terbatas pada produk, model, dan opsi yang tersedia dari pengecer lokal. Ini bisa berupa pembelian barang yang sulit ditemukan atau stok yang tidak dibawa oleh toko ritel lokal.
11. Perbandingan belanja: Seseorang dapat membandingkan harga, model, dan opsi secara *online* dengan lebih cepat dan mudah. Juga ada banyak ulasan dan informasi lain yang tersedia *online* untuk membantu memilih antara model dan merek. Seringkali informasi yang tersedia secara *online* memberikan perbandingan langsung antara merek dan model. Ini membuat pilih model yang tepat sangat mudah.
12. Harga yang lebih baik: Hal lain yang menarik tentang belanja *online* adalah penawaran murah dan harga yang lebih baik yang bisa didapat dari toko *online* karena produk datang kepada anda langsung dari produsen atau penjual tanpa melibatkan perantara. Banyak toko *online* menawarkan kupon diskon dan potongan harga.
13. Kirim hadiah: Belanja *online* memudahkan pengiriman hadiah ke kerabat dan teman, di mana pun mereka berada. Sekarang tidak perlu membuat jarak sebagai alasan untuk tidak mengirim hadiah pada acara-acara seperti ulang tahun, pernikahan, hari Ibu dan lain-lain.
14. Ketersediaan pengiriman ekspres: Untuk barang besar ini bisa menjadi keuntungan besar terutama jika pengiriman termasuk asuransi dan biayanya sangat rendah.
15. Belanja kompulsif: Sering kali ketika seseorang pergi berbelanja, dia akhirnya membeli barang-barang yang tidak dia butuhkan karena penjaga toko meningkatkan keterampilan menjual. Terkadang dia bahkan berkompromi pada pilihan karena kurangnya pilihan di toko-toko itu.

16. Hindari orang banyak: Orang ingin menghindari orang banyak ketika dia berbelanja terutama selama festival dan acara khusus. Untuk belanja *online*, seseorang tidak harus meluangkan waktu dari jadwalnya yang sibuk, cukup dengan beberapa klik saja.
  17. Pembelian yang diam-diam: Kadang-kadang seseorang ingin membeli barang secara pribadi berarti dia tidak ingin orang lain tahu (seperti pakaian dalam) apa yang sebenarnya dia beli. Toko *online* memungkinkan seseorang untuk membeli pakaian dan pakaian dalam tanpa rasa malu bahwa ada beberapa orang yang menonton.
  18. Manfaat utama jual beli *online* atau *e-commerce* dari sudut pandang penjual adalah meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan melalui internet, mengurangi biaya pembelian dan pengadaan, mengurangi biaya transportasi, mengembangkan hubungan pelanggan dan pemasok, meningkatkan kecepatan proses penjualan, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal. Dan Mengembangkan citra dan merek perusahaan (Khan, 2016).
- d. Kekurangan jual beli *online*:
7. Situs penipuan: Saat melakukan belanja *online*, seseorang harus berhati-hati terhadap situs penipuan. Menurut Gupta, dkk. (2013), risiko pembelian jalur *online* lebih tinggi, terutama dengan pemasok yang tidak dikenal atau karena situs yang tidak dapat diandalkan, tidak aman, dan curang.
  8. Risiko pencurian spam dan identitas: Belanja *online* melibatkan pembagian informasi pribadi anda secara *online* yang dapat mengakibatkan pencurian informasi dan kemudian digunakan secara tidak tepat. Semakin banyak informasi yang anda berikan secara *online* seperti rincian kartu kredit, nama dan alamat, semakin tinggi risiko seseorang akan mencuri informasi ini.
  9. Tidak ada pemeriksaan fisik: Belanja *online* tidak memberikan kesempatan untuk menyentuh dan menangani barang dan untuk melihat cara kerjanya. Seseorang tidak dapat secara fisik memeriksa, mencoba dan menguji barang-barang yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli namun banyak orang melakukan penelitian (pengecekan) di toko-toko ritel lokal, tetapi kemudian memesan secara *online* untuk harga dan pengiriman yang lebih rendah.
  10. Biaya pengiriman tinggi: Ketika memesan produk secara *online*, sering memakan waktu lama sebelum dikirimkan (Işoraitè & Miniotienè, 2018), dan biaya pengiriman kadang-kadang melebihi harga barang, dan biaya tambahan tidak dikenal seperti asuransi pengiriman dan jaminan mungkin sangat tinggi dan jauh melebihi apa yang dikutip di situs.



11. Tanpa negosiasi: Belanja *online* tidak memberikan kesempatan untuk menegosiasikan harga. Belanja *online* berarti hilangnya kemampuan untuk bernegosiasi dan tawar-menawar tentang harga, garansi, dan ketentuan pembayaran dengan staf di toko ritel lokal yang mungkin menawarkan untuk mengalahkan harga pesaing.
12. Kebijakan pengembalian: Pengembalian atau kerusakan barang, pertukaran kadang-kadang bisa menjadi sulit dan mahal karena pembeli harus membayar biaya pengiriman dan mungkin ada penundaan lama dalam menyelesaikan masalah. Rincian tentang kebijakan dan rincian denda dalam jaminan memakan syarat dan ketentuan lain yang mungkin sulit ditemukan *online* dan mungkin tidak jelas.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisikan sekumpulan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu ini nantinya digunakan peneliti dalam menghubungkan serta pendukung dalam penelitian peneliti. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat/mengutip beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Lebih jelasnya dapat diringkas pada pembahasan dibawah ini:

Dalam penelitian Mokhsin, dkk. (2018) dengan judul “Model Probabilitas: Perilaku Berbelanja *Online* Konsumen Malaysia terhadap Penipuan Belanja *Online*”. Media sosial telah menjadi hal yang penting untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sekarang, selain berfungsi sebagai *platform* komunikasi, orang-orang mulai menggunakan media sosial sebagai *platform* pemasaran untuk mengiklankan produk dan layanan bisnis mereka. Lingkungan media sosial yang merupakan fungsi dan navigasi yang memungkinkan penjual *online* berkomunikasi langsung dengan konsumen mereka telah berhasil menjadikannya saluran yang hebat untuk pemasaran bisnis. Namun, dengan kesuksesan datangnya tantangannya. Konsumen berpotensi terancam oleh penipuan belanja *online*. Ternyata, ada pihak ketiga yang memanfaatkan kenyamanan. Mereka akan membuat akun palsu dengan identitas palsu dan mendirikan bisnis palsu yang tampak seperti nyata untuk menarik konsumen untuk membeli bersama mereka. Namun, setelah pembayaran dilakukan, tidak ada produk atau layanan yang akan dikirimkan. Beberapa penjual palsu akan menjebak konsumen untuk membayar sejumlah uang untuk suatu produk tetapi pada akhirnya, produk yang diterima berbeda dari yang diiklankan atau kualitas yang lebih rendah dari yang dijelaskan.

Tujuan pertama dari penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi perilaku belanja *online* konsumen yang berkontribusi terhadap penipuan belanja *online* di media sosial. Datanya

dikumpulkan dari pengguna media sosial di Malaysia yang memiliki pengalaman dalam belanja *online* melalui media sosial. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for Science Social* (SPSS) dan hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang memiliki peran signifikan dalam menunjukkan probabilitas mendapatkan *scammed*. Karakteristik pribadi konsumen dapat bervariasi berdasarkan pada keahlian, pengalaman dan pengetahuan mereka dalam berbelanja *online* melalui media sosial. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan model probabilitas untuk mengantisipasi penipuan belanja *online* di media sosial. Dalam penelitian Pencarelli, dkk. (2018) dengan judul “Faktor-Faktor yang Menentukan Prefensi Tunai Toko *Online* Italia dari *Cash on Delivery*: Analisis Empirik”. Belanja *online* mungkin cukup akrab dengan istilah *cash on delivery* (COD). Ini mewakili bentuk pembayaran di mana "pelanggan membayar dengan uang tunai atau kartu langsung ke kurir atau vendor hanya setelah produk dikirim", yang dianggap sebagai salah satu cara transaksi yang paling populer dalam pembelian dan penjualan *online*. Risiko utama dari metode pembayaran ini adalah bahwa penjual setelah mengirimkan barang mungkin menemukan bahwa pembayaran belum dilakukan. Namun demikian, ini masih merupakan salah satu metode pembayaran yang paling umum digunakan untuk transaksi *e-commerce*. salah satu studi percontohan investigasi empiris metode pembayaran COD untuk transaksi *e-commerce* dari perspektif pelanggan.

Penelitian ini secara empiris menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi niat pelanggan untuk menggunakan metode pembayaran COD untuk transaksi *e-commerce* yang bertentangan dengan metode pembayaran elektronik tradisional. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa persepsi keamanan, privasi, dan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat pelanggan untuk mengadopsi metode pembayaran COD. Lebih khusus lagi, konsumen mengadopsi COD terutama karena alasan keamanan dan privasi. Studi lebih lanjut juga telah mengkonfirmasi bahwa kurangnya rasa aman dan kepercayaan yang dirasakan adalah faktor yang paling penting memperlambat pengembangan *e-commerce*.

Dalam penelitian Amelia (2016) dengan judul “Penipuan dalam Transaksi *Online*: Case of Instagram”. Transaksi *online* di toko *online* adalah tren dan praktik yang menguntungkan di kota-kota besar di dunia. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mewawancarai objek penelitian yang terdiri dari pembeli dan penjual Instagram untuk menemukan tindakan penipuan yang mungkin terjadi dalam transaksi *online*. Hasilnya adalah praktik penipuan dan cara mencegah penipuan dalam transaksi *online*. Ada penipuan yang dihadapi pembeli. Pertama, produk tidak seperti yang diharapkan atau penjual tidak mengirim produk. Di sini mekanisme penipuan: Produk diterima lebih lama dari tanggal jatuh tempo dengan beberapa alasan: mereka

memiliki masalah dengan pemasok mereka, produk belum siap dalam stok, pesanan terlalu banyak dan berbagai macam alasan lainnya sampai pembeli akan percaya. Kemudian penipu akan membuat diskon palsu, penjual mengklaim bahwa pembeli belum mengirim/mentransfer dan berbagai macam trik untuk menghipnotis pembelinya.

Masalah yang diangkat oleh peneliti adalah masalah-masalah yang diulas dalam penelitian sebelumnya, namun belum banyak yang dilakukan. Keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya adalah hanya meneliti sikap, niat dan kepercayaan dalam belanja *online*, kecurangan yang terjadi dalam jual beli *online* (*platform* media sosial dan *platform e-commerce*) atau perkembangan kasus *e-commerce* dan tidak membahas mengenai mekanisme pengungkapan kepolisian dalam kasus penipuan jual beli *online* dan kendala yang dihadapi Polda dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli *online* dan juga tidak membahas secara detail peraturan yang berlaku. Karena betapa pentingnya peran/tugas polisi dalam pengungkapan kasus yang terjadi pada seseorang yang mengalami kerugian besar dalam penipuan jual beli *online*. Dan ketika korban melaporkan kepihak yang berwajib, tidak semua orang yang beruntung melaporkan kasusnya akan diselesaikan secara cepat atau tidak dapat diselesaikan, maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian mengenai “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *Online*”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif**

Penelitian kualitatif dikatakan oleh Bandur (2016) bahwa inti utama dari penelitian kualitatif ialah terdapat pada tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah-masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan-informan tersebut merupakan kunci dari penelitian yang dilakukan.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh POLDA DIY mengenai pengungkapan dalam kasus penipuan jual beli *online*. Alasan ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif datanya tidak didapatkan pada perhitungan skala numerik saja melainkan dari proses wawancara, diskusi kelompok dan dokumentasi.

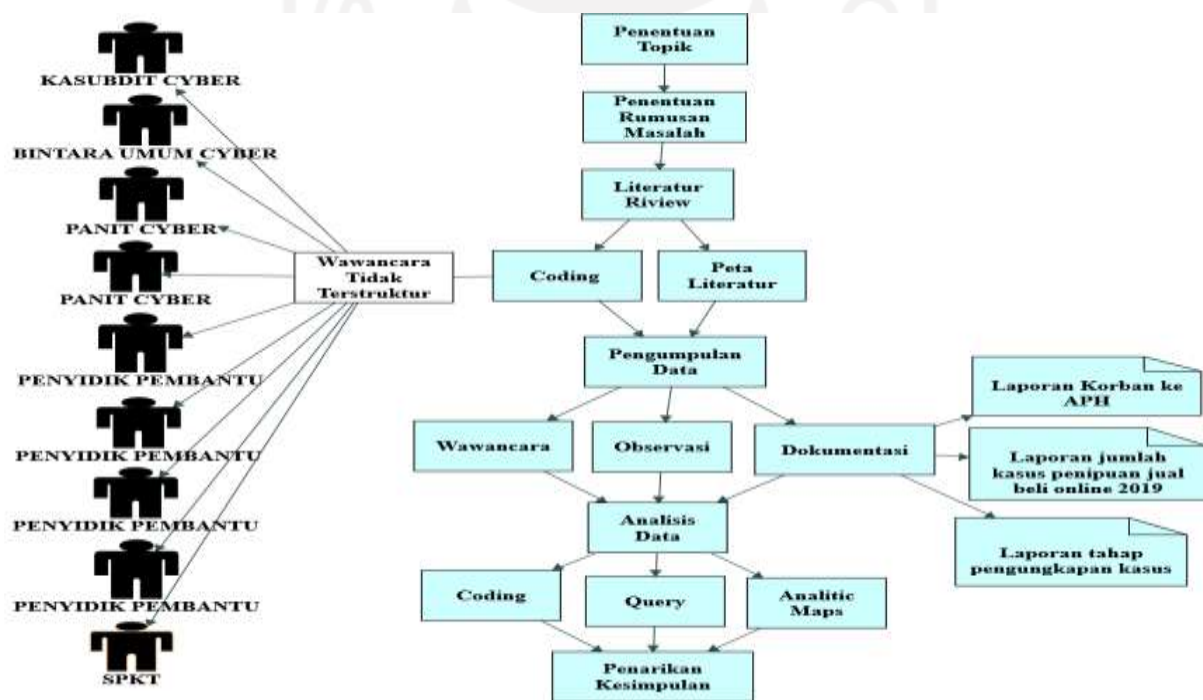
Untuk lebih memfokuskan pemahaman makna dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Studi kasus adalah penelitian empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika

batas-batas antara fenomena dan konteks itu tidak jelas (Woodside, 2010). Studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat dan hati-hati suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dalam strategi studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.

### Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian (*research approach*) adalah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2014). Penelitian dilakukan melalui 6 tahapan yang dimulai dari penentuan dan pembahasan *topic*, penentuan rumusan masalah, *review* literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Rancangan tersebut digambarkan melalui NVivo pada gambar berikut ini:

**Gambar I.2** Diagram Alir Penelitian



Sumber: Diolah peneliti melalui NVivo 11

### Objek Penelitian

Lokasi atau obyek penelitian ini, akan dilakukan di kantor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ringroad Utara, Sanggarahan Condong Catur, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

merupakan kota yang dikenal dengan istilah kota pendidikan yang mayoritas kalangan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia (Haryono, 2009). Sehingga banyaknya di kalangan anak muda ini merupakan *milleneals* atau paham teknologi, jika dibandingkan dengan orang tua yang kurang paham teknologi. Di jaman sekarang ini, terutama dari pengguna internet yang banyak digunakan oleh kalangan anak muda seperti membuat bisnis *online* yang meraup keuntungan besar. Karena di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di kenal juga dengan kota budaya yang menarik untuk di *ekspose*, dan menurut Suryanto, dkk. (2015) mengatakan bahwa kota Yogyakarta dapat menghasilkan produk budaya. Sehingga ini adalah peluang dalam membuka bisnis *online*. Ketika korban mengalami penipuan dalam bisnis *online*, muncullah peran kepolisian yang sangat penting untuk rakyat dalam menangani kasus penipuan jual beli *online*. Kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, menegakkan hukum, membantu para korban, menjaga ketertiban dan menanggapi keadaan darurat.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan *survey* lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original berupa panduan wawancara yang telah dipersiapkan, terutama digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

### **Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri karena yang dapat secara emik dan empatik menangkap seluruh penghayatan si pemilik realitas adalah peneliti sebagai manusia (*the researcher is the instrument*) (Tracy, 2013). Adanya karakteristik penelitian kualitatif ini, menimbulkan konsekuensi bagi peneliti untuk mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan partisipan, sehingga peneliti harus memiliki pengalaman yang sekiranya dapat mencerminkan data mengenai latar belakang yang komprehensif agar pembaca dapat memahami topik dan interpretasi peneliti (Creswell, 2014). Peneliti juga menggunakan perangkat lunak yaitu *software NVivo*. *Software NVivo* merupakan sebuah perangkat lunak *Qualitative Data Analysis* (QDA) yang diproduksi oleh QSR international. *Software NVivo* di desain dengan berbagai macam set fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek-proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (QSR internasional, 2015).

## Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, dan selebihnya adalah data tambahan seperti data *statistic* yang tersedia. Kata-kata dan tindakan seseorang yang berasal dari orang-orang yang menjadi narasumber di catat dan direkam. Sumber tertulis merupakan data yang berasal dari dokumen resmi maupun tidak resmi seperti buku, majalah, arsip, peraturan, dan lain-lain (Basrowi dan Suwandi, 2008). Sumber data yang nantinya digunakan peneliti bersumber dari instrument pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi. Seperti yang telah peneliti paparkan di penjelasan sebelumnya mengenai jenis data yang dijadikan rujukan yang diajukan peneliti berupa data primer dan data sekunder.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui berinteraksi dan bertatap muka. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview* (*interview* dalam kelompok tertentu) (Creswell, 2014). Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang artinya narasumber mengetahui bahwasananya ia sedang di wawancarai.

### 2. Dokumen

Dokumen merupakan sebuah catatan yang mana dalam hal ini dapat berupa peraturan, *literature*, berita maupun laporan operasional dari objek penelitian. Dokumen berfungsi sebagai informasi pendukung dalam hal melengkapi sumber data dan menyesuaikan apakah hal-hal yang telah dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Teknik analisis dokumen atau studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan dokumen-dokumen tertulis yang sifatnya penting untuk menelusuri masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan objek yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dasar perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008).

## Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara sistematis dalam mengelola, mengintegrasikan, menguji, mencari



pola dan hubungan yang lebih rinci. Menurut Mc Drury (*Colaboratie Group Analysis of Data*, 1999) dikutip Meleong (2005) tahapan analisis adalah sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data
2. Mempelajari kata-kata kunci, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data
3. Menuliskan “model” yang ditemukan
4. Memberikan koding yang telah dilakukan.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software *NVivo 11 plus for windows* untuk mengelola dan menganalisis data. *NVivo 11 Plus For windows* memiliki berbagai macam fitur dan kelebihan dalam menganalisis data, menentukan keabsahan data, dan keandalan suatu data. Dalam penelitian ini proses pengolahan data yang akan dilakukan adalah *Coding*

Kode dalam Analisa data kualitatif adalah kata atau frasa pendek singkat yang paling sering muncul secara simbolis memberikan ringkasan, intisari, kesimpulan pokok masalah atau atribut yang membangkitkan ingatan dari sesuatu yang berdasarkan bahasa atau data visual. Data dapat terdiri dari transkrip wawancara, catatan lapangan, partisipan, jurnal, dokumen, dan literatur

#### *Analytical Map*

*Analytical map* membuat sketsa ide-ide (*Map*) tentang penelitian pada tahap ini adalah cara tertentu untuk mencatat apa yang peneliti pikirkan dan menggambarkan konsep-konsep pemikiran peneliti tentang topik yang diteliti.

#### *Framework Matrix*

Framework Matrix merupakan suatu bentuk penyajian data yang di buat dalam *NVivo 11* membentuk tabel yang dapat di *export* ke excel. Data yang dilakukan dalam *framework matrix* ini ialah menyajikan secara ringkas sumber data. Penyajian data dalam bentuk *framework matrix* disini disajikan dalam halaman lampiran dimana berisi mengenai hasil *conding* yang telah dilakukan peneliti dalam memberikan fasilitas kepada pembaca untuk memahami penelitian ini.

#### *Matric Coding Query*

Tahap terakhir setelah pembuatan *framework matrices* yaitu membuat *query*. Terdapat beberapa pilihan dalam membuat *query*, untuk mendukung penjelasan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan *matrix coding query*

### **Tahap Penarikan Kesimpulan**

Tahap akhir dalam rancangan penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus analisis data. Creswell (2014) menyatakan bahwa penarikan kesimpulan adalah mengintrepretasi atau memaknai data untuk mengungkap esensi dari suatu gagasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan olahan data yang diolah menggunakan *software NVivo* yang nantinya dapat disajikan dalam bentuk struktur gambaran dari map dan quiry dan hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan.

### **Validitas Data**

Validitas data merupakan pengujian keabsahan data, dilakukan dengan melihat dari hasil wawancara serta beberapa dukungan dari dokumen-dokumen yang nanti disamakan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga data yang didapat pada akhirnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Creswell (2013) Penelitian Kualitatif berusaha “memahami” struktur mendalam pengetahuan yang dating dari menguji secara pribadi dengan peserta, menghabiskan banyak waktu di lapangan, dan menggali informasi untuk mendapatkan makna yang mendetail. Moleong (2014) menyatakan terdapat beberapa strategi dalam merumuskan validitas data tersebut, yaitu:

1. Ketekunan pengamatan, yakni serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur, dilakukan secara serius dan berkesinambungan terhadap segala relistis yang ada di lokasi penelitian dan untuk menemukan ciri-ciri serta unsur-unsur yang relevan dengan persoalan atau peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dengan melakukan ketekunan pengamatan mendalam.
2. Triangulasi, dalam hal ini peneliti menggunakan sumber, metode penelitian dan teori yang berbeda-beda untuk memberikan bukti yang menguatkan (Ely et al., 1991). Biasanya proses ini melibatkan bukti yang menguatkan dari berbagai sumber untuk menjelaskan tema atau perspektif. Ketika penelitian kualitatif menemukan bukti untuk mendokumentasikan kode atau tema dari diberbagai sumber data, mereka melakukan triangulasi informasi dan memberikan validitas pada temuan mereka.
3. Pengecekan anggota (*member checking*) pengecekan anggota merupakan upaya untuk memeriksa apakah peneliti sudah benar dalam melakukan analisis dan temuan-temuan yang didapat adalah yang sebenarnya, karena itu peneliti melakukan pengecekan kepada orang-orang yang telah diteliti, diamati dan di wawancarai. Mereka boleh mempersoalkan,



mengkritik, dan memberikan masukan kepada peneliti. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa yang ditemukan peneliti adalah emik, realitas apa adanya, bahkan cara ungkap dan istilah-istilah yang mereka gunakan. Pengecekan anggota dilakukan secara bertahap, tidak di akhir penelitian baik secara formal maupun cara informal.



## DAFTAR REFERENSI

- Agustina, D. (2017). Fitur Social Commerce dalam Website E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Informatika Mulawarman*, 12(1), 25–29.
- Amelia, T. N. (2016). Fraud in Online Transaction: Case of Instagram. *Journal of Advanced Management Science*, 4(4), 347–350.
- Aprita, A. (2019). Baru di Bentuk Tim Cyber Ditreskrimsus Polda DIY Sudah Tangani 100 Kasus. *TribunJogja.com*. <https://jogja.tribunnews.com/2019/08/20/baru-dibentuk-tim-cyber-ditreskrimsus-polda-diy-sudah-tangani-100-kasus>
- Ardhinata, A., & Fanani, S. (2015). Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik). *JESTT*, 2(1), 47–60.
- Ari, S. (2019). Modus Baru Penipuan Online Kirim Screenshot Tanda Transfer Palsu. *TribunJogja.com*.
- Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 8(2), 80–92.
- Asmara, J. A. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 155–172.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 plus* (Edisi Pertama). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boba, R. (2005). *Crime Analysis and Crime Mapping* (J. Westeby, L. Shigemitsu, D. Santoyo, & J. Selhorst (eds.)). 2455 Teller Road.
- Creswell, John W dan Calk, Vicki L. Plano. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd Ed.). Washington DC: Sage Publication, Inc.
- Creswell, John W dan Calk, Vicki L. Plano. (2014). *Research Design, Qualitatif and Mixed Methods Approaches* (4th Ed.) Thousan Oaks, California: Sage Publication, Inc.
- Ely, Margot, AnzuI, Margaret, Friedman, Teri, Garner, Diane, & Steinmetz, Ann McCormack. (1991). *Doing qualitative research: Circles within circles*. London: Fahner Press.
- Grant, H. (2015). *Social Crime Prevention in the Developing World* (M. R. Haberfeld (ed.); Issue January). Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.
- Gupta, A., Bansal, R., & Bansal, A. (2013). Online Shopping: A Shining Future. *International Journal of Techno-Management Research*, 1(1), 1–10.
- Haninun, H., Lindrianasari, L., & Denziana, A. (2018). The Effect of Environmental

Performance and Disclosure on Financial Performance. *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1–2), 138–148.

Haryono, S. (2009). Analisis Brand Image Yogyakarta Sebagai Kota Pelajar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(3), 301–309.

Hufnagel, S., & Moiseienko, A. (2020). *Criminal Networks and Law Enforcement Global Perspectives on Illegal Enterprise*. Routledge.

Irawan, I. D. (2019). Cerita Lengkap Siswi SMP Beli Ponsel Rp900 Ribu Malah Disuruh Bayar Rp21 Juta. *TribunJogja.com*. <https://jogja.tribunnews.com/2019/04/26/cerita-lengkap-siswi-smp-beli-ponsel-rp500-ribu-malah-disuruh-bayar-rp21-juta>

Iqbal, P. D. B. A. (2013). E-Commerce VS Mobile Commerce. *International Journal of Applied Research*, 2, 1–24.

Işoraitè, M., & Miniotienè, N. (2018). Electronic Commerce: Theory and Practice. *IJBE (Integrated Journal of Business and Economics)*, 2(2), 73.

Jeesmitha, P. S. (2019). The Impact of Social Media. *International Journal of Scientific Research and Engineering Development*, 2(1), 229–235.

Jimenez, D., Valdes, S., & Salinas, M. (2019). Popularity Comparison Between E-Commerce and Traditional Retail Business. *International Journal of Technology for Business*, 1(1), 9–16.

Khan, A. G. (2016). Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy. *Global Journal of Management and Business Research: Economics and Commerce*, 16(1).

Khan, B. U. I., Olanrewaju, R. F., Baba, A. M., Langoo, A. A., & Assad, S. (2017). A Compendious Study of Online Payment Systems: Past Developments, Present Impact, and Future Considerations. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 8(5), 256–271.

Kumari, M. S. (2016). Future Prospects of E-Commerce in India. *International Journal in Management and Social Science*, 04(06), 237–247.

Liang, T. P., & Turban, E. (2011). Introduction to the Special issue Social Commerce: A Research Framework for Social Commerce. *International Journal of Electronic Commerce*, 16(2), 5–14.

Mokhsin, M., Aziz, A. A., Zainol, A. S., Humaidi, N., & Zaini, N. A. A. (2018). Probability Model: Malaysian Consumer Online Shopping Behavior Towards Online Shopping Scam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(11), 1529–1538.

Mui, G., & Mailley, J. (2015). A Tale of Two Triangles: Comparing the Fraud Triangle with Criminology's Crime Triangle. *Accounting Research Journal*, 28(1), 45–58.

Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.

- Pencarelli, T., Škerháková, V., Ali Taha, V., & Valentiny, T. (2018). Factors Determining Italian Online Shoppers' Preference of Cash on Delivery: Empirical Analysis. *Polish Journal of Management Studies*, 18(2), 245–258.
- Pourkhani, A., Abdipour, K., Baher, B., & Moslehpour, M. (2019). The impact of Social Media in Business Growth and Performance: A Scientometrics Analysis. *International Journal of Data and Network Science*, 3, 223–244.
- Pouryousefi, S., & Frooman, J. (2019). The Consumer Scam: An Agency-Theoretic Approach. *Journal of Business Ethics*, 154, 1–12.
- QSR International. (2018). [www.qsrinternational.com](http://www.qsrinternational.com)
- Rahmawati, A., Moeljadi, Djumahir, & Sumiati. (2018). How Do Agency Theory, Stewardship Theory and Intellectual Capital as a Solution for Agency Conflict? *Journal of Management Research*, 10(2), 94.
- Rerung, R. R. (2018). *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Safriliana, R., Subroto, B., Subekti, I., & Fuad Rahman, A. (2018). Overview on Contracting Theory and Agency Theory: Determinants of Voluntary Public Accounting Firms Switching on Voluntary. *International Journal of Organization Innovation*, 3(10), 10–21.
- Shahriari, S., & Shahriari, M. (2015). E-Commerce and IT Impacts on Global Trend and Market. *Internasional Journal of Research*, 3(4), 49–55.
- Siregar, R. A. S., Qadrya, H. A., Caroline, B. M., Sari, A. P., Renanda, T., Lazuardi, L. I., & Arbi, R. (2017). Analysis of Online Trading Transaction (Peer to Peer) on E-commerce Based on Islamic Law. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(1), 31–38.
- Suryanto, Djunaedi, A., & Sudaryono. (2015). Aspek Budaya dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 26(3), 230–252.
- Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371–388.
- Tillyer, M. S., & Eck, J. E. (2011). Getting a Handle on Crime: A Further Extension of Routine Activities Theory. *Security Journal*, 24(2), 179–193.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 1 (2016).
- Valarmathi, Sasanga, Kumar, S., & Kavya. (2018). A Comparative Study of E-Commerce Business Models. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 05(3), 3785–3789.
- Vellani, K. H. (2007). *Strategic Security Management A Risk Assessment Guide for Decision Makers* (P. Chester & J. Soucy (eds.)). Elsevier's Science & Technology Rights Department in Oxford.
- Woodside, A. G. (2010). *Case Study Research: Theory Methods Practice*.

[www.Jogja.Polri.go.id](http://www.Jogja.Polri.go.id) (2020).

Xiao, L., Mi, C., Zhang, Y., & Ma, J. (2019). Examining Consumers' Behavioral Intention in O2O Commerce from a Relational Perspective: an Exploratory Study. *Information Systems Frontiers*, 21(5), 1045–1068.



## PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR (POLDA DIY)

**Nama** :

**Jabatan/Posisi** :

Rumusan Masalah I:

Bagaimana *trend* permasalahan penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

1. Berapa jumlah kasus penipuan jual beli *online* di tahun 2019?
2. Berapa jumlah kasus penipuan jual beli *online* yang sudah ditangani oleh Polda DIY?
3. Berapa jumlah kasus penipuan jual beli *online* yang masih dalam proses penyelesaian?
4. Jenis kasus penipuan jual beli *online* apa saja yang dilaporkan korban di tahun 2019?
5. Di *platform e-commerce*/media sosial mana korban mengalami kasus penipuan jual beli *online* di tahun 2019?
6. Kenapa korban percaya dalam berinteraksi dengan pelaku?
7. Berapa kerugian yang dialami korban penipuan jual beli *online* di tahun 2019?
8. Produk/barang apa saja yang korban sepakati dengan pelaku?
9. Bagaimana sistem pembayaran jual beli *online* yang disepakati oleh pelaku dan korban?

Rumusan Masalah II:

Bagaimana mekanisme pengungkapan Polda DIY terhadap kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

10. Bagaimana tahap awal ketika korban mengajukan pengaduan kasus penipuan jual beli *online*?
11. Laporan/bukti apa saja yang harus dipersiapkan korban ketika mengajukan pengaduan kasus penipuan jual beli *online*?
12. Berapa jumlah biaya yang harus dipersiapkan oleh korban dalam menangani kasusnya mengenai penipuan jual beli *online*?
13. Berapa jumlah biaya yang harus dipersiapkan oleh Polda DIY dalam menangani satu kasus mengenai penipuan jual beli *online*?
14. Biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh Polda DIY dalam menyelesaikan kasus dari korban penipuan jual beli *online*?

15. Berapa lama (hari) dalam satu kasus penipuan jual beli *online* akan di selesaikan oleh Polda DIY?
16. Pertanyaan apa saja yang diberikan oleh Polda DIY kepada korban kasus jual beli *online*?
17. Apa saja yang dilakukan oleh Polda DIY ketika sudah menerima laporan dari korban?
18. Bagaimana cara Polda DIY menyelidiki atau mencari informasi mengenai pelaku kasus penipuan jual beli *online*?
19. Bukti-bukti/laporan apa saja yang harus dikumpulkan oleh Polda untuk pengambilan keputusan dalam mengungkapkan kasus penipuan jual beli *online*?
20. Ketika pelaku sudah ditangkap, pertanyaan apa saja yang diberikan Polda DIY kepada pelaku penipuan jual beli *online*?
21. Ketika tahap terakhir penyelidikan selesai dan semua bukti sudah dikumpulkan, keputusan apa saja yang diungkapkan Polda DIY kepada korban dan pelaku?
22. Apa saja peraturan/sanksi yang didapatkan pelaku kasus penipuan jual beli *online*?

#### Rumusan Masalah III:

Apa kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam mengungkapkan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

23. Apa saja kendala korban dalam menyiapkan laporan/bukti untuk pengaduannya mengenai kasus penipuan jual beli *online*?
24. Apa saja kendala dalam mencari informasi keberadaan pelaku?
25. Apa saja kendala pembiayaan dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli *online*?
26. Apa saja kendala Polda DIY dalam mengumpulkan bukti-bukti kasus penipuan jual beli *online*?
27. Apa saja kendala pengungkapan keputusan Polda DIY kepada korban dan pelaku dalam tahap terakhir penyelesaian kasus penipuan jual beli *online*?

#### Rumusan Masalah IV:

Perbaikan apa yang dapat dilakukan Polda DIY dalam mengungkapkan kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

28. Perbaikan apa saja yang dilakukan Polda DIY dalam menciptakan atau membuat gagasan yang baik untuk mengungkapkan kasus penipuan jual beli *online*?
29. Perbaikan apa saja yang dilakukan Polda DIY untuk memberitahukan korban/masyarakat agar terhindar dari kasus penipuan jual beli *online*?

